P U T U S A N

Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Pbr.

"**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**ISHAK EFENDI**.
Tempat lahir	:	Api-api (Bengkalis).
Umur/Tgl Lahir	:	70 Tahun /03 Mei 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Putri Tujuh No. 06 RT 016 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
Agama	:	Islam.
Pekerjaan.	:	Pensiunan PNS / Ketua Baznas Kota Dumai Tahun 2019 s.d. 11 Juli Tahun 2021
Pendidkan	:	S.1.(Sarjana Pendidikan)

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidikan sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan 20 Septemebr 2023 ;.
2. Panunutut Umum sejak tanggal 21 Septemeber 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023.
3. Perpanjangan Panunutut Umum sejak tanggal 22 Septemeber 2023 sampai dengan 11 Oktober 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekabaru sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 24 Oktober 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekabaru perpanjangan oleh Wakil ketua Penagdilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 23 Desember 2023.
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggu Riau sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai tanggal 22 Januari 2024
7. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggu Riau sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **CASSAROLLY SINAGA SH., MH, WAHYU AWALUDIN RAHMAN, S.H.,M.H, CLA, EDY FRANS PARDEDE S.H.,M.H., HARDA YANI, S.H.,M.H dan HENDY, S.H,** dari kantor **CASSAROLLY**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SINAGA.,SH & PARNERS beralamat di Jalan Lend. Sudirman No. 229, Kota Dumai, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa No. 40/SK-CS&P/X/2023 tertanggal 9 Oktober 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Oktober 2023, dengan Nomor : 75/SK/TPK/2023/PN.PBR ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr, tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 49/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pbr, tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-02/DUMAI/09/2023 tanggal 14 Desemebr 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------

1. Menyatakan **Terdakwa ISHAK EFFENDI**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ISHAK EFFENDI oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ISHAK EFFENDI **terbukti bersalah** ***turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut*** melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, **sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Subsidiair**;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ISHAK EFFENDI dengan **Pidana Penjara** selama **2 (Dua) Tahun**, pidana tersebut dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap Terdakwa ISHAK EFFENDI sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani **Pidana Kurungan** selama **6 (Enam) Bulan**.
6. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.176.848.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Dumai Nomor: 790.04.451/37/INSPE tanggal 05 Juni 2023, dengan ketentuan **uang yang telah dikembalikan melalui Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.176.848.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti tersebut**.
7. Menyatakan barang bukti berupa
    1. 1 (Satu) bundle Asli Proposal Kelompok Budidaya Ikan Lele Bagan Jaya Nomor: 01/SM-BJ/2020;
    2. ASLI 1 (Satu) Lembar guest Folio 04967 atas nama A.MULYONO / MASTAIN AL AMIN Nomor Folio 006088 Nomor Kamar 321;
    3. 1 (Satu) lembar Cash Receipt No: 02498 tanggal 23 April 2021 atas nama A.MULYONO sebesar Rp 1.400.000;
    4. ASLI 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran nomor kamar 321 atas nama Indra Syahril, tanggal kedatangan 22 April 2021;
    5. 1 (Satu) lembar Cash Receipt No: 02533 tanggal 26 April 2021 atas nama INDRA SYAHRIL Remark: Payment room & payment bukber sebesar Rp 1.600.000 ;
    6. 1 (Satu) lembar Cash Receipt No: 02484 tanggal 22 April 2021 atas nama INDRA SYAHRIL Remark: DP room sebesar Rp 3.690.000 ;
    7. ASLI 1 (Satu) Lembar guest Folio 04966 atas nama AHMED A.A. ALSAFADI MERVAT Nomor Folio 006087 Nomor Kamar 510;
    8. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. MASTA'IN AL AMIN;
    9. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. A.MULYONO;
    10. ASLI 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran nomor kamar 510 atas nama Indra Syahril, tanggal kedatangan 22 April 2021;
    11. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. AHMAD RIFAI RITONGA;
    12. 1 (Satu) lembar fotocopy identitas an. AHMED A.A. ALSAFADI MERVAT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. ASLI 1 (Satu) Lembar guest Folio 04965 atas nama MUJIBURRAHMAN / ARMI YADI Nomor Folio 006086 Nomor Kamar 310;
14. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. MUJIBURRAHMAN;
15. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. ARMI YADI;
16. ASLI 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran nomor kamar 310 atas nama Indra Syahril, tanggal kedatangan 22 April 2021;
17. 1 (Satu) Asli Kwitansi pembelian boat (pompong) kayu senilai Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2021;
18. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0304 tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.2.032.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
19. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.1590 tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp.1.056.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
20. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp.7.228.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
21. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0315 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.720.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
22. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0324 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.036.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
23. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.126.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
24. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0323 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp.1.355.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
25. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp.1.630.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
26. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.1534 tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.840.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
27. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp.307.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
28. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 21 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
29. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
30. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.310.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
31. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.1.605.000 atas nama Illalia;
32. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 05 April 2021 sebesar Rp.296.000 atas nama Illalia;
33. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.960.000 atas nama Baznas;
34. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.450.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
35. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.650.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
36. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.1.100.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
37. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.360.000 atas nama Baznas;
38. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 26

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 2020 sebesar Rp.2.560.000 atas nama Tarmizi/Illalia;

39. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.3.200.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
40. 1 (satu) lembar belanja bahan bangunan sebesar Rp. 5.800.000;
41. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.2.598.000;
42. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.1.490.000;
43. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 12 April 2021 sebesar Rp.125.000;
44. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.4.650.000 atas nama Tarmizi;
45. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 19 April 2021 sebesar Rp.1.500.000 atas nama Tarmizi;
46. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran upah tukang rumah layak huni Sdr Ilallia tanggal 05 April 2021 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
47. 1 (Satu) bundle Surat Keterangan Data Kelompok Yang Tergabung Di Perkumpulan Sumber Alam Makmur Jaya;
48. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Mandiri Syariah Infak Baznas Kota Dumai bulan Januari 2020;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Data kepada pihak Baznas Kota Dumai tanggal 25 Juni 2021;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59/KM.1PPPK/2016 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi Zakinal tanggal 07 Juni 2016;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 41/KM.1PPPK/2018 tentang Izin Akuntan Berpraktik Zakinal,CA tanggal 24 Januari 2018;
52. 2 (lembar) lembar fotocopy Kompilasi Baznas Kota Dumai tanggal 3 Mei 2021;
53. 1 (satu) bundel fotocopy sisa hutang Pengurus Baznas Kota Dumai per tanggal 31 Januari 2020;
54. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Mandiri Syariah Baznas Kota Dumai bulan Januari 2020;
55. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Mandiri Syariah Zakat Baznas Kota Dumai bulan Januari 2020;
56. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Baznas Kota Dumai periode tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
57. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Indra Syahril ke rekening Zakinal sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 24 November 2021;
58. 1 (satu) lembar bukti transfer daritersangka ke rekening Zakinal sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 27 November 2021;
59. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Zakinal bulan November 2021;
60. 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
61. 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Bank Keluar No. 1BBK-172 atas nama Siti Sulaemi sebesar Rp.60.000.000 tanggal 26 November 2020;
63. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
64. 1 (satu) lembar fotocopy setoran transfer Kliring bank atas nama Abdul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rasyid OR Siti Sulaemi sebesar Rp.60.000.000

65. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening bank atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
66. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 atas nama Siti Sulaemi tanggal 02 April 2021;
67. 1 (satu) lembar asli Rincian Pencairan Dana Pembangunan Rumah Layak Huni a.n Siti Sulaemi sebesar Rp.70.000.000;
68. 1 (satu) lembar foto rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020/2021 an. Siti Sulaemi;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Bank Keluar No. 1BBK-171 atas nama Nurheli Yanti sebesar Rp.60.000.000 tanggal 26 November 2020;
70. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti;
71. 1 (satu) lembar fotocopy setoran transfer Kliring bank atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti sebesar Rp.60.000.000
72. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening bank atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti;
73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 atas nama Nurheli Yanti tanggal 27 Februari 2021;
74. 1 (satu) lembar asli Rincian Pencairan Dana Pembangunan Rumah Layak Huni a.n Nurheli Yanti sebesar Rp.70.000.000;
75. 1 (satu) lembar foto rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020/2021 an. Nurheli Yanti;
76. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 9.700.000 tanggal 05 November 2020;
77. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 8.380.000 tanggal 20 November 2020;
78. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar Rp. 2.900.000 tanggal 20 Desember 2020;
79. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 900.000 tanggal 10 Desember 2020;
80. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar Rp. 3.857.000 tanggal 08 Januari 2021;
81. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “UD.Husnul Khotimah” sebesar Rp. 17.480.000 tanggal 05 Januari 2021;
82. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 7.615.000 tanggal 04 Januari 2021;
83. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 2.845.000 tanggal 04 Januari 2021;
84. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 9.700.000 tanggal 05 November 2020;
85. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 8.380.000 tanggal 20 November 2020;
86. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar Rp. 580.000 tanggal 19 Maret 2021;
87. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar Rp. 2.153.000 tanggal 04 Desember 2020;
88. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar Rp. 1.687.000 tanggal 06 Januari 2021;
89. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar Rp. 20.000 tanggal 24 Desember 2020;
90. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “UD.Husnul Khotimah” sebesar Rp. 8.500.000 tanggal 01 Desember 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

91. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 7.615.000 tanggal 01 Februari 2021;
92. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 2.845.000 tanggal 01 Februari 2021;
93. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan bahan bangunan PT. Wahana Tirtasari sebesar Rp. 4.159.999 tanggal 11 Desember 2020;
94. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “Berkah Batako” sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 25 Desember 2020;
95. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “Berkah Batako” sebesar Rp. 1.250.000 tanggal 05 Februari 2021;
96. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” tanggal 02 Februari 2021;
97. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 600.000 tanggal 10 Februari 2021;
98. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 26 Februari 2021;
99. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 02 Maret 2021;
100. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 04 Maret 2021;
101. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 08 Maret 2021;
102. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar RP. 38.000 tanggal 08 Januari 2021;
103. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 900.000 tanggal 10 Desember 2020;
104. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah 6034949001610687;
105. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
106. 1 (satu) lembar Asli laporan kehilangan kartu ATM Bank BSI an.Abdul Rasyid dari Kepolisian Resor Dumai tanggal 11 Januari 2023;
107. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 353/ADM-KESRA/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021;
108. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021;
109. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 331/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentuakan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021 Tanggal 22 Juni 2016;
110. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 500/ADM-KESRA/2016 Tentang Perubahan atas keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 Tentang pembentukan struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021;
111. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No: /BAZNAS-DMI/I/2021 Tentang penerima zakat (Produktif,Konsumtif dan Siswa) Baznas Prov Riau Tahun 2021;
112. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:01/BAZNAS-DMI/VIII/2021 Tentang Pengisian Kekosongan WAKA III dan WAKA IV tanggal 20 Agustus 2021;
113. 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian bendahara pengeluaran Tahun 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Baznas Kota Dumai;

114. 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian bendahara pengeluaran Tahun 2020 Baznas Kota Dumai;
115. 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian bendahara pengeluaran Tahun 2021 Baznas Kota Dumai;
116. 1 (Satu) bundle Keputusan Walikota Dumai Nomor 400/BPKAD/2019 tentang Penunjukan Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Tahun 2019;
117. 1 (Satu) bundle Rekapan gaji karyawan Baznas Kota Dumai bulan Maret s.d bulan Agustus Tahun 2021;
118. 1 (Satu) bundle Rekapan gaji komisioner Baznas Kota Dumai bulan Juni Tahun 2021;
119. 1 (Satu) bundle Rekapan tunjangan tugas tambahan karyawan Baznas bulan Januari s.d. bulan Juli Tahun 2021;
120. 1 (Satu) bundle Rekapan honor pendamping Baznas bulan April s.d. bulan Juli Tahun 2021;
121. 1 (Satu) lembar laporan pengeluaran dana gaji karyawan Baznas kota Dumai Tahun 2021 tanggal 01 februari 2021;
122. 1 (Satu) lembar laporan pencairan dana harian bidang keuangan Bulan Januari tanggal 01/02/2021;
123. 1 (Satu) bundle tanda terima bantuan sembako ramadhan 1442H/2021 Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai;
124. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Transfer Dana sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening Baznas Kota Dumai ke rekening Zakat Baznas Kota Dumai (Bank Mandiri Syariah);
125. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-30 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 50.000.000 untuk penyaluran Baznas Provinsi Riau tanggal 25 Januari 2021 tanpa tanda tangan;
126. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-69 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 70.000.000 untuk pembayaran dana penyaluran Baznas Provinsi Riau tanggal 04 Februari 2021;
127. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-98 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 70.000.000 untuk pembayaran dana penyaluran Baznas Provinsi Riau tanggal 27 Februari 2021;
128. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-110 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 1.050.000 untuk pembayaran dana survey Baznas Provinsi Riau tanggal 27 Februari 2021;
129. 1 (Satu) bundle Bukti Kas Keluar No.2BKK-94 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 500.000 untuk pembayaran dana survey bantuan kelompok ternak ayam tanggal 26 Februari 2021;
130. 1 (Satu) bundle Bukti Kas Keluar No.2BKK-108 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 250.000 untuk pembayaran dana survey lapangan mustahik tanggal 27 Februari 2021;
131. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-179 atas nama Isman Jaya Nst sejumlah Rp 4.000.000 untuk pembayaran dana pembelian plastic untuk paket sembako tanggal 22 April 2021;
132. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-173 atas nama Isman Jaya Nst sejumlah Rp 2.000.000 untuk pembayaran dana pembelian plastic untuk paket sembako tanggal 21 April 2021;
133. 1 (Satu) lembar laporan pencairan dana harian bidang keuangan Bulan Januari tanggal 14 Januari 2021;
134. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-87 atas nama Yaniswar sejumlah Rp 25.000.000 untuk pembayaran dana akuntan public Laporan Keuangan Tahun 2019 tanggal 24 Februari 2021;
135. 1 (satu) bundle Neraca Baznas Kota Dumai 31 Desember 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

136. 1 (satu) buah buku SOP pencairan dana zakat Baznas Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2019;
137. 1 (satu) buah buku Zakat Cash Tahun 2019;
138. 1 (satu) buah buku Zakat Cash Tahun 2020;
139. 1 (satu) bundle slip penarikan uang dari Bank;
140. 1 (Satu) lembar Daftar nama-nama mustahik yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kota Dumai tahun 2021;
141. 1 (Satu) lembar Berita acara penyaluran Baznas Kota Dumai Tahun 2021 Bulan Februari;
142. 1 (Satu) Bundel Data Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 dan 2021;
143. 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank RiauPeriode Januari s.d. Desember Tahun 2020;
144. 1 (Satu) Bundel rekening koran Zakat Baznas Kota Dumai 7115459238;
145. 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri Syariah 7101794387;
146. 1 (Satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Nomor: 03/BAZNAS-DMI/I/2020 Tanggal 03 Februari 2020 Tentang Pemindahan Jabatan Karyawan Baznas Kota Dumai atas nama Indra Syahril, S.Akun selaku Staf Bidang Penghimpun;
147. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
148. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
149. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
150. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat;
151. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan A0mil Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
152. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
153. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
154. 1 (Satu) Bundel Photocopy buku SOP ADM, SDM dan UMUM Baznas Kota Dumai;
155. 1 (Satu) Bundel Photocopy RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BAZNAS Kota Dumai Tahun 2020;
156. 1 (Satu) Bundel Photocopy RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BAZNAS Kota Dumai Tahun 2019;
157. 1 (Satu) bundel Photocopy surat penyalahgunaan wewenang Waka III;
158. 1 (Satu) lembar nota dinas Hasil tindak lanjut Laporan Audit Kemenag Kota Dumai dari Nota Dinas tanggal 25 September 2020;
159. 1 (Satu) Bundel Photocopy Laporan Akhir Tahun 2019 Baznas Kota Dumai;
160. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Pemakaian Dana Hibah Pemko Kota Dumai Tahun 2019;
161. 1 (Satu) Bundel SPJ Kelompok usaha tenun dana Baznas Prov Riau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2020;

162. 1 (Satu) Bundel SPJ Kelompok usaha ternak lele dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
163. 1 (Satu) Bundel SPJ Kelompok usaha Masjid Taqwa dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
164. 1 (Satu) Bundel SPJ Bantuan Siswa dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
165. 1 (satu) bundle asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-377 An. Surya Guna sebesar Rp.7.500.000 tanggal 20 Maret 2019 beserta proposal Bantuan Dana Pembangunan TPQ Hidayatul Islam 2019;
166. 1 (satu) bundle asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-376 An. Samsumar sebesar Rp.7.500.000 tanggal 20 Maret 2019 beserta proposal Bantuan Dana Rehab Kamar Ustadz Mushola Hidayatul Islam 2019;
167. 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen;
168. 1 (satu) bundle asli Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen;
169. 1 (satu) bundle asli Laporan Penggunaan Dana Zakat Baznas Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
170. 1 (Satu) Bundel asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-307 tanggal 10 Juni 2021 tentang pembayaran dana konsumtif lansia sebesar Rp.72.000.000;
171. 2 (dua) lembar Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-122 An. Suherman sebesar Rp.20.000.000;
172. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-122 An. Salamah sebesar Rp.20.000.000;
173. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-206 An. Norimah sebesar Rp.20.000.000;
174. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-207 An. Eka Irawan sebesar Rp.20.000.000;
175. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-119 An. Tarmini sebesar Rp.20.000.000;
176. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-203 An. Samuri sebesar Rp.20.000.000 dan foto KTP an Samuri dan Salatun;
177. 3 (tiga) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-175 An. Julyando Akbar sebesar Rp.104.000.000 tanggal 21 Apr 2021, Bukti Kas Keluar No.2BKK-180 An. Julyando Akbar sebesar Rp.91.000.000 tanggal 26, Bukti Kas Keluar No.2BKK-185 An. Julyando Akbar sebesar Rp.195.000.000 tanggal 27 Apr 2021 Apr 2021;
178. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-202 An. Atiah sebesar Rp.20.000.000;
179. 1 (satu) bundle Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-196 An. Nurbaya sebesar Rp.1.500.000;
180. 1 (satu) bundle Asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 atas nama Rimbalis sebesar Rp60.000.000;
181. 1 (satu) bundle Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-177 atas nama Asan tanggal 26 April 2021
182. 1 (satu) bundle Daftar bahan bangunan atas nama Salamah sebesar Rp 8.375.000, Samuri sebesar Rp 6.535.000
183. 1 (satu) bundle fotocopy bukti mutase rekening KAP Griselda;
184. 1 (satu) bundle Laporan Pencatatan Keuangan Baznas Kota Dumai tahun 2021;
185. 1 (satu) bundle asli Permohonan Pengeluaran Dana Baznas Kota Dumai sebesar Rp.10.000.000 An. Bobby Andrian Eka Putra beserta proposal Festival Ramadhan;
186. 1 (satu) bundle asli Permohonan Pengeluaran Dana Baznas Kota Dumai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.7.500.000 An. Surya Guna beserta proposal Pengecoran lantai atas mimbar imam Mushola Hidayatul Islam 2021;

187. 1 (satu) bundle asli Permohonan Pengeluaran Dana Baznas Kota Dumai sebesar Rp.50.000.000 An.Syafrizal dan proposal Kelompok ternak usaha bersama Al-Abrar Kel Tanjung Palas;
188. 1 (satu) bundle asli Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Yaniswar Tahun 2021;
189. 1 (satu) bundle asli Laporan Usaha Mustahik Produktif, Konsumtif, Dan Asnaf Fii Sabilillah Dana Zakat Baznas Provinsi Riau Tahun 2021;
190. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-205 A.n Muin sebesar Rp. 20.000.000;
191. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-18 A.n Bambang Irawan untuk Bantuan Monitoring Zakat Baznas sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 15 Januari 2021;
192. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-17 A.n riskiah untuk Bantuan konsumtif I dan II sebesar Rp. 78.600.000 tanggal 15 Januari 2021;
193. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-15 A.n Tutik untuk Bantuan guru mengaji rumahan sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 15 Januari 2021;
194. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-16 A.n riskiah untuk Bantuan konsumtif I dan II sebesar Rp. 7.800.000 tanggal 15 Januari 2021;
195. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-92 A.n Drs. Htersangka untuk pembayaran dana rehab rumah layak huni 3 KK sebesar Rp. 60.00.000 tanggal 25 Februari 2021;
196. 2 (dua) lembar asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 26 November 2020 sebesar Rp 60.000.000 dan asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 29 januari 2021 sebesar Rp 10.000.000 atas nama Azmi;
197. 2 (dua) lembar asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 26 November 2020 sebesar Rp 60.000.000 dan asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 29 januari 2021 sebesar Rp 10.000.000 atas nama Ilallia;
198. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-91 A.n Isman Jaya untuk Pembayaran Dana rehab layak huni 2 KK sebesar Rp. 40.000.000 tanggal 25 Februari 2021;
199. 1 (satu) lembar berita acara penyaluran baznas kota dumai tahun 2021 bulan maret sebesar Rp 426.800.000 tanggal 02 April 2021;
200. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-13 A.n Tutik untuk Bantuan guru mengaji rumahan sebesar Rp. 2.700.000 tanggal 15 Januari 2021;
201. 1 (satu) bundle Bukti Kas Keluar No.2BKK-14 A.n Suzita untuk Bantuan dana TPQ sebesar Rp. 16.800.000 tanggal 15 Januari 2021;
202. 1 (satu) bundle amprah penerima konsumtif tahun 2021 baznas kota dumai sebesar Rp.78.600.000;
203. 1 (satu) bundle amprah penerima honor guru ngaji tahun 2021 baznas kota dumai sebesar Rp.21.000.000;
204. 1 (Satu) Asli Kwitansi pembayaran sisa saldo kas akhir Juni 2020 pada Kantor Baznas Kota Dumai tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp.1.612.000;
205. 1 (Satu) Buku serah terima proposal Baznas Kota Dumai;
206. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0304 tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.2.032.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
207. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.1590 tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp.1.056.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
208. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp.7.228.000 atas nama Tarmizi/Illalia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

209. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0315 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.720.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
210. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0324 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.036.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
211. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.126.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
212. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0323 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp.1.355.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
213. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp.1.630.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
214. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.1534 tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.840.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
215. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp.307.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
216. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 21 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
217. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
218. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.310.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
219. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.1.605.000 atas nama Illalia;
220. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 04 April 2021 sebesar Rp.97.000 atas nama Illalia;
221. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 05 April 2021 sebesar Rp.296.000 atas nama Illalia;
222. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.960.000 atas nama Baznas;
223. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.450.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
224. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.650.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
225. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.1.100.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
226. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.360.000 atas nama Baznas;
227. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.3.200.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
228. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 1 November 2022 sebesar Rp.590.000 atas nama Illalia;
229. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 1 November 2022 sebesar Rp.653.000 atas nama Illalia;
230. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 04 November 2022 sebesar Rp.97.000 atas nama Illalia;
231. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 05 November 2022 sebesar Rp.296.000 atas nama Illalia;
232. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 1 November 2022 sebesar Rp.1.605.000 atas nama Illalia;
233. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000 atas nama Illalia;
234. 1 (Satu) lembar pas foto;
235. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Illalia;
236. 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Illalia;
237. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan hibah atas sebidang tanah atas nama Muhammad Yusuf dan Illalia tanggal 24 Juli 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

238. 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan kurang mampu No: 400/KESSOP-DP/2019/73 atas nama Illalia tanggal 18 Januari 2019;
239. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan bantuan atas nama Illalia:
240. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 sebesar Rp.60.000.000 atas nama Illalia tanggal 26 November 2020;
241. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000 atas nama Illalia tanggal 29 Januari 2021;
242. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 atas nama Illalia;
243. 1 (satu) rangkap rincian barang-barang yang dibeli atas nama Illalia;
244. 1 (satu) rangkap foto rumah layak huni:
245. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.14.000.000;
246. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BSM Wadia atas namatersangka Or Illalia Periode 01 Desember 2020;
247. 1 (Satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.3.200.000;
248. 1 (Satu) lembar asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.2.598.000 atas nama Tarmizi;
249. 1 (Satu) lembar asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.1.490.000 atas nama Tarmizi;
250. 1 (Satu) lembar asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 12 April 2021 sebesar Rp.125.000;
251. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran bahan bangunan sebesar Rp.4.650.000 atas nama Tarmizi tanggal 30 Maret 2021;
252. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 19 April 2021;
253. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muhammad Yusuf;
254. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yusuf;
255. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.4.200.000 atas nama Muhammad Yusuf;
256. 1 (satu) lembar Permohonan bantuan atas nama Muhammad Yusuf tanpa tanda tangan;
257. 1 (satu) lembar permohonan bantuan atas nama Muin;
258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.6.500.000 atas nama Muin;
259. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.13.500.000 atas nama Muin;
260. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Muin;
261. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muin;
262. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Muin;
263. 1 (satu) lembar permohonan bantuan atas nama Tarmini tanpa tanda tangan;
264. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.5.000.000 atas nama Tarmini;
265. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.6.055.000 atas nama Tarmini;
266. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.8.945.000 atas nama Tarmini;
267. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Tarmini;
268. 1 (satu) lembar permohonan bantuan atas nama Salamah tanpa tanda tangan;
269. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.5.400.000 atas nama Salamah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

270. 1 (satu) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Salamah;
271. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 400/77/TP-DT tanggal 09 Maret 2021 atas nama Salamah;
272. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar No.2BKK-122 tanggal 08 Maret 2021 atas nama Salamah untuk pembayaran dana bantuan rehab rumah layak huni tahun 2021 sebesar Rp.20.000.000;
273. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Salamah;
274. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Salamah;
275. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.11.640.000 atas nama Salamah;
276. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.2.960.000 atas nama Salamah;
277. 1 (satu) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Salamah;
278. 2 (dua) buah pas photo samuri;
279. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama samuri ;
280. 1 (satu) lembar surat keterangan kurang mampu No: 400/130/TP-DT/2021 atas nama samuri;
281. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Samuri ;
282. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bangunan rumah Samuri;
283. 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat tanda bukti hak milik No.29 ;
284. 1 (satu) lembar pemohonan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Samuri;
285. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 1.000.000;
286. 1 (satu) kwitansi pembelian bahan bangunan dari T.B RBJ sebesar Rp. 15.028.000;
287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 3.500.000;
288. 1 (satu) lembar rincian barang bangunan yang dibeli A.n Samuri;
289. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar No.2BKK-203 atas nama Samuri sebesar Rp.20.000.000 tanggal 10 Mei 2021;
290. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Azmi;
291. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Azmi;
292. 1 (satu) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Azmi;
293. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 atas nama Azmi sebesar Rp.60.000.000 tanggal 26 November 2020;
294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran upah tukang Bantuan Rumah layak huni A.n Azmi sebesar Rp. 14.000.000;
295. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko Global Bangunan sebesar Rp. 5.323.000;
296. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko BJB sebesar Rp. 22.953.000;
297. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko BJB sebesar Rp. 3.144.000;
298. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko BJB sebesar Rp. 15.280.000;
299. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko CV. Mitra Graha sebesar Rp. 9.300.000;
300. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.n Azmi;
301. 2 (dua) lembar Asli berita acara serah terima bantuan rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 kepada Azmi tanggal 17 Mei 2021;
302. 5 (lembar) foto dokumentasi pembangunan rumah layak huni Azmi;
303. 2 (dua) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Nurbaya;

304. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurbaya;
305. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Baharum;
306. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Baharum;
307. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang a.n Nurbaya sebesar Rp. 5.300.000;
308. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari T.B RBJ sebesar Rp. 4.060.000;
309. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari T.B RBJ sebesar Rp. 10.640.000;
310. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.N Nurbaya dengan total Rp. 20.000.000;
311. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-204 atas nama Nurbaya sebesar Rp.20.000.000 tanggal 10 Mei 2021;
312. 2 (dua) buah pas photo Eka Irawan;
313. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk A.n Eka Irawan;
314. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu No. 18/KMD-PMSOS/2021 A.n Eka Irawan ;
315. 1 (lembar) fotocopy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Eka Irawan ;
316. 3 (Tiga) lembar Foto dokumentasi bangunan rumah ;
317. 1 (satu) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai A.n Eka Irawan;
318. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 8.155.000;
319. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko Rahmad Bersama Jaya sebesar Rp. 6.845.000;
320. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.n Eka Irawan dengan total Rp. 20.000.000;
321. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar No.2BKK-207 atas nama Eka Irawan sebesar Rp.20.000.000 tanggal 10 Mei 2021;
322. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang rehab rumah A.n Eka Irawan sebesar Rp.5.000.000;
323. 1 (satu) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Norimah;
324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran upah tukang rehab rumah A.n Norimah sebesar Rp. 5.300.000;
325. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko Bintang Jaya Bangunan sebesar Rp. 12.348.000;
326. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.n Norimah dengan total Rp. 20.000.000;
327. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-206 A.n Norimah sebesar Rp. 20.000.000;
328. 1 (lembar) fotocopy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Norimah;
329. 1 (satu) lembar nota dinas terkait penyelesaian pertanggungjawaban keuangan Baznas Kota Dumai tahun 2021;
330. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.5.400.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 9 orang di kec medang kampai atas nama Rimbalis;
331. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.18.000.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 30 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan atas nama Bustami;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

332. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.13.200.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 22 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan;
333. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.3.000.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 22 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan atas nama Tarmizi;
334. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.16.200.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 27 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan kec Dumai Timur atas nama Andreik;
335. 1 (satu) bundle data belanja mustahik tahap pertama;
336. 1 (satu) lembar asli nota dinas Laporan Rumah Layak Huni Tahun 2020 Nomor: 02/BAZNAS-DMI/VI/2021;
337. 1 (satu) lembar fotocopy rekening atas nama Abdul Rasyid Or Nurheli Yanti;
338. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurheli Yanti;
339. 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Nurheli Yanti;
340. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sebidang tanah dan semua isi dalamnya dengan ukuran 15 x 21 M Jl.Karya mukti kel Bagan Keladi atas nama Ibu Herliyanti sebesar Rp.10.000.000 tanggal 22 November 2019;
341. 1 (satu) lembar surat keterangan Kurang mampu atas nama Nurheli Yanti;
342. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Uang Mustahik kepada Tutik sebesar Rp.25.000.000;
343. 1 (satu) bundle daftar hadir mustahik Baznas Kota Dumai tahun 2020;
344. 1 (satu) lembar rincian dana tahap ke-2;
345. 1 (satu) bundle daftar nama nama mustahik yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah layak huni kota dumai tahun 2021;
346. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu sebesar Rp.4.870.000 atas nama Rimbalis;
347. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu sebesar Rp.5.680.000 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Rimbalis;
348. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.12.000.000 atas nama Rimbalis;
349. 3 (tiga) lembar nota pembelian bahan bangunan dengan total belanja sebesar Rp.47.450.000 tanggal 05 Maret 2020;
350. 1 (satu) lembar rincian barang bangunan yang dibeli sebesar Rp.47.450.000 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Rimbalis;
351. 1 (Satu) Bundel Photocopy Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:01 /BAZNAS-DMI/II/2019 Tentang karyawan dan honorium Baznas Kota Dumai;
352. 1 (Satu) Bundel Photocopy Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:22 /BAZNAS-DMI/VI/2020 Tentang penambahan Tugas karyawan Baznas Kota Dumai;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:03 /BAZNAS-DMI/I/2021 Tentang penambahan Tugas karyawan Baznas Kota Dumai atas nama Indra Syahril;
354. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Bedah Rumah Baznas Kota Dumai Jalan Semangka Dana Baznas Tahun 2020;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Kota Dumai Bapak Sudarmin (Anto) Dana Baznas Tahun 2020;
356. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Kota Dumai Bapak Saparudin (Ujang) Dana Baznas Tahun 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

357. 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahun 2021;
358. 1 (satu) lembar Surat Panggilan sdr Indra Syahril Nomor: 50/BAZNAS-DMI/X/2021;
359. 2 (dua) lembar asli Surat tanda terima dan Hasil Temuan Audit Independen KAP Yaniswar & Rekan sebesar Rp 261.000.000 yang tidak dapat sdr Indra Syahril pertanggungjawabkan Nomor: 06/BAZNAS-DM/I/2022 tanggal 10 Februari 2022;
360. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima jabatan Ketua Baznas Kota Dumai Periode 2016 -2021 ke 2021-2026;
361. 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri Indra Syahril tanggal 15 Oktober 2021;
362. 1 (satu) bundle keputusan wali kota nomor 622 tentang pimpinan badan amil zakat kota dumai periode 2021 – 2026;
363. Rekening koran Bank BSI dari bulan februari s.d bulan September tahun 2021 ;
364. Rekapan BKK dari KAP yaniswar yang menyebutkan temuan sebesar Rp. 261.000.000,- yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Indra syahril;
365. Uang senilai Rp. 176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
366. Uang senilai Rp. 82.385.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
367. Uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
368. Uang senilai Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
369. Uang senilai Rp. 28.753.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
370. Uang senilai Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara ISMAN JAYA NST.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- sepuluh ribu rupiah)**.

Telah membaca Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa dan tim Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam Pembelaan yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Desemebr 2023 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam *Pasal 3 Jo. Pasal 18 ay.(1) huruf b UU RI No.31 th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI 20 th 2001 tentang Perubahan Atas UU UU RI No.31 th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ay(1) ke – 1 Jo. Pasal 64 (1) KUHPidana.*
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menolak pidana tambahan pembayaran uang pengganti/denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. memulihkan hak kemampuan, kedudukan dan harkat martabat Terdakwa
5. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Apabila Yang Mulia yang memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) ternyata berpendapat lain; Untuk kepentingan hukum, kami memohon kepada Yang Mulia menjatuhkan Putusan yang berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. (*ex aequo et bono*).:

Telah pula membaca Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 4 Januari 2024 atas Pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pembelaan-pembelaan tersebut, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Pembelaan-pembelaan tersebut serta Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 21 Desember 2023, Telah pula mendengar Duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara liasan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledooi*) yang telah diajukan terdahulu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDS-02/DUMAI/09/2023 tertanggal 25 September 2023, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

--------bahwa ia terdakwa **ISHAK EFFENDI** selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai pada kurun waktu tahun 2019 s.d. Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baznas Kota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Baznas Kota Dumai Masa Bakti tahun 2016 s.d. 2021 dengan orang yang bernama ISMAN JAYA NST (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan orang yang bernama INDRA SYAHRIL (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan pasti antara bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya antara dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Baznas Kota Dumai Jalan Jenderal Sudirman No. 170 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang masing-masing perbuatannya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dengan cara-cara sebagai berikut: ----------bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI sebagai Ketua pada struktur organisasi Baznas Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor: 353/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bakti tahun 2016 – 2021, dengan susunan Kepengurusan Baznas Kota Dumai sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	ISHAK EFFENDI	Ketua
2	Drs. H. Abdul Rasyid	Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan)
3	ISMAN JAYA NST	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian)
4	Khairul Azmi,SH.I,ME	Wakil Ketua III (Bidang Keuangan)
5	Drs. Amir Hasan	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi)

Berdasarkan hasil rapat dari 5 (lima) komisioner di atas, pimpinan Baznas Kota Dumai dibantu oleh staf yang bekerja di Baznas Kota Dumai sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	INDRA SYAHRIL, S.Akun (saksi)	Staf penghimpun/penyalur dibawah Wakil Ketua II (tahun 2017 sampai dengan tahun 2020) Bendahara pengeluaran (Januari sampai dengan September 2021)
2	Muhammad Al. Amin, S.Pd	Bendahara pengeluaran sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai Desember 2020. Bendahara penerimaan sejak 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3	Bambang Irawan, Lc, M.Is	Staf Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dibawah Wakil Ketua II
4	Hery Helmi, SE	Staf Bendahara Pengeluaran dibawah Wakil Ketua III

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5	Herianto, S.Kom	Staf Operator Sistem Informasi/Penerimaan Zakat dan Infak dibawah Wakil Ketua III

- Bahwa sebagai dasar pengelolaan Keuangan Zakat adalah Peraturan Baznas RI Nomor: 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Zakat tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa keuangan Baznas Kota Dumai yang dikelola pada tahun 2019 s.d. 2021 mencakup penerimaan dana Zakat yang bersumber dari:

1. Dana yang bersumber dari Dana Zakat perorangan,
2. Bersumber dari dana zakat UPZ yang dibentuk oleh Baznas di Pemko Dumai, perusahaan,
3. Bantuan Dana Hibah Pemko Kota Dumai,
4. Bantuan Dana Baznas Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak Rp250.000.000, pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak Rp300.000.000,00 dan pelaksanaan di tahun 2021;

Dari sumber-sumber tersebut, diperoleh **penerimaan zakat** sebagai berikut:

1. Tahun 2019 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp5.886.357.855,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
2. Tahun 2020 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp6.348.659.461,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
3. Tahun 2021 dari bulan Januari s.d. 14 September terdapat total penerimaan zakat sebesar Rp1.622.905.101,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah);

Dari penerimaan zakat tersebut, **jumlah penyaluran zakat** pada tahun 2019 s.d. 2021 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2019

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.781.661.292,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp114.170.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp1.281.923.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp176.464.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp6.000.000,00	-
6.	Gharimin biaya berobat	-	-
7.	Ibnu sabil	Rp4.600.000,00	-
8.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
9.	Fii Sabilillah	Rp1.144.580.244,00	-
10.	Amil	Rp704.544.732,00	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2020

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.891.394.213,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp57.617.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp102.813.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp25.595.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp1.800.000,00	-
6.	Ibnu sabil	Rp56.330.000,00	-
7.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp1.036.889.900,00	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.	Amil	Rp757.871.539,00	-

Tahun 2021

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.810.391.197.00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp 143.160.000.00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp 985.200.000.00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp19.354.000.00	-
5.	Gharimin biaya hidup	-	-
6.	Ibnu sabil	Rp2.000.000.00	-
7.	Mu'alaf	Rp38.000.000.00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp739.638.700.00	-
9.	Amil	Rp595.484.174.00	-

- Bahwa di Baznas Kota Dumai yang terdakwa ISHAK EFFENDI pimpin, terdapat 2 jenis penerima pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat yaitu:
  1. Pola Usaha Produktif, yang terdiri dari:
     - ✓ Produktif Kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil;
     - ✓ Produktif Konvensional: Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, ayam bebek, sapi, alat pertukangan, mesin jahit, alat perlengkapan bengkel, perlengkapan usaha dan sebagainya.
  2. Pola Konsumtif, terdiri dari:
     - ✓ Konsumtif tradisional: zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari;
     - ✓ Konsumtif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi;
- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai melaksanakan 5 jenis program pendistribusian zakat berdasarkan Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat yaitu:
  1. Dumai Makmur
  2. Dumai Peduli, terdiri dari:
     - Bedah rumah (Rehab Rumah)
     - Membangun rumah layak huni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanggap Darurat Bencana
- Bakti Sosial
- Bantuan Musafir
- Bantuan Muallaf

3. Dumai Sehat
4. Dumai Taqwa
5. Dumai Cerdas

- Bahwa terkait dengan program-program tersebut terdapat syarat-syarat untuk calon penerima bantuan mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Dumai ialah:

1. Dumai Makmur

   Syarat-syaratnya ialah:

   ✓ Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
   ✓ Dilakukan wawancara awal oleh pimpinan Baznaz Kota Dumai.
   ✓ Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Pendistribusian.
   ✓ Diutamakan bagi mustahik perorangan yang belum pernah menerima bantuan.
   ✓ Mustahik penerima bantuan, bisa perorangan atau kelompok.
   ✓ Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil musyawarah.

2. Dumai Peduli, terdiri dari:

   a. Bedah rumah (Rehab Rumah)

      Syarat-syaratnya ialah:

      ✓ Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
      ✓ Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.
      ✓ Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah hasil musyawarah.

   b. Membangun rumah layak huni

      Syarat-syaratnya ialah:

      ✓ Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
      ✓ Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah hasil musyawarah.

c. Tanggap Darurat Bencana

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Dilakukan verifikasi, peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
- ✓ Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

d. Bakti Sosial

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Baznas Kota Dumai meminta data orang miskin dari Kecamatan dan atau UPZ dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Koordinasi dengan Kecamatan.
- ✓ Bantuan Musafir
- ✓ Bantuan Muallaf

e. Dumai Sehat

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Yang bersangkutan/ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Lurah kepada Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit (RS) tempat sipenderita dirawat.
- ✓ Pengurus Baznas menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

f. Dumai Taqwa

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Yang bersangkutan/lembaga mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai diketahui oleh Lurah dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
- ✓ Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan pemberian bantuan berdasarkan musyawarah.

g. Dumai Cerdas

- Bahwa pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kualitas umat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, dana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikelola BAZNAS Kota Dumai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu untuk diserahkan kepada masyarakat Kota Dumai dalam bentuk sebagai berikut:

a) Barang untuk bantuan pertanian, nelayan, pertukangan, kesehatan dan bidang usaha;
b) Sembako untuk bantuan kemanusiaan;
c) Uang tunai untuk bantuan pendidikan, bantuan fakir miskin, bantuan sosial, bantuan bencana, insentif guru ngaji, biaya berobat, bantuan modal usaha, bantuan bedah rumah, bantuan rumah layak huni dan lain-lain.

- Bahwa pendistribusian atau penyaluran Zakat dari Baznas yang seharusnya atau yang sebagaimana mestinya adalah berpedoman pada Peraturan Baznas Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Jo Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat, di mana Baznas Kota Dumai untuk kegiatan Produktif, Konsumtif dan Insidentil kepada penerima zakat (Mustahik) menerapkan prosedur/mekanisme:

1. Proses awal, Ketua Baznas (terdakwa ISHAK EFFENDI) melakukan survei terhadap orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai penerima zakat dan disetujui dalam musyawarah Pimpinan Baznas, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua membuat Surat Keputusan / Penetapan orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dana zakat atau sebagai mustahik; kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI memerintahkan **Bendahara Pengeluaran** untuk membuat administrasi pencairan, selanjutnya setelah administrasi pencairan selesai dan lengkap, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan Wakil Ketua II (saksi ISMAN JAYA NST) melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri, kemudian oleh Bendahara Pengeluaran uang tersebut dikirimkan ke rekening masing-masing *mustahik* yang terlebih dahulu dibuat oleh Baznas. Setelah dana masuk ke rekening masing-masing mustahik selanjutnya penggunaan dana tersebut diawasi oleh pendamping; kemudian jika dana yang diterima mustahik untuk usaha produktif maka penggunaan dana tersebut harus dilampirkan kwitansi pembelian barang, selanjutnya kwitansi pembelian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang tersebut diserahkan oleh pendamping kepada staf dari Wakil Ketua II yaitu Saksi Bambang;

2. **untuk kegiatan produktif**, diawali dengan adanya pengajuan proposal ke Baznas Kota Dumai, selanjutnya proposal tersebut dilakukan survey oleh petugas Baznas (karyawan, pendamping), hasil survey diserahkan kepada komisioner/pengurus pada saat dilakukan rapat komisioner/pengurus untuk menentukan apakah proposal tersebut layak dibantu atau tidak itu berdasarkan hasil rapat tersebut. Apabila hasil rapat komisioner menyetujui untuk dibantu, selanjutnya terdakwa ISHAK EFFENDI atau saksi ISMAN JAYA NST menyerahkan kepada staf penyalur yakni saksi Bambang Irawan untuk dibuatkan dokumen Permohonan Pengeluaran Dana (PPD) Baznas Kota Dumai, dan setelah PPD ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan saksi Bambang Irawan, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada **Bendahara Pengeluaran**, kemudian **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan uang beserta bukti kas keluar kepada Staf Penyalur, selanjutnya Staf Penyalur menyerahkan kepada Penerima Dana Zakat;
3. **untuk kegiatan konsumtif,** diawali dengan pengisian formulir selanjutnya terhadap calon mustahik dilakukan survey oleh petugas Baznas, hasil survey dilakukan rapat komisioner dan hasil rapat komisioner diserahkan kepada staf penyalur untuk rekap data yang akan menerima dana konsumtif, terhadap penerimaan dana konsumtif dapat dilakukan di kantor Baznas atau di alamat mustahik;
4. **untuk bantuan insidentil**, dapat langsung diberikan bantuan bidang penyaluran atau bidang keuangan yang ditunjuk oleh pengurus Baznas Kota Dumai kemudian dilakukan pengisian formulir dan dokumen pertanggungjawaban
5. langkah untuk dapat dilakukan pencairan dana di Baznas adalah: terlebih dahulu **ada tanda tangan *specimen* penarikan di Bank Syariah Mandiri atas nama terdakwa ISHAK EFFENDI (Ketua Baznas Kota Dumai) dan saksi ISMAN JAYA NST (Wakil Ketua II),** dan setelah bukti penarikan mereka tandatangani,selanjutnya Bendahara Pengeluaran (yang pada tahun 2021, dijabat saksi INDRA SYAHRIL) berangkat ke bank untuk mengambil uang atas perintah terdakwa **ISHAK EFFENDI;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sehubungan dengan proses awal tersebut di atas (poin 1), pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Penerima Zakat, terdakwa ISHAK EFFENDI menyerahkan SK kepada saksi ISMAN JAYA NST, kemudian saksi ISMAN JAYA NST memanggil seluruh penerima bantuan untuk membentuk kelompok binaan (untuk Usaha Produktif) yang didampingi oleh masing-masing pendamping, dan berdasarkan surat keputusan penerima bantuan tersebut saksi ISMAN JAYA NST bersama dengan staf penyalur meminta kepada bendahara pengeluaran (yang pada tahun 2021 dijabat oleh saksi INDRA SYAHRIL) untuk melakukan pencairan yang kemudian bendahara pengeluaran membuat spesimen pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST ke Bank Syariah Indonesia (BSI) ataupun ke Bank Riau Kepri dengan nominal yang telah sesuai dengan jumlah data yang ada pada surat keputusan, selanjutnya setelah dana tersebut sudah dicairkan oleh bendahara pengeluaran, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ISMAN JAYA NST selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dana zakat untuk diberikan kepada penerima bantuan atau Mustahik;
- Bahwa pendistribusian atau penyaluran seharusnya sesuai prosedur tersebut, namun pelaksanaannya menyimpang, yakni:

1. proses penyaluran di Baznas Kota Dumai untuk **beberapa kegiatan produktif ataupun konsumtif**, tanpa ada **proposal ataupun formulir yang diajukan oleh calon penerima bantuan**, tanpa pemenuhan persyaratan secara lengkap, ataupun tanpa melalui musyawarah/rapat pengurus (komisioner), namun dana tetap dapat dicairkan setelah terdakwa ISHAK EFFENDI bersama saksi ISMAN JAYA NST tanpa verifikasi lengkap meloloskan dengan menandatangani specimen penarikan bank, meskipun pengeluaran dana zakat hanya berdasar inisiatif saksi INDRA SYAHRIL kepada terdakwa **ISHAK EFFENDI** bahwa ada kelompok-kelompok warga butuh bantuan; karena dapat mengelola sendiri dana bantuan produktif dan konsumtif, saksi INDRA SYAHRIL hanya menyalurkan sebagian (memotong) dana yang diperuntukkan bagi beberapa penerima zakat (mustahik) atau tidak meyalurkan sama sekali, dan kemudian menutupinya dengan membuat bukti fiktif, dan demikian pula terdakwa ISHAK EFFENDI ataupun Saksi ISMAN JAYA NST, untuk beberapa penyaluran dana zakat, setelah proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencairan dari rekening bank berdasarkan specimen penarikan yang mereka tandatangani, uang dipegang/dikelola oleh masing-masing dan hanya diserahkan kepada mustahik sebagian; dan dalam melengkapi pertanggungjawabannya, terdakwa ISHAK EFFENDI mengarahkan saksi INDRA SYAHRIL supaya ***'pandai-pandai'*** membuat pertanggungjawabannya;

2. selain itu, dalam pelaksanaannya, jumlah uang yang diambil dari rekening bank oleh saksi INDRA SYAHRIL **ditentukan oleh** terdakwa **ISHAK EFFENDI** dengan **tidak berdasarkan pada rekapan pengajuan** dari penerima bantuan baznas, dan kemudian setelah dana tersebut cair dari bank, disimpan di brankas Baznas, kemudian saksi INDRA SYAHRIL kelola;
3. proses penerimaan dan pencairan dana zakat yang bersumber dari **Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020** melalui rekening penerimaan di Bank Riau Kepri Nomor 104-2-005190 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Badan Amil Zakat Kota Dumai dan pelaksanaan penyaluran dana Baznas Provinsi ditahun 2021 dengan Surat Keputusan Nomor: /Baznas-DMI/I/2021 tentang Penerima Zakat (Produktif, Konsumtif dan siswa) Baznas Provinsi Riau Tahun 2021 tanggal 01 Januari 2021 dengan mekanisme penyerahan/penyaluran **dana Baznas Provinsi Riau** setelah dipindahkan dari rekening Bank Riau Kepri ke Bank Syariah Mandiri selanjutnya dana dicairkan oleh saksi INDRA SYAHRIL dari rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7115459238 atas nama Zakat Baznas Kota Dumai dengan menggunakan specimen yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI dan saksi ISMAN JAYA NST, selanjutnya dana Baznas Provinsi Riau saksi INDRA SYAHRIL serahkan kepada saksi Bambang Irawan atas perintah dari saksi ISMAN JAYA NST. namun demikian, pendistribusian zakat yang bersumber dari Baznas Provinsi Riau tersebut dilaksanakan secara menyimpang, yakni:

   a. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Tenun Masjid Istiqomah total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun yang diserahkan oleh saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan sekitar awal tahun 2021 hanya sebagian (tidak seluruhnya) yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk saksi Nurhayati dan saksi Ridwan, sehingga ada selisih sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (9 orang) menerima sebesar Rp5.555.555,00 ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;

b. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Ternak Lele dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan hanya menyerahkan sebesar Rp27.450.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Maswardi, yakni pada tahap pertama tanggal 22 Januari 2021 dan tahap kedua pada tanggal 5 Februari 2021, sedangkan sisanya sebesar Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh saksi ISMAN JAYA NST untuk kepentingan pribadi dan untuk saksi Bambang Irawan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (6 orang) menerima sebesar Rp8.333.333,00 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;

c. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok pertanian Tanjung Penyembal ditetapkan tanpa survey terlebih dahulu, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI dan saksi ISMAN JAYA NST memproses pencairan dana zakatnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun oleh saksi INDRA SYAHRIL hanya diserahkan sebagian kecil kepada anggota kelompok sebanyak 8 orang yaitu masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana penyerahannya baru dilaksanakan oleh saksi INDRA SYAHRIL setelah mengundurkan diri dari Baznas Kota Dumai, sedangkan sisanya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) saksi INDRA SYAHRIL gunakan untuk kepentingan pribadi, dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (8 orang) menerima sebesar Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai dan saksi ISMAN JAYA NST selaku Wakil Ketua II menugaskan saksi Bambang Irawan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020 tersebut dengan cara dibuat seolah-olah benar realisasinya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Baznas Provinsi Riau pada tahun 2021.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya untuk pendistribusian dana zakat yang bersumber di luar dana zakat Baznas Provinsi Riau, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama-sama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL menggunakan dana zakat untuk jenis kegiatan produktif dan konsumtif untuk kepentingan pribadi, dengan cara melakukan pemotongan dana zakat untuk beberapa kegiatan, kemudian dibuat pertanggungjawaban dengan bukti dukung fiktif atau seolah-olah benar, serta dana dicairkan tanpa penyaluran, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Nama Kegiatan	Nama Penerima/ Mustahik	Jumlah Dana Bantuan Zakat yang seharusnya diterima Mustahik (Rp)	Jumlah Dana Bantuan Zakat Yang riil Diterima Mustahik (Rp)	Selisih/ pemotongan	Metode Penghitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SALAMAH	20.000.000	5.900.000	14.100.000	Net Los
2	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SAMURI	20.000.000	4.145.000	15.855.000	Net Los
3	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	TARMINI	20.000.000	7.014.000	12.986.000	Net Los
4	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	EKA IRAWAN	20.000.000	5.605.000	14.395.000	Net Los
5	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NORIMAH	20.000.000	0	20.000.000	Total Los
6	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	MUIN	20.000.000	20.000.000	-	-
7	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NURBAYA	20.000.000	9.577.000	10.423.000	Net Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		KURSI RODA	NURBAYA	1.500.000	1.500.000	0	-
8	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	M. YUSUF	20.000.000	10.863.000	9.137.000	Net Los
9	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NURHAYATI	20.000.000	15.000.000	5.000.000	Net Los
10	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	HIRMIDAR	20.000.000	17.000.000	3.000.000	Net Los
11	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SUHARTI	20.000.000	15.000.000	5.000.000	Net Los
12	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	HERMON NASUTION	20.000.000	15.115.000	4.885.000	Net Los
13	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	ATIAH	20.000.000	0	20.000.000	Total Los
14	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SUHARMAN	20.000.000	2.850.000	17.150.000	Net Los
15	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	YANTO	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
16	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	ADNAN	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
17	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	RIMBALIS	70.000.000	70.000.000	-	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

							-
18	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	ILALLIA	70.000.000	50.729.000	19.271.000	Net Los
19	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	AZMI	70.000.000	57.318.500	12.681.500	Net Los
20	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SYARIFUDIN	70.000.000	55.000.000	15.000.000	Net Los
21	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SUDARMIN	70.000.000	55.000.000	15.000.000	Net Los
22	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	NURHELIYANTI	70.000.000	55.950.000	14.050.000	Net Los
23	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SITI SULAEMI	70.000.000	55.297.000	14.703.000	Net Los
24	2021	Pembayaran Bantuan Konsumtif Batu Teritip 22 Orang	ANWAR SALEH	39.600.000	-	39.600.000	Total Los
25	2021	Pembayaran Bantuan guru mengaji 12 Orang	ANWAR SALEH	21.600.000	4.800.000	16.800.000	Net Los
26	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani kencur	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani jagung	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
28	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani keladi	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
29	2021	Pembayaran Bantuan kelompok usaha kambing	ANWAR SALEH	70.000.000	-	70.000.000	Total Los
30	2021	Pembayaran Bantuan Usaha Tani	IKUN	5.000.000	4.000.000	1.000.000	Net Los
31	2021	Pembayaran Dana Bantuan 4 Guru Mengaji Kawasan Terpencil	JUMINGEN	14.400.000	-	14.400.000	Total Los
32	2021	Pembayaran Dana Bantuan Kelompok Tani Jagung	PERJUANGAN TAMBAK	55.000.000	-	55.000.000	Total Los
33	2021	Pembayaran Dana Kelompok Nelayan	BAHTIAR	70.000.000	17.400.000	52.600.000	Net Los
34	2021	Pembayaran Bantuan Dana Petani Keladi Batu Teritip Kawasan Mekar Sari	MARYANTO	10.000.000	-	10.000.000	Total Los
35	2021	Pembayaran Dana Kelompok Ternak Ayam	SYAFRIZAL	50.000.000	20.000.000	30.000.000	Net Los
36	2021	Pembayaran Dana Pembelian 3000 Paket Sembako Toko Maju Jaya Tahap I, II dan III	Juliyando Akbar	900.000.000	855.700.000	44.300.000	Net Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

37	2021	PEMBANGUNAN MUSHOLLA HIDAYATUL ISLAM	SURYA GUNA	7.500.000	-	7.500.000	Total Los
38	2021	Pembayaran Dana Bantuan Kegiatan Tabligh Akbar Syekh Palestina IFF	HAMDI	30.000.000	6.831.000	23.169.000	Net Los
39	2021	Pembayaran Dana Bantuan Acara Festival Ramadhan	Boby Andrean EkA Putra	10.000.000	4.000.000	6.000.000	Net Los
40	2021	PEMBAYARAN KONSUMTIF TAHAP I DAN TAHAP II	RISKIAH	7.800.000	0	7.800.000	Total Los
				78.600.000	71.600.000	7.000.000	Net Los
41	2021	PEMBAYARAN DANA KONSUMTIF 90 ORANG	ISHAK EFFENDI	162.000.000	-	162.000.000	Total Los
42	2021	PEMBAYARAN DANA KONSUMTIF 90 ORANG	ISMAN JAYA	72.000.000	-	72.000.000	Total Los
43	2021	PEMBAYARAN DANA KJA	GRISELDA	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
44	2021	PIUTANG 2021	ISHAK EFFENDI	7.000.000	4.000.000	3.000.000	Total Los
45	2021	PIUTANG 2021	ISMAN JAYA	10.300.000	-	10.300.000	Total Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

46	2021	PIUTANG 2021	INDRA SYAHRIL	261.000.000	-	261.000.000	Total Los
47	2020	USAHA TOSERBA MASJID TAQWA (DANA BAZNAS PROV 2020)	AFFIFUDDIN	45.000.000	45.000.000	-	-
48	2020	USAHA TENUN MASJID ISTIQOMAH (DANA BAZNAS PROV 2020)	NURHAYATI	50.000.000	45.000.000	5.000.000	Net Los
49	2020	USAHA BUDIDAYA LELE (DANA BAZNAS PROV 2020)	MASWARDI	50.000.000	27.450.000	22.550.000	Net Los
50	2020	USAHA PERTANIAN (DANA BAZNAS PROV 2020)	INDRA SYAHRIL	50.000.000	8.000.000	42.000.000	Net Los
51	2019	KELOMPOK USAHA PONSEL (DANA BAZNAS PROV 2019)	NASRUL	32.000.000	32.000.000	-	-
52	2019	KELOMPOK USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM (DANA BAZNAS PROV 2019)	SUJONO	48.818.000	48.818.000	-	-
53	2019	USAHA TERNAK KAMBING (DANA BAZNAS PROV 2019)	AGUSNIR	26.000.000	21.850.000	4.150.000	Net Los
			Jumlah	**3.165.118.000**	**1.745.312.500**	**1.419.805.500**	

- Bahwa rincian kegiatan di atas diperhitungkan sebagai berikut:
  1) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif) sebesar Rp608.700.000,00 menggunakan metode total los.
  2) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik sebesar Rp314.300.000,00 menggunakan metode total los.
  3) Pendistribusian/penyaluran dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp39.600.000,00 menggunakan metode total los.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai sebesar Rp382.465.000,00 menggunakan metode net los.
5) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya sebesar Rp14.035.000,00 menggunakan metode net los.
6) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ sebesar Rp48.024.000,00 menggunakan metode net los.
7) Terdapat kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni sebesar Rp12.681.500,00 menggunakan metode net los.

- Bahwa dari perbuatan-perbuatan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, terdakwa ISHAK EFFENDI memperoleh uang sebesar *Rp176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* atau sekitar jumlah itu, saksi INDRA SYAHRIL *memperoleh uang sebesar Rp1.102.019.000,00 (satu milyar seratus dua juta Sembilan belas ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu, dan saksi ISMAN JAYA NST memperoleh uang *sebesar Rp82.365.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu sehingga **telah memperkaya diri terdakwa dan saksi-saksi tersebut**;

- Bahwa perbuatan terdakwa ISHAK EFFENDI, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni: melakukan proses pencairan tanpa adanya proposal atau formulir permohonan dari calon penerima bantuan atau calon mustahik, melakukan proses pencairan tanpa melakukan survey dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

verifikasi, melakukan proses pencairan tanpa adanya surat keputusan penetapan penerima bantuan atau mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, dan juga adanya perbuatan tidak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban merupakan perbuatan yang **melawan hukum, *yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengikat dan berlaku pada Baznas***, sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZAKAT.**

   Pasal 2: Pengelolaan zakat berasaskan*:*

   a. Syariat Islam,
   b. Amanah,
   c. Kemanfaatan,
   d. Keadilan,
   e. Kepastian Hukum,
   f. Terintegriasi dan,
   g. Akuntabilitas.

   Pasal 5 menyatakan bahwa dalam melakukan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan tahapan:

   a. perencanaan;
   b.pelaksanaan; dan
   c. pengendalian

   Pasal 8 ayat:

   (1) Dalam melaksanakan pendisribusian zakat, Pengelola zakat wajib melakukan **verifikasi** kepada calon mustahik.
   (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. memeriksa berkas permohonan atau usulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. melakukan wawancara kepada calon Mustahik; dan
c. melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di wilayah domisili mustahik

Pasal 10 ayat

(1) Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengelola Zakat dapat melakukan pendampingan terhadap Mustahik.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendistribusian Zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 25: Zakat **wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan Syariat islam**.

2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat yang berbunyi:

- Pasal 11:
- Ayat (5)

  Pemegang kas wajib membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.
- Pasal 12

  (1) Pengeluaran dana Zakat dan dana operasional dilakukan berdasarkan:

  a. **permohonan tertulis** kepada pejabat yang berwenang;
  b. **verifikasi** terhadap permohonan sesuai dengan jenjang otorisasi pengeluaran dana; dan
  c. tercantum dalam RKAT.

  (2) Dalam hal permohonan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam RKAT, **harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang**.

  (3) Jenjang otorisasi pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan Pengelola Zakat.

  (4) Setiap pengeluaran dana Zakat dan dana operasional **harus didukung dengan bukti yang cukup dan sah**.
- Pasal 15: Setiap transaksi pengelolaan dana Zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pasal 20 ayat:
  (1) Prosedur pembukuan pengeluaran dana dilakukan dengan tahapan:
  a. pengumpulan bukti transaksi pengeluaran;
  b. pencatatan;
  c. pengikhtisaran; dan
  d. pelaporan keuangan pengeluaran dana.
- Pasal 21 menyatakan bahwa "Dalam melakukan pembukuan pengeluaran dana melampirkan:
  a. kuitansi;
  b. nota debit;
  c. bukti permintaan pengeluaran; dan
  d. bukti transaksi pengeluaran kas.
- Pasal 22 ayat:
  (1) Pembukuan pengeluaran dana Zakat dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan.
  (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  a. membuat buku rekapitulasi pengeluaran per sumber dana setiap akhir bulan berdasarkan buku rekapitulasi pengeluaran atau berdasarkan bukti permintaan pembayaran atau pertanggungjawaban uang muka; dan
  b. Mencatat jurnal transaksi pengeluaran dana setiap terjadinya transaksi pengeluaran dana.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Dumai Nomor: 790.04.451/37/INSPE tanggal 05 Juni 2023, timbul kerugian keuangan Negara c.q. Baznas Kota Dumai sebesar Rp1.419.805.500,00 **(**Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah**)** atau sekitar jumlah itu**.**

------ Perbuatan terdakwa ISHAK EFFENDI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; ----------

SUBSIDAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Bahwa ia terdakwa **ISHAK EFFENDI** selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai pada kurun waktu tahun 2019 s.d. Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baznas Kota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Baznas Kota Dumai Masa Bakti tahun 2016 s.d. 2021 dengan orang yang bernama ISMAN JAYA NST (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan orang yang bernama INDRA SYAHRIL (terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan pasti antara bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya antara dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Baznas Kota Dumai Jalan Jenderal Sudirman No. 170 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang masing-masing perbuatannya ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* dengan cara-cara sebagai berikut: ----------bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI sebagai Ketua pada struktur organisasi Baznas Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor: 353/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentukkan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bakhti tahun 2016 – 2021, dengan susunan Kepengurusan Baznas Kota Dumai sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	ISHAK EFFENDI	Ketua
2	Drs. H. Abdul Rasyid	Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan)
3	ISMAN JAYA NST	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4	Khairul Azmi,SH.I,ME	Wakil Ketua III (Bidang Keuangan)
5	Drs. Amir Hasan	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi)

Berdasarkan hasil rapat dari 5 (lima) komisioner diatas, pimpinan Baznas Kota Dumai dibantu oleh staf yang bekerja di Baznas Kota Dumai sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	INDRA SYAHRIL, S.Akun (saksi)	Staf penghimpun/penyalur dibawah Wakil Ketua II (tahun 2017 sampai dengan tahun 2020) Bendahara pengeluaran (Januari sampai dengan September 2021)
2	Muhammad Al. Amin, S.Pd	Bendahara pengeluaran sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai Desember 2020. Bendahara penerimaan sejak 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3	Bambang Irawan, Lc, M.Is	Staf Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dibawah Wakil Ketua II
4	Hery Helmi, SE	Staf Bendahara Pengeluaran dibawah Wakil Ketua III
5	Herianto, S.Kom	Staf Operator Sistem Informasi/Penerimaan Zakat dan Infak dibawah Wakil Ketua III

- Bahwa sebagai dasar pengelolaan Keuangan Zakat adalah Peraturan Baznas RI Nomor: 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Zakat tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai mempunyai Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, yakni:
  1. melakukan tugas pengelolaan zakat;
  2. melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
     a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
     b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.

3. melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Dumai;

- Bahwa keuangan Baznas Kota Dumai yang dikelola pada tahun 2019 s.d. 2021 mencakup penerimaan dana Zakat yang bersumber dari:

1. Dana yang bersumber dari Dana Zakat perorangan,
2. Bersumber dari dana zakat UPZ yang dibentuk oleh Baznas di Pemko Dumai, perusahaan,
3. Bantuan Dana Hibah Pemko Kota Dumai,
4. Bantuan Dana Baznas provinsi Riau tahun 2019 sebanyak Rp250.000.000,00 pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak Rp300.000.000,00 dan pelaksanaan di tahun 2021;

Bahwa dari sumber-sumber tersebut, diperoleh **penerimaan zakat** sebagai berikut:

1. Tahun 2019 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp5.886.357.855,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
2. Tahun 2020 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp6.348.659.461,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
3. Tahun 2021 dari bulan Januari s.d. 14 September terdapat total penerimaan zakat sebesar Rp1.622.905.101,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah);dari penerimaan zakat tersebut, **jumlah penyaluran zakat** pada tahun 2019 s.d. 2021 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.781.661.292,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp114.170.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp1.281.923.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp176.464.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp6.000.000,00	-
6.	Gharimin biaya berobat	-	-
7.	Ibnu sabil	Rp4.600.000,00	-
8.	Mu’alaf	Rp32.600.000,00	-
9.	Fii Sabilillah	Rp1.144.580.244,00	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10.	Amil	Rp704.544.732,00	-

Tahun 2020

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.891.394.213,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp57.617.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp102.813.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp25.595.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp1.800.000,00	-
6.	Ibnu sabil	Rp56.330.000,00	-
7.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8.	Fii Sabilillah	Rp1.036.889.900,00	-
9.	Amil	Rp757.871.539,00	-

Tahun 2021

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.810.391.197,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp 143.160.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp 985.200.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp19.354.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	-	-
6.	Ibnu sabil	Rp2.000.000,00	-
7.	Mu'alaf	Rp38.000.000,00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp739.638.700,00	-
9.	Amil	Rp595.484.174,00	-

- Bahwa di Baznas Kota Dumai yang terdakwa ISHAK EFFENDI pimpin, terdapat 2 jenis penerima pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat yaitu:
  1. Pola Usaha Produktif, yang terdiri dari:
     - ✓ Produktif Kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil;
     - ✓ Produktif Konvensional: Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, ayam bebek, sapi, alat pertukangan, mesin jahit, alat perlengkapan bengkel, perlengkapan usaha dan sebagainya.
  2. Pola Konsumtif, terdiri dari:
     - ✓ Konsumtif tradisional: zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari;
     - ✓ Konsumtif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi;
- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai melaksanakan 5 jenis program pendistribusian zakat berdasarkan Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Dumai Makmur
2. Dumai Peduli, terdiri dari:
   - Bedah rumah (Rehab Rumah)
   - Membangun rumah layak huni
   - Tanggap Darurat Bencana
   - Bakti Sosial
   - Bantuan Musafir
   - Bantuan Muallaf
3. Dumai Sehat
4. Dumai Taqwa
5. Dumai Cerdas

- Bahwa terkait dengan program-program tersebut terdapat syarat-syarat untuk calon penerima bantuan mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Dumai ialah:

1. Dumai Makmur

   Syarat-syaratnya ialah:

   ✓ Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
   ✓ Dilakukan wawancara awal oleh pimpinan Baznaz Kota Dumai.
   ✓ Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Pendistribusian.
   ✓ Diutamakan bagi mustahik perorangan yang belum pernah menerima bantuan.
   ✓ Mustahik penerima bantuan, bisa perorangan atau kelompok.
   ✓ Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil musyawarah.

2. Dumai Peduli, terdiri dari:

   a. Bedah rumah (Rehab Rumah)

      Syarat-syaratnya ialah:

      ✓ Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
      ✓ Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.
      ✓ Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah hasil musyawarah.

   b. Membangun rumah layak huni

      Syarat-syaratnya ialah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.
- ✓ Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah hasil musyawarah.

c. Tanggap Darurat Bencana

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Dilakukan verifikasi, peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
- ✓ Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

d. Bakti Sosial

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Baznas Kota Dumai meminta data orang miskin dari Kecamatan dan atau UPZ dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Koordinasi dengan Kecamatan.
- ✓ Bantuan Musafir
- ✓ Bantuan Muallaf

e. Dumai Sehat

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Yang bersangkutan/ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Lurah kepada Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit (RS) tempat sipenderita dirawat.
- ✓ Pengurus Baznas menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

f. Dumai Taqwa

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Yang bersangkutan/lembaga mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai diketahui oleh Lurah dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
- ✓ Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan pemberian bantuan berdasarkan musyawarah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Dumai Cerdas

- Bahwa pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kualitas umat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, dana yang dikelola BAZNAS Kota Dumai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu untuk diserahkan kepada masyarakat Kota Dumai dalam bentuk sebagai berikut:

  a. Barang untuk bantuan pertanian, nelayan, pertukangan, kesehatan dan bidang usaha;

  b. Sembako untuk bantuan kemanusiaan;

  c. Uang tunai untuk bantuan pendidikan, bantuan fakir miskin, bantuan sosial, bantuan bencana, insentif guru ngaji, biaya berobat, bantuan modal usaha, bantuan bedah rumah, bantuan rumah layak huni dan lain-lain.

- Bahwa pendistribusian atau penyaluran Zakat dari Baznas yang seharusnya atau yang sebagaimana mestinya adalah berpedoman pada Peraturan Baznas Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Jo. Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat, di mana Baznas Kota Dumai untuk kegiatan Produktif, Konsumtif dan Insidentil kepada penerima zakat (Mustahik) menerapkan melalui prosedur/mekanisme:

1. Proses awal, terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas melakukan survei terhadap orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai penerima zakat dan disetujui dalam musyawarah Pimpinan Baznas, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua membuat Surat Keputusan / Penetapan orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dana zakat atau sebagai mustahik; kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI memerintahkan **Bendahara Pengeluaran** untuk membuat administrasi pencairan, selanjutnya setelah administrasi pencairan selesai dan lengkap, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan Wakil Ketua II (saksi ISMAN JAYA NST) melakukan pencairan ke Bank

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syariah Mandiri, kemudian oleh Bendahara Pengeluaran uang tersebut dikirimkan ke rekening masing-masing *mustahik* yang terlebih dahulu dibuat oleh Baznas; Setelah dana masuk ke rekening masing-masing mustahik selanjutnya penggunaan dana tersebut diawasi oleh pendamping; kemudian jika dana yang diterima mustahik untuk usaha produktif maka penggunaan dana tersebut harus dilampirkan kwitansi pembelian barang, selanjutnya kwitansi pembelian barang tersebut diserahkan oleh pendamping kepada staf dari Wakil Ketua II yaitu Saksi Bambang;

2. **untuk kegiatan produktif**, diawali dengan adanya pengajuan proposal ke Baznas Kota Dumai, selanjutnya proposal tersebut dilakukan survey oleh petugas Baznas (karyawan, pendamping), hasil survey diserahkan kepada komisioner/pengurus pada saat dilakukan rapat komisioner/pengurus untuk menentukan apakah proposal tersebut layak dibantu atau tidak itu berdasarkan hasil rapat tersebut. Apabila hasil rapat komisioner menyetujui untuk dibantu, selanjutnya terdakwa ISHAK EFFENDI atau saksi ISMAN JAYA NST menyerahkan kepada staf penyalur yakni saksi Bambang Irawan untuk dibuatkan dokumen Permohonan Pengeluaran Dana (PPD) Baznas Kota Dumai, dan setelah PPD ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan saksi Bambang Irawan, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada **Bendahara Pengeluaran**, kemudian **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan uang beserta bukti kas keluar kepada Staf Penyalur, selanjutnya Staf Penyalur menyerahkan kepada Penerima Dana Zakat;
3. **untuk kegiatan konsumtif,** diawali dengan pengisian formulir selanjutnya terhadap calon mustahik dilakukan survey oleh petugas Baznas, hasil survey dilakukan rapat komisioner dan hasil rapat komisioner diserahkan kepada staf penyalur untuk rekap data yang akan menerima dana konsumtif, terhadap penerimaan dana konsumtif dapat dilakukan di kantor Baznas atau di alamat mustahik;
4. **untuk bantuan insidentil**, dapat langsung diberikan bantuan bidang penyaluran atau bidang keuangan yang ditunjuk oleh pengurus Baznas Kota Dumai kemudian dilakukan pengisian formulir dan dokumen pertanggungjawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. langkah untuk dapat dilakukan pencairan dana di Baznas adalah: terlebih dahulu **ada tanda tangan *specimen* penarikan di Bank Syariah Mandiri atas nama terdakwa ISHAK EFFENDI (Ketua Baznas Kota Dumai) dan saksi ISMAN JAYA NST (Wakil Ketua II),** dan setelah bukti penarikan mereka tandatangani, selanjutnya Bendahara Pengeluaran (yang pada tahun 2021, dijabat saksi INDRA SYAHRIL) berangkat ke bank untuk mengambil uang atas perintah terdakwa **ISHAK EFFENDI;**

- Bahwa sehubungan dengan proses awal tersebut di atas (poin 1), pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Penerima Zakat, terdakwa ISHAK EFFENDI menyerahkan SK kepada saksi ISMAN JAYA NST, kemudian saksi ISMAN JAYA NST memanggil seluruh penerima bantuan untuk membentuk kelompok binaan (untuk Usaha Produktif) yang didampingi oleh masing-masing pendamping, dan berdasarkan surat keputusan penerima bantuan tersebut saksi ISMAN JAYA NST bersama dengan staf penyalur meminta kepada bendahara pengeluaran (yang pada tahun 2021 dijabat oleh saksi INDRA SYAHRIL) untuk melakukan pencairan yang kemudian bendahara pengeluaran membuat spesimen pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST ke Bank Syariah Indonesia (BSI) ataupun ke Bank Riau Kepri dengan nominal yang telah sesuai dengan jumlah data yang ada pada surat keputusan, selanjutnya setelah dana tersebut sudah dicairkan oleh bendahara pengeluaran, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ISMAN JAYA NST selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dana zakat untuk diberikan kepada penerima bantuan atau Mustahik;
- Bahwa pendistribusian atau penyaluran seharusnya sesuai prosedur tersebut, namun pelaksanaannya, terdakwa ISHAK EFFENDI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena kedudukan atau jabatannya sebagai Ketua Baznas Kota Dumai, sebagai berikut:

1. Dalam proses penyaluran di Baznas Kota Dumai untuk **beberapa kegiatan produktif ataupun konsumtif**, terdakwa ISHAK EFFENDI selaku ketua memproses penyaluran zakat tanpa ada **proposal ataupun formulir yang diajukan oleh calon penerima bantuan**, tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemenuhan persyaratan secara lengkap, ataupun tanpa melalui musyawarah/rapat pengurus (komisioner), namun dana tetap dicairkan setelah terdakwa ISHAK EFFENDI bersama saksi ISMAN JAYA NST tanpa diverifikasi lengkap meloloskan dengan menandatangani specimen penarikan bank, meskipun pengeluaran dana zakat hanya berdasar inisiatif saksi INDRA SYAHRIL kepada terdakwa ISHAK EFFENDI bahwa ada kelompok-kelompok warga butuh bantuan; karena dapat mengelola sendiri dana bantuan produktif dan konsumtif, saksi INDRA SYAHRIL hanya menyalurkan sebagian (memotong) dana yang diperuntukkan bagi beberapa penerima zakat (mustahik) atau tidak meyalurkan sama sekali, dan kemudian menutupinya dengan membuat bukti fiktif, dan demikian pula terdakwa ISHAK EFFENDI ataupun Saksi ISMAN JAYA NST, untuk beberapa penyaluran dana zakat, setelah proses pencairan dari rekening bank berdasarkan specimen penarikan yang mereka tandatangani, uang dipegang/dikelola oleh masing-masing dan hanya diserahkan kepada mustahik sebagian; dan dalam melengkapi pertanggungjawabannya, terdakwa ISHAK EFFENDI selaku ketua mengarahkan bendahara pengeluaran (saksi INDRA SYAHRIL) supaya ***'pandai-pandai'*** membuat pertanggungjawabannya;

2. Selain itu, dalam pelaksanaannya, jumlah uang yang diambil dari rekening bank oleh saksi INDRA SYAHRIL **ditentukan oleh** terdakwa ISHAK EFFENDI selaku ketua Baznas dengan **tidak berdasarkan pada rekapan pengajuan** dari penerima bantuan baznas, dan kemudian setelah dana tersebut cair dari bank, disimpan di brankas Baznas, kemudian saksi INDRA SYAHRIL kelola;
3. Proses penerimaan dan pencairan dana zakat yang bersumber dari **Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020** melalui rekening penerimaan di Bank Riau Kepri Nomor 104-2-005190 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Badan Amil Zakat Kota Dumai dan pelaksanaan penyaluran dana Baznas Provinsi ditahun 2021 dengan Surat Keputusan Nomor: /Baznas-DMI/I/2021 tentang Penerima Zakat (Produktif, Konsumtif dan siswa) Baznas Provinsi Riau Tahun 2021 tanggal 01 Januari 2021 dengan mekanisme penyerahan/penyaluran **dana Baznas Provinsi Riau** setelah dipindahkan dari rekening Bank Riau Kepri ke Bank Syariah Mandiri selanjutnya dana dicairkan oleh saksi INDRA SYAHRIL dari rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7115459238 atas nama Zakat Baznas Kota Dumai dengan menggunakan specimen yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI dan saksi ISMAN JAYA NST, selanjutnya dana Baznas Provinsi Riau saksi INDRA SYAHRIL serahkan kepada saksi Bambang Irawan atas perintah dari saksi ISMAN JAYA NST. Namun demikian, pendistribusian zakat yang bersumber dari Baznas Provinsi Riau tersebut dilaksanakan secara menyimpang, yakni:

a. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Tenun Masjid Istiqomah total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun yang diserahkan oleh saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan sekitar awal tahun 2021 hanya sebagian (tidak seluruhnya) yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk saksi Nurhayati dan saksi Ridwan, sedangkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan oleh saksi Bambang Irawan selaku staf penyaluran dana Baznas Provinsi Riau, dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (9 orang) menerima sebesar Rp5.555.555,00 ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;
b. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Ternak Lele dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan hanya menyerahkan sebesar Rp27.450.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Maswardi, yakni pada tahap pertama tanggal 22 Januari 2021 dan tahap kedua pada tanggal 5 Februari 2021, sedangkan sisanya sebesar Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh saksi ISMAN JAYA NST untuk kepentingan pribadi dan untuk saksi Bambang Irawan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (6 orang) menerima sebesar Rp8.333.333,00 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;
c. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok pertanian Tanjung Penyembal ditetapkan tanpa survey terlebih dahulu, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI selaku ketua Baznas dan saksi ISMAN JAYA NST selaku wakil ketua II memproses pencairan dana zakatnya sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), namun oleh saksi INDRA SYAHRIL hanya diserahkan sebagian kecil kepada anggota kelompok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 8 orang yaitu masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana penyerahannya baru dilaksanakan oleh saksi INDRA SYAHRIL setelah mengundurkan diri dari Baznas Kota Dumai, sedangkan sisanya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) saksi INDRA SYAHRIL gunakan untuk kepentingan pribadi, dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (8 orang) menerima sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai dan saksi ISMAN JAYA NST selaku Wakil Ketua II menugaskan saksi Bambang Irawan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020 tersebut dengan cara dibuat seolah-olah benar realisasinya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Baznas Provinsi Riau pada tahun 2021.
- Bahwa selanjutnya untuk pendistribusian dana zakat yang bersumber di luar dana zakat Baznas Provinsi Riau, terdakwa ISHAK EFFENDI selaku ketua Baznas bersama-sama dengan saksi ISMAN JAYA NST selaku wakil ketua II dan saksi INDRA SYAHRIL selaku bendahara pengeluaran menggunakan dana zakat untuk jenis kegiatan produktif dan konsumtif untuk kepentingan pribadi, dengan cara melakukan pemotongan dana zakat untuk beberapa kegiatan, kemudian dibuat pertanggungjawaban dengan bukti dukung fiktif atau seolah-olah benar, serta dana dicairkan tanpa penyaluran, dengan rincian sebagai berikut:
-

No.	Tahun	Nama Kegiatan	Nama Penerima/ Mustahik	Jumlah Dana Bantuan Zakat yang seharusnya diterima Mustahik (Rp)	Jumlah Dana Bantuan Zakat Yang riil Diterima Mustahik (Rp)	Selisih/ pemotongan	Metode Penghitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SALAMAH	20.000.000	5.900.000	14.100.000	Net Los
2	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SAMURI	20.000.000	4.145.000	15.855.000	Net Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	TARMINI	20.000.000	7.014.000	12.986.000	Net Los
4	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	EKA IRAWAN	20.000.000	5.605.000	14.395.000	Net Los
5	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NORIMAH	20.000.000	0	20.000.000	Total Los
6	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	MUIN	20.000.000	20.000.000	-	-
7	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NURBAYA	20.000.000	9.577.000	10.423.000	Net Los
		KURSI RODA	NURBAYA	1.500.000	1.500.000	0	-
8	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	M. YUSUF	20.000.000	10.863.000	9.137.000	Net Los
9	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NURHAYATI	20.000.000	15.000.000	5.000.000	Net Los
10	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	HIRMIDAR	20.000.000	17.000.000	3.000.000	Net Los
11	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SUHARTI	20.000.000	15.000.000	5.000.000	Net Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	HERMON NASUTION	20.000.000	15.115.000	4.885.000	Net Los
13	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	ATIAH	20.000.000	0	20.000.000	Total Los
14	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SUHARMAN	20.000.000	2.850.000	17.150.000	Net Los
15	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	YANTO	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
16	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	ADNAN	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
17	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	RIMBALIS	70.000.000	70.000.000	-	-
18	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	ILALLIA	70.000.000	50.729.000	19.271.000	Net Los
19	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	AZMI	70.000.000	57.318.500	12.681.500	Net Los
20	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SYARIFUDIN	70.000.000	55.000.000	15.000.000	Net Los
21	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SUDARMIN	70.000.000	55.000.000	15.000.000	Net Los
22	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	NURHELI YANTI				

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				70.000.000	55.950.000	14.050.000	Net Los
23	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SITI SULAEMI	70.000.000	55.297.000	14.703.000	Net Los
24	2021	Pembayaran Bantuan Konsumtif Batu Teritip 22 Orang	ANWAR SALEH	39.600.000	-	39.600.000	Total Los
25	2021	Pembayaran Bantuan guru mengaji 12 Orang	ANWAR SALEH	21.600.000	4.800.000	16.800.000	Net Los
26	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani kencur	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
27	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani jagung	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
28	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani keladi	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
29	2021	Pembayaran Bantuan kelompok usaha kambing	ANWAR SALEH	70.000.000	-	70.000.000	Total Los
30	2021	Pembayaran Bantuan Usaha Tani	IKUN	5.000.000	4.000.000	1.000.000	Net Los
31	2021	Pembayaran Dana Bantuan 4 Guru Mengaji Kawasan Terpencil	JUMINGEN	14.400.000	-	14.400.000	Total Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32	2021	Pembayaran Dana Bantuan Kelompok Tani Jagung	PERJUANGAN TAMBAK	55.000.000	-	55.000.000	Total Los
33	2021	Pembayaran Dana Kelompok Nelayan	BAHTIAR	70.000.000	17.400.000	52.600.000	Net Los
34	2021	Pembayaran Bantuan Dana Petani Keladi Batu Teritip Kawasan Mekar Sari	MARYANTO	10.000.000	-	10.000.000	Total Los
35	2021	Pembayaran Dana Kelompok Ternak Ayam	SYAFRIZAL	50.000.000	20.000.000	30.000.000	Net Los
36	2021	Pembayaran Dana Pembelian 3000 Paket Sembako Toko Maju Jaya Tahap I, II dan III	Juliyando Akbar	900.000.000	855.700.000	44.300.000	Net Los
37	2021	PEMBANGUNAN MUSHOLLA HIDAYATUL ISLAM	SURYA GUNA	7.500.000	-	7.500.000	Total Los
38	2021	Pembayaran Dana Bantuan Kegiatan Tabligh Akbar Syekh Palestina IFF	HAMDI	30.000.000	6.831.000	23.169.000	Net Los
39	2021	Pembayaran Dana Bantuan Acara Festival Ramadhan	Boby Andrean EkA Putra	10.000.000	4.000.000	6.000.000	Net Los
40	2021	PEMBAYARAN KONSUMTIF TAHAP I DAN TAHAP II	RISKIAH	7.800.000	0	7.800.000	Total Los
				78.600.000	71.600.000	7.000.000	Net Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

41	2021	PEMBAYARAN DANA KONSUMTIF 90 ORANG	ISHAK EFFENDI	162.000.000	-	162.000.000	Total Los
42	2021	PEMBAYARAN DANA KONSUMTIF 90 ORANG	ISMAN JAYA	72.000.000	-	72.000.000	Total Los
43	2021	PEMBAYARAN DANA KJA	GRISELDA	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
44	2021	PIUTANG 2021	ISHAK EFFENDI	7.000.000	4.000.000	3.000.000	Total Los
45	2021	PIUTANG 2021	ISMAN JAYA	10.300.000	-	10.300.000	Total Los
46	2021	PIUTANG 2021	INDRA SYAHRIL	261.000.000	-	261.000.000	Total Los
47	2020	USAHA TOSERBA MASJID TAQWA (DANA BAZNAS PROV 2020)	AFFIFUDDIN	45.000.000	45.000.000	-	-
48	2020	USAHA TENUN MASJID ISTIQOMAH (DANA BAZNAS PROV 2020)	NURHAYATI	50.000.000	45.000.000	5.000.000	Net Los
49	2020	USAHA BUDIDAYA LELE (DANA BAZNAS PROV 2020)	MASWARDI	50.000.000	27.450.000	22.550.000	Net Los
50	2020	USAHA PERTANIAN (DANA BAZNAS PROV 2020)	INDRA SYAHRIL	50.000.000	8.000.000	42.000.000	Net Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51	2019	KELOMPOK USAHA PONSEL (DANA BAZNAS PROV 2019)	NASRUL	32.000.000	32.000.000	-	-
52	2019	KELOMPOK USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM (DANA BAZNAS PROV 2019)	SUJONO	48.818.000	48.818.000	-	-
53	2019	USAHA TERNAK KAMBING (DANA BAZNAS PROV 2019)	AGUSNIR	26.000.000	21.850.000	4.150.000	Net Los
			Jumlah	**3.165.118.000**	**1.745.312.500**	**1.419.805.500**	

- Bahwa rincian kegiatan di atas diperhitungkan sebagai berikut:
  1. Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif) sebesar Rp608.700.000,00 menggunakan metode total los.
  2. Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik sebesar Rp314.300.000,00 menggunakan metode total los.
  3. Pendistribusian/penyaluran dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp39.600.000,00 menggunakan metode total los.
  4. Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai sebesar Rp382.465.000,00 menggunakan metode net los.
  5. Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya sebesar Rp14.035.000,00 menggunakan metode net los.
  6. Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ sebesar Rp48.024.000,00 menggunakan metode net los.
  7. Terdapat kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni sebesar Rp12.681.500,00 menggunakan metode net los.
- Bahwa dari perbuatan-perbuatan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusian/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, terdakwa ISHAK EFFENDI memperoleh uang sebesar *Rp176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* atau sekitar jumlah itu, saksi INDRA SYAHRIL *memperoleh uang sebesar Rp1.102.019.000,00 (satu milyar seratus dua juta Sembilan belas ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu, dan saksi ISMAN JAYA NST memperoleh uang *sebesar Rp82.365.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu sehingga **telah menguntungkan diri terdakwa dan saksi-saksi tersebut**;

- Bahwa perbuatan terdakwa ISHAK EFFENDI, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni: melakukan proses pencairan tanpa adanya proposal atau formulir permohonan dari calon penerima bantuan atau calon mustahik, melakukan proses pencairan tanpa melakukan survey dan verifikasi, melakukan proses pencairan tanpa adanya surat keputusan penetapan penerima bantuan atau mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, dan juga adanya perbuatan tidak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan Baznas Kota Dumai yang dipimpinnya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku ketua Baznas Kota Dumai;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Dumai Nomor: 790.04.451/37/INSPE tanggal 05 Juni 2023, timbul kerugian keuangan Negara c.q. Baznas Kota Dumai sebesar Rp1.419.805.500,00 **(**Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah**)** atau sekitar jumlah itu**.**

------ Perbuatan terdakwa ISHAK EFFENDI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ----------

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Panasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota Keberatan atas Surat Dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **AFRIZAL OESMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Baznas sejak 2021 sampai dengan 2026 dan melakukan serah terima menggantikan Sdr. Isman Jaya sebagai Ketua, karena masa transisi saksi melakukan serah terima dengan Sdr. Isman Jaya bukan dengan terdakwa Ishak Effendi;
   - Bahwa selaku Ketua Baznas Kota Dumai saya ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 622 Tahun 2021 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Periode 2021-2026 tanggal 08 September 2021;
   - Bahwa proses seleksi pengurus ditentukan oleh musyawarah pleno komisioner;
   - Bahwa susunan Kepengurusan Baznas Kota Dumai sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 622 Tahun 2021 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai adalah sebagai berikut:

     Ketua : Afrizal Oesman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wakil Ketua I : Dinul Falhan
Wakil Ketua II : Suhardi
Wakil Ketua III : Hadi Andriyono
Wakil Ketua IV : Toto Muliadi
Bendahara Penerima : Aldira
Bendahara Pengeluaran : Heryanto

- Bahwa dasar saksi menjadi Ketua Baznas Kota Dumai yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor: 622 Tahun 2021 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Periode 2021-2026 tanggal 08 September 2021;
- Bahwa sumber dana yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai yaitu:
  1. UPZ;
  2. Zakat perorangan dan Swasta;
  3. Bantuan dana hibah APBD;
- Bahwa jumlah untuk masing-masing anggaran yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai jumlahnya yaitu:

Tahun 2021
Penerimaan dana hibah APBD : Rp350.000.000
Penerimaan Zakat melalui Instansi :
(UPZ), Perorangan dan swasta Rp4.800.000.000
Total : **Rp5.150.000.000**

Tahun 2022
Penerimaan dana hibah APBD : Rp500.000.000
Penerimaan Zakat melalui Instansi :
(UPZ) Rp7.700.000.000
Total : **Rp8.200.000.000**

Tahun 2023
Penerimaan dana hibah APBD : Rp1.000.000.000
Penerimaan Zakat melalui Instansi :
(UPZ), sampai bulan Juli 2023 Rp3.800.000.000
Penerimaan zakat perorangan : Rp.736.000.000
Penerimaan UPZ : Rp.3.800.000.000
Infaq dan sedekah : Rp.122.000.000
Total : **Rp4.650.000.000**

- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban keuangan tidak ada diserahkan oleh saksi Ishak Effendi maupun saksi Isman Jaya Nst kepada saksi selaku Ketua Baznas dan Wakil Ketua Baznas Kota Dumai dan yang diserahkan hanya Posisi Kas Tunai dan uang yang ada di rekening Bank BSI dan Bank Riau Kepri serta Aset milik Baznas Kota Dumai sebagai berikut:
- Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening: 7115459238 an. Zakat baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 17.804.398,05 (tujuh belas juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma lima sen)

- Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening: 7115451213 an. Infak baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 973.888,24 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh empat sen)
- Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening: 7101794387 an. Hibah Operasional baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 1.265.333,65 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah koma enam puluh lima sen)
- Bank Riau Kepri dengan nomor rekening: 1042005190 an. Zakat Baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 471.591.246,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bank BTN Syariah dengan nomor rekening: 7131005111 an. Baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 513.000,00(lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Uang tunai didalam brankas sebesar Rp. 175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Dengan total keseluruhannya yang kami terima saldo dari pengurus Baznas Kota Dumai Periode tahun 2016 sampai tahun September 2021 lama adalah sebesar Rp. 492.322.865,94 (empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratuas enam puluh enam lima rupiah koma Sembilan puluh empat sen).
- Bahwa saksi kurang mengerti alasan Sdr. Indra Syahril mengundurkan diri dari Baznas Kota Dumai tapi sejak tanggal 05 Oktober 2021 pihak KAP Yaniswar masuk ke kantor Baznas Kota Dumai kemudian ditemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Sdr. Indra Syahril sebesar Rp 261.000.000 dan pada saat audit berlangsung pihak KAP Yaniswar meminta dokumen pertanggungjawaban kepada Sdr. Indra Syahril namun Sdr. Indra Syahril menjanjikan akan melengkapi keesokan harinya. Kemudian tanggal 06 Oktober 2021 Sdr. Indra Syahril tidak masuk kantor dan pada tanggal 07 Oktober 2021 Sdr. Indra Syahril juga tidak masuk kantor dengan alasan sakit dengan surat sakit dari dokter lalu tanggal 13 oktober 2021 ketua Baznas Kota Dumai melakukan panggilan kepada Sdr. Indra Syahril dengan nomor surat Nomor: 50/BAZNAS-DMI/X/2021. Kemudian tanggal 25 oktober 2021 Baznas Kota Dumai menerima surat pengunduran diri dari Sdr. Indra Syahril

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 tanpa menjelaskan alasan keluar dari Baznas Kota Dumai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyelewengan sebelum mendapat surat panggilan dari pihak kejaksaan negeri dumai;
- Bahwa benar mekanisme penetapan penerima bantuan dana Baznas Kota Dumai ialah:
  - untuk yang mustahik konsumtif usia wajib diatas 60 tahun atau dibawah 60 tahun namun kondisi fisiknya tidak sempurna atau termasuk fakir. Kemudian mengisi formulir permohonan bantuan dan melampirkan Fc.KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu dari Lurah (SKTM).
  - untuk mustahik Produktif usia dibawah 60 tahun dan mustahik harus mempunyai keahlian/skil usaha. Calon mustahik mengisi blanko permohonan dengan melampirkan pas foto, Fc.KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu dari Lurah (SKTM).
  - Setelah calon mustahik menyerahkan persyaratan ke Kantor Baznas Kota Dumai, kemudian formulir tersebut dibawa oleh WAKA II kepada Ketua untuk dilakukan pengecekan kelengkapan, jika dirasa lengkap Ketua memerintahkan untuk dilakukan survey ke lokasi. Dari hasil survey kemudian dirapat pleno oleh Ketua dan seluruh WAKA, jika komisoner berhalangan hadir maka kehadirannya minimal 3 dari seluruh komisioner. Di dalam rapat pleno itulah kami menentukan calon mustahik mana yang akan menerima bantuan berdasarkan presentasi dari tim survey. Dimana penilaian komisoner terhadap calon mustahik antara lain, calon mustahik termasuk ke dalam asnaf penerima zakat, prospek usaha yang akan dijalankan, kondisi tempat tinggal dan tempat usaha. Di dalam rapat pleno itu juga komisioner menentukan berapa besaran bantuan produktif yang akan diterima oleh mustahik;
- Bahwa di Baznas Kota Dumai terdapat 2 program pendistribusian dan pendayagunaan yaitu:

1. Pola Usaha Produktif, yang terdiri dari:
   a. Produktif Kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.
   b. Produktif Konvensional: Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, ayam bebek, sapi, alat pertukangan, mesin jahit, alat perlengkapan bengkel, perlengkapan usaha dan sebagainya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pola Konsumtif, terdiri dari:
   a. Konsumtif tradisional: zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari;
   b. Konsumtif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi

- Adapun di Baznas Kota Dumai terdapat 5 jenis program yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai ialah:
  1. Dumai Makmur
  2. Dumai Peduli, terdiri dari:
     a. Bedah rumah (Rehab Rumah)
     b. Membangun rumah layak huni
     c. Tanggap Darurat Bencana
     d. Bakti Sosial
     e. Bantuan Musafir
     f. Bantuan Muallaf
  3. Dumai Sehat
  4. Dumai Taqwa
  5. Dumai Cerdas

- Bahwa mekanisme untuk penyaluran bantuan produktif adalah sebagai berikut kepada seluruh calon mustahik penerima dikumpulkan di kantor Baznas Kota Dumai untuk dilakukan pembekalan bahwa dana yang akan diserahkan sebisa mungkin digunakan untuk modal usaha bukan digunakan untuk hal lain. Didalam pembekalan tersebut kita menyarankan calon mustahik untuk membuat rekening Bank Syariah Indonesia karena dana disalurkan via transfer bank. Kemudian setelah dana diterima maka mustahik diwajibkan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha yang disetujui dengan melampirkan kwitansi dan foto belanjaan kemudian diserahkan kepada pihak Baznas Kota Dumai.
- Untuk penyaluran konsumtif mekanismenya adalah sebagai berikut: untuk konsumtif lansia biasanya pihak Baznas Kota Dumai menyerahkan langsung uang tunai kepada mustahik, jika mustahik tidak ada dirumah maka dana bantuan diserahkan kepada keluarga menggunakan tanda terima.
- Untuk mekanisme pencairan dana di Baznas Kota Dumai adala sebagai berikut: berdasarkan hasil rapat pleno penentuan calon penerima zakat Waka II membuat PPD (permohonan pencairan dana) yang berupa daftar nama-nama kegiatan yang akan dicairkan kemudian diminta tanda tangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persetujuan kepada Ketua Baznas. Setelah PPD disetujui, kemudian Waka II mengisi slip pencairan dengan tanda tangan specimen Ketua dan Waka III, ataupun Ketua dan Waka II maupun Waka II dan Waka III. setelah slip pencairan ditandatangani kemudian bendahara pengeluaran membawa slip untuk dicairkan ke bank. Setelah dana diterima kemudian disimpan oleh bendahara pengeluaran. Dan sebagaian diserahkan kepada Waka II untuk disalurkan kepada mustahik. Karena maksimal dana untuk kas kecil pada Baznas Kota Dumai hanya sebesar Rp 10.000.000

- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban dana baznas yang telah diberikan kepada penerima bantuan adalah berbeda-beda sesuai dengan program bantuannya, namun terkait dengan pertanggungjawabannya selalu dilampiri kwitansi dan foto belanjaan;
- Bahwa Bentuk Pengawasan terhadap kegiatan dibidang Penghimpunan Muzaki menyetorkan melalui rekening Bank BSI atau Bank Riau Kepri kemudian menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas penerima zakat, Infaq dan sedekah di Baznas Kota Dumai kemudian petugas Baznas menginput ke dalam system Baznas/SIMBA.
- Sedangkan melalui tunai petugas Baznas memberikan bukti tanda terima dari Muzaki lalu menginput kedalam system, dan setiap bulan petugas pengeluaran Baznas mencetak rekening koran dari Bank BSI dan Bank Riau Kepri selanjutnya Waka I saudara Dinul Falhan mencek/mencocokkan antara rekening dengan system SIMBA lalu di cek kebenarannya dan diketahui oleh saya selaku Ketua Baznas.
- Untuk penyaluran berdasarkan hasil putusan pleno bagian Penyaluran Waka II saudara Suhardi membuat permohonan pencairan dana dengan di lampirkan kelengkapan dokumen kemudian saya menyetujui untuk pencairan untuk dibayarkan kepada Mustahik lalu Bagian Keuangan mencatat di system SIMBA dan untuk pengawasan akan dicetak daftar pengeluaran dari system SIMBA secara berskala.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD AL AMIN, SPd**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyelewengan sebelum mendapat surat panggilan dari pihak kejaksaan negeri dumai, yang saya ketahui bahwa Sdr. Indra Syahril pernah melakukan melakukan; penyelewangan yakni pemotongan harga tiket pemulangan Ibnu Sabil. Perbuatan Sdr. Indra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kemudian saya laporkan kepada saksi Isman Jaya selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa selama saksi menjabat bendahara pengeluaran saksi selalu melaporkan keuangannya kepada pimpinan sehingga tidak ada penyelewengan;
- Bahwa saksi adalah staf Pengumpulan/Penghimpunan Baznas Kota Dumai 2020 bertugas sebagai berikut:
- Menjemput data muzaki (orang yang berzakat) yang telah menyetor zakat melalui rekening zakat Baznas sesuai dengan perintah tugas dari saksi Abdul Rasyid selaku Wakil Ketua I Periode 2016 s.d 2021;
- Mengikuti wakil ketua I saksi Abdul Rasyid dalam kegiatan sosialisasi zakat baik di instansi pemerintah, lembaga vertical dan perusahaan
- Bahwa saksi sebagai staf pendistribusian dan pendayagunaan khusus survey mustahik insidentil Baznas Kota Dumai 2020 bertugas sebagai berikut:
- Melakukan survey kepada mustahik yang memasukkan permohonan khusus insidentil kepada Baznas Kota Dumai seperti kebakaran, berobat, biaya anak sekolah (tunggakan SPP, Pembayaran Atribut sekolah);
- Setelah melaksanakan survey, hasil survey tersebut diajukan dan diserahkan langsung kepada pimpinan untuk diputuskan apakah mustahiknya dibantu atau tidak;
- Apabila mustahik dibantu maka bidang keuangan akan memverifikasi dokumen dan persyaratan mustahik telah lengkap atau belum jika sudah lengkap akan dilakukan pencairan pengeluaran dana zakat untuk mustahik tersebut dan diberikan oleh melalui bidang pendistribusian saksi Bambang Irawan atau saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 saksi mendapat tugas tambahan sebagai Bendahara II (pengeluaran) sesuai Surat Keputusan Pengurus Baznas Kota Dumai No. 13/Baznas-DMI/VI/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa Ishak Effendi selaku Ketua Baznas periode 2016 sampai dengan 2021 lalu tanggal 06 Januari 2021 sampai 14 September 2021 saksi menjadi Bendahara Penerimaan sesuai Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No. 04/Baznas-DMI/I/2021 yang ditandatangani oleh terdakwa Ishak Effendi selaku Ketua Baznas periode 2016 sampai dengan 2021;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran ada berupa Surat Keputusan penunjukkan selaku Bendahara pengeluaran dari Baznas Kota Dumai yang yaitu Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23/Baznas-DMI/VI/2020 yang ditandatangani oleh terdakwa Ishak Effendi selaku Ketua Baznas periode 2016 sampai dengan 2021;

- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara II (Pengeluaran) adalah
- Melakukan pengeluaran dana untuk kegiatan penyaluran zakat, operasional;
- Melakukan pencatatan dan pengarsipan bukti pengeluaran
- Membuat laporan pertanggungjawab pengeluaran dana zakat
- Bahwa benar tugas saksi selaku Staff Keuangan adalah melakukan pengeluaran dana yang telah disetujui dan diajukan sesuai dengan permohonan pencairan dana khusus untuk penyaluran zakat kepada Mustahik lalu melakukan pengarsipan seluruh dokumen pendukung atau transaksi selanjutnya meminta tanda tangan Ketua Baznas Kota Dumai atas transaksi yang telah dilakukan. Dan tugas saksi selaku bendahara penerima yaitu:
- Menerima zakat dan Infak dari perorangan atau UPZ (unit pengumpul zakat) secara tunai dari perorangan atau UPZ di Kantor Baznas Kota Dumai
- Melakukan setoran zakat dan Infak yang diterima dikantor Baznas Kota Dumai kerekening Zakat Baznas Kota Dumai dan kerekening Infak Baznas Kota Dumai Pengarsipan transaksi Penerimaan Zakat dan Infak dan setoran Zakat ke rekening Baznas Kota Dumai dan Infak Baznas Kota Dumai melalui Bank Syariah Mandiri
- Menginput penerimaan Zakat dan Infak ke aplikasi SIMBA (system informasi dan manajemen Baznas)
- Bahwa tugas saksi selaku Staf Bagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan Baznas Kota Dumai yaitu:
- Menyusun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) bersama Pimpinan dan staf yang lain; Menyusun laporan keuangan
- Bahwa sesuai dengan pencatatan buku kas pengeluaran Besaran Gaji komisioner pada Baznas Kota Dumai Tahun 2020 ada 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Kerja selama tahun 2020	Besaran Gaji/bulan
ISHAK EFENDI	Ketua	Januari - Desember	Rp8.600.000,00
Drs. H. Rasyid Ridho	WAKA I	Januari - Desember	Rp7.217.000,00
Drs. Isman Jaya Nasution	WAKA II	Januari - Desember	Rp7.217.000,00
Khairul Azmi,S.H.I,ME	WAKA II	Januari - Desember	Rp7.217.000,00
Drs. H.Amir Hasan	WAKA III	Januari -Desember	Rp7.217.000,00

- Bahwa saksi mengetahui besaran gaji komisioner tersebut dari data pengeluaran bulan sebelumnya dan saksi tidak ada melihat surat keputusan berapa yang seharusnya gaji komisioner tersebut harus dibayarkan namun saksi mencari tahu melalui internet tentang besaran gaji Pimpinan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi menemukan besaran gaji Ketua Baznas sebesar 3-5xUMP, Wakil Ketua Baznas Kabupaten Kota 2,5 sampai 4xUMP sesuai surat edaran Ketua badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2018 tentang penyebarluasan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota.

- Bahwa sumber dana Baznas Kota Dumai pada Tahun 2019 saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi mulai bekerja di Baznas Kota Dumai sejak Februari 2020 dan sumber dana dari Baznas Kota Dumai Tahun 2020 adalah bersumber dari:

  1. Zakat dari Muzaki yang terdiri dari :
     - Muzaki (orang yang berzakat) perorangan atau Badan baik secara tunai maupun dari transfer via Bank (Nominal Zakat Perorangan tahun 2020 sebesar Rp354.744.630,00)
     - Muzaki Perorangan melalui UPZ (unit pengumpul zakat), (Nominal melalui UPZ tahun 2020 sebesar Rp5.688.826.393,00)

- Bahwa kegunaan dana Zakat dari para Muzaki (orang yang berzakat) perorangan atau Badan serta UPZ Baznas Kota Dumai Tahun 2020 yaitu digunakan untuk penyaluran kepada mustahik sesuai dengan Asnaf (orang yang berhak menerima zakat).
  - Hibah dari APBD Kota Dumai (Nominal APBD Kota Dumai sebesar Rp300.000.00,00)
  - Hibah Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2020 kepada Baznas Kota Dumai sebesar Rp.300.000.000,00hanya digunakan untuk membayarkan Gaji Komisioner
  - Infak/sedekah dari Perorangan baik secara tunai maupun transfer via Bank (Nominal infak/sedekah dari Perorangan sebesar Rp61.004.224,00)
  - Zakat dari Baznas Provinsi Riau (Nominal dari zakat Provinsi sebesar Rp300.000.000,00).
  - Sumber dana Baznas Kota Dumai Tahun 2021 terdiri dari
  - zakat dari Muzaki (orang yang berzakat) perorangan atau Badan baik secara tunai maupun dari transfer via Bank (nominal zakat perorangan tahun 2021 sebesar Rp403.729.344)
  - Muzaki Perorangan melalui UPZ (unit pengumpul zakat), (Nominal melalui UPZ tahun 2021 sebesar 4.351.033.081,00)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hibah dari APBD Kota Dumai (Nominal APBD Kota Dumai sebesar Rp350.000.00,00)

- Bahwa Infak/sedekah dari Perorangan baik secara tunai maupun transfer via Bank (Nominal infak/sedekah dari Perorangan sebesar 55.953.401,00).
  - dana zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Dumai Tahun 2020 yakni:
  - Sumber dana dari pemerintah daerah Kota Dumai digunakan untuk keperluan gaji komisioner Kantor Baznas Kota Dumai;
  - Sumber dana zakat Baznas Provinsi Riau sebesar Rp300.000.000,00 yang diterima pada tahun 2020 disalurkan pada tahun 2021 oleh bendahara pengeluaran yakni sdr indra syahril;
  - Sumber dana zakat dari UPZ, Perorangan dan bagi hasil dana zakat digunakan untuk operasional kantor Baznas Kota Dumai dan penyaluran produktif dan konsumtif yakni fakir, miskin, mualaf, ibnu sabil, amil zakat, gharim dan fii sabillilah;
  - Sumber dana dari infak selama saya menjabat sebagai bendahara pengeluaran, dana tersebut tidak ada dikeluarkan
- Bahwa mekanisme penerimaan/penyaluran dana zakat yakni:
- Mustahik mengajukan permohonan dikantor Baznas Kota Dumai;
- Pihak Baznas melakukan survey kepada Mustahik yang mengajukan permohonan;
- Hasil Survey dibawa ketingkat Pimpinan untuk dimusyawarahkan dan diputuskan apakah permohonan disetujui atau ditolak;
- Apabila disetujui maka bidang penyaluran melakukan Verifikasi Dokumen dan membuat permohonan pengeluaran dana kepada bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran);
- Setelah permohonan pengeluaran dana disetujui oleh ketua Baznas Kota Dumai maka Bendahara melakukan pencairan dana sesuai dengan permohonan pengeluaran dana dari bidang Penyaluran;
- Dana tersebut diberikan kepada Mustahik sesuai dengan permohonan pengeluaran dana
- Untuk pemberian dana kepada para Mustahik dapat diberikan secara tunai di Kantor Baznas Kota Dumai atau ditempat Mustahik atau Via rekening Mustahik;
- Mustahik menandatangani bukti penerimaan dana berupa Kwitansi dari Baznas Kota Dumai.
- Apabila melalui Rekening maka dilakukan pengiriman ke Rekening Mustahik melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor Rekening 7115459238 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan rekening Baznas Kota Dumai atas nama Zakat Baznas Kota Dumai.

- Bahwa Persyaratan memperoleh dana zakat pada Baznas Kota Dumai yakni:
- Untuk lansia : fotokopi KTP, KK, Mengisi Formulir yang diketahui oleh masjid atau Musholla terdekat dan RT serta surat keterangan tidak mampu/miskin dari pihak kelurahan.
- Untuk ekonomi produktif : foto suami istri, KTP suami istri, KK, surat keterangan tidak mampu/miskin dari pihak kelurahan dan mengisi formulir dari Baznas serta rincian dana usaha.
- Untuk berobat : fotokopi KTP, KK, Mengisi Formulir yang diketahui oleh masjid atau Musholla terdekat dan RT, surat keterangan tidak mampu/miskin dari pihak kelurahan dan surat sakit.
- Untuk muallaf : fotokopi KTP, KK, Mengisi Formulir yang diketahui oleh masjid atau Musholla terdekat dan RT dan surat keterangan muallaf dibawah 2 tahun
- Untuk ibnu sabil : fotokopi KTP, KK, Mengisi Formulir, surat dari kepolisian dan surat dari dinas social
- Untuk bantuan sekolah : fotokopi KTP, KK, Mengisi Formulir diketahui oleh sekolah dan RT serta surat tunggangkan dari sekolah
- Bahwa saksi ada melakukan perekapan pengeluaran penyaluran Baznas Kota Dumai dari Juli sampai Desember 2020 dan untuk total pengeluaran penyaluran cash tahun 2020 dimana pada Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 bendahara pengeluaran adalah saksi Heri Helmi dalam rekapan laporan total penyaluran cash pada bulan Januari sampai Juni 2020 sebesar Rp1.002.570.500,00 (satu miliyar dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada bulan Juli sampai desember 2020 bendahara pengeluaran adalah saksi sendiri dengan rekapan pengeluaran cash yang lakukan sebesar Rp1.990.128.050,00 (satu miliyar sembilan ratus juta sembilan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah). Dengan demikian total penyaluran cash tahun 2020 sebesar Rp2.992.698.550,00 (dua miliyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti dukung sampai dengan saksi berganti jabatan menjadi bendahara penerima adalah bukti dukung bbm dari Ketua Baznas Kota Dumai terdakwa Ishak Effendi;
- Bahwa yang melakukan penyusunan laporan keuangan Baznas kota Dumai adalah Sdr. Indra Syahril dengan menggunakan jasa Kantor Jasa Akuntansi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(KJA) Zakinal dan yang melakukan audit laporan keuangan Baznas kota Dumai adalah Kantor Akuntan Publik saksi Yaniswar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi **SUHARDI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyelewengan sebelum mendapat surat panggilan dari pihak kejaksaan negeri dumai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil Ketua II dibidang Pendistribusian dan pendayagunaan pada Baznas Kota Dumai yang membidangan keuangan dengan periode sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan 08 September 2026 namun serah terima pada tanggal 15 September 2021;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai di atur sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan wewenang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
- Bahwa susunan Kepengurusan Baznas Kota Dumai sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 622 Tahun 2021 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai adalah sebagai berikut:

  Ketua : Afrizal Oesman
  Wakil Ketua I : Dinul Falhan
  Wakil Ketua II : Suhardi
  Wakil Ketua III : Hadi Andriyono
  Wakil Ketua IV : Toto Muliadi

- Bahwa tugas dan kewenangan saya sebagai Wakil Ketua II berdasarkan pasal 7 Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

  (1) Tugas selaku wakil ketua II yakni melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.

  (2) Wewenang selaku wakil ketua II sebagai berikut:

  - Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - Mengelola dan mengembangkan data mustahik;
  - Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusan dan pendayagunaan zakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Melakukan evaluasi dalam pengeleloaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pendistribsuian dan pendayagunaan zakat;
- Melaksanakan adminstrasi dan tata usaha pada bidang pendisribusian dan pendayagunaan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno;

- Berdasarkan Perbaznas Nomor: 3 tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang tercantum pada pasal 14 tugas selaku wakil ketua II adalah melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- Dan fungsi selaku wakil ketua II tercantum pasal 15 sebagai berikut:
  a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  b) Mengelola dan mengembangkan data mustahik;
  c) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusan dan pendayagunaan zakat;
  d) Melakukan evaluasi dalam pengeleloaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  e) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  f) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pendistribsuian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi
- Bahwa pada saat serah terima jabatan saksi tidak ada meminta namun seiring wakat saksi bersama pengurus baru meminta data pertangungjawabn pendistribusian / penyaluran kepada Sdr. Indra Syahril untuk melengkapi dokumen dan laporan keuangan kepada Sdr. Indra Syahril selaku Bendahara Pengeluaran sama halnya dengan wakil ketua III karena Baznas Kota Dumai sejak tahu 2020 belum dilakukan audit oleh KAP (Kantor Akunta Publik) namun sampai Sdr. Indra Syahril menyampikan surat pengunduran diri pada tanggal 25 Oktober 2021 Sdr. Indra Syahril tidak pernah menyerahkan dokumen dan laporan pertanggujawaban dan dapat saksi tambahkan juga bahwa selama Sdr. Indra Syaril menjabat sebagai bendahara pengeluaran saksi tidak ada melihat dan menerima bukti kas keluar (BKK) yang ada hanya rekapan kas harian pengeluaran dalam bentuk program exel dan hal ini saksi mengetahui pada saat Sdr. Indra Syahril sudah keluar dari Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Baznas Kota Dumai dan terhadap surat yanag kami kirimkan kepada Sdr. Indra syahril selalu diberikan tembusan kepada terdakwa Ishak Effendi dan Sdr. Isman Jaya serta saksi Abdul Rasyid dan saksi Khairul azmi;

- Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari Sdr. Indra Syahril pada tanggal 15 Oktober 2021 namun surat tersebut diserahkan ke kantor Baznas Kota Dumai pada tanggal 25 Oktober 2021 tanpa ada alasan didalam surat tersebut, namun dapat saksi sampaikan pengunduran diri Sdr. Indra Syahril bermula sekitar tanggal 05 Oktober 2021 pengurus baru meminta KAP Yaniswar untuk melakukan audit laporan keuangan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dan pada saat dilakukan audit ditemukan adanya uang keluar dari Bank BSI yang telah ditarik oleh Sdr. Indra Syahril dengan total penarikan sebesar Rp. 261.000.000, (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) namun tidak tercatat di dalam kas harian pengeluaran Baznas Kota Dumai sehingga dana sebesar Rp. 261.000.000,00(dua ratus enam puluh satu juta ribu rupiah) tidak bisa dipertangungjawabkan oleh Sdr. Indra Syahril , kemudian pada tanggal 05 Oktober 2021 KAP Yaniswar memimta dokumen pertangungjawaban kepada Sdr. Indra Syahril namun sejak tanggal 06 Oktober 2021 Sdr. Indra Syahril tidak masuk kantor Baznas dan ditanggal 13 Oktober 2021 pengurus Baznas yang baru memanggil Sdr. Indra Syahril sesuai dengan surat nomor L 50/Baznas-DMI/X/2021 melakukan pemanggilan kepada Sdr. Indra Syahril guna menyelasaikan pekerjaan dan mempertangungjawabkan laporan keuangan, namun Sdr. Indra Syahril tidak mengindahkan surat tersebut dan pada tanggal 25 Oktober 2021 Sdr. Indra Syahril mengirimkan surat pengunduran diri dari Kantor Baznas Kota Dumai;
- Kemudian setelah ada temuan dari KAP Yaniswar, ketua Baznas mengirimkan surat pemanggilan kedua pada tanggal 10 Pebruari 2022 dengan nomor: 06/BAZNAS-DMI/I/2022 guna menyelesaikan temuan hasil audit KAP Yaniswar dengan melengkapi SPJ, dokumen dan pertangungjawaban keuangan, namun Sdr. Indra Syahril tidak mengindahkan surat panggilan kedua tersebut;
- Bahwa KAP Yaniswar adalah salah satu KAP yang konvensional yang sudah bersertifikat dan Sdr. Indra Syahri'I, dengan mekanisme audit dengan cara menilai kewajaran alur kas yakni berapa dana yang ditarik dibandingkan dengan biaya pengeluaran yang tercantum dalam buku kas harian manual dan apabila ditemukan adanya kejanggalan KAP Yaniswar akan meminta berkas dokumen penyaluran yang dilakukan oleh staf penyaluran dan bukti pengeluaran seperti bukiti kas keluar (BKK) oleh bendahara pengeluaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar mekanisme penetapan penerima bantuan dana Baznas Kota Dumai ialah:
  - untuk yang mustahik konsumtif usia wajib diatas 60 tahun atau dibawah 60 tahun namun kondisi fisiknya tidak sempurna atau termasuk fakir. Kemudian mengisi formulir permohonan bantuan dan melampirkan Fc.KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu dari Lurah (SKTM).
  - untuk mustahik Produktif usia dibawah 60 tahun dan mustahik harus mempunyai keahlian/skil usaha. Calon mustahik mengisi blanko permohonan dengan melampirkan pas foto, Fc.KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu dari Lurah (SKTM).
  - Setelah calon mustahik menyerahkan persyaratan ke Kantor Baznas Kota Dumai, kemudian formulir tersebut dibawa oleh WAKA II kepada Ketua untuk dilakukan pengecekan kelengkapan, jika dirasa lengkap Ketua memerintahkan untuk dilakukan survey ke lokasi. Dari hasil survey kemudian dirapat pleno oleh Ketua dan seluruh WAKA, jika komisoner berhalangan hadir maka kehadirannya minimal 3 dari seluruh komisioner. Di dalam rapat pleno itulah kami menentukan calon mustahik mana yang akan menerima bantuan berdasarkan presentasi dari tim survey. Dimana penilaian komisoner terhadap calon mustahik antara lain, calon mustahik termasuk ke dalam asnaf penerima zakat, prospek usaha yang akan dijalankan, kondisi tempat tinggal dan tempat usaha. Di dalam rapat pleno itu juga komisioner menentukan berapa besaran bantuan produktif yang akan diterima oleh mustahik.
- Bahwa di Baznas Kota Dumai terdapat 2 program pendistribusian dan pendayagunaan yaitu:

  1. Pola Usaha Produktif, yang terdiri dari:
     a. Produktif Kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.
     b. Produktif Konvensional: Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, ayam bebek, sapi, alat pertukangan, mesin jahit, alat perlengkapan bengkel, perlengkapan usaha dan sebagainya.
     c. Pola Konsumtif, terdiri dari:
        - Konsumtif tradisional: zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Konsumtif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi

- Adapun di Baznas Kota Dumai terdapat 5 jenis program yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai ialah:
  1. Dumai Makmur
  2. Dumai Peduli, terdiri dari:
     g. Bedah rumah (Rehab Rumah)
     h. Membangun rumah layak huni
     i. Tanggap Darurat Bencana
     j. Bakti Sosial
     k. Bantuan Musafir
     l. Bantuan Muallaf
  3. Dumai Sehat
  4. Dumai Taqwa
  5. Dumai Cerdas
- Bahwa mekanisme untuk penyaluran bantuan produktif adalah sebagai berikut kepada seluruh calon mustahik penerima dikumpulkan di kantor Baznas Kota Dumai untuk dilakukan pembekalan bahwa dana yang akan diserahkan sebisa mungkin digunakan untuk modal usaha bukan digunakan untuk hal lain. Didalam pembekalan tersebut kita menyarankan calon mustahik untuk membuat rekening Bank Syariah Indonesia karena dana disalurkan via transfer bank. Kemudian setelah dana diterima maka mustahik diwajibkan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan usaha yang disetujui dengan melampirkan kwitansi dan foto belanjaan kemudian diserahkan kepada pihak Baznas Kota Dumai.
- Untuk penyaluran konsumtif mekanismenya adalah sebagai berikut: untuk konsumtif lansia biasanya pihak Baznas Kota Dumai menyerahkan langsung uang tunai kepada mustahik, jika mustahik tidak ada dirumah maka dana bantuan diserahkan kepada keluarga menggunakan tanda terima.
- Untuk mekanisme pencairan dana di Baznas Kota Dumai adala sebagai berikut: berdasarkan hasil rapat pleno penentuan calon penerima zakat Waka II membuat PPD (permohonan pencairan dana) yang berupa daftar nama-nama kegiatan yang akan dicairkan kemudian diminta tanda tangan persetujuan kepada Ketua Baznas. Setelah PPD disetujui, kemudian Waka II mengisi slip pencairan dengan tanda tangan specimen Ketua dan Waka III, ataupun Ketua dan Waka II maupun Waka II dan Waka III. setelah slip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencairan ditandatangani kemudian bendahara pengeluaran membawa slip untuk dicairkan ke bank. Setelah dana diterima kemudian disimpan oleh bendahara pengeluaran. Dan sebagaian diserahkan kepada Waka II untuk disalurkan kepada mustahik. Karena maksimal dana untuk kas kecil pada Baznas Kota Dumai hanya sebesar Rp 10.000.000.

- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban dana baznas yang telah diberikan kepada penerima bantuan adalah berbeda-beda sesuai dengan program bantuannya, namun terkait dengan pertanggungjawabannya selalu dilampiri kwitansi dan foto belanjaan;
- Bahwa Bentuk Pengawasan terhadap kegiatan dibidang Penghimpunan Muzaki menyetorkan melalui rekening Bank BSI atau Bank Riau Kepri kemudian menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas penerima zakat, Infaq dan sedekah di Baznas Kota Dumai kemudian petugas Baznas menginput ke dalam system Baznas/SIMBA.
- Sedangkan melalui tunai petugas Baznas memberikan bukti tanda terima dari Muzaki lalu menginput kedalam system, dan setiap bulan petugas pengeluaran Baznas mencetak rekening koran dari Bank BSI dan Bank Riau Kepri selanjutnya Waka I saudara Dinul Falhan mencek/mencocokkan antara rekening dengan system SIMBA lalu di cek kebenarannya dan diketahui oleh saya selaku Ketua Baznas.
- Untuk penyaluran berdasarkan hasil putusan pleno bagian Penyaluran Waka II saudara Suhardi membuat permohonan pencairan dana dengan di lampirkan kelengkapan dokumen kemudian saya menyetujui untuk pencairan untuk dibayarkan kepada Mustahik lalu Bagian Keuangan mencatat di system SIMBA dan untuk pengawasan akan dicetak daftar pengeluaran dari system SIMBA secara berskala.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi **HADI ANDRIYONO**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil Ketua III di Bazna Kota Dumai yang membidangan keuangan dengan periode sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan 10 September 2026;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Wakil Ketua III berdasarkan : Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 622/Tahun 2021 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai periode 2021 – 2026 tanggal 08 September 2021;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai di atur sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan wewenang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

- Bahwa struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

  Ketua yaitu : Aparizal Oesman
  Wakil ketua I : Dinul Pallhan
  Wakil Ketua II : Suhardi
  Wakil Ketua III : saya sendiri
  Wakil Ketua IV : Toto Mulyadi

- Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
  - Menyusun rencana strategis pengelolan amil zakat;
  - Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
  - Melakukan Evaluasi Tahunan dan (Lima) Tahunan terhadap Rencana Pengelolaan Zakat;
  - Melaksanakan Pengelolaan keuangan
  - Melaksanakan Sistem Akuntansi Zakat;
  - Menyusun Laporan Keuangan dan laporan akunbtablitas kinerja;
  - Melaksanakan Administrasi dan Tata Usaha pada bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  - Melaksanakan Tugas Kedinasan lain
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Wakil Ketua III saksi tidak ada menerima laporan pertanggungjawaban keuangan baik dari Sdr. Isman Jaya selaku mantan waka II dan Sdr. Indra Syahril selaku bendahara, namun saksi hanya menerima sisa saldo sebagai berikut :
- Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening: 7115459238 an. Zakat baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 17.804.398,05 (tujuh belas juta delapan ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma lima sen)
- Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening: 7115451213 an. Infak baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 973.888,24 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh empat sen)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening: 7101794387 an. Hibah Operasional baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 1.265.333,65 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah koma enam puluh lima sen)
- Bank Riau Kepri dengan nomor rekening: 1042005190 an. Zakat Baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 471.591.246,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bank BTN Syariah dengan nomor rekening: 7131005111 an. Baznas Kota Dumai bersaldo sebesar Rp. 513.000,00(lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Uang tunai didalam brankas sebesar Rp. 175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Dengan total keseluruhannya yang kami terima saldo dari pengurus Baznas Kota Dumai Periode tahun 2016 sampai tahun September 2021 lama adalah sebesar Rp. 492.322.865,94 (empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratuas enam puluh enam lima rupiah koma Sembilan puluh empat sen).
- Dan sekitar dibulan Oktober dana Hibah dari pemko masuk ke rekening di Bank Riau Kepri sebesar Rp. 350.000.000,00selanjutnya dana sebesar Rp. 192.000.000 (seratus Sembilan puluh dua juta rupah) digunakan untuk pengembalian gaji komisioner sejak bulan Januari sd September 2021 kerekening dana zakat dan sebesar Rp. 50.750.000 digunakan untuk biaya seleksi komisioner baru, sebesar p. 8.750.000,00(delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) digunakan biaya operasional kantor (ATK) sehingga sisanya sebesar Rp. 92.250.000,00(Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar gaji komisioner yang baru untuk dibulan Oktober sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa Baznas Kota Dumai setiap tahunnya dilakukan audit untuk dilaporkan kepada Baznas Pusat, namun untuk Tahun 2020 Baznas Kota Dumai belum dilakukan audit. Oleh sebab itu kami mendapat jatah dari Kemenag Kanwil Riau untuk dilakukan audit sehingga ditunjuklah KAP Yaniswar dan biaya ditanggung oleh Kemenag Kanwil Riau;
- Bahwa pengurus baru minta pisah audit dengan pengurus lama yaitu bulan Januari s.d. bulan September.
- Bahwa dari hasil audit ditemukan penarikan beberapa kali dari bank sebesar Rp261.000.000 namun tidak ada “lawan” atau tidak masuk ke dalam kas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi beserta pengurus baru meminta Sdr. Indra Syahril untuk menyelesaikannya, namun sampai dengan surat kita kirim Sdr. Indra Syahril tidak masuk kantor;
- Bahwa terhadap temuan hasil audit tidak dilaporkan kepada pihak kejaksaan maupun APH karena kewajiban pihak Baznas Kota Dumai hanya melaporkan laporan keuangan kepada Walikota dan Baznas Pusat;
- Bahwa keuangan di Baznas ini sifatnya hanya membayarkan jika ada permintaan;
- Bahwa menurut Baznas Pusat, gaji komisioner dan pengurus biasanya dari APBD. Namun ada daerah-daerah yang tidak menerima APBD itu bisa mengambil dari hak amil dengan maksimal gaji 2 kali UMK;
- Bahwa untuk tanda tangan specimen ada 3 komisioner (Ketua, Waka II dan Waka III), namun minimal harus ada 2 komisioner yang tanda tangan specimen pencairan;
- Bahwa untuk melihat daftar pendistribusian dapat dilakukan pada aplikasi SIMBA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Saksi **YANISWAR, S.E., M.M., Ak., CPA., AseanCPA, BKP**, , di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa untuk tahun 2019 ada dilakukan audit namun tidak selesai, dan ditemukan dana Fi sabillilah digunakan untuk biaya operasional;
   - Bahwa benar pada untuk laporan keuangan pada tahun 2020 dan tahun 2021 Akuntan Publik Yaniswar & Rekan ada menerima permintaan Audit dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai secara lisan kemudian dibuatkan Perikatan Audit antara Kantor akuntan Publik Yaniswar & Rekan dengan Badan amil Zakat Nasional Kota Dumai sesuai dengan Surat Perikatan Audit Nomor: PA.A/20.1111/BAZDMI.3 tanggal 11 Nopember 2020 dan Nomor: PA.A/21.23.12/BAZNAS-DUMAI tanggal 23 Desember 2021;
   - Bahwa audit tahun 2020 sudah dilakukan setengah jalan, karena ada dana operasional di kelompokan ke dana operasional. para pengurus Baznas Kota Dumai (Ishak Effendi, Isman Jaya, dan pengurus yang lain) menyuruh saksi untuk merubah hasil audit.saksi tidak mau karena itu pertanggungjawaban dari pengurus. saksi hanya beropini dalam audit tersebut;
   - Bahwa saksi selaku Akuntan Publik melalui KAP, penugasan audit yang dapat saksi lakukan adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Audit Umum Atas Penyajian Laporan Keuangan maksudnya melakukan audit untuk menguji kewajaran penyajian laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan (SAK) yang digunakan.
2. Audit Khusus maksudnya adalah audit terhadap akun-akun khusus dari unsur laporan keuangan. Dimana audit khusus dilakukan atas permintaan pihak-pihak yang meminta terhadap suatu permasalahan secara khusus misalnya audit khusus untuk penyaluran dana zakat apakah dana tersebut memang diterima oleh yang bersangkutan dengan jumlah yang sesuai dan luasan audit tersebut dilakukan sesuai permintaan penugasan untuk menguji kebenaran terhadap poin-poin yang diaudit.

- Bahwa berdasarkan Surat Perikatan Audit Nomor : PA.A/20.1111/BAZDMI.3 tanggal 11 Nopember 2020 dan Surat Perikatan Audit Nomor: PA.A/21.23.12/BAZNAS-DUMAI tanggal 23 Desember 2021 Lingkup Audit adalah menguji kewajaran penyajian Laporan Keuangan Baznas Kota Dumai dengan Standar Akutansi Keuangan (SAK) Lembaga Amil Zakat yang menggunakan SAK ETAP (Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik);
- Bahwa saksi melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Baznas Kota Dumai yang terdiri dari Neraca pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 di Kantor Baznas Kota Dumai. Bahwa untuk ruang lingkup neraca adalah memeriksa saldo asset, saldo kewajiban dan saldo ekuitas (modal);
- Bahwa mekanisme yang saksi lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung angka-angka yang ada dilaporan keuangan dengan membandingkan angka-angka tersebut ke Neraca percobaan dan Buku Besar serta mentrasir ke bukti-bukti transaksi. Untuk pengujian bukti transaksi ditentukan melakukan sampling dan dasar menentukan sampling ditentukan terlebih dahulu angka matrialitas dari angka-angka atau pos-pos yang matrialial tersebut yang dilakukan sampling;
- Bahwa pada saat tim melakukan audit laporan keuangan Baznas Kota Dumai untuk tahun 2020 dilakukan audit sekitar Oktober sampai dengan bulan Nopember 2021 saya beserta tim melakukan audit di kantor Baznas dengan data dukung yang diserahkan antara lain : buku besar, neraca percobaan, bukti transaksi, laporan keuangan dan untuk tahun 2021 dilakukan audit sekitar Januari sampai dengan bulan Nopember 2021 saya beserta tim melakukan audit di kantor Baznas dengan data dukung yang diserahkan antara lain : buku besar, neraca percobaan, bukti transaksi, laporan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuangan dan setelah dilakukan audit keuangan dan membuat laporan Auditor Indenpenden menyerahkan kepada semua pengurus Baznas Kota Dumai;

- Bahwa jumlah dana zakat yang didapatkan oleh Baznas Kota Dumai Tahun 2020 adalah sebesar Rp.6.048.659.461,- dan tersalurkan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp.4.534.314.546,- sisa dana zakat tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.448.351.146,- sehingga sisa dana zakat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.3.448.351.146,- sedangkan untuk dana zakat yang didapatkan oleh Baznas Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.763.873.390,00dan tersalurkan selama tahun 2021 adalah sebesar Rp.5.333.228.071,- sisa dana zakat tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.878.996.466,- sehingga sisa dana zakat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.878.996.466;
- Bahwa hasil akhir dari audit atas laporan keuangan Baznas Kota Dumai tahun 2021 berupa Laporan Auditor Indpenden dengan Nomor : 00003/2.1184/AU.2/11/1398.5/1/II/2022 dengan opini Wajar dengan pengecualian. adapun pengecualiannya ada 2 poin yaitu :
  - Pada tanggal 14 September 2021, telah dilakukan serah terima pengurus periode 2016 s/d 2021 kepada pengurus periode 2021 s/d 2026, berdasarkan neraca serah terima yang dibuat oleh pengurus 2021 s/d 2026, terdapat dana sebesar Rp. 1.011.905.331 yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengurus periode 2016 s/d 2021 dicatat sebagai piutang kepada pengurus periode 2016 s/d 2021 sebesar Rp. 1.011.905.331.
  - Entitas belum menghitung imbalan pasca kerja sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku, sehingga belum dapat menyajikan beban imbalan pasca kerja pada laporan perubahan dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan kewajiban imbalan pasca kerja pada neraca per 31 Desember 2021.
- Bahwa hasil akhir dari audit atas laporan keuangan Baznas Kota Dumai tahun 2020 berupa Laporan Auditor Indpenden dengan Nomor : 00034/2.1184/AU.2/11/1398.4/1/XI/2021 dengan opini Wajar dengan pengecualian. adapun pengecualiannya ada 2 poin yaitu :
  - Saldo dana pengelola minus per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 361.272.475 karena beban operasional pengelola melebihi hak dana pengelola. Atas saldo dana zakat per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.448.352.146 yang belum disalurkan terdapat hak pengelola 12,5% atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.431.043.893 sebagai beban untuk menyalurkan dana zakat yang perlu dicadangkan dalam dana pengelola namun sudah digunakan. Sehingga minus sesungguhnya dana pengelola adalah Rp. 792.316.368,25 (Rp.361.272.475 + Rp. 431.043.839).

- Entitas belum menghitung imbalan pasca kerja sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku, sehingga belum dapat menyajikan beban imbalan pasca kerja pada laporan perubahan dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan kewajiban imbalan pasca kerja pada neraca per 31 Desember 2020;

- Bahwa untuk hasil audit tahun 2021 ditemukan Rp261.000.000,00. Ada penarikan dana dari bank sekitar 7 kali transaksi namun dana tersebut tidak masuk ke kas. Dari beberapa kali penarikan hanya 1 transaksi yang masuk ke kas sebesar Rp15.000.000,00. Sehingga penarikan dana dari bank yang tidak masuk ke kas sebesar Rp261.000.000,00 tidak jelas dan dipertanggungjawabkan sebagai hutang kepada Sdr. Indra Syahril.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

6. Saksi **HERIYANTO**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang menunjuk saya selaku:
     - Sebagai Bendahara Penerima pada Baznas Kota Dumai adalah Isman Jaya selaku Ketua Baznas bersama Bapak Khairul Azmi selaku Wakil Ketua III Baznas Kota Dumai tetapi saya ditunjuk secara lisan (tidak ada SK) kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 dikeluarkan SK nomor : 21/BAZNAS-DMI/VI/2020 sebagai Bendahara Penerima yang ditandatangani oleh Ketua Baznas Drs. H Ishak Efendi.
     - Sebagai penghimpun dana zakat saya ditunjuk oleh Bapak Ishak Efendi selaku Ketua Baznas Kota Dumai Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Nomor : 01/BAZNAS-DMI/I/2021 tentang Pemindahan Tugas Karyawan Baznas Kota Dumai tanggal 06 Januri 2021.
     - Sebagai Bendahara Pengeluaran saya ditunjuk oleh Ketua Baznas dan 4 Wakil Ketua Baznas Kota Dumai dan SKnya ada yang akan saya cari dalam 3 (tiga) hari terhitung hari ini
   - Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Penerima pada Baznas Kota Dumai adalah :
     1. Menerima dana zakat dan infaq dari muzaki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Melakukan pencatatan kedalam Buku Kas Masuk (BKM) dan melakukan penginputan kedalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA) Kota Dumai;
3. Melakukan penyetoran dana zakat dan dana infaq ke bank BSM;
4. Melakukan pengambilan uang kas ke bank BSM untuk diberikan kepada bendahara pengeluaran;
5. Menyusun Bukti Kas Masuk (BKM);

- Bahwa tugas saksi selaku Penghimpun Dana pada Baznas Kota Dumai adalah :
  - Melakukan sosialisasi zakat kepada instansi dan masyarakat
  - Melakukan sosialisai infaq kepada masyarakat
  - Menjemput bukti laporan setoran zakat ke UPZ apabila ada perintah/permintaan dari pengurus
- Bahwa tugas saya selaku Bendahara Penerima pada Baznas Kota Dumai adalah :
  - Melakukan penarikan uang kas dari bank BSI untuk kegiatan penyaluran dan biaya operasional Baznas Kota Dumai
  - Melakukan pencairan dana sesuai dengan permintaan/perintah dari Wakil Ketua II bidang penyaluran
  - Mencatat pengeluaran di Buku Kas Keluar (BKK)
  - Melakukan transfer penyaluran sesuai permintaan penyaluran dengan melampirkan bukti transfer penyaluran
  - Menginput/mencatat penyaluran system Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA)
  - Melakukan pengarsipan atas keseluruhan bukti kas keluar
- Bahwa sumber dana Baznas Kota Dumai pada Tahun 2019 sampai Tahun 2021 adalah :
  1. Dana zakat dari perorangan dan UPZ
  2. Dana Infaq
  3. Dana Hibah Pemerintah Kota Dumai
  4. Dana Baznas Provinsi Riau

     Namun untuk dana Baznas Provinsi Riau Tahun 2020 disalurkan pada Tahun 2021
- Bahwa berdasarkan Perbaznas Nomor: 05 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dana Zakat bahwa dana zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Dumai dipergunakan untuk penyaluran sebagai berikut :
  1. untuk kelompok Fakir sesuai dengan aturan Perbaznas dinyatakan sebagai Fakir adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Sama sekali tidak memiliki apa-apa
b. Punya tapi hanya untuk hari itu saja
c. terkena musibah seperti rumah terbakar;
d. cacat permanen secara fisik;
e. yang menentukan besaran nominal untuk fakir adalah unsur pimpinan, seingat yang bersangkutan ada sekitar Rp. 200.000,00sampai dengan Rp. 500.000,00dan menyerahkan kepada Fakir hasil dari rapat komisioner / unsur pimpinan

2. untuk kelompok Miskin sesuai dengan aturan Perbaznas dinyatakan sebagai Miskin adalah kondisi ekonomi diatas fakir dengan bentuk bantuan produktif seperti usaha, orang sakit sesuai dengan yang diajukan oleh masyarakat miskin;
3. untuk kelompok Mualaf biasanya diberikan sebesar Rp. 2.000.000,00dengan melampirkan surat Mualaf dari Kemenag selanjutnya dilakukan pengecekan kepada lingkungan dan keluarga;
4. untuk ibnu sabil/orang terlantar diberikan ongkos sesuai dengan daerah tujuan sekitar Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00;
5. untuk fii Sabilillah biasanya diberikan sekitar 1.000.000,00sampai dengan Rp5.000.000,00;
6. untuk Gharimin (orang yang berhutang) sesuai dengan hutang;
7. amil yakni 12.5% yang dimaksud Amil Zakat adalah seseroang atau sekelompok orang yang diangkat atau diberi kewenangan oleh pemerintah sehigga dana amil diperoleh dari 12,5 % yang bersumber dari dana zakat yang digunakan untuk biaya operasional pelaksanaan Baznas Kota Dumai.
8. Riqab (tidak ada)

- Bahwa saya melakukan penyimpanan/penyetoran dana zakat yang masuk pada Baznas Kota Dumai yakni :

1) Rekening Bank Syariah Mandiri Zakat Nomor Rekening 711545938 An. Baznas Kota Dumai (khusus untuk zakat dari Masyarakat Umum);
2) Rekening Bank Syariah Mandiri Infak Nomor Rekening 7115451213 An. Infak Baznas Kota Dumai (khusus untuk rekening Infak dari masyarakat umum dan perusahaan/OPD);
3) Rekening Bank Syariah Mandiri Hibah Nomor Rekening 7101794387 An. Baznas Kota Dumai (khusus untuk operasional yang bersumber 12,5 % dari dana zakat dan dana Hibah);
4) Rekening Bank Riau Kepri Nomor Rekening 1042005190 An. Baznas Kota Dumai (Rekening khusus zakat dari OPD)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Rekening Bank Tabungan Negara Syariah Nomor rekening 7131005111 an. Baznas Kota Dumai (Khusus untuk zakat dari masyarakat umum)

- Bahwa mekanisme dalam pengambilan atau pencairan dana pada Baznas Kota Dumai yakni dengan adanya kebutuhan untuk pengeluaran dana kemudian saya mengisi slip pencairan dana dari Bank selanjutnya saya meminta tandatangan wakil ketua III dan Ketua Baznas Kota Dumai lalu saya melakukan pencairan ke bank dengan membawa slip pencairan, buku tabungan dan fotokopi ktp ketua Baznas Kota Dumai dan Wakil Ketua II. Namun saya hanya dapat melakukan pencairan dana pada buku rekening Bank Syariah Mandiri saja, untuk Bank Riau dan Bank Tabungan Negara yang dapat melakukan pencairan dana adalah ketua Baznas Kota Dumai dan Wakil Ketua III;
- Bahwa pada saat akan melakukan pencairan dari rekening Bank Riau Kepri dan Bank Tabungan Negara yang merupakan tempat penampungan dana Zakat dari beberapa OPD dan masyarakat umum, Ketua dan Wakil III langsung Ke bank untuk melakukan pemindahan buku atau transfer ke rekening BSM Zakat selanjutnya dana yang sudah masuk ke BSM Zakat saya tarik untuk keperluan bendahara pengeluaran kemudian uang tersebut dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan penyaluran melalui transfer dilakukan langsung oleh bendahara pengeluaran. Bahwa dana yang masuk dalam BSM Zakat yang dipergunakan untuk dana penyaluran terhadap semua kegiatan dan untuk biaya operasional kantor baik gaji pengurus dan petugas diluar komisoner.
- Untuk dana dalam rekening BSM Infak digunakan untuk dana social (tanggap bencana, kegiatan keagamaan dan pembangunan mesjid);
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 yang dapat melakukan pengambilan dana pada Buku Rekening Bank Syariah Mandiri adalah saksi sendiri selaku bendahara penerima namun setelah adanya audit dari Kementerian Agama pada Juli 2020 sampai bulan September 2021 pengambilan dana pada Bank Syariah Mandiri adalah bendahara pengeluaran dimana bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 bendahara pengeluaran adalah saksi Al Amin dan Januari 2021 sampai September 2021 bendahara pengeluaran adalah Sdr. Indra Syahril;
- Bahwa benar sesuai dengan ketentuan dana Baznas Kota Dumai tidak dapat dipinjamkan kepada pihak lain, namun berdasarkan keputusan pimpinan dana zakat tersebut dapat dipinjamkan dan yang melakukan penarikan dari Bank BSM Zakat oleh Bendahara penerima selanjutnya diserahkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bendahara pengeluaran untuk diserahkan kepada yang meminjam dana zakat Baznas Kota Dumai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

7. Saksi **ANWAR SHOLEH**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah menerima bantuan Dana Zakat dari Baznas Kota Dumai
   - Bahwa saksi tidak pernah memiliki kelompok tani di Kampung Mekar Sari RT. 009 Kelurahan Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan
   - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana Zakat dari Baznas Kota Dumai sebanyak 2 (dua) kali yakni :
     1. Pertama sekali sebelum tahun 2019 menerima bantuan dana untuk guru ngaji dari pihak Baznas sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat zaman Walikota Eko. Pada saat itu ada guru gaji sebanyak 8 (delapan) orang dengan dana zakat yang diterima oleh masing-masing guru ngaji sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saya juga menerima dari pengurus Baznas sebanyak 4 orang yang datang pada saat itu di Batu Teritip.
     2. Pada awal Tahun 2021 saya ada menerima bantuan Dana Zakat Baznas Kota Dumai untuk guru ngaji sebanyak 8 (delapan) orang (an. Saya sendiri, Fidia Rahani, Perjuangan Tambak, Erfina Ritonga, Herianto, Noviharianti, Yuni Putri Lestari, Sri Ganti) yang masing – masing kami terima sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kami terima di Yayasan Pesantren Baitul Nurul Yaqin. Kami menerima dana bantuan tersebut dari pengurus Baznas atas nama sdr. Indra Syahril dan menandatangani amprah dari Baznas
     3. Pada awal tahun 2021 saya menerima bantuan untuk membeli kambing sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) dan saya langsung membelikan kambing sebanyak 8 (delapan) ekor dan kambing tersebut dikelola oleh Pesantren Baitul Nur Yaqin.
   - Bahwa saksi menerima dana bantuan tersebutdari pengurus Baznas dari Sdr. Indra Syahril di Kampung Mekar Sari RT.009 Kelurahan Batu Teritip secara tunai tanpa kwitansi;
   - Bahwa saksi tidak pernah membuat atau memberikan proposal untuk usaha ternak kambing baik kepada Sdr. Indra Syahril ataupun ke kantor Baznas Kota Dumai. Saksi menerima bantuan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Indra Syahril dengan penyampaian Sdr. Indra Syahril kepada saksi “saya membantu untuk peningkatan ekonomi Santri yang ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Yayasan Pesantren Baitul Nurul Yaqin yang dapat digunakan untuk membeli kambing" dan penyerahan bantuan tersebut di Batu Teritib saat Sdr. Indra Syahril beserta rombongan mahasiswa ke Batu Teritip;

- Bahwa saksi tidak ada menerima bantuan untuk usaha kambing sebesar Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) yang ada hanyalah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
  1. Untuk bantuan dana Konsumtif di Batu Teritip sebesar Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), saksi tidak pernah menerima dana tersebut.
  2. Untuk bantuan dana untuk guru mengaji sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), saksi beserta tujuh orang guru ngaji menerima dana masing-masing Rp.600.000,00dengan menandatangani amprah yang dibuat oleh pihak Baznas dan diserahkan oleh Sdr. Indra Syahril untuk kami tanda tangani.
  3. Untuk bantuan dana untuk kelompok tani kencur sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta ribu rupiah), saksi tidak pernah menerima bantuan tersebut baik dari Sdr. Indra Syahril maupun pihak Baznas Kota Dumai.
  4. Untuk bantuan dana kelompok tani jagung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi tidak pernah menerima bantuan tersebut baik dari Sdr. Indra Syahril maupun pihak Baznas Kota Dumai.
  5. Untuk bantuan dana untuk kelompok tani Keladi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi tidak pernah menerima bantuan tersebut baik dari Sdr. Indra Syahril maupun pihak Baznas Kota Dumai.
  6. Untuk bantuan dana untuk usaha kambing sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saksi hanya menerima bantuan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan tidak ada menandatangani kwitansi serta tidak ada menyerahkan data dukung ataupun laporan pertanggung jawaban pembelian kambing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Indra Syahril.
- Bahwa saksi pada saat Sdr. Indra Syahril pulang dari Bati Teritip ada menyampaikan untuk membantu masyarakat tani berupa pupuk dan racun. Setelah satu bulan kemudian Sdr. Indra menghubungi saksi untuk menyediakan mobil pick up guna menjemput pupuk dan racun di toko Rupat Tani. Dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Pupuk sebanyak 4 (empat) Ton yang terdiri dari: 1 (satu) Ton pupuk urea; 2 (dua) Ton pupuk KCL;1 (satu) Ton TSP.
2. Racun akar sebanyak 20 (dua puluh) Liter dan racun regen kecil 1 (satu) kardus.

- Bahwa terhadap bukti pembelian pupuk dan racun sudah serahkan oleh pihak toko Rupat Tani langsung kepada Sdr. Indra Syahril karena saksi hanya menunggu diluar took.
- Perkiraan saksi terhadap bantuan pupuk serta racun tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

8. Saksi **JUMINGEN**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi tidak ada kenal dengan pengurus Baznas Kota Dumai
   - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana Baznas Kota Dumai sekitar tahun 2021 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Mesjid AL-IKLHAS ASIKIN kemudian setelah 5 bulan berikutnya saya menerima Rp. 300.000,- dari sdr. IKUN dirumah sdr. IKUN dan tidak ada tanda terima yang saya tandatangani
   - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan sesuai dengan pencatatan laporan pengeluaran keuangan Baznas Kota Dumai Tahun 2021 sesuai dengan BKK-348 tanggal 8 Juli 201 pembayaran dana bantuan 4 guru mengaji kawasan terpencil atas nama Jumingen sebesar 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana zakat Baznas Kota Dumai Tahun 2021 melalui Saksi Indra Syharil,
   - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kelompok tani jagung, kelompok tani kencur, kelompok tani Keladi dan usaha kambing atas nama Anwar Saleh
   - Bahwa total bantuan dana zakat Kota Dumai yang saksi terima adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tidak pernah saya terima sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)
   - Bahwa saksi selaku guru mengaji dan pendudukan tempatan didaerah Mekar Sari Batu Teritip diperlihatkan kepada saksi laporan pengeluran Baznas Kota Dumai dengan BKK 351 tanggal 8 Juli 2021 ada memberikan bantuan kepada petani atas nama saudara Maryanto sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan sejak saksi tinggal di Mekar Sari Batu Teritip sampai dengan saat ini tidak ada nama warga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penduduk atas nama Maryanto di kampung Mekar Sari Kelurahan Batu Teritip dimana sesuai laporan pengeluran Baznas Kota Dumai dengan BKK 351 tanggal 8 Juli 2021 ada memberikan bantuan kepada petani atas nama saudara Maryanto sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saksi pernah dimintai foto copy KTP pada saat saya diberikan bantuan pertama sebesar Rp. 300.000,- di Mesjid AL-IKLHAS ASIKIN oleh pengurus Baznas Kota Dumai

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

9. Saksi **KHAIRUL KAMAL**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa untuk bantuan rehab rumah layak huni ada sebanyak 3 orang warga dan untuk bangunanan ada dua warga yaitu:
     1. Untuk bantuan bangun rumah (bongkar habis) sebagai berikut :
        - Tahun 2020 Atas nama Ujang Palembang (Saharudin) dengan alamat Jalan Bunga Tanjung Gang Awal, uang yang saksi terima dari Baznas Kota Dumai melalui terakwa Isman Jaya sebesar Rp. 55.000.000,- selanjutnya rumah sdr. Ujang saksi bangun dan melebihi dari nilai yang diberikan oleh terdakwa Isman Jaya.
        - Tahun 2020 atas nama Pak Min dengan alamat di jalan Gajah Mada uang yang saksi terima dari Baznas Kota Dumai melalui terdakwa Isman Jaya sebesar Rp. 55.000.000,- selanjutnya rumah sdr. Min saksi bangun dan melebihi dari nilai yang diberikan oleh terdakwa Isman Jaya.

     2. Untuk bantuan rehab rumah sebagai berikut :
        - Tahun 2021 Atas nama Nurhayati dengan alamat jalan Nelayan Laut Gg. Senagin RT 05, uang yang saksi terima dari Baznas Kota Dumai melalui terdakwa Isman Jaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya rumah sdr. Nurhayati saksi bangun / bongkar habis dan dana yang saksi gunakan untuk membangun rumah sdr. Nurhayati melebihi dari nilai yang diberikan oleh terdakwa Isman Jaya.
        - Tahun 2021 atas nama Hernidar dengan alamat di jalan Nenas Gg. Mesjid RT. 013 Kel. Pangkalan Sesai uang yang saksi terima dari Baznas Kota Dumai melalui terdakwa Isman Jaya sebesar Rp. 17.000.000,- selanjutnya rumah sdr. Hernidar dilakukan rehab dan dana yang saksi gunakan untuk membangun rumah sdr. Hernidar melebihi dari nilai yang diberikan oleh terdakwa Isman Jaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tahun 2021 atas nama Suharti dengan alamat di jalan Paus/semangka RT. 013 Kel. Pangkalan Sesai uang yang saksi terima dari Baznas Kota Dumai melalui terdakwa Isman Jaya sebesar Rp. 17.000.000,- selanjutnya rumah sdr. Suharti dilakukan rehab dan dana yang saksi gunakan untuk membangun rumah sdr. Suharti melebihi dari nilai yang diberikan oleh terdakwa Isman Jaya.

- Bahwa saksi tidak ada diberikan penjelasan berapa sebenarnya dana bantuan untuk pembanguan rumah warga yang kurang mampu, pada saat itu terdakwa Isman Jaya langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- untuk membangun rumah warga, namun setelah rumah selesai saksi bangun terdakwa Isman jaya ada minta dokumen yang tertulis didalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- dan penjelasan dari terdakwa Isman Jaya terhadap sisa dana sebesar Rp. 15.000.000,- digunakan untuk biaya admisnistrasi di Baznas Kota Dumai sehingga mau menandatangani dokumen yang diserahkan oleh terdakwa Isman jaya.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan penjelasan berapa sebenarnya dana bantuan rehab rumah layak huni warga yang kurang mampu, pada saat itu terdakwa Isman Jaya langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- untuk rehab rumah layak huni, namun setelah rumah selesai saksi bangun terdakwa Isman jaya ada minta dokumen yang tertulis didalam kwitansi tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- dan penjelasan dari terdakwa Isman Jaya terhadap sisa dana sebesar Rp. 3.000.000,- digunakan untuk biaya admisnistrasi di Baznas Kota Dumai sehingga mau menandatangani dokumen yang diserahkan oleh terdakwa Isman jaya.
- Bahwa untuk pribadi saksi tidak pernah menerima atau mendapat bantuan dari dana Baznas Kota Dumai, saksi hanya menerima untuk warga dan mesjid Nurul Yaqin sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disalurkan melalui rekening Bank Riau Kepri An.Masjid Nurul Yaqin yang bersumber dari dana Zakat Baznas Kota Dumai tahun 2021.
- Bahwa di tahun 2020 karena saksi sudah di nonaktifkan oleh pengurus yakni terdakwa Ishak Effendi, Abdul Rasyid, terdakwa Isman Jaya dan sdr. Amir Hasan sehingga saksi hanya membantu menyusun laporan keuangan baik untuk bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, membantu membuat laporan kinerja dan membuat laporan pengelolaan zakat nasional ke Provinsi.
- Bahwa sejak Januari sd September ditahun 2021 saksi tidak ada melaksanakan tufoksi saksi selaku Waka III yakni sebagian membuat laporan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keuangan dengan alasan saksi sudah di nonaktifkan dan bendahara pengeluaran sejak Januari sd September tahun 2021 adalah tersangka Indra Syahril dan tidak pernah menyampaikan laporan pengeluaran terhadap kegiatan Baznas Kota Dumai yang seharusnya bendahara pengeluaran melaporkan penggunaan uang keluar dari rekening baznas Kota Dumai dan langsung kepada terdakwa Ishak Effendi selaku Ketua.

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai waka III tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 yang menandatangani specimen untuk slip penarikan untuk pencairan dana di Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri adalah saksi dengan Ketua Baznas Kota Dumai, namun sejak Juli tahun 2020 sampai dengan September 2021 yang menandatangani specimen slip penarikan untuk pencairan dana adalah terdakwa Ishak Effendi selaku Ketua dan terdakwa Isman Jaya selaku Ketua Waka II dan saksi tidak pernah dilibatkan baik untuk pencaiaran atau pelaporan pertanggungjawban keuangan selaku Waka III.
- Bahwa setahu saksi untuk pencairan dana dari Bank Syariah Mandiri dengan mekanisme sebagai berikut :waka II bidang penyaluran membuat rekapan untuk penyaluran kemudian rekapan tersebut di acc oleh Ketua Banzas selanjutnya rekapan tersebut diserahkan oleh waka II kepada Bendahara pengeluaran yakni tersangka Indra Syahril, kemudian Bendahara pengeluaran mengisi slip penarikan uang di kantor Baznas sesuai jumlah uang yang diajukan Waka II setelah itu Bendahara pengeluaran meminta tandatangan specimen slip penarikan kepada ketua dan waka II kemudian slip penarikan tersebut dibawa oleh bendahara ke Bank Mandiri Syariah untuk mengambil uang, setelah uang diambil uang tersebut oleh bendahara pengeluaran disimpan didalam brankas yang megang kunci adalah bendahara sendiri.
- Bahwa yang menulis nilai nominal didalam slip penarikan adalah Bendahara pengeluaran selanjutnya bendahara meminta tandatangan specimen yakni terdakwa Ishak Effendi selaku Ketua daan terdakwa Isman Jaya selaku waka II.
- Bahwa setahu saksi secara umum Bahwa bendahara pengeluaran tidak bisa langsung melakukan penyaluran dana zakat kepada mustahik, kecuali terhadap kondisi yang isendentil yakni bagian panyaluran tidak ada ditempat dan meminta tolong kepada Bendahara pengeluaran untuk melakukan penyaluran terhadap mustahik tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Saksi **SAMURI**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima bantuan dari Baznas Kota Dumai sekitar lebaran tahun 2021 berupa bantuan rehab rumah melalui pak RT berupa bahan bangunan antara lain:
    - seng 2 kodi (40 lembar)
    - triplek 10 lembar
    - Paku Kayu 2 Kg
    - Paku Seng 2 kotak
    - Paku Plafon 1 kotak
    - Cat Air 1 ember (20kg)
    - Cat Minyak 2 kaleng (1kg)
    - Rabung 5 Pcs
    - Kayu 10 Pcs

  Terhadap harga bahan bangunan tersebut total bantuan yang saksi terima dari Baznas Kota Dumai melalui Pak RT an. Endek sekitar 5 (lima) jutaan dan saksi yang membangun atau merehap rumah adalah saksi sendiri karena tidak disediakan Tukang untuk merehab rumah
- Bahwa sehari sebelum bahan bangunan diantar kerumah, Pak RT 13 Tanjung Palas (Endeek) menjumpai saksi dan memberitahu Bahwa besok akan diberikan bantuan berupa bahan bangunan untuk merehab rumah layak huni. Bantuan dana Zakat diberikan dalam bentuk bahan-bahan bangunan dan saksi tidak ada sama sekali menerima bantuan dalam bentuk uang.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali mengajukan bantuan dana Zakat kepada ketua RT 13 Tanjung Palas
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Buku Kas Pengeluaran dengan nomor tersebut dan itu bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp. 20.000.000 – dari Dana Zakat Baznas Kota Dumai tahun 2021;
- Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi apapun baik terhadap ketua RT maupun kepada pihak Baznas.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat proposal namun nama saksi dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan rehab layak huni melalui ketua RT 13. Tanjung Palas.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana Zakat Baznas Kota Dumai selain rehab rumah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah ada pertemuan dengan pihak Baznas sama sekali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

11. Saksi **EKA IRAWAN**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengenal terdakwa Indra Syahril dan pernah menyerahkan data diri berupa KTP, KK kepada RT 013 Tanjung Palas saksi Andreik dan saksi mendapatkan bantuan melalui beliau.
    - Bahwa saksi ada menandatangi dokumen yang dibawa oleh saksi Andreik, namun karena pada saat itu pukul 10.00 wib malam saksi tidak membaca isi dokumen tersebut.
    - Bahwa saksi ada mendapatkan dana 1 (satu) kali sebesar Rp 600.000 dan beras 10 kg yang saksi terima di Kantor Camat Medang Kampai pada tahun 2020, namun saksi tidak tahu itu bantuan dari Baznas Kota Dumai atau bukan.

    Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
12. Saksi **TARMIZI**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja No. 01/ BAZNAS-DMI/PK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tugas saksi sebagai pendamping di Baznas Kota Dumai ditunjuk oleh Pimpinan Baznas Kota Dumai yang bernama terdakwa Isman Jaya, terdakwa Ishak Effendi, saksi Abdul Rasyid, saksi Khairul Azmi dan Alm.Amir Hasan.
    - Bahwa pendampingan yang saksi lakukan antara lain:
        1) Pendampingan terhadap kegiatan bantuan rumah layak huni terhadap penerima atas nama sdr. ILALLIA dengan alamat parit kitang Kec, Sungai Sembilan kel. Lubuh Gaung
        2) Pendampingan terhadap kegiatan rehab rumah layak huni terhadap penerima atas nama M. Yusuf dengan alamat parit kitang Kec, Sungai Sembilan kel. Lubuk Gaung;
        3) mendampingi mustahik produktif untuk belanja sesuai dengan usaha yang telah ditetapkan oleh Baznas Kota Dumai
        4) Melakukan survey terhadap mustahik 2 (dua) dalam satu bulan selama 3 bulan
    - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme untuk pelaksanaan terhadap bantuan bedah rumah dan rehap rumah layak huni tersebut karena terdakwa Ishak Effendi yang menyuruh saksi untuk belanja bahan bangunan untuk rumah saksi Ilalliah dan sdr. M. Yusuf, dan setahu saksi untuk tahun 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap kegiatan rehab rumah dan Bedah rumah langsung dibagi oleh terdakwa Ishak Effendi, terdakwa Isman Jaya dan saksi Abdul Rasyid siapa saja yang akan menjadi penerima bangun rumah dan rehab layak huni tersebut.

- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh terdakwa Indra syahril untuk mencari boat / pompong yang bekas selanjutnya saksi menghubungi saksi Sarina yang kebetulan saksi Sarina akan menjual boat / pompong milik suaminya dengan harga Rp. 17.400.000,- kemudian saksi sampaikan kepada terdakwa Indra Syahril Bahwa boat / pompong kayu sesuai dengan permintaan telah ada milik dari saksi Sarina, kemudian terdakwa Indra Syahril menyerahkan uang sebesar Rap. 17.400.000,- dan langsung saksi serahkan kepada saksi Sarina dengan bukti kwitansi selanjutnya terhadap boat / pompong atas perintah terdakwa Indra Syahril boat / pompong kayu tersebut diperuntukkan untuk sdr. Bahtiar di Batu Teritip setelah kurang lebih 2 (dua) bulan boat / pompong kayu tersebut saksi serahkan kepada sdr. Bahtiar melalui saksi Anwar Saleh di Sungai Mesjid Kec. Sembilan Dumai.
- Bahwa dana yang saksi terima dari terdakwa Indra Syahril untuk membeli satu unit bekas boat/pompong kayu beserta isinya dengan harga Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi beli dari saksi Sarina selaku pemilik bekas boat / pompong kayu bukan senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 saksi ILALLIA bertanya kepada saksi apakah di Baznas Kota Dumai ada bantuan untuk rumah layak huni, selanjutnya saksi sampaikan kepada terdakwa Ishak Effendi dan oleh terdakwa Ishak Effendi menyampaikan untuk membuat proposal dari saksi ILALLIA dengan melampirkan surat tanah, KTP, KK, SKTM (Surat keterangan Kurang Mampu) dari lurah, pas foto diserahkan ke terdakwa Ishak Effendi di Kantor Baznas Kota Dumai setelah sekitar 2 (dua) minggu terdakwa Ishak Effendi menyuruh saksi ILALLIA bersama terdakwa Ishak Effendi untuk membuka rekening di bank BSI bersama dan bukiu rekening serta ATM atas nama saksi ILALLIA dipegang oleh terdakwa Ishak Effendi, selanjutnya sekitar tanggal 12 Desember 2020 saksi diperitahkan oleh terdakwa Ishak Effendi untuk membeli bahan-bahan bangunan bersama saksi ILALLIA dan dapat saksi jelaskan saksi dan saksi ILALLIA terima uang tunai dari terdakwa Ishak Effendi untuk melakukan belanja bahan bangunan rumah saksi ILALLIA sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2021 sehingga total uang tunai untuk bahan bangunan yang saksi dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ILALLIA terima adalah sebesar Rp. 39.091.000.,- sesuai dengan bukti kwitansi yang telah saksi serahkan kepada terdakwa Ishak Effendi dan fotocopy yang saksi miliki saat ini

- Dan untuk upah tukang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang saksi terima dari terdakwa Ishak Effendi dalam bentuk amplop dan langsung saksi serahkan kepada Ahmad selaku tukang untuk rumah saksi ILALLIA.
- Bahwa total biaya yang saksi terima dari terdakwa Ishak Effendi untuk membangun rumah saksi ILALLIA adalah sebesar Rp. 53.091.000,- (lima puluh tiga sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa BKK-175 sebesar Rp.60.000.000,- tanggal 26 Nopember 2020 dan BKK-31 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Januari 2021 saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan terhadap total biaya bahan bangunan dan biaya tukang untuk rumah saksi ILALLIA adalah sebesar Rp. 53.091.000,- (lima puluh tiga sembilan puluh satu ribu rupiah) bukan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) seperti yang dicantum didalam data Baznas Kota Dumai tidak sesuai dengan total biaya yang saksi dan saksi ILALLIA terima secara tunai dari terdakwa Ishak Effendi karena setiap kali mengambil uang dari terdakwa Ishak Effendi, terdakwa selalu bersama dengan saksi ILALLIA dikantor Baznas Kota Dumai tanpa tanda terima dari terdakwa Ishak Effendi.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021 saksi dihubungi oleh terdakwa Ishak Effendi untuk mencarikan rumah masyarakat miskin untuk dilakukan bedah/rehab rumah yakni sdr, M. Yusuf yang beralamat diparit Kitang Kec, Sungai Sembilan kel. Lubuh Gaung selanjutnya sdr. M. Yusuf menyerahkan data dukung seperti surat tanah, KTP, KK, SKTM (Surat keterangan Kurang Mampu) dari lurah, pas foto diserahkan ke sdr. Ishak Effendi di kantor Baznas Kota Dumai setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi diperintahkan oleh terdakwa Ishak Effendi untuk membeli bahan-bahan bangunan dan saksi serahkan kepada sdr. M. YUSUF dan saksi menerima uang tunai secara berangsur-angsur dari terdakwa Ishak Effendi dengan nilai dan tanggal belanja sesuai dengan bon kwitansi yang telah saksi serahkan copyan kepada penyidik, dan total dana yang saksi gunakan untuk bahan bangunan rumah sdr. M. YUSUF sebesar Rp. 8.863.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ditambah biaya tukang sebesar Rp. 1.500.000,- yang saksi serahkan kepada sdr. Bain ditambah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ishak Effendi kepada sdr. M. Yusuf sehingga total biaya untuk rehap rumah layak huni milik sdr. M. YUSUF sebesar Rp. 10.863.000.000,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Terhadap bon kwitansi belanja yang asli telah saksi serahkan kepada terdakwa Ishak Effendi setiap selesai belanja bahan bangunan.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani BKK-96 tersebut karena saksi menerima uang tunai dari terdakwa Ishak Effendi tanpa tanda terima di Kantor Baznas Kota Dumai dan total biaya rehab rumah layak huni sdr. M. Yusuf adalah sebesar Rp. 10.863.000.000,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bukan sebesar Rap. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga data yang di Baznas Kota Dumai tidak sesuai dengan dana yang saksi terima dari terdakwa Ishak Effendi untuk rehab rumah layak huni sdr. M. Yusuf.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

13. Saksi **ILALLIA**, , di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana dari Baznas Kota Dumai untuk bantuan rumah layak huni.
    - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal ke Baznas Kota Dumai tetapi untuk pengajuan bantuan rumah layak huni saksi hanya menyerahkan surat keterangan dari Lurah, KTP, KK, Pas Foto, Surat Tanah.
    - Bahwa mengetahui adanya bantuan rumah layak huni dari teman saksi kemudian saksi menanyakan kepada saksi Tarmizi terkait bantuan tersebut dan saksi menyerahkan persyaratan pengajuan kepada saksi Tarmizi kemudian beliau yang menyerahkan ke Kantor Baznas Kota Dumai.
    - Bahwa saksi tidak mengetahi jumlah besaran bantuan untuk rumah layak huni yang saksi terima karena setiap pembelian bahan bangunan saksi baru mengambil uang tersebut dari terdakwa Ishak Effendi.
    - Bahwa saksi menerima bantuan dari Baznas Kota Dumai untuk rumah layak huni sekitar akhir Tahun 2020 dan saya menerima bantuan tersebut dikantor Baznas dimana setiap melakukan pembelian bahan bangunan, saksi bersama saksi Tarmizi mengambil uang dari terdakwa Ishak Effendi dan setiap pengambilan uang tersebut kami terima sekitar Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- tetapi saksi sudah tidak mengingat berapa kali saksi mengambil uang dari terdakwa Ishak Effendi.
    - Bahwa berdasarkan laporan keuangan Baznas Kota Dumai BBK 175 tanggal 26 November 2020 atas nama Illaila sebesar Rp 60.000.000,- dan BKK 31

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 10.000.000,- tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak ada menerima dana dengan jumlah tersebut, perkiraan saksi dana yang saksi ambil dari terdakwa Ishak Effendi tidak mencapai Rp 70.000.000,- dan saksi ada melakukan pembuatan rekening di Bank Mandiri Syariah bersama terdakwa Ishak Effendi tetapi buku rekening tersebut tidak pernah saksi terima sampai saat ini.

- Bahwa setiap pembelian bahan bangunan saksi langsung menyerahkan kwitansi pembelian kepada saksi Tarmizi dan saksi Tarmizi yang menyerahkan kepada terdakwa Ishak Effendi.
- Bahwa saksi Tarmizi yang melakukan pengecekan/survey terhadap pembangunan rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

14. Saksi **SYARIFFUDIN**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal ke Baznas Kota Dumai tetapi untuk pengajuan bantuan dana bangun rumah saksi menyerahkan formulir dari Baznas Kota Dumai dan persyaratan seperti KTP, KK, Surat Keterangan dari RT serta fotokopi tanah.
    - Bahwa sebelum mendapatkan bantuan rumah layak huni saksi telah mendapatkan tanah hibah dari saksi Khairul Kamal setelah satu tahun saksi terima tanah tersebut, saksi dihubungi oleh saksi Khairul Kamal Bahwa ada bantuan rumah layak huni dari Baznas Kota Dumai kemudian saya melengkapi persyaratan dan menyerahkan kepada Baznas Kota Dumai dan beberapa bulan kemudian pihak Baznas sebanyak 5 orang datang kerumah saksi untuk survey namun yang saksi ingat dari 5 orang tersebut adalah terdakwa Isman Jaya dan sekitar akhir Tahun 2020 saksi mendapatkan bantuan tersebut tetapi yang mengetahui jumlah bantuan dana untuk layak huni tersebut adalah saksi Khairul kamal karena saksi hanya mengambil bahan bangunan dan saksi Khairul Kamal yang membayarnya.
    - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dari Bantuan rumah layak huni yang saksi terima karena saksi Khairul Kamal yang menerima uang tersebut. Perkiraan rumah layak huni yang saksi terima sekitar Rp 70.000.000,- sampai dengan Rp 80.000.000,- tetapi saksi tidak mengetahui apakah bantuan tersebut ada ditambahkan oleh saksi Khairul Kamal.
    - Bahwa sepengetahuan saksi uang bantuan tersebut di transfer oleh Baznas Kota Dumai ke rekening saksi Khairul Kamal dan saksi hanya mengambil bahan bangunan ke toko dan saksi Khairul Kamal yang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran langsung ke toko tersebut. saksi mengetahui pencairan dana tersebut sekitar akhir Tahun 2020 dan saksi masuk rumah setelah 3 bulan pembanguan rumah

- Bahwa setiap pembelian barang bangunan pihak toko mengirimkan kwitansi langsung ke saksi Khairul Kamal dan saksi hanya mengirimkan foto rumah ke terdakwa Isman Jaya.
- Bahwa terdakwa Isman Jaya ada datang melakukan survey dan melihat perkembangan pembuatan rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

15. Saksi **SUMIANTO**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana dari Baznas Kota Dumai untuk bantuan rumah layak huni dan saksi mengetahui bantuan tersebut dari saksi Khairul Kamal.
    - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal ke Baznas Kota Dumai akan tetapi melalui informasi dari saksi Khairul Kamal yang menyampaikan adanya program rehab rumah layak huni selanjutnya orang tuas saksi dikantor Banznas Kota Dumai mengisi formulir menyerahkan persyaratan seperti KTP, KK, Surat Keterangan dari RT serta fotokopi tanah ke pihak Baznas Kota Dumai
    - Bahwa saksi mendapatkan bantuan rumah layak huni setelah dihubungi oleh saksi Khairul Kamal Bahwa ada bantuan rumah layak huni dari Baznas Kota Dumai. kemudian saksi bersama orang tua saksi yang bernama Sudarmin mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan menyerahkan kepada Baznas Kota Dumai dan beberapa bulan kemudian pihak Baznas melalui terdakwa Isman Jaya mendatangi rumah saksi untuk melakukan pengecekan dan sekitar awal Tahun 2021 orang tua saksi mendapatkan bantuan berupa bahan bangunan yakni semen, pasir, besi, kerikil, tanah timbu, batu bata, instalasi listrik, seng, palfon gibsup,baja ringan, pintu, jendela, kosen, kunci-kunci, cat, keramik, kaca untuk pelaksanaan rehab rumah tersebut adalah saksi Khairul Kamal karena saksi Khariul yang melakukan pembayaran terhadap bahan bangunan tersebut.
    - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dari Bantuan rumah layak huni yang saksi terima karena saksi Khairul Kamal yang menerima uang tersebut. Perkiraan bahan bangunan rumah untuk layak huni yang saksi terima dari dana bantuan Baznas Kota Dumai melalui saksi Khairul Kamal sekitar Rp 70.000.000,- dan informasi yang saksi peroleh Bahwa dana bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut telah menggunakan dana pribadi dari saksi Khairul Kamal sehingga total bantuan yang berupa bahan bangunan saksi terima sekitar Rp.70.000.000,- dan saksi yang membangunan rumah orang tua saksi tersebut sehingga biaya bahan bangunan dari saksi Khairul Kamal dan jasa bangunan saksi sendiri

- Bahwa saksi mengantar orang tua saksi kekantor Bank BNI Syariah untuk nilainya saksi tidak tau karena orang yang langsung tanda tangani di Bank tersebut
- Bahwa setiap pembelian bahan bangunan pihak toko mengirimkan kwitansi langsung ke saksi Khairul Kamal dan saksi hanya mengirimkan foto rumah sebelum, sedang dikerjan dan sesudah dikerjakan ke saksi Khairul Kamal
- Bahwa terdakwa Isman Jaya ada datang melakukan survey dan melihat perkembangan pembuatan rumah saksi
- Bahwa selain dari bantuan dana untuk rumah layak huni, saksi tidak ada menerima bantuan lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

16. Saksi **MASWARDI**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah mengajukan Proposal kepada Baznas Kota Dumai sekitar bulan Agustus Tahun 2020
    - Bahwa sebelumnya saksi telah membuat kolam lele yang ada di dekat rumah saksi kemudian saksi mengajukan proposal kepada Baznas Kota Dumai selanjutnya pihak Baznas Kota yakni terdakwa Isman Jaya dan saksi Bambang ada datang untuk melakukan survey ketempat usaha saksi, Setelah survey dilakukan terdakwa Ishak Effendi yang memberitahukan kepada saksi Bahwa saksi mendapatkan bantuan untuk usaha ternak lele sebesar Rp 50.000.000,- dan pencairan pertama saksi terima pada tanggal 22 Januari 2021.
    - Bahwa saksi selaku ketua kelompok ternak lele Pernah mendapatkan bantuan dana zakat dari Baznas Provinsi melalui baznas kota dumai melalui terdakwa Isman Jaya NST dengan bertahap yang pertama sekira tgl 22 Januari 2021 sebesar Rp.8.750.000,, kemudian tahap ke dua tgl 05 februari 2021 sebesar Rp.7.500.000 dan tahap ke tiga Rp. 10.000.000,- dan anggota saksi sebanyak empat orang menerima dana masing masing sebesar Rp.300.000 (total Rp.1.200.000),- Melalui saksi bambang dan Isman Jaya NST, sehingga yang total dana yang kami terima untuk usaha bersama ternak lele sebesar 27.450.000,-.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dapat saksi jelaskan saksi Bambang setelah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Dumai pernah datang kerumah minta di tanda tangani sisa dana bantuan Rp. 22.550.000,- saksi tidak mau menanda tangani nya karena saksi tidak mendapatkan bantuan tersebut, yang kami terima hanya sebesar Rp. 27.450.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp.8.333.333,- dan nama yang tertera didalam amprah tersebut bukan anggota kelompok lele (Taufik Hidayat dan Sugiono) karena untuk anggota kelompok lele adalah saksi sendiri, Basriah, Suhendri, Masnor dan Samin sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Baznas Kota Dumai
- Bahwa terdakwa Ishak Effendi pernah menyampaikan kepada saksi untuk besaran bantuan yang akan kami peroleh sebesar Rp. 50.000.000,- namun yang diberikan oleh terdakwa Isman Jaya dan Bambang secara bertahap adalah sebesar Rp. 27.450.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada melakukan laporan pertanggungjawaban kepada Baznas Kota Dumai berupa kwitansi pembelanjaan yang saksi serahkan kepada saksi Bambang
- Bahwa pihak Baznas ada melakukan survey ketempat usaha saksi yakni sebelum pencairan dana dan sesudah pencairana dana bantuan. Sebelum pencairan dana dilakukan oleh terdakwa Isman Jaya dan saksi Bambang sebanyak satu kali dan setelah pencairan dana survey dilakukan sebanyak 3 kali oleh terdakwa Isman Jaya NST dan saksi bambang
- Bahwa bon/kwitansi yang terlampir pada laporan Penggunaan dana zakat Baznas Provinsi Riau Tahun 2021 tersebut adalah sesuai dengan yang saksi serahkan kepada Baznas Kota Dumai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

17. Saksi **SYAFRIZAL**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi menerima bantuan dana zakat untuk kelompok ternak ayam sebesar Rp. 20.000.000,- melalui terdakwa Indra Syahril tepatnya di Hotel Cititel Dumai setelah sekitar 3 bulan menyerahkan proposal ke Kantor Baznas Kota Dumai.
    - Bahwa ajukan sesuai proposal adalah sebesar Rp. 33.410.000,- namun yang diserahkan kepada saksi adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa kwitansi pada saat penyerahan bantuan terdakwa Indra Syahril menyampaikan Bahwa saksi mendapat bantuan sebesar Rp. 25.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun yang diserahkan kepada saksi adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dengan alasan terdakwa Indra Syahril terhadap sisanya Rp. 5.000.000,- akan diserahkan setelah berjalan usaha kelompok ternak ayam namun sampai saat ini tidak ada lagi bantuan tersebut diserahkan. Terhadap bantuan Rp. 20.000.000,- kami gunakan untuk pembuatan kandang ayam, bibit ayam sebanyak 200 ekor dan pakannya

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana zakat Baznas Kota Dumai untuk kelompok ternak ayam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi terima hanya sebesar Rp. 20.000.000,- tanpa tanda terima dari pihak Baznas Kota Dumai yakni terdakwa Indra Syahril di lobby Hotel Cititel Dumai
- Bahwa sesudah saksi menyerahkan proposal pihak Baznas yakni terdakwa Isman jaya ada sekitar 5 orang melakukan survey dan setelah menerima pencairan dana bantuan Baznas Kota Dumai pihak Baznas Kota Dumai ada melakukan survey satu kali ketempat usaha kelompok ternak ayam tersebut.
- Bahwa pihak Baznas tidak ada meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat tahun 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

18. Saksi **SARINA**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa sekitar tanggal 06 april 2021 saksi Tarmizi beserta temannya yakni sdr Febri Harahap yang merupakan pengurus Baznas Kota Dumai datang kerumah saksi untuk membeli satu unit pompong/boat yang terbuat dari kayu dan harga yang saksi jual sebesar RP17.400.000,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan kwitansi yang saya tanda tangani dan diketahui oleh Ketua RT 12 atas nama Abdul Kadir
    - Bahwa boat/pompong yang saksi jual adalah bekas pakai dari suami saksi sebelum almarhum dan didalam boat tersebut adalah satu unit baterai basah, tenaga surya, Aki, Jangkar, mesin, kipas, gerbok, dan kemudi kapal
    - Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukkannya untuk siapa namun saksi hanya mengetahui pompong/boat saksi dibeli oleh saksi Tarmizi dengan harga sebesar Rp17.400.000,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
    - Bahwa saksi tidak pernah menjual boat/pompong seharga Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa Indra Syahril namun saksi hanya menjual satu unit pompong/boat dengan harga Rp17.400.000,00 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

19. Saksi **YANTO**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana sebesar Rp 20.000.000,- untuk rehap rumah layak huni dan sesuai alamat KTP saksi, benar saksi tinggal pada alamat tersebut namun saat ini saksi sudah pindah di Bukit Timah.
    - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan rehap rumah dan dapat saksi tegaskan kembali Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dari Baznas Kota Dumai tetapi saksi pernah menerima bantuan dari Badan Amal Zakat Pertamina (Bazma) berupa sembako dan uang anak yatim
    - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dokumen identitas saksi kepada Pihak Baznas Kota Dumai.

    Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
20. Saksi **AGUSTIAN**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang saya terima dari terdakwa Indra Syahril merupakan dana bantuan Baznas Kota Dumai. saksi hanya meminjam uang secara pribadi kepada terdakwa Indra Syahril yang mana jumlah keseluruhan uang yang saksi pinjam dari terdakwa Indra Syahril sebesar kurang lebih Rp17.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
        a. Untuk biaya penginapan Hotel Jatra Pekanbaru selama 2 malam sebesar Rp3.000.000 (3 kamar);
        b. Biaya penginapan Hotel City untuk 4 malam sebesar Rp 2.000.000 (3 kamar);
        c. Biaya makan di Pondok Patin Pekanbaru untuk 10 orang sebesar Rp6.000.000:
        d. Dan uang pinjaman pribadi sebesar Rp6.000.000.
    - Bahwa saksi telah mengembalikan pinjaman yang saya gunakan dari terdakwa Indra Syahril sebesar Rp 17.000.000 pada Hari Rabu Tanggal 27 September 2023.

    Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**.**
21. Saksi **ADNAN**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana sebesar Rp 20.000.000,- untuk rehap rumah layak huni dan sesuai alamat KTP saksi, benar saksi bertempat tinggal di Bukit Timah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan rehap rumah dan dapat saksi tegaskan kembali Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dari Baznas Kota Dumai tetapi saksi pernah menerima bantuan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dokumen identitas saksi kepada Pihak Baznas Kota Dumai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**.**

22. Saksi **AGUSNIR JAMA**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana dari Baznas Provinsi Riau dan pelaksanaannya pada awal tahun 2020 melalui sdr Bambang dan Isman Jaya.
    - Bahwa saksi pernah mendapatkan bantuan sembako dari Pihak Baznas Kota Dumai tetapi saksi tidak diberitahukan sumber bantuan dana tersebut.
    - Sekitar akhir tahun 2019 saudari Tuti datang kerumah saksi memperkenalkan diri selaku Koordinator lapangan dari Baznas Kota Dumai dan memberitahukan bahwa ada bantuan usaha ternak kambing. Setelah satu minggu kemudian saksi bersama 5 teman yang bernama Basri, Dawam Effendi selaku RT, Raymon, dan temannya pak RT yang saksi tidak tahu namanya dikumpulkan di rumah Ibu Tuti (Jl.Teladan) pukul 17.00 WIB. Pada saat itu dilakukan pembentukan kelompok dari pihak Baznas yang bernama Isman Jaya Nst, Bambang dan Ibu Tuti. Kami memperoleh penjelasan dari pihak Baznas bahwa bantuan bersumber dari Baznas Provinsi. Pada saat pertemuan tersebut sdr Isman jaya menyampaikan bahwa Kelompok usaha bersama ternak kambing akan memperoleh 15 ekor kambing. Setelah tiga hari kemudian saksi dipanggil oleh sdr Bambang kekantor Baznas Kota Dumai dan dikantor tersebut saksi menerima uang sebesar Rp7.500.000,- untuk pembelian kayu, papan, seng, pasir untuk pembuatan kandang kambing dan faktur belanja sudah saksi serahkan kepada sdr Bambang. Setelah kandang ternak kambing selesai kami bangun, saksi dihubungi oleh sdr Bambang untuk mencari bibit kambing dan pada saat itu saksi menunjukkan tempat penjualan kambing dan sdr Isman Jaya bersama sdr Bambang yang memilih kambing yang akan diberikan kepada kelompok kemudian setelah 3 hari sdr Bambang dan sdr Isman Jaya datang ketempat saksi menyerahkan kambing tersebut, kambing yang diserahkan kepada kelompok sebanyak 15 ekor yang terdiri dari 12 bentina dan 3 jantan serta pada saat penyerahan kambing tersebut sdr Isman Jaya dan sdr Bambang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan uang pembelian kepada sdr Bambang (Penjual kambing) sebesar Rp 18.000.000,-, dan sekitar 3 bulan kemudian 1 kambing mati. Satu setengah tahun kemudian pihak Baznas Provinsi melakukan survey kerumah saksi dan memberitahukan bahwa bantuan berupa kambing tersebut sudah tidak dalam pengawasan Baznas Provinsi lagi dan telah menjadi milik kelompok.

- Bahwa sdr Isman Jaya dan sdr Bambang ada melakukan pemotongan yang seharusnya dibayar Rp.20.000.000,- untuk pembelian kambing, namun hanya dibayar Rp.18.000.000,- yang mana mereka meminta Rp.2.000.000,- sebagai “uang bensin” mereka.
- Bahwa saksi dan anggota kelompoknya tidak pernah mengajukan proposal untuk kelompok Usaha Ternak Kambing.
- Bahwa saksi jelaskan terhadap amprah penerima usaha produktif ternak kambing dana Baznas Provinsi Riau tersebut saksi tidak ada menerima dana sebesar Rp.5.200.000,- dan tanda tangan yang ada diamprah tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi hanya menerima dana untuk pembuatan kandang sebesar Rp.7.500.000,- dan untuk pembelian kambing dilakukan oleh sdr Bambang dan Isman Jaya.
- Bahwa pihak Baznas pernah datang sebelum dilaksanakan usaha kambing yakni sdr Tutik sebanyak 1 kali dan pada saat pelaksanaan sdr Bambang pernah melakukan survey sebanyak 3 kali.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan jumlah dana bantuan dari Baznas Provinsi untuk usaha ternak kambing dan saksi hanya diberitahukan untuk pembuatan kandang dan bantuan bibit kambing saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**.**

23. Saksi **BOBSIDES**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi atau Pengurus Musholla Hidayatul Islam tidak pernah menerima bantuan dari Baznas Kota Dumai pada tahun 2021, namun pada BKK Baznas Kota Dumai tahun 2021 nama sdr Surya Guna selaku Ketua Pengurus Musholla Hidayatul Islam dicatut atau dianggap menerima bantuan sebesar Rp.7.500.000,-
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengurus Musholla Hidayatul Islam pernah membuat proposal untuk bantuan dana kepada Baznas Kota Dumai;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengurus Musholla Hidayatul Islam ada membuat proposal sebanyak 2 kali di Tahun 2019 dan pada Tahun 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 kali. Namun untuk pengajuan proposal langsung kepada Baznas Kota Dumai dilakukan oleh sdr Samsumar selaku Ketua RT;

- Bahwa untuk bantuan dana dari Baznas Kota Dumai :

  Pada Tahun 2019 dana bantuan dari Baznas Kota Dumai diterima langsung oleh sdr Samsumar selaku Ketua RT yaitu:

  1. Bantuan dana Pembanguan TPQ Hidayatul Islam sebesar Rp 7.500.000,-
  2. Bantuan dana Pembanguan Musholla Hidayatul Islam sebesar Rp 7.500.000,-

  Pada Tahun 2021 saksi ada membuat proposal untuk rehab lantai atas mimbar imam sebesar Rp 11.500.000,- yang diserahkan sdr Samsumar selaku Ketua RT langsung ke Kantor Baznas Kota Dumai namun sampai saat ini tidak ada pencairan dana bantuan oleh Baznas Kota Dumai terhadap pengajuan proposal tersebut;
- Bahwa proposal tersebut saksi serahkan kepada sdr Samsumar selaku Ketua RT tetapi saksi tidak mengetahui pihak Baznas yang menerima proposal tersebut dan saksi selaku Bendahara Musholla Hidayatul Islam tidak ada menerima tanda terima bantuan dana yang telah kami terima dari Baznas Kota Dumai;
- Bahwa terhadap bukti dukung bukti dukung BKK-376 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp 7.500.000,- untuk Pembangunan Musholla Hidayatul Islam dan BKK-377 tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp 7.500.000,- untuk pembangunan TPQ Hidayatul Islam adalah benar dan sesuai dengan proposal yang saksi buat dan terhadap dana bantuan tersebut adalah benar sejumlah dengan bukti dukung tersebut;
- Bahwa proposal tersebut adalah benar proposal yang saksi buat dan saksi serahkan kepada sdr Samsumar selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak ada membuat proposal lagi kepada Baznas Kota Dumai.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan alasan kenapa pada tahun 2021 Pengurus Musholla Hidayatul Islam tidak mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Dumai meskipun sudah mengajukan proposal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

24. Saksi **BOBBY ANDRIAN EKA PUTRA**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah menerima bantuan festival ramadhan tahun 2021 dari Baznas Kota Dumai, dana yang saksi ketahui sebesar Rp.4.000.000,- dan yang menerima langsung dana tersebut adalah sdr Suhasra Wijaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi selaku ketua panitia festival ramadhan pernah mengajukan proposal permohonan bantuan dana dalam rangka kegiatan festival ramadhan kepada Baznas Kota Dumai jumlah dana sebesar Rp 13.902.000 akan tetapi jumlah dana yang disetujui oleh pihak Baznas Kota Dumai sebesar Rp 4.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana dari Baznas Kota Dumai sebesar Rp 10.000.000, yang diterima oleh sdr Suhasra Wijaya hanya sebesar Rp 4.000.000;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan dana tersebut, tetapi setelah melihat BKK yang ditunjukkan oleh penyidik yang menyerahkan adalah sdr Indra Syahril.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

25. Saksi **EKA SARI DEWI**, dengan identitas lengkap sebagaimana di dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pihak Baznas tidak ada melakukan kegiatan Tablig Akbar Syekh Palesteina IFF di Sonaview Hotel, namun pengurus Baznas Kota Dumai atas nama Indra Syharil ada melakukan pemesanan Kamar tamu sebanyak 3 kamar untuk 5 malam sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 cek out dan pada saat tamu melakukan cek ini atas nama yakni sebagai berikut :
        1. Mujiburrahman / ARMI YADI tanggal 22 April 2021 sampai tanggal 27 April 2021 kamar nomor 310 Tipe Superior Twin (SRT) Room Charge+Dinner+BF dengan harga Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) permalam dengan total transaksi sebesar Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
        2. Ahmed A.A. Alsafadi Mervat tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 kamar nomor 510 tipe Superior Twin (SRT) Room Charge+Dinner+BF dengan harga Rp.355.000,00 tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) permalam dengan total transaksi sebesar Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
        3. A.Mulyono/Mastain Al Amin tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 kamar nomor 321 tipe Deluxe Twin (DLT) Room Charger dengan harga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu) permalam, transaksi restaurant pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp156.000,00 dan transaksi key loss (key room 310 hilang dengan 1 tamu) sebesar Rp.25.000,00 dengan total transaksi sebesar Rp.2.281.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga total pembayaran di Sonaview Hotel adalah sebesar Rp5.831.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa Menurut data dokumen Cash Receipt yang ada di Sonaview adalah sebagai berikut:
  1. pada tanggal 20 April 2021 atas nama Indra Syahril sebesar Rp. 3.690.000,- sebagai deposit kamar secara cash / tunai di Receipsionis;
  2. Pada tanggal 23 April 2021 atas nama Mulyano sebesar Rp. 1.400.000,- sebagai defosit kamar yang kedua secara cash / tunai di Receipsionis;
  3. pada tanggal 26 April 2021 atas nama Indra Syharil sebesar Rp. 1.600.000,- sebagai pelunasan untuk ketiga kamar selama 5 hari secara cash / tunai di Receipsionis.
- Bahwa sesuai identitas KTP dan Paspor bahwa yang menginap pada saat itu adalah warna negera Palestina atas nama AHMED A. A ALSAFADI MERVAT;
- Bahwa pengurus Baznas Kota Dumai tidak pernah melakukan pemesanaan ruangan untuk kegiatan Baznas Kota Dumai di Sonaview Hotel, untuk tanggal 22 Apil sampai tanggal 26 April 2021 hanya memesan kamar yang sudah termasuk paket buka puasa untuk tamu dari warga Negara Palestina;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.5.831.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan Tabligh Akbar Palastine yang dilaksanakan di muhsolla Hotel Sonaview sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak *management* hotel;
- Bahwa penggunaan musholla Hotel Sonaview tersebut tidak dipungut biaya karena merupakan fasilitas hotel.
- Bahwa tidak ada pemesanan atas nama instansi Baznas Kota Dumai, yang ada hanya atas nama pribadi yaitu atas nama sdr Indra Syahril.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

26. Saksi **HAMDI MUTTAQIN**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa kegiatan Tabligh Akbar Syekh Palestina IFF adalah safari ramadhan syekh Palestina ke Mesjid pada bulan April 2021;
    - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- dari pihak Baznas Kota Dumai namun sdr Indra Syahril yang langsung melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut di Hotel Sonaview dan saksi tidak pernah menandatangani kegiatan di Baznas Kota Dumai dan kegiatan Tabligh Akbar Syekh Palestina IFF.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama dengan rofi, jaya dan indra syahril melakukan penyaluran dana zakat Baznas Kota Dumai di Batu Teritip daerah mekar sari selama dua hari dengan 7 orang bantuan masing-masing sebesar Rp.300.000,- dan memberikan bantuan dana untuk guru mengaji di pondok pesantren dan untuk total nilainya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan dari Baznas Kota Dumai dan saksi juga tidak pernah mengajukan permohonan bantuan dana kepada Baznas Kota Dumai;
- Bahwa saksi hanya dimintai tolong oleh sdr Indra Syahril untuk mendampingi atau menunjukkan jalan apabila tamu ingin berpergian, karena saksi kenal dengan sdr Indra Syahril.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

27. Saksi **ALCHUDRI MUNIR, SE, MM, CPA, CA, CPI**, di dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Kantor Akuntan Publik milik saksi adalah Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum dengan Izin Usaha KAP yang dikeluarkan oleh Menkeu No. 685/KM.1/2012, dimana saksi selaku Pemimpin Cabang dan sekaligus partner Pimpinan Rekan, dimana izin saksi selaku Akuntan Publik yang diberikan oleh Menteri Keuangan dengan nomor izin Akuntan Publik Nomor; 514/KM.1/2021 tenttang perpanjangn Izin Akuntan Publik ALCHUDRI,SE.,Ak.,MM.,CPA tanggal 27 Mei 2021;
    - Bahwa untuk laporan keuangan tahun 2020 Akuntan Publik GRISELDA, WISNU & ARUM ada menerima permintaan Audit dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai secara lisan oleh sdr. Indra Syahril kemudian dibuatkan Perikatan Audit antara Kantor akuntan Publik GRISELDA, WISNU & ARUM dengan Badan amilZakat Nasional Kota Dumai sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara Baznas Kota Dumai dengan Kantor Akuntan Publik “Griselda, Wisnu & Arum” Nomor :018/SPK-GA/GWA-PKU/V/2021 tanggal 20 Mei 2021;
    - Bahwa yang dilakukan oleh Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum adalah audit atas laporan keuangan Baznas Kota Dumai tahun buku 2020, namun pelaksanaan audit tersebut batal kami laksanakan;
    - Bahwa saksi juga sebagai dosen tetap di UIN SUSKA Riau yang berada di bawah naungan Kementerian Agama sehingga kemungkinan ada konflik kepentingan dengan alasan tersebut saksi membatalkan permintaan audit laporan keuangan Baznas Kota Dumai tahun buku 2020 secara tertulis ke kantor Baznas Kota Dumai sekitar akhir bulan Juni 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai dengan rekening Koran Nomor: 0280429426 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah) pada tanggal 10 Juni 2021 dan uang tersebut sudah kita kembalikan kepada Baznas Kota Dumai pada tanggal 28 Juni 2021 dengan nomor rekening: 7115459238 Bank BSI sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa uang masuk langsung ke rekening kantor Griselda, saksi mengetahuinya setelah ditunjukkan bukti transferan;
- Bahwa Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum tidak pernah melakukan Audit laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan Baznas Kota Dumai;
- Saksi tidak mengetahui bahwa sebenarnya uang/kas yang keluar untuk KJA pada kantor Griselda adalah sebesar Rp. 20.000.000,- bukan Rp. 15.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

28. Saksi **ZAKINAL, CA**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi menejelaskan pernah menerima permintaan jasa pembukuan/kompilasi terhadap laporan keuangan untuk tahun buku 2020 dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai pada tanggal 3 (tiga) Mei 2021 dan permintaan jasa pembukuan/kompilasi terhadap laporan keuangan untuk tahun buku 2021;
    - Bahwa saksi menjelaskan metode dalam penyusunan laporan keuangan pada Baznas Kota Dumai yang dapat dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi;
    - Penyusunan laporan keuangan pada Baznas Kota Dumai dilakukan dengan menggunakan konsep historis dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah 109 yang digunakan sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah;
    - Bahwa mekanisme dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi Zakinal;
    - Bahwa mekanisme penyusunan laporan keuangan yang dilakukan dengan adanya permintaan dari klien untuk penyusunan laporan keuangan kemudian adanya kesepakatan antara Jasa Akuntansi Zakinal dan klien selanjutnya dituangkan pada kontrak kerjasama/perikatan lalu saksi meminta data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan kemudian klien melengkapi data dukung kepada saksi yang menjadi dasar untuk saksi menyusun laporan keuangan setelah data lengkap kemudian saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengeluarkan draf laporan keuangan setelah draf tersebut disetuju maka terbit laporan keuangan sebenarnya;

- Bahwa bahan atau data dukung dalam penyusunan laporan keuangan Baznas Kota Dumai Tahun 2020 yang saya terima berupa SK Pengurus dan rekapan data pengeluran yakni Bank BSM 2020, rekapan Pengeluaran Juli 2020, rekapan Pengeluaran Oktober 2020 dan rekapan Pengeluaran Desember 2020 yang ditandatangi oleh pengurus tanpa bukti dukung pengeluaran yang dilakukan oleh pihak Baznas Kota Dumai, dan pada penyusunan laporan keuangan Baznas Kota Dumai Tahun 2021 saski menerima berupa rekapan pengeluaran yang ditandatangi oleh pengurus tanpa bukti dukung pengeluaran yang dilakukan oleh pihak Baznas Kota Dumai;
- Bahwa sdr Ishak Effendi ada meminta saksi untuk melakukan perubahan data namun tidak disertai dengan bukti dukung sehingga laporan keuangan tahun 2021 tidak selesai hanya berupa draft saja;
- Bahwa meskipun kompilasi laporan keuangan tahun 2021 tidak selesai, saksi belum ada melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 8.000.000,- yang telah saksi terima sebelumnya;
- Bahwa benar untuk tahun 2020 berdasarkan kontrak saksi seharusnya menerima honor sebesar Rp. 20.000.000,- namun saksi hanya menerima sebesar Rp. 18.000.000,- karena sdr Ishak Effendi ada memotong uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk keperluan pribadi nya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

29. Saksi **TARMINI**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dari Baznas Kota Dumai yakni:
        - Bantuan rehab rumah Tahun 2020 melalui pak RT sdr Andraik dalam bentuk bahan bangunan.
        - Bantuan sembako pada tahun 2022 pada saat mau lebaran.
        - Bahwa saksi pada sekitar bulan maret tahun 2021 menerima bantuan rehab rumah dalam bentuk bahan bangunan yang terdiri dari:
            a. Seng 1 kodi (perkiraan 1 kodi sekitar Rp. 1.350.000
            b. Triplek
            c. Daun pintu sebanyak 2 buah
            d. Daun jendela 2 buah
            e. Semen sebanyak 2 sak
            f. Paku seng sebanyak 2 kotak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Cat 1 pel yakni 20 kg tetapi rumah saksi hanya dicat ruangan tamu saja dan sisa cat dibawa kembali oleh tukang
h. Pasir satu mobil L 300
i. Batu batu yang mana batu bata tersebut dibagi dua kerumah sdr Salamah
j. Kunci pintu sebanyak 1 buah

- Sehingga perkiraan bantuan rehab bangunan rumah yang saksi terima sebesar Rp 8.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui bantuan rehab rumah dari pak RT yang bernama Endek, beliau mendatangi rumah saksi dan memberitahu bahwa saksi akan mendapatkan bantuan rehab rumah. Sekitar 2 hari kemudian pengurus Baznas Kota Dumai yang bernama sdr Ishak Effendi datang meninjau kondisi rumah saksi untuk meninjau apkah layak mendapat bantuan perbaikan atau tidak. Kemudian selang beberapa hari bahan bangunan datang ke rumah dan tukang langsung mengerjakan rehab rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada membuat proposal permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai tetapi saksi mengetahui dan menerima bantuan rehab rumah dari Baznas Kota Dumai melalui Ketua RT sdr ENDEK alias ANDREA;
- Bahwa terhadap bukti Kas Keluar No. 2 BKK-119 Baznas Kota Dumai dengan nilai Rp. 20.000.000,- pada tanggal 08 Maret 2021 saksi menjelaskan bahwa Bukti kas keluar Baznas kota Dumai Tersebut saksi terima melalui ketua RT dan pak RT menyampaikan ke saksi “tandatangani kwitansi dari Baznas yang menyatakan bahwa rumahmu sudah selesai direhab” dan kwitansi yang saksi tandatangani yang diserahkan oleh Pak RT adalah blanko kosong tidak ada nilai nominal dan tanda tangan pihak lain.
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani kwitansi yang berisi nilai sebesar Rp. 20.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

30. Saksi **MUSLIZAR**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar lebaran 2021 ibu kandung saksi yang bernama Nurhayati pernah didatangi oleh RT dan mengambil foto rumah yang sebelum dibongkar selanjutnya rumah dibangun yang dulunya dari bahan kayu sekarang setelah diperbaiki permanen dengan ukuran rumah 4 meter x 5 meter dan rumah diperbaiki selama 3 bulan karena ibu saksi bawa ke rumah saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Dumai, ketua RT 005 an. Izam menjelaskan bahwa bantuan perbaikan rumah ibu kandung kami bersumber dari dana Baznas tahun 2021, dan saksi tidak kenal dan pernah didatangi oleh pihak Baznas Kota Dumai;
- Bahwa saksi atau ibu saksi yaitu sdri Nurhayati tidak pernah membuat proposal agar rumah kami direnovasi;
- Bahwa saksi pernah melihat tulisan di dalam rumah ibu kandung yang tertulis nominal pembangunan rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kas keluar pihak Baznas Kota Dumai, diketahui terdapat uang/kas keluar sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saksi atau sdri Nurhayati tidak pernah menerima bantuan senilai tersebut;
- Bahwa berdasarkan BKK (Bukti Kas Keluar) menjelaskan terdapat kas keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh pihak Baznas Kota Dumai kepada sdri Nurhayati, namun ibu saksi tidak pernah menerima bantuan tersebut;
- Bahwa ibu saksi yaitu sdri Nurhayati tidak pernah menjadi pengurus Masjid Nurul Hidayah maupun mengajukan proposal ke pihak Baznas Kota Dumai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

31. Saksi **JAMALUDIN**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi dan orang tua saksi yaitu sdri Atiah tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari Baznas Kota Dumai;
    - Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk pembangunan rehap rumah orang tua saksi, namun tahun 2021 saksi pernah dihubungi oleh keluarga saksi atas nama Zainal dan Ucok dengan menyampaikan bahwa ada dana bantuan rehab rumah orang tua saksi namun tidak menyebutkan darimana dana tersebut kemudian sdr Zainal dan sdr Ucok meminta fotocopy KTP, KK dan foto rumah dan saksi mengirimnya ke aplikasi *whatsapp* setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
    - Bahwa saksi mengatakan terhadap bukti kas keluar no: 2BKK -202 Baznas Kota Dumai Tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 10 Mei 2021 dan buku ka harian Baznas Kota Dumai Tahun 2021 tanggal 08 April 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak benar karena saksi dan orang tua saksi tidak pernah menerima dana atau uang yang ada di kwitansi tersebut sampai dengan saat ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kelanjutan bantuan rehab kepada sdr Zainal dan Ucok tersebut;
- Bahwa saksi maupun sdri Atiah tidak ada menandatangani kwitansi atau bukti pembayaran senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

32. Saksi **MARYANTO**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan sdr Indra Syahril pada waktu saksi sedang bekerja di ladang menanam sayuran pare kemudian sdr Indra Syahril datang menawarkan bantuan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdr Indra Syahril;
    - Bahwa saksi pernah menerima bantuan dari Baznas Propinsi Riau tahun 2021 dimana waktu itu sdr Indra Syahril bersama dengan saksi Tarmizi menjumpai saksi di kebun saat saksi sedang bekerja di ladang menanam sayuran pare dan kemudian sdr Indra Syahril menawarkan bantuan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk, bibit dan racun kemudian pada tahun 2022 saksi kembali menerima bantuan dari Baznas berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian pupuk, bibit dan racun dan yang memberikan dana bantuan tersebut adalah sdr Indra Syahril;
    - Bahwa dapat saksi pastikan tandatangan tersebut bukan tandatangansaksi karena pada saat penerimaan dana bantuan dari Baznas Propinsi Riau saksi tidak ada menandatangani apapun dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr Indra Syahril dan saksi bukan lah ketua kelompok usaha Pertanian Tanjung Penyembal karena di tanjung Penyembal tidak memiliki kelompok usaha Pertanian;
    - Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan dana Baznas Kota Dumai untuk Dana Petani Keladi Batu Teritip Kawasan Mekar Sari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
    - Bahwa seingat saksi pihak Baznas Kota Dumai tidak ada melakukan Survei pada saat sebelum dan sesudah menerima dana bantuan Baznas Kota Dumai tersebut;
    - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dana selain dari bantuan usaha Petani Tanjung Penyembal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani ampra penerimaan bantuan dari Baznas Kota Dumai senilai uang sebesar Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) begitu juga dengan orang-orang yang tercantum pada ampra tersebut saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak tergabung dalam kelompok tani manapun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

33. Saksi **JULYANDO AKBAR**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pengurus Baznas Kota Dumai pernah melakukan pembelian beras di toko saksi pada awalnya sekitar tahun 2020 pihak Baznas atas nama sdr Indra Syahril sebelum bulan puasa tahap pertama 8 ton (800 karung) dan bulan kedua 15 ton (1.500 karung) dengan harga per karung sebesar Rp. 120.000. Untuk tahun 2021 dipesan pihak Baznas atas nama Indra sebelum bulan puasa sebanyak 30 ton (30.000) karung dengan harga satu karung sebesar Rp. 123.000 (seratus dua puluh tiga ribu);
    - Bahwa belanja beras untuk tahun 2020 akan digunakan untuk sembako yang terdampak covid dan untuk tahun 2021 sdr. Indra belanja pada saat bulan puasa;
    - Bahwa terhadap Bukti Kas Keluar Baznas Kota Dumai No. 2 BKK-175 tanggal 21 April 2021 sebanyak 800 karung Rp. 130.000,- sebesar 104.000.000,-, No. 2 BKK-180 tanggal 26 April 2021 sebanyak 700 karung x Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- sebesar 91.000.000, dan No. 2 BKK-185 tanggal 27 April 2021 sebanyak 1500 karung Rp. 130.000,- sebesar 195.000.000 saksi menjelaskan bahwa Benar tanda tangan saksi akan tetapi untuk harga per karung sebesar Rp. 130.000,- bukan harga dari saksi dan hal tersebut sudah saksi pertanyakan kepada sdr. Indra Syahril karena harga di bon saksi harga per karung adalah Rp.123.000,- dan kwintasi yang disodorkan oleh Indra berbeda dan dijawab oleh sdr. Indra Syahril harga tersebut sengaja dinaikkan oleh sdr. Indra untuk biaya anggota dikantor sehingga saksi tanda tangan.
    - Bahwa terhadap laporan pengeluaran pihak Baznas Kota Dumai dengan total sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang dikeluarkan dana Baznas Kota Dumai ke toko saksi tidak benar, total belanja beras dari toko saksi pada tahun 2021 sebesar Rp. 369.000.000,- yang saksi terima dari sdr. Indra karena total beras yang dibelanjakan oleh sdr. Indra sebanyak 30.000 karung x Rp. 123.000,- bukan Rp. 900.000.000,- dan bukan Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

390.000.000,- (total kwintasi indra) pembayaran yang saksi terima dari sdr. Indra Syahril.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

34. Saksi **ANTON SUJARWO**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pengurus Baznas Kota Dumai ada melakukan pembelian atau pembelajaan bahan bagunan di toko saksi yakni saudaratersangka sekitar Tahun 2020;
    - Bahwa saudaratersangka pernah belanja di toko bangunan saksi untuk bahan bangunan rumah saudara Rimbalis dimana yang saksi ingat yakni batu bata, pasir, kerikil, pasir cor, semen, besi 6, besi 8, kawat ikat, paku 3 inch, paku 4 inch, kunci rumah atau gagang pintu, engsel pintu, grendel, loster, pipa 3, pipa ¾, kloset, cat minyak, cat air, tiner, kuas sapu, kran air, aksesoris pipa dan lem, engsel jendela, kontak 2 petikan dan juga pernah belanja batu bata sebanyak 8000 pcs yang diantar ke jalan Bangsal aceh. Saudaratersangka tidak pernah belanja seng, triplek, kayu broti, konsen, dan tanah timbun;
    - Bahwa faktur/bon toko bangunan RBJ tersebut adalah benar milik toko bangunan saksi akan tetapi tulisan pada faktur/bon tersebut bukan tulisan tangan saksi karena setiap pembelian yang melakukan penulisan pada faktur/bon adalah saksi sendiri. Setiap harga barang yang ada pada faktur/bon tersebut tidak sesuai dengan harga barang yang saksi jual pada toko bangunan saksi pada tahun 2020, dimana:
        - seng Rp1.380.000/kodi
        - loster/angin-angin Rp20.000
        - batu bata Rp550/biji
        - pasir cor Rp350.000/kubik
        - pasir cuci/pasang: Rp250.000/kubik
        - besi 6 : Rp30.000/batang
        - besi 8 : Rp 35.000/batang
        - semen padang: Rp60.000/sak
        - kerikil: Rp400.000/kubik
        - prabung Rp25.000/keping
        - triplek Rp65.000/pcs
        - paku seng Rp25.000/kotak
        - paku 3 inch: Rp18.000/kg
        - paku 4 inch : Rp18.000/kg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- cat minyak: Rp65.000/kaleng 1 liter
- cat air : Rp330.000/20 kg
- tiner : Rp25.000/kaleng
- kuas sapu: Rp10.000/pcs
- gabus seng Rp10.000/bungkus
- tanah timbun saksi tidak ada menjual
- pipa ¾: Rp23.000
- kran air ¾ Rp10.000
- aksesoris pipa dan lem Rp12.000/pcs
- kloset jongkok Rp125.000
- pintu wc Rp260.000
- kunci tanam saksi tidak mengetahui dari kunci tanam tersebut
- engsel pintu Rp23.000/pcs
- engsel jendela: Rp18.000/pcs
- grendel: Rp 12.000
- kontak 2 petikan: Rp12.000/pcs
- kontak 1 petikan: Rp11.000/pcs
- stop kontak Rp13.000/pcs
- kabel 2.5(50 meter): Rp270.000
- dan harga tersebut sudah harga sampai ditempat konsumen.

- Namun pada saat pembelian saudaratersangka ada meminta faktur/bon kosong milik toko saksi yang telah diberi stempel toko;
- Bahwa faktur/bon dan stempel tersebut benar milik toko bangunan saksi akan tetapi toko bangunan saksi tidak pernah mengeluarkan faktur/bon toko bangunan RBJ dengan total belanja sebesar Rp15.028.000 tersebut dan tulisan tersebut bukan tulisan saksi. Toko saksi menjual harga berbeda dengan yang ada pada bon tersebut, dimana saksi menjual barang tersebut sebagai berikut:
  - seng Rp1.380.000/kodi
  - triplek Rp65.000/pcs
  - cat minyak: Rp65.000/kaleng 1 liter
  - cat air : Rp330.000/20 kg
  - paku seng Rp25.000/kotak
  - paku biasa Rp18.000/kg
  - kuas tangan/sapu: Rp10.000
  - tiner : Rp25.000/kaleng

    dan harga tersebut sudah harga sampai ditempat konsumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa faktur/bon dan stempel tersebut benar milik toko bangunan saksi akan tetapi toko bangunan saksi tidak pernah mengeluarkan faktur/bon toko bangunan RBJ atas nama Muin dengan total belanja sebesar Rp13.500.000 tersebut dan tulisan tersebut bukan tulisan saksi.
- Toko saksi tidak ada menjual beloti 2x2, beloti 2x3 dan papan (punak).
- Bahwa faktur/bon dan stempel tersebut benar milik toko bangunan saksi akan tetapi toko bangunan saksi tidak pernah mengeluarkan faktur/bon toko bangunan RBJ atas nama Nurbaya dengan total belanja sebesar Rp4.060.000 dan tidak pernah mengeluarkan faktur/bon toko bangunan RBJ atas nama Nurbaya dengan total belanja sebesar Rp10.640.000 tersebut dan tulisan tersebut bukan tulisan saksi. Toko bangunan saksi tidak ada menjual kosen dan daun pintu, kosen dan daun jendela, pintu lipat, beloti.

  Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

35. Saksi **Drs. ABDUL RASYID**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa berdasarkan hasil musyawarah antara saksi,Ishak Effendi, Isman Jaya Nasution, Khairul Azmi dan Ahmadi dimana pada saat itu saksi ditnjuk sebagai Wakil Ketua I Baznas Kota Dumai kemudian susunan kepenguusan yang tela disepakati bersama tersebut diserahkan kepada Walikota Dumai lalu oleh Walikota Dumai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 353/ADM-KESRA/2016 tanggal 11 Juli 2016 Tentang Pembentukkan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bakhti tahun 2016 – 2021 yang menunjuk saksi selaku Wakil Ketua I Baznas Kota Dumai.
    - Bahwa susunan Kepengurusan Baznas Kota Dumai sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 353/ADM-KESRA/2016 tanggal 11 Juli 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	ISMAN JAYA NST	Ketua
2	Drs. H. Abdul Rasyid	Wakil Ketua I
3	ISHAK EFFENDI	Wakil Ketua II
4	Khairul Azmi,SH.I,ME	Wakil Ketua III
5	Ahmadi	Wakil Ketua IV

    - Bahwa terhadap Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 353/ADM-KESRA/2016 tanggal 11 Juli 2016 Tentang Pembentukkan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bakhti tahun 2016 – 2021 ada dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembentukkan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bakhti tahun 2016 – 2021;

- Bahwa susunan Kepengurusan Baznas Kota Dumai sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	ISHAK EFFENDI	Ketua
2	Drs. H. Abdul Rasyid	Wakil Ketua I
3	ISMAN JAYA NST	Wakil Ketua II
4	Khairul Azmi,SH.I,ME	Wakil Ketua III
5	Drs. Amir Hasan	Wakil Ketua IV

- Bahwa tupoksi saksiberdasarkan Perbaznas Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) Wakil Ketua I berwenang sebagai berikut:
  1. Menyusun strategi pengumpulan Zakat
  2. Mengelola dan mengembangkan dana Muhzaki
  3. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
  4. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
  5. Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
  6. Melaksanakan pengelolaan layanan muhzaki
  7. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
  8. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
  9. Melakukan koordinasi dalam pelaksaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi atau kabupaten
  10. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.
- Bahwa saksi selaku wakil Ketua I tidak semua tufoksi saksi laksanakan karena sebahagian tupoksi dan kewenangan saksi diambil alih oleh Ketua tentang pengumpulan dana zakat, dana infak dari Instansi, perusahaan dan perorangan yang seharus dana yang sudah dikumpul oleh UPZ diserahkan kepada sdr. Zulfikar, sdr indra Syahril(selaku tim pengumpul) namun kenyataanya dana yang terkumpul oleh UPZ langsung diserahkan kepada Bendahara Penerima Baznas Kota Dumai (Heriyanto);
- Bahwa saksi tidak ada Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat yang melaksanakan adalah staf saksi yakni sdr. Zulfikar dan sdr indra Syahrillangsung kepada Ketua Baznas Kota Dumai;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan data dari Bendahara Penerima, sdr. Heriyanto bahwa jumlah dana zakat tahun 2019 sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) dan tahun 2020 sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk tahun 2021 sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar) yang bersumber dari zakat perorangan, Zakat melalui Instansi (UPZ) dan penerimaan bagi Hasil Dana Zakat, bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan terhadap pengumpulan dana zakat;

- Bahwa yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Baznas bahwa dana zakat di kumpulkan oleh UPZ diserahkan kepada bagian saksi yaitu bidang pengumpulan, selanjutnya setelah terkumpul lalu di serahkan kepada bendahara penerima Baznas, namun faktanya dana yang di kumpulkan oleh UPZ langsung diserahkan kepada bendahara penerima Baznas Kota Dumai tanpa melibatkan saksi sehingga saksi tidak mengegtahui secara deteal berapa dana yang terkumpul oleh Baznas Kota Dumai;
- Bahwa saksi bersama saksi H.Ishak Effendi selaku ketua ada menunjuk UPZ di masing-masing OPD Kota Dumai dan pihak swasta yang ada di Dumai dengan cara terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan OPD dan pihak swasta, selanjutnya yang menunjuk dan membuat surat keputusannya adalah saksi H.Ishak Effendi selaku ketua Baznas;
- Bahwa saksi tidak ada menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada Muhzaki, yang menerbitkan adalah bendahara penerima Baznas;
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua I bidang pengumpulan tidak pernah ada menerima laporan dari UPZ mengenai laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana;
- Bahwa dana yang dikumpulkan dari Muhzaki diterima oleh UPZ masing-masing, selanjutnya dana zakat yang terkumpul di UPZ di serahkan kepada bendahara penerima dapat melalui transfer rekening dan ada juga yang langsung memberikan kepada bendahara penerima secara tunai, selanjutnya dana zakat yang diterima secara tunai tersebut di kirimkan kembali oleh bendahara penerima kepada rekening Baznas;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dana yang dimiliki Baznas Kota Dumai diserahkan kepada yang berhak setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada berdasarkan Peraturan Baznas dan musyarawah pimpinan Baznas, selanjutnya dana tersebut didistribusikan kepada fakir miskin yang sasarannya yaitu Produktif dan konsumtif, kemudian setelah mustahik tersebut memenuhi persyaratan maka sdr. Bambang selaku staf pendistribusian menunjuk pendamping untuk penerima bantuan zakat. Untuk penerima bantuan zakat produktif maka pendamping yang akan membayarkan belanja barang yang dibutuhkan oleh mustahik, selanjutnya kwitansi pembelian barang-barang tersebut dipengang oleh pendamping dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendamping menyerahkan kwitansi / bon tersebut kepada bagian pendistribusian/penyaluran. Sedangkan untuk konsumtif pendamping menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada mustahik yang disertai dengan tandatangan penerima/mustahik, namun jika penerima/mustahik tidak bisa hadir untuk mengambil dana tersebut dapat diwakilkan dengan menyertakan fotocopy KTP;

- Bahwa saksi menerima gaji setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa untuk bantuan produktif dan konsumtif pihak mustahik mendatangi kantor Baznas untuk mengambil formulir selanjutnya formulir diisi oleh yang bersangkutan dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada kantor Baznas kemudian tim survey oleh ditunjuk Ketua turun kelapangan melakukan penelitian, selanjutnya hasil tim survey diberikan kepada Ketua dan dilakukan rapat komisioner untuk menentukan layak atau tidak mustahik tersebut sebagai penerima dan hasil rapat komisioner dilampirkan dibelakang proposal asli setelah itu bagian penyaluran menyerahkan bantuan kepada mustahik yang sudah ditentukan oleh tim komisioner;
- Bahwa untuk bangunan rumah layak huni yang bersumber dari dana Baznas Kota Dumai untuk tahun 2019 ada 4 (empat) unit dengan perincian 2 (dua) unit pertanggujawaban kepada Ketua sdr.Ishak Effendi, 1 (satu) unit kepada Isman Jaya, 1 (satu) unit saksi serahkan kepada almarhum Rosmiati (selaku pendamping) untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ada sebanyak 7 unit dengan perincian 2 (dua) unit kepada Ketua sdr.Ishak Effendi, 2 (dua) unit atas nama saksi yang saksi serahkan Siti Sulaemi dan Nurheli Yanti, 2 unit kepada Isman Jaya dan 1 (satu) unit lagi kepada sdr. Khairul.
- Bahwa untuk mekanisme kegiatan bangunan rumah layak huni tahun 2020 adalah Ketua menyuruh untuk mencari penerima sesuai dengan ketentuan yang sudah dipersyaratkan di Banzas Kota Dumai, selanjutnya yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan setelah di tentukan sebagai penerima bangunan layak huni kemudian penerima bersama salah satu pengurus komisioner membuka rekening bersama " OR" di Bank Syariah Mandiri selanjutnya buku rekening saksi serahkan Siti Sulaemi dan Nurheli Yanti dan ATM saksi yang menyimpan, selanjutnya dana bantuan Baznas Kota Dumai masuk kerekening sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah) sekitar akhir tahun 2020 selanjutnya dilakukan penambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada awal tahun 2021, dapat saksi jelaskan untuk pelaksanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagunan rumah layak huni milik Siti Sulaemi dan Nurheli Yanti adalah saksi untuk melakukan belanja bahan bangunan dan membayar biaya tukang terhadap kedua rumah tersebut.

- Bahwa saksi pernah memberikan dana bantuan Baznas Kota Dumai kepada Siti Sulaemi untuk bantuan rumah layak huni;
- Bahwa prosedural pengajuan proposal dana bantuan Baznas Kota Dumai oleh Siti Sulaemi untuk pengajuan dana bantuan rumah layak huni dengan cara menyerahkan persyaratan yakni surat keterangan dari lurah, KTP dan KK;
- Bahwa pertama Siti Sulaemi memberikan persyaratan administratif sebagaimana poin diatas kepada saksi pada tahun 2020 kemudian saksi mengundang Siti Sulaemi ke kantor Baznas Kota Dumai untuk membuka rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Abdul Rasyid atau Siti Sulaemi, selanjutnya dana bantuan dikirim ke rekening tersebut dan pada saat pencairan dana bantuan Siti Sulaemi diserahkan buku rekening tersebut;
- Bahwa saksi memberikan dana bantuan Baznas Kota Dumai kepada Siti Sualemi untuk rumah layak huni sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang saksi berikan secara bertahap yakni Tahap pertama saksi terima sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Tahap Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan dana bantuan Baznas Kota Dumai untuk membangun rumah layak huni Siti Sulaemi dalam bentuk uang yang saksi berikan melalui rekening atau dikirim langsung ke rekening tersebut, dengan tahap pertama saksi berikan pada tanggal 26 November 2020 dan tahap kedua saksi berikan pada tanggal 29 Januari 2021. saksi memberitahukan kepada Siti Sulaemi pada saat dana bantuan sudah dikirim ke rekening tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut sesuai dengan dana bantuan yang saksi berikan dari Baznas Kota Dumai;
- Bahwa Siti Sulaemi tidak ada menyerahkan laporan pertanggugjawaban kepada Baznas Kota Dumai karena pada saat pencairan dana bantuan tahap pertama, Sdr Siti Sulaemi mempercayakan kepada saksi untuk membangun rumah tersebut. saksi tidak pernah menunjukkan bukti pembelian rumah layak huni kepada Siti Sulaemi;
- Bahwa saksi ada datang untuk melakukan survey sebelum rumah dibangun, dimana saksi sudah mengenal lama sdr Siti Sulaemi yang hanya bekerja sebagai pemotong karet dengan pendapatan sekitar Rp.300.000 (tiga ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu) perbulan dengan tanggungan 1 (satu) orang anak dan tidak memiliki suami;

- Bahwa saksi tidak ada memegang buku tabungan atas nama Siti Sulaemi atau Abdul Rasyid yang mana buku tabungan tersebut sudah saksi serahkan kepada Siti Sulaemi dan selanjutnya akan saksi konfirmasi kepada Siti Sulaemi perihal penyimpanan buku tabungan tersebut;
- Bahwa semua pembelian bahan bangunan tersebut adalah adanya untuk pembangunan rumah layak huni namun untuk kwitansi akan saksi serahkan dalam waktu 4 (empat) hari dan saksi belanja bahan bangunan di toko bangunan jalan Ombak ratu sima;
- Bahwa Nurheli Yanti adalah anak kandung saksi dan saksi pernah memberikan dana bantuan Baznas Kota Dumai kepada Nurheli Yanti untuk bantuan rumah layak huni. Rumah tersebut dibangun diatas tanah milik saksi, yang akan saksi berikan kepada anak saksi, namun belum dilakukan pengurusan balik nama surat tanah;
- Bahwa Nurheli Yanti pernah mengajukan proposal ke Baznas Kota Dumai Tahun 2020 sebesar Rp70.000.000,- yang diserahkan kepada saksi selaku Bapak Kadung dan saksi yang menyerahkan ke Baznas Kota Dumai. Pada saat pengajuan, Nurheli Yanti menyerahkan proposal dan mengisi form dari Baznas Kota Dumai dengan persyaratan yakni KTP, KK dan Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah;
- Bahwa pertama Nurheli Yanti memberikan persyaratan administratif sebagaimana poin 33 kepada saksi pada tahun 2020 kemudian saksi mengundang Nurheli Yanti ke kantor Baznas Kota Dumai untuk membuka rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Abdul Rasyid atau Nurheli Yanti, selanjutnya dana bantuan dikirim ke rekening tersebut dan pada saat pencairan dana bantuan Nurheli Yanti diserahkan buku rekening tersebut;
- Bahwa saksi memberikan dana bantuan Baznas Kota Dumai kepada Nurheli Yanti untuk rumah layak huni sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang saksi berikan secara bertahap yakni Tahap pertama saksi terima sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Tahap Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan dana bantuan Baznas Kota Dumai untuk membangun rumah layak huni Nurheli Yanti dalam bentuk uang yang saksi berikan melalui rekening atau dikirim langsung ke rekening tersebut, dengan tahap pertama saksi berikan pada tanggal 26 November 2020 dan tahap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua saksi berikan pada 29 Januari 2021. saksi memberitahukan kepada Nurheli Yanti pada saat dana bantuan sudah dikirim ke rekening tersebut;

- Bahwa Nurheli Yanti tidak ada menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Baznas Kota Dumai karena pada saat pencairan dana bantuan tahap pertama, Sdr Nurheli Yanti mempercayakan kepada saksi untuk membangun rumah tersebut, namun untuk dokumentasi penyerahan rumah layak huni ada diserahkan oleh Nurheli Yanti. saksi tidak pernah menunjukkan bukti pembelian rumah layak huni kepada Nurheli Yanti.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi anak saksi Nurheli Yanti yang kurang mampu dan layak mendapatkan dana bantuan Baznas Kota Dumai sesuai dengan aturan Baznas yang saksi ketahui adalah mereka yang memiliki pendapatan dibawah Rp.2.500.000,- perbulan
- Bahwa sdr Nurheli Yanti masuk dalam golongan kurang mampu. Bahwa Nurheli Yanti dan suaminya bekerja sebagai honor di Dinas yang berbeda dengan pendapatan masing-masing sekitar Rp.1.300.000,- dan mereka masih tinggal dirumah saksi dengan tanggungan 2 orang anak. Selanjutnya menurut saksi mereka adalah kurang mampu. Untuk ketentuan atau aturan penggolongan kurang mampu akan saksi bawa 4 (empat) hari kemudian terhitung hari ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr indra Syahril pada saat pertama kali bekerja di Baznas Kota Dumai mempunyai kendaraan roda dua merek Supra X, kemudian berganti sepeda motor besar merek CBR, tidak lama kemudian sdr indra Syahril ada membawa mobil Avanza putih ke kantor. Dan terkait biaya pernikahan sdr indra Syahril saksi tidak mengetahuinya, jika ada yang bicara bahwa saksi mengetahui biaya pernikahan sdr indra Syahril itu hanya candaan atau gurauan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

36. Saksi **BAMBANG IRAWAN, LC, MIS**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai staf penyaluran di Baznas Kota Dumai adalah Ketua Baznas Kota Dumai tahun 2018 sdr Isman Jaya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Nomor: 01/Baznas-DMI.II.2019 tanggal 06 Februari 2019 dan pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Dumai Nomor 06/BAZNAS-DMI/I/2022 tentang Pengangkatan Karyawan Baznas Kota Dumai tanggal 08 Februari 2022 saksi sebagai koordinator bidang Pendistribusian dan Pengumpulan Baznas Kota Dumai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Nomor: 01/BAZNAS-DMI/II/2019 tentang Karyawan dan Honorium Baznas Kota Dumai tanggal 06 Februari 2019 saksi selaku Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan menerima honorium perbulan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sumber dana untuk gaji karyawan Baznas Kota Dumai berasal dari dana Amil dan pada pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Dumai Nomor 06/BAZNAS-DMI/I/2022 tentang Pengangkatan Karyawan Baznas Kota Dumai tanggal 08 Februari 2022 saksi menerima gaji sebesar Rp3.300.000,00 yang bersumber dari dana hak amil;
- Bahwa Yang menjadi tugas dan fungsi saksi sebagai Staf penyaluran di Baznas Kota Dumai sebagai berikut:
  1. Mendata formulir yang masuk ke Baznas untuk sebagai penerima dana Zakat;
  2. Melakukan survey terhadap formulir yang ke Baznas;
  3. Melaporkan hasil survey kepada Wakil Ketua II;
  4. Mendistribusikan Zakat kepada mustahik
  5. Membuat laporan pelaksanaan pendistribusian
- Bahwa sumber dana yang dikelola oleh Baznas Kota Dumai sejak tahun 2019 sampai sekarang sebagai berikut:
  1. Dana yang bersumber dari Dana Zakat perorangan;
  2. Bersumber dari dana zakat UPZ yang dibentuk oleh Baznas di Pemko Dumai, perusahaan;
  3. Bantuan Dana Hibah Pemko Kota Dumai;
  4. Bantuan Dana Baznas porovinsi Riau tahun 2019 sebanyak Rp. 250.000.000, pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak Rp. 300.000.000,00 dan pelaksanaan di tahun 2021.
- Bahwa untuk mekanismenya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mustahik untuk kegiatan produktif dan konsumtif sebagai berikut :

  Diawali dengan mustahik kekantor Banzas dan diberikan formulir oleh pendamping sesuai dengan permohonan dan melengkapi persyaratan setelah dilengkapi formulir beserta persyaratan diserahkan kembali ke kantor Baznas kemudian waka II mengintrusikan kepada pendamping untuk dilakukan oleh survey setelah selesai survey hasil survey tersebut saksi lakukan pengecekan selanjutnya saksi serahkan kembali kepada pendamping guna untuk diserahkan kepada tim komisioner, sebagai bahan rapat pleno oleh tim komisioner berdasarkan hasil rapat tim komisioner para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

calon mustahik yang memenuhi syarat untuk masuk dalam penerima zakat (Asnaf / mustahik) kemudian terhadap penerima zakat dibuatkan surat keputusan oleh waka II bidang pendistribusian selanjutya penerima diundang ke kantor untuk diberikan pelatihan dan sosialisasi kemudian Surat Keputusan beserta daftar nama penerima diserahkan kepada Bendahara pengeluaran untuk proses pencairan, oleh bendahara pengeluaran menyerahkan uang bantuan ke penerima/mustahik melalui pendamping sejak tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2021 penerima / mustahik didampingi oleh pendamping untuk melakukan belanja terhadap keperluan mustahik namun untuk bon pertanggungjawaban tidak semua pendamping menyerahkan pertanggungjawaban kepada Baznas Kota Dumai;

Untuk persyratan untuk produktif dan konsumtif antara lain sebagai berikut :

1. Harus ada pengisian formulir;
2. harus ada SKTM (Surat keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan;
3. Fotocopy KK dan KTP;
4. Pas foto

- Bahwa saksi melaksanakan tugas saksi sebagai staf penyaluran melakuan survey terhadap bantuan produktif, bantuan mesjid, bantuan konsumtif dan terhadap bantuan Baznas Provinsi Riau, untuk melakukan pendistribusian terhadap penerima / mustahik yang datang kekantor baik yang produktif dan konsumtif. Namun untuk penyaluran bantuan Provinsi Riau saksi bersama sdr. Isman Jaya, Heri Helmi dan Isdr indra Syahril;
- Bahwa terhadap penyaluran dana zakat kota Dumai tahun 2019 dan tahun 2021 disalurkan kepada 8 golongan sebagai berikut:

  Untuk kelompok Fakir sesuai dengan aturan Perbaznas dinyatakan sebagai Fakir adalah :

  - Sama sekali tidak memiliki apa-apa
  - Punya tapi hanya untuk hari itu saja
  - terkena musibah seperti rumah terbakar;
  - cacat permanen secara fisik;

  yang menentukan besaran nominal untuk fakir adalah unsur pimpinan, seingat yang bersangkutan ada sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- dan menyerahkan kepada Fakir hasil dari rapat komisioner / unsur pimpinan

  Untuk kelompok Miskin sesuai dengan aturan Perbaznas dinyatakan sebagai Miskin adalah kondisi ekonomi diatas fakir dengan bentuk bantuan produktif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seperti usaha, orang sakit sesuai dengan yang diajukan oleh masyarakat miskin;

- Untuk kelompok Mualaf biasanya diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan melampirkan surat Mualaf dari Kemenag selanjutnya dilakukan pengecekan kepada lingkungan dan keluarga;
- Untuk ibnu sabil/orang terlantar diberikan ongkos sesuai dengan daerah tujuan sekitar Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00;
- Untuk fii Sabilillah biasanya diberikan sekitar 1.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000,00;
- Untuk Gharimin (orang yang berhutang) sesuai dengan hutang;
- amil yakni 12.5%;
- riqab (tidak ada).

- Bahwa untuk tahun 2020 dan tahun 2021 penerima dana zakat terhadap perorangan terdiri dari fakir, miskin, mualaf, ibnu sabil/orang terlantar, fii sabilillah dan untuk penerima dana zakat pada kelompok tidak ada;
- Bahwa Terhadap proposal penerima bantuan yang direkomendasikan langsung oleh Ketua Baznas Kota Dumai an.Ishak Effendi tidak dilakukan survey;
- Dan untuk prosedur yang sebenarnya terhadap proposal kegiatan adalah survey dilakukan dengan cara melihat kelengkapan administrasi kemudian diserahkan kepada wakil ketua II selanjutnya dilakukan rapat pleno dengan tim komisioner. Dan untuk proposal usaha adalah survey dilakukan dengan cara melihat kelengkapan administrasi kemudian diserahkan kepada wakil ketua II guna melakukan koordinasi apakah terhadap calon penerima tersebut dilakukan survey atau tidak selanjutnya wakil ketua II yang menentukan siapa yang melakukan survey kelapangan dan hasil survey dilapangan sebagai bahan dilakukan rapat pleno dengan tim komisioner dari hasil rapat pleno dikeluarkan Surat keputusan serta lampiran Penerima kemudian diserahkan kepada Bendahara pengeluaran kemudian Bendahara pengeluaran membuat administrasi kas keluar untuk penyerahan dana kepada penerima;
- Bahwa tim penyalur pada tahun 2020 yakni penyaluran konsumtif dilakukan oleh seluruh karyawan dan untuk produktif dilakukan oleh pendamping (Suzita, Tuti, Fitri dan Tarmizi) yang kemudian dipantau oleh saksi dan wakil ketua II sedangkan pada tahun 2021 penyaluran produktif dilakukan oleh pendamping Suzita, Tuti, Fitri dan Tarmizi) dan dipantau langsung oleh Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Baznas Kota Dumai (Ishak Effendi) dan bendahara pengeluaran (sdr. Indra Syahril)

- Bahwa prosedur penyaluran produktif tahun 2021 yakni:
  1. Diawali dengan menerima berkas dari calon penerima/mustahik
  2. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas calon mustahik
  3. Setelah berkas lengkap kemudian dikoordinasikan kepada waka II dan waka II yang memutuskan apakah dilakukan survey atau tidak
  4. apabila dilakukan survey maka diserahkan kepada pendamping berdasarkan wilayah survey
  5. hasil survey kemudian saksi lakukan pengecekan dan saksi koordinasikan kembali kepada waka II serta waka II yang menentukan jadwal pleno guna menentukan penerima mustahik
  6. setelah jadwal ditentukan pendampinglah yang melakukan persentasi pada pleno dan hasil dari persentasi tersebut ditentukan oleh komisioner siapa saja yang berhak menerima zakat
  7. setelah mendapatkan nama-nama penerima zakat, saksi membuat SK penerima zakat kemudian saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran selanjutnya bendahara pengeluaran yang mengeluarkan dana zakat tersebut
  8. dalam proses pencairan dana pada tahun 2021 hanya dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan Ketua Baznas Kota Dumai dan untuk penyerahaan dana zakat kepada mustahik secara cash dilakukan oleh pendamping dan apabila penyerahaan dana zakat kepada mustahik secara transfer dilakukan oleh bendahara pengeluaran
- Bahwa setiap penyaluran baik produktif dan konsumtif wajib dilakukan rapat komisioner sebelum ditetapkan nama atau kelompok penerima serta dibuatkan dalam Surat Keputusan penerima bantuan dari Baznas Kota Dumai tetapi untuk proposal masjid yang direkomendasi oleh Ketua Baznas Kota Dumai dapat langsung diberikan tanpa adanya rapat komisioner;
- Bahwa pada tahun 2020 untuk penerima kelompok tidak ada dan untuk semua perorangan dilakukan survey dan rapat komisioner namun pada tahun 2021 pada proposal kegiatan tidak ada dilakukan survey tetapi tetap dilakukan rapat komisioner (Ishak Effendi, Isman Jaya);
- Bahwa untuk seluruh kegiatan yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yang termasuk dalam kegiatan usaha produktif, kegiatan Dumai peduli dan kegiatan Dumai Taqwa saksi tidak mengetahuinya karena proposal kegiatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak pernah masuk ke Baznas kota Dumai berdasarkan buku penerimaan proposal bantuan di Baznas Kota Dumai;

- Bahwa bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Nomor 02 tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat bahwa dana bantuan seharusnya tidak dapat diberikan tanpa adanya proposal yang bersangkutan/mustahik;
- Untuk penyaluran tahun 2019 dan tahun 2020 sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: 2 tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat, namun untuk tahun 2021 terhadap penyaluran kegiatan kelompok dan rumah layak huni saksi tidak dilibatkan karena langusng dilaksanakan oleh KetuaIshak Effendi, Wakil Ketua II Isman Jaya dan Bendahara pengeluaran sdr indra Syahril;
- Untuk prosedur pelaksanaan penyaluran konsumtif untuk tahun 2021 sesuai dengan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: 2 tahun 2019 namun untuk penyerahan dana konsumtif di tahun 2021 seharusnya Mustahik sebanyak 90 orang menerima untuk selama 6 bulan tetapi yang diterima masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (dua bulan) dengan total Rp. 54.000.000,- yang diserahkan oleh pendamping kepada para mustahik;
- Dapat saksi tambahkan untuk kegiatan produktif kelompok dan rumah layak huni para mustahik tidak ada menyerahkan proposal ke Kantor Baznas Kota Dumai sehingga proposal atau formulir kegiatan kelompok tidak terdaftar didalam buku serah terima berkas proposal atau formulir milik Baznas Kota Dumai, yang melaksanakan tanpa proposal dan formulir adalah Ketua sdr.Ishak Effendi, Wakil Ketua II Sdr. Isman Jaya dan Bendahara pengeluaran sdr indra Syahriltanpa melalui prosedur dan ketentuan penyaluran dana zakat Baznas Kota Dumai;
- Bahwa saksi dilibatkan untuk penyaluran terhadap dana konsumtif dan produktif khusus untuk perorangan yang pencairan dana tetap melalui bendahara pengeluaran dan seetelah pelaksanaan kegiatan terhadap dokumen dan rekapan saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran sdr. Indra Syahril;
- Untuk tahun 2021 terhadap produktif perorangan saksi menyerahkan rekapan yang sudah ditandatangan oleh mustahik namun untuk produktif kelompok saksi tidak ada membuat rekapan ataupun pelaporan karena saksi tidak ada menerima proposal dan bukti penyaluran kepada kelompok penerima bantuan;
- Bahwa Saksi selaku staf pendistribusian tidak ada membuat laporan terhadap hasil pelaksaan pendistribusian bantuan kepada penerima/mustahik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi laporan pertanggungjawaban langsung yang dibuat oleh bidang keuangan dalam bentuk draf;

- Bahwa untuk Baznas Provinsi Riau Tahun 2019 sebesar Rp250.000.000,00 disalurkan pada:
  1. Rumah Layak Huni 2 unit
     - Siti Aminah sebesar Rp20.000.000,00
     - Suryanto sebesar Rp20.000.000,00
  2. Siswa / Anak sekolah 20 orang dengan total dana sebesar Rp31.382.000,00 yang saksi dan pendamping serahkan di Kantor Baznas Dumai;
  3. Lansia 26 orang dengan total dana sebesar Rp46.800.000,00 yang saksi dan pendamping serahkan di Kantor Baznas Dumai;
  4. Usaha Produktif 3 kelompok yang terdiri dari :
     a. kelompok usaha jamur tiram untuk 10 orang dengan total dana sebesar Rp48.830.000,00, namun saksi dan sdr Isman hanya menyerahkan uang cash/tunai sebesar Rp300 .000,00 x 10 orang dengan total Rp3.000.000,00; sedangkan sisanya dikelola oleh Baznas.
     b. kelompok ternak kambing untuk 5 orang dengan total dana sebesar Rp26.000.000,00, namun saksi dan sdr Isman Jaya hanya memberikan uang sebesar Rp7.500.000,00 yang saksi serahkan kepada sdr Agusnirzama selaku ketua kelompok usaha kambing, sedangkan sisanya Rp18.000.000,00 dipergunakan untuk membayar beli kambing kepada sdr Bambang. Kemudian sisanya Rp500.000,00 diserahkan oleh Sdr Agusnirzama kepada saksi.
     c. kelompok service hp untuk 5 orang dengan total dana Rp32.000.000,00, namun saksi dan sdr Isman Jaya hanya memberikan bantuan sebesar Rp300.000,00 x 5 orang sehingga total Rp1.500.000,00, sedangkan sisanya dikelolah oleh sdr Isman Jaya.
  5. Biaya operasional

     Untuk Baznas Provinsi Riau Tahun 2020 sebesar Rp300.000.000,00 disalurkan pada:
     1. Usaha Produktif 3 kelompok yang terdiri dari:
        a. kelompok usaha toserba Masjid Taqwa untuk 10 orang dengan total dana Rp45.000.000,00 yang diserahkan oleh Isman Jaya di kantor Baznas Kota Dumai kepada Apipudin dan sdr. Ramlan selaku ketua kelompok.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. kelompok Usaha Tenun Masjid Istiqomah untuk 10 orang dengan total bantuan sebesar Rp50.000.000,00 namun saksi dan sdr. Isman jaya hanya menyerahkan uang cash/tunai sebesar Rp19.000.000,00 dengan rincian: kepada sdri. Nurhayati selaku Ketua Kelompok sebesar Rp16.000.000,00; kemudian Sdr. Ridwan selaku pembuat mesin sebesar Rp3.000.000,00; kemudian saksi dan sdr Isman Jaya berikan barang berupa mesin alat tenun sebanyak 3 (tiga) unit kepada sdri. Nurhayati dengan harga Rp24.000.000,00 kwitansi terlampir dalam laporan Baznas Provinsi tahun 2020; dan beli benang sebesar Rp7.000.000,00 namun tidak dapat disertai dengan kwitansi;

c. dapat saksi tambahkan bahwa terhadap dana dari bantuan kepada kelompok mesjid taqwa ada saksi ambil sebesar Rp5.000.000,00 dengan rincian yang saksi gunakan untuk biaya transportasi ke Bengkalis sebesar Rp.2.000.000,00 dan Rp.1.500.000,00 biaya pelatihan,namun tidak dapat saksi lampirkan kwitansi atau pertanggungjawabannya.

d. bantuan Kelompok Usaha Ternak Lele untuk sebanyak 6 orang dengan total sebesar Rp50.000.000,00; namun faktanya saksi dan sdr Isman Jaya hanya memberikan dana bantuan sebesar Rp27.450.000,00; sedangkan sisanya dipergunakan oleh sdr. Isman Jaya untuk kepentingan pribadi dengan perincian tanggal 6 Pebruari 2021 sdr. Isman Jaya meminjam sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 5 Maret 2021 meminjam sebesar Rp. 2.000.000 dikantor Baznas Kota Dumai, pada tanggal 20 Mei 2021 sdr. Isman Jaya meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- dirumah saksi, tanggal 15 Juni 2021 di Kantor Bazns Kota Dumai sebesar Rp. 8.000.000,- dan saksi ada menerima uang dari sdr. Isman Jaya sebesar Rp2.000.000,00 yang saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi. dan bantuan terhadap toserba ada dipinjam oleh sdr. Isman Jaya pada tanhggal 17 Maret 2021 sebesar 1.500.000,0 dan tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp. 550.000,-

2. Konsumtif Lansia 45 orang dengan bantuan sebesar Rp40.500.000,00 yang saksi serahkan langsung kepada masing-masing penerima di kantor Baznas kota Dumai.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. untuk siswa 23 siswa dengan bantuan sebesar Rp29.558.000,00 yang saksi serahkan kepada masing masing penerima di kantor Baznas Kota Dumai.
4. Pembinaan pelaksanaan kegiatan,

- Bahwa mekanisme dan prosedur untuk penentuan penerima Baznas Provinsi Riau yakni:

1. Tahun 2019:

- Bahwa berdasarkan perintah dari sdr Isman Jaya kepada para pendamping untuk mencari orang penerima bantuan usaha produktif dari dana Provinsi, yang mana untuk usaha jamur tiram pencarian anggota kelompok dilakukan oleh pendamping yakni sdr Fitria, kelompok usaha service HP pencairan anggota kelompok dilakukan oleh sdr Suzita dan kelompok usaha ternak kambing pencarian anggota kelompok dilakukan oleh sdr Tutik, namun setelah nama-nama orang tersebut diterima oleh Baznas, maka para pendamping tidak dilibatkan setelah kelompok dibentuk oleh pengurus Baznas Kota Dumai dan dilakukan survey serta pelengkapan dokumen kemudian dilakukan presentasi di Baznas Provinsi dan untuk penentuan penerima Banzas provinsi adalah melalui Surat keterangan dari Ketua Baznas Kota Dumai selanjutnya dan banzas provinsi diserahkan oleh Bendahara pengeluaran guna saksi bersama sdr. Isman Jaya dan Hery Helmi untuk disalurkan kepada kelompok produktif dan konsumtif yang bersumber dari Dana Baznas Provinsi Riau dan untuk pertanggungjawaban kegiatan saksi bersama bendahara pengeluaran sdr. Hery Helmi yang menyusun dan menyerahkan kepada Baznas Provinsi Riau.

2. Tahun 2020

Untuk dana Baznas Provinsi tahun 2020 pelaksanaan ditahun 2021, berdasarkan instruksi dari sdr.Ishak Effendi untuk kelompok lele ketua an. Maswardi supaya dibantu yang mencari ketua kelompok ternak Lele, untuk usaha toserba Mesjid Taqwa ketua Ramlan, instruksi untuk membantu dari sdr. Isman Jaya, untuk tenun yang memasukkan proposal adalah sdr. Indra Syahril berserta sdr. Abdul Rasyid, untuk kelompok tani Tanjung Penyembal yang mencari kelompok adalah sdr. Indra Syahril.

- Dapat saksi jelaskan untuk pelaksanaan penyaluran dengan mekanisme sebagai berikut :

1. untuk kelompok Lele saksi beserta Isman Jaya menyerahkan bantuan dana provinsi kepada sdr. Maswardi dengan anggota kelompok;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. untuk kelompok tenun saksi beserta Isman Jaya menyerahkan bantuan dana provinsi kepada sdri. Nurhayati dan Ridwan dengan anggota kelompok;
3. untuk kelompok usaha toserba Mesjid Taqwa, saksi beserta Isman Jaya danIshak Effendi menyerahkan bantuan dana provinsi kepada sdr. Afiipudin dan sdr. Ramlan dengan anggota kelompok;
4. untuk kelompok tani Tanjung Penyembal yang menyerahkan dana bantuan adalah sdr. Indra Syahril.dan untuk penentuan penerima Banzas provinsi adalah melalui Surat keterangan dari Ketua Baznas Kota Dumai selanjutnya dan banzas provinsi diserahkan oleh Bendahara pengeluaran guna saksi bersama sdr. Isman Jaya dan Indra Syahril untuk disalurkan kepada kelompok produktif dan konsumtif yang bersumber dari Dana Baznas Provinsi Riau.

   Untuk proposal baik ditahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada kelompok yang menyerahkan proposal kepada Baznas Kota Dumai.

- Bahwa untuk prosedur penyaluran dana zakat untuk kelompok miskin yakni kelompok atau pribadi datang ke Baznas dengan mengisi formuliar yang telah dipersiapkan oleh Baznas dengan melampirkan foto copy KK, KTP, Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan, pas foto selanjutnya dilakukan survey oleh staf Baznas dan dimusyarakan ditingkat komisioner untuk penentuan nilai nominal yang akan diberikan kepada pribadi dan kelompok miskin dengan memberikan kwitansi dan diserahkan kepada bendahara Baznas Kota
- Penyaluran dana Baznas Provinsi tahun 2019 yakni:
  1. Bantuan dana (fii sabililah) sekolah tanggal 20 Desember 2019 Sebesar Rp. 31.382.000,- untuk diserahkan bantuan ke 20 orang siswa yang menyerahkan adalah bendahara pengeluaran sdr. Hery Helmi kepada siswa langsung ditanda tangan siswa yang bersangkutan didampingi oleh yang bersangkutan dan sdr. Isman Jaya. Dengan perincian sebagai berikut :
     1. Aidil alfitra Rp 890.000,-
     2. Aldi setiawan Rp 572.000,-
     3. Alyacobi iskandar Rp 800.000,-
     4. Arif Hidayat Rp 2.000.000,-
     5. Dina oktavia Rp 1.500.000,-
     6. Kanaya nurul shakila Rp 2.075.000,-
     7. Dadya octaviani Rp 1.440.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. M. arifin ilham Rp 2.000.000,-
9. Muhammad Alif Rp 1.500.000,-
10. Muhammad irsyad Rp 1.600.000,-
11. Nur aisyah Rp 1.830.000,-
12. Nurul sakila Rp 1.500.000,-
13. Redo syahputra Rp 2.040.000,-
14. Risha Audira Susanti Rp 575.000,-
15. Sholihin Rp 2.000.000,-
16. Supaini Rp 2.000.000,-
17. Tsnesya ananda putrid Rp 2.030.000,-
18. Wawan bakti Rp 1.500.000
19. Yowanda safrika Rp 2.000.000,-
20. Zahwa afriani

2. Bantuan dana Konsumtif tanggal 23 Desember 2019 untuk orang tua yang tidak mampu sebanyak 26 orang sebesar Rp. 300.000 per bulan selama 6 bulan dengan total Rp. 46.800.000,- diserahkan di kantor Baznas kota Dumai yang menyerahkan langsung adalah bendahara pengeluaran sdr. Helmy didampingi oleh Isman jaya dan yang bersangkutan. Bantuan Lansia Konsumtif sebagai berikut :
   1. Anik Rp 1.800.000,-
   2. Adan Rp 1.800.000,-
   3. Asmah Adan Rp 1.800.000,-
   4. Halimah Rp 1.800.000,-
   5. Kamdi Rp 1.800.000,-
   6. Kamsiah Rp 1.800.000,-
   7. M. yusuf Rp 1.800.000,-
   8. Maimunah Rp 1.800.000,-
   9. Martini Rp 1.800.000,-
   10. Masnida Rp 1.800.000,-
   11. Danita Rp 1.800.000,-
   12. Muhammad fadil Rp 1.800.000,-
   13. Mulyono Rp 1.800.000,-
   14. Murtina Rp 1.800.000,-
   15. Nurhayati Rp 1.800.000,-
   16. Rohani hasibuan Rp 1.800.000,-
   17. Rohimah Rp 1.800.000,-
   18. Rubiah Rp 1.800.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

19. Samsiah binti Ibrahim Rp 1.800.000,-
20. Sari Rp 1.800.000,-
21. Siti khotijah Rp 1.800.000,-
22. Sulasih Rp 1.800.000,-
23. Usman Rp 1.800.000,-
24. Uwok Rp 1.800.000,-
25. Yusral Rp 1.800.000,-
26. Zubaidah Rp 1.800.000,-

3. Bantuan dana Konsumtif untuk rehap rumah tanggal 07 Januari dan tanggal 15 Januari 2020 diserahkan kepada Suryanto di Purnama untuk bantuan rehap rumah totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- yang menyerahkan adalah sdr. Hery Helmi bersama dengan Isman Jaya, dan yang bersangkutan sdr. Bambang Irawan
4. Bantuan dana Konsumtif untuk rehap rumah tanggal 07 Januari dan tanggal 15 Januari 2020 diserahkan kepada Penerima Siti Aminah di Pangkalan Selesai untuk bantuan rehap rumah totalnya sebesar Rp. 20.000.000,- yang menyerahkan adalah sdr. Hery Helmi bersama dengan Isman Jaya, dan yang bersangkutan dan dokumen belanja bahan bangunan diserahkan kepada sdr. Bambang Irawan
5. Bantuan dana ternak kambing untuk usaha produktif sebesar Rp. 26.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2020 diserahkan oleh Bendahara pengeluaran sdr. Hery Helmi kepada Agusnir Jama selaku ketua kelompok kambing didampingi oleh sdr. Bambang Irawan dan Isman jaya Nama anggota Usaha Ternak Kambing
   - Basri Rp. 5.200.000,-
   - Raymond Rp. 5.200.000,-
   - Untung Rp. 5.200.000,-
   - Dawam Ahmad Effendi Rp. 5.200.000,-
   - Agusnir Jama Rp. 5.200.000,-
6. Bantuan dana usaha Budidaya jamur tiram untuk usaha produktif sebesar Rp. 48.818.000,- pada tanggal 31 Januari 2020 diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Hery Helmy kepada Sugiatin selaku ketua kelompok usaha ya didampingi oleh saksi dan saksi Isman Jaya. Nama anggota kelompok jamur tiram :
   - Tajudin Rp. 4.880.000,-
   - Khairul Anwar Rp. 4.880.000,-
   - Al izar Rp. 4.880.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Harjuni Siregar Rp. 4.880.000,-
- Sujono Rp. 4.880.000,-
- Anwar Siregar Rp. 4.880.000,-
- Nurma Rp. 4.880.000,-
- Afrizal Rp. 4.880.000,-
- Warjono Rp. 4.880.000,-
- Masrial Rp. 4.880.000,-

7. Bantuan dana jasa servis HP untuk usaha produktif diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Hery Helmy kepada Afrizal selaku ketua kelompok usaha Servis HP melalui sdr. Isman Jaya sebesar Rp. 32.000.000,- didampingi oleh sdr. Bambang Irawan dan sdr. Isman Jaya. Nama anggota Kelompok Usaha Ponsel:
   - Service Hp An Afrizal Rp 6.400.000,-
   - Service Hp An Mulyadi Rp 6.400.000,-
   - Service Hp An Nasrul Rp 6.400.000,-
   - Service Hp An Muhammad Jum Rp 6.400.000,-
   - Service HP Rahmad Hamdani Rp 6.400.000,-
8. Untuk biaya operasional sebesar Rp. 25.000.000,- diserahkan kepada pengurus dan petugas melalui sdr. Bambang Irawan

- Setahu saksi sesuai dengan aturan berupa SOP yang dibuat di baznas Kota Dumai, kepada penerima bantuan konsumtif dan produktif wajib menyerahkan formulir permohonan atau proposal. Namun untuk bantuan dari provinsi saksi tidak tahu.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana zakat Baznas Provinsi Riau Tahun 2019 adalah saksi dan bendahara pengeluaran sdr Hery Helmi dan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana zakat Baznas Provinsi Riau Tahun 2020 dengan pelaksanaan tahun 2021 adalah saksi dan bendahara pengeluaran sdr Indra Syahril;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai staf pendistribusian dan selama saksi memegang uang penyaluran tersebut yang seingat saksi semua kegiatan ada pertanggungjawabannya namun pada kelompok ternak lele Baznas Provinsi Riau saksi ada mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 dari saksi Isman Jaya dari sisa dana penyaluran yang belum tersampaikan pada kelompok usaha tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bukan saksi yang membuat usulan rekapan kegiatan untuk penggunaan dana dari BAZNAS koa Dumai , nama-nama dan nominal tersebut ditentukan langsung Ishak Effendi Ishak Effendi.
- Bahwa Ishak Effendi Ishak Effendi selaku Ktetua Baznas berperan yang menentukan nominal bantuan dan calon Mustahik yang akan menerima bantuan dari Baznas Kota Dumai melalui rapat pleno.
- Bahwa pada tahun 2021, Komisioner tidak menyetujui sdr indra Syahril menjadi Bendahara BAZNAS Kota Dumai akan tetapi saat itu Ishak Effendi Ishak Effendi mengatakan “saya sebagai ketua, saya lah yang berhak menentukannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

37. Saksi **KHAIRUL AZMI, S.HI., M.E.**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi ditunjuk sebagai Wakil Ketua III berdasarkan :
        - Keputusan Walikota Dumai No.331/ADM/KESRA/2016 tentang Pembentukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti 2016 – 2021;
        - Keputusan Walikota Dumai No.353/ADM-KESRA/2016 tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti 2016 – 2021;
        - Keputusan Walikota Dumai No.237/ADM/KESRA/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Dumai No.353/ADM-KESRA/2016 tentang Pembentukan Struktrur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti 2016 - 2021
    - Bahwa dalam melaksanakan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai di atur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan wewenang Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
    - Bahwa struktur dalam badan amiil zakat kota dumai antara lain :

        Ketua yaitu : H.Ishak Effendi
        Wakil ketua I : Drs. H. Abdul Rasyid
        Wakil Ketua II : Drs. Isman Jaya NST
        Wakil Ketua III : Kahirul Azmi, S.HI.ME
        Wakil Ketua IV : Drs. H. Amir Hasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Wakil Ketua III berdasarkan pasal 8 Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019adalah sebagai berikut:
    1. Melaksanakan Penyiapan Penyusunan, Rencana Strategis Pengelolaan Zakat;
    2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
    3. Melakukan Evaluasi Tahunan dan (Lima) Tahunan terhadap Rencana Pengelolaan Zakat;
    4. Melaksanakan Pengelolaan Zakat;
    5. Melaksanakan Sistem Akuntansi Zakat;
    6. Menyusun Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, dan Laporan Pengelolaan Zakat Nasional;
    7. Melaksanakan Administrasi dan Tata Usaha pada bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
    8. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno
- Bahwa saksi selaku Waka III mempunyai 2 anggota, yaitu :

  Bendahara penerimaan (Herianto, S.Kom)

  Tupoksi :
  1. Menerima dana Hibah dari Pemkot Dumai (APBD), Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Keagamaan lainnya.
  2. Mengajukan data pencairan dana kepada Wakil Ketua III dan Ketua
  3. Melakukan pencairan dana yang diajukan bendaraha pengeluaran baik dana gaji operasional maupun penyaluran
  4. Menyerahkan dan yang sudah dicairkan/ditarik dari bank kepada Bendahara Pengeluaran

  Bendahara pengeluaran (Hery Helmi, S.E.)

  Tupoksi :
  1. Mengelola dana Hibah dari pemkot Dumai untuk biaya gaji dan operasional ketua (pimpinan) dan wakil ketua I - IV, dana Zakat , dana Infaq, dana Sedekah dan Dana Keagamaan lainnya untuk disalurkan kepada :
  2. Mengajukan data untuk pencairan dana baik gaji operasinal maupun penyaluran kepada Bendahara Penerima;
  3. Menerima pencairan dana dari Bendahara Penerima;
  4. Melakukan pembayaran gaji, operasional dan penyaluran;
  5. Membuat laporan pengeluaran dana gaji, operasional dan penyaluran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membeli paket sembako di KD Usaha Jaya yang beralamat di Jl. Pangkalan Sena. Sesuai hasil rapat pimpinan dalam rangka pembagian paket sembako bulan ramadhan saksi ditunjuk secara lisan oleh Ketua Baznas Kota Dumai sdr.Ishak Effendi untuk mencari sembako.
- Bahwa saksi tidak membayarkan sesuai dengan nilai total yang tertera pada Bukti Kas Keluar yakni sebesar Rp. 267.000.000,- namun yang saksi bayarkan kepada sdr. Asan pemilik KD Usaha jaya adalah sebesar sebesar Rp.248.700.000,-. Karena sebelum pencatatan didalam kwitansi harga barang sudah kita sepakati dinaikkan sehingga selisih dari nilai kwitansi dengan jumlah yang saksi bayarkan sebesar Rp.18.300.000,- langsung saksi potong dari sdr. Asan pada saat pembayaran tahap ketiga yang akan dibagikan kepada seluruh pengurus Baznas Kota Dumai
- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi belanja untuk bantuan covid namun yang saksi bayarkan adalah sebesar Rp. 32.400.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,- saksi gunakan untuk biaya operasional tim dan pengurus Baznas Kota Dumai.
- Bahwa saksi dilibatkan dalam bantuan rumah layak huni pada tahun 2019 sebesar Rp.60.000.000 atas nama Murni (hubungan saudara sebapak dengan saksi) yang beralamat Bukit Cahaya Kelurahan Bumi Ayu Dumai Selatan Kota Dumai. Bantuan tersebut saksi serahkan secara bertahap kepada sdr. Murni dimana pencairan tahap I sebesar Rp.20.000.000, tahap II sebesar Rp.20.000.000, tahap III sebesar Rp.10.000.000 dan tahap IV sebesar Rp.10.000.000. Untuk pembelian bahan bangunan dibelanjakan langsung oleh penerima dengan data dukung berupa kwitansi penyerahan uang dan nota pembelian bahan bangunan dari penerima bantuan dan terhadap data dukung pembelanjaan bagunan rumah layak huni saksi serahkan kepada sdr. Herianto (bendahara penerima).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemotongan terhadap kegiatan bantuan rumah layak huni tersebut
- Bahwa sesuai aturan tidak diperbolehkan meminjamkan dana zakat kepada pengurus Baznas atau pihak lain, tetapi saksi pernah memberikan pinjaman kepada pengurus Baznas Kota Dumai dengan persetujuan Ketua sdr Isman Jaya dan saat sdr.Ishak Effendi selaku Ketua Baznas Kota Dumai, pengurus Baznas Kota Dumai yang pernah melakukan peminjaman dana dari Baznas Kota Dumai antara lain :
    1. Indra Syahril
    2. Isman Jaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Wiwid Novrita
4. Fitria Agustini
5. Herianto
6. Indra Syahril
7. Abdul Rasyid
8. Alm. Amir Hasan
9. Ade Maulana
10. Tutik
11. Febria Amron Harahap
12. Suzita

Dan pihak lain atau kontraktor yang sebesar Rp.300.000.000

- Bahwa pendapatan atau keuntungan diluar gaji yang saksi terima dari tahun 2019 dan tahun 2021 tanpa bukti dukung sebesar Rp.25.300.000.- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa jelaskan selama saksi menjabat sebagai WAKA III dari tahun 2016 sampai dengan September 2021 yang melakukan penyusunan laporan keuangan dan audit laporan keuangan Baznas Kota Dumai adalah Akuntan Publik Yaniswar dan rekan sebanyak 3 kali ditahun 2017,2018,2019 untuk total biaya penyusunan dan audit saksi tidak ingat namun untuk penggunan dana Baznas Tahun 2018 dilakukan audit pada bulan Januari 2019 dengan biaya sebesar Rp. 31.500.000,-
- Bahwa saksi selaku Waka III secara rutin melakukan pengawasan dan mengecek keabsahan administratif keuangan dibendahara pengeluaran dan menanyakan apabila ada kendala yang dihadapi, dan saksi juga membantu menyelesaikan masalah/kendala bendahara pengeluaran.
- Bahwa Bendahara pengeluaran mengajukan data untuk pencairan pembayaran dana baik gaji, operasional maupun penyaluran kepada bendahara penerima selanjutnya bendahara penerimaan menunjukkan kepada Waka III dan Ketua untuk dilakukan pengecekan dan setelah disetujui maka akan dibuat slip penarikan yang ditandatangai oleh Wakil Ketua III dan Ketua kemudian bendahara penerimaan melakukan pencairan/penarikan dana Baznas di Bank yang selanjutnya menyerahkan dana yang dicairkan tersebut kepada bendahara pengeluaran lalu bendahara pengeluaran melaksanakan kegiatan pembayaran gaji, operasional maupun penyaluran kemudian bendahara pengeluaran membuat laporan atas penggunaan dana tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan dana adalah WAKA III dan Ketua.
- Bahwa slip pengambilan uang tidak bisa diambil dengan salah satu tanda tangan saja, ketua dan wakil ketua III wajib menandatanganinya, Khusus untuk Pengambilan dana di Bank Riau ketua dan wakil ketua III Wajib Hadir.
- Bahwa dana operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai bersumber dari:
  a) Bantuan Baznas Provinsi Riau sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh rupiah)
  b) Bantuan hibah dari Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta), yang diperuntukkan untuk biaya operasional pimpinan (pembayaran gaji selama 1 tahun)
  c) Bantuan hibah dari Kemenag Kota dumai sebesar Rp 25.000.00,- (dua puluh lima juta), yang diperuntukkan biaya operasional kantor (listrik,air,internet,ATK dll)
  d) Dana bagian Amil dari Penghimpunan Zakat sebesar 12,5% dari total Perhimpunan Zakat, yang diperuntukkan untuk biaya gaji pegawai dan tambahan biaya operasional kantor
  e) Dana bagian Infak dari Penghimpunan Infak sebesar 20% dari total Perhimpunan Infak, yang diperuntukkan untuk biaya operasional kantor
  f) Dan Sosial Keagamaan lainnya tidak ada
- Bahwa dana operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai bersumber dari:
  a) Bantuan hibah dari Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta), yang diperuntukkan untuk biaya operasional pimpinan (pembayaran gaji selama 1 tahun);
  b) Bantuan hibah dari Kemenag Kota dumai : nihil;
  c) Dana bagian Amil dari Penghimpunan Zakat sebesar 12,5% dari total Perhimpunan Zakat, yang diperuntukkan untuk biaya gaji pegawai dan tambahan biaya operasional kantor;
  d) Dana bagian Infak dari Penghimpunan Infak sebesar 20% dari total Perhimpunan Infak, yang diperuntukkan untuk biaya operasional kantor.
  e) Dan Sosial Keagamaan lainnya tidak ada
- Bahwa saksi menjelaskan dan menambahkan bahwa berdasarkan perintah lisan oleh Ketua Drs. H.Ishak Effendi pada bulan Juni 2020 menonaktifkan saksi selaku Waka III dengan dibuktikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 diterbitkan “NOTULEN RAPAT” yang berbunyi bahwa saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Wakil Ketua III pada butir ke-2 “gaji dan tunjangan Wakil Ketua III Khairul Azmi, SH I, ME dibayarkan setengahnya dikarenakan Wakil Ketua III masih dalam kondisi dinonaktifkan.

- Bahwa saksi sejak Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2021 saksi dinonaktifkan sebagai Wakil Ketua III dan saksi selama di nonaktifkan tetap membantu bendahara pengeluaran dan penerimaan.
- Bahwa Gaji yang saksi terima sejak Oktober 2020 s.d Agustus 2021 sebesar Rp.3.000.000 yang seharusnya gaji yang saksi terima sebesar Rp.7.217.000 berdasarkan Daftar Pembayaran Gaji Pokok Badan Amil Zakat Nasional.
- Bahwa dari mulai Pertengahan bulan Juni 2020 sampai saat ini saksi tidak di fungsikan/ tidak di perbolehkan mengikuti segala kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Dumai dan gaji saksi dipotong karena terkait dengan penggunaan anggaran 2019 sampai saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Independen dan saksi merasa dirugikan.
- Bahwa sepengetahuan saya sdr indra Syahril menggunakan dana Baznas untuk membeli mobil dan biaya nikah pada tahun 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

38. Saksi **ANDREIK**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi tidak tahu apa itu Baznas, saksi hanya di disuruh oleh sdr Ishak Effendi untuk mencari warga untuk bantuan rehab layak huni di RT tempat kebetulan saksi Ketua RT. 013 Tanjung Palas Kec. Dumai Timur.
    - Bahwa saksi menerima bantuan rehap rumah yang disalurkan kepada warga saksi yakni sdr. Salamah, sdr. Tarmini, sdr. Eka Irawan dan sdr. Samuri.
    - Terhadap bantuan rehab rumah layak huni untuk sdr. Salamah, sdr. Tarmini dan sdr. Samuri saksi membuat rekapan apa saja yang akan dibelanjakan selanjutnya saksi serahkan kepada sdr. Ishak Effendi kemudian sdr. Ishak Effendi menyerahkan uang kepada saksi untuk belanja bahan bangunan dan bon belanja sudah saksira serahkan kepada sdr. Ishak Effendi.
    - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan kwitansi kas keluar dari Baznas untuk ditantangani oleh warga saksi an. Salamah, Tarmini dan Samuri.
    - Bahwa rincian yang diperlihatkan oleh penyidik yang merupakan SPJ yang diterima oleh penyidik dariIshak Effendi tidak sesuai dengan rincian bahan bangunan yang saksi serahkan sebelumnya kepada penyidik. dan upah tukang yang saksi berikan kepada Salamah sebesar Rp. 1.800.000;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rincian yang diperlihatkan oleh penyidik yang merupakan SPJ yang diterima oleh penyidik dariIshak Effendi tidak sesuai dengan rincian bahan bangunan yang saksi serahkan kepada sdr.Ishak Effendi dan kepada penyidik sebagai pertanggungjawaban saksi terhadap pelaksanaan rehab rumah Samuri. Dan untuk Samuri saksi tidak ada memberikan upah tukang karena sdr Samuri sendiri yang mengerjakan rehap rumah Samuri tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rincian belanja bangunan atas nama Tarmini dan saksi tidak pernah menandatanganinya. Dan upah tukang yang saksi berikan kepada Rahmad selaku tukang rumah Tarmini adalah sebesar Rp. 1.800.000. bukan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah tukang yang dibuat SPJ rumah Tarmini.
- Dan dapat saksi jelaskan terhadap rincian bahan-barang yang dibeli untuk rumah Tarmini dengan total belanja sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah sebagai berikut :
  a. kosen pintu dan daun pintu 1 buah
  b. kosen jendela dan daun jendela 3 buah
  c. triplek sekitar 10 buah;
  b. seng sekitar 2,5 kodi
  c. beloti 2x 2 sekitar 20 batang.
  d. cat air 1 galon
  e. cat minyak 1 kg
  f. paku seng 3 kotak
  g. ensel pintu 2 buah'
  h. kunci pintu 2 buah dan Ensel jendela 3 pasang
  i. Grendel 3 pasang
  j. batu bata 500 keping
  k. pasir satu mobil L300
  l. sekitar 10 sak
  m. paku 3 imci 3 kg dan paku triplek 1 kotak.
- Bahwa rincian yang SPJ dari Ishak Effendi tidak sesuai dengan rincian bahan bangunan yang saksi Eka terhadap pelaksanaan rehab rumah Eka Irawan dan upah tukang yang saksi berikan kepada Usman selaku tukang yang mengerjakan Rehap rumah sdr Eka Irawan sebesar Rp. 1.800.000. bukan sebesar Rp. 5.000.000,- seperti dokumen kwitansi yang diperlihatkan penyidik kepada saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa nilai yang tercantum di dalam kwitansi/bukti kas keluar tidak benar dan biaya yang dikeluarkan oleh sdr. Ishak Effendi tersebut terlalu besar tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
- Bahwa sebelum saksi dipanggil ke Kejaksaan Negeri Dumai, saksi ada ditelpon sdr. Ishak Effendi dan menyampaikan agar saksi akui bahwa penerimaan biaya rehab rumah masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

39. Saksi **SUZITA, S.E.**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendapatan yang saksi terima sebagai pendamping di Baznas:
  - Gaji/honor sebesar Rp500.000,00 perbulan (Tahun 2017), Rp800.000,00 (Tahun 2018), Rp1.300.000,00 (Tahun 2019 s/d Tahun 2021) dan Tahun 2022 gaji saksi sebesar Rp1.550.000,00 ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp250.000,00;
  - Hornor kepanitian sekitar Rp100.000,00 s/d Rp300.000,00;
  - Honor survey tergantung lokasi (lokasi dekat sekitar Rp5.000,00 s/d Rp10.000,00 dan lokasi jauh sekitar Rp20.000,00 s/d Rp 25.000,00);
  - THR (apabila sudah 1 tahun bekerja diberikan THR satu bulan gaji).
- Bahwa gaji dan pendapatan pendamping bersumber dari dana zakat asnafnya fi sabillilah;
- Bahwa tim pendamping untuk Baznas Kota Dumai yakni Saksi, saudari Fitria Agustina, Rosmawati (alm), saudari Tutik dan saudara Tarmizi tetapi untuk tim pendamping Baznas Provinsi saksi tidak mengetahuinya namun saksi pernah diminta saudara isman jaya untuk mencari anggota kelompok usaha ponsel yang anggota nya terdiri dari afrizal, khairul/nasrul, mulyadi, hamdani dan M. Jum;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pendampingan yang saksi lakukan dengan cara setelah menerima nama penerima mustahik dan dana penerima mustahik telah diberikan dari bagian penyaluran kemudian saksi mendampingi mustahik belanja dan kwitansi pembelanjaan saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran;
- Bahwa pendampingan Tahun 2019 saksi hanya mengingat 10 orang penerima yakni:

NO	NAMA	NOMINAL	KETERANGAN
1.	Sinta Purnama Sari	Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,-	Usaha Makan Minuman
2.	Sri Wahyuni	Rp 2.000.000,-	Usaha Along-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Rp 1.000.000,-	along
3.	Wan Fitri Lestari	Rp 2.500.000,-	Usaha Jualan Kelapa Muda
4.	Idrus Fadly	Rp 2.500.000,- Rp 1.000.000,-	Usaha Sayuran
5.	Wiwik Karyawan	Rp 3.000.000,-	Usaha minuman
6.	Jamilah	Rp 3.000.000,- Rp 1.000.000,-	Usaha makanan
7.	Muhammad Dori	Rp 3.500.000,-	Usaha Kambing
8.	M. Nasir	Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,-	Usaha Jualan Kelapa Muda
9.	Suhaimi	Rp 3.000.000,- Rp 1.000.000,-	Usaha Bengkel
10.	Nursela Nasution	Rp 4.000.000,-	Usaha Canai

- Bahwa untuk tahun 2021 saksi ada melakukan pendampingan sekitar 10 penerima namun yang saksi ingat hanya 6 orang saja antara lain:

NO	NAMA	NOMINAL
1.	Lusida	Rp 3.000.000,-
2.	Suhaila	Rp 4.000.000,-
3.	Syahroni Agus	Rp 4.000.000,-
4.	Idrus Fadly	Rp 4.000.000,-
5.	Indra	Rp 4.000.000,-
6.	Yan Merki	Rp 3.000.000,-

- Bahwa pencairan dana penerima bantuan produktif dilakukan dengan 2 tahapan tetapi untuk saudara idrus Fadly dan saudara indra pencairan tahapan 2 nya dilakukan pada tahun 2021 dan dana pencairan tahap 2 tersebut dilakukan pemotongan sebesar Rp200.000,00 oleh saudaraIshak Effendi;
- Bahwa terhadap bukti kas keluar tersebut saksi tidak ada menerima sebesar Rp 16.800.000,- tetapi untuk penyaluran dana TPQ pada tanggal 15 Januari 2021 dilakukan dengan memberikan langsung kepada setiap penerima yang datang di Kantor Baznas Kota Dumai dan saksi menerima dana untuk penyaluran tersebut dari saudara Indra Syharil dalam bentuk amplop yang sudah berisi uang yang akan dibagikan kepada setiap penerima dan sepengetahuan saksi setiap amplop berisi uang sebesar Rp 300.000,- dan sisa amplop yang belum dibagikan saksi serahkan kepada sdr indra Syahril;
- Bahwa berdasarkan amprah penerima honor TPQ dan MDTA tahap IV Baznas Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 jumlah penerimah sebanyak 56 penerima tetapi yang saksi serahkan kepada penerima honor TPQ sebanyak 35 penerima yang terdiri dari:

No	Nama TPQ	Nama Guru	Total Penerimaan
1.	TPQ Alfajri	Helpita Yuningsih	Rp300.000,00
2.		Yulnasri	Rp300.000,00
3.	TPQ Al Amal	A. Tiar Muslim/Ismi Karimah	Rp300.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.		Trisnawati	Rp300.000,00
5.		Desmaleni	Rp300.000,00
6.		Denny Effianty	Rp300.000,00
7.		Tari Sabawanti	Rp300.000,00
8.	SLB Assyifa Umaimah	Nurfaradilla Oktaviani	Rp300.000,00
9.		Yopi Emilia	Rp300.000,00
10.		Esi Oktavia	Rp300.000,00
11.		Nurmida Sari	Rp300.000,00
12.		Paiza Oktavia	Rp300.000,00
13.	Nurul Hikmah	Legiana	Rp300.000,00
14.		Susanti	Rp300.000,00
15.		Siti Khatimah	Rp300.000,00
16.		Tri Susanti	Rp300.000,00
17.	MDTA Siar Islam	Afrini Nurita	Rp300.000,00
18.		Nurhayati	Rp300.000,00
19.		Melidia Diana	Rp300.000,00
20.		Andrika Dharma	Rp300.000,00
21.		Rusli	Rp300.000,00
22.		Ardi Ali Putra	Rp300.000,00
23.		Bazlina Rusli	Rp300.000,00
24.	TPQ Al-Hidayah	Ricka Asmara	Rp300.000,00
25.		Musdalifah	Rp300.000,00
26.		Novraliza	Rp300.000,00
27.		Abasri	Rp300.000,00
28.	TPQ Siar Islam	Syahrial	Rp300.000,00
29.		Arezki Fahruridho	Rp300.000,00
30.		Ema Nur Ramadhani	Rp300.000,00
31.		Urwatul Wustqa	Rp300.000,00
32.	TPQ Alfurqan	Jaharudin	Rp300.000,00
33.		Endah susanti nijah	Rp300.000,00
34.		Rahmatul husna	Rp300.000,00
35.		Rosliza	Rp300.000,00
TOTAL			Rp10.500.000,00

- Bahwa Sisa amplop saksi serahkan kembali kepada sdr indra Syahril;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran dana konsumtif 90 orang tersebut baik atas nama isman jaya sebesar Rp72.000.000,00 maupun atas namaIshak Effendi sebesar Rp162.000.000,00;
- Bahwa saksi ada menerima honor panitia pelaksana Kegiatan Penyaluran Sembako Covid-19 pada tanggal 29 september 2020 sebesar Rp800.000,00 dan pada tanggal 28 desember 2020 sebesar Rp400.000,00;
- bahwa saksi pernah meminjam uang pada Baznas Kota Dumai sebesar Rp5.000.000,00 dan sebesar Rp4.000.000,00 dimana untuk pengembalian pinjaman dilakukan dengan memotong gaji saksi setiap bulannya dan saat ini saksi sudah melunasi semua pinjaman saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

40. Saksi **RISKIAH NST**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Baznas Kota Dumai sejak tahun 2016 sebagai administrasi SDM dan Umum berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Dumai Nomor: 06 / Baznas – DMI/IX/2016 tentang pengangkatan karyawan Baznas Kota Dumai tanggal 05 September 2016.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai petugas administrasi SDM dan Umum adalah:
  - Menerima surat masuk
  - Membalas surat
  - Melakukan pembayaran listrik,ATK,internet,
  - Melakukan pembelian minuman kantor (the,kopi,gula dll)
  - Membuat SK (Surat Keputusan) karyawan.
  - Pendapatan yang saksi terima sejak saksi bekerja di Baznas yakni, gaji setiap bulan di tahun 2016 sebesar Rp.800.000, kemudian ada kenaikan gaji di tahun 2018 sebesar Rp. 1.300.000,-. Dan di tahun 2019 sd 2021 sebesar Rp. 1.600.000, namun di tahun 2022 selain gaji saksi juga menerima uang transportasi sebesar Rp. 250.000, dan tunjangan jabatan Rp. 250.000,-. Pendapatan diluar gaji adalah honor panitia kegiatan, THR.
- Bahwa gaji dan pendapatan saksi bersumber dari dana Amil yang diperoleh dana zakat Kota Dumai.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk bantuan konsumtif tahap I dan II sebesar Rp. 7.800.000 saksi tidak ada menerimanya sedangkan untuk bantuan konsumtif sebesar Rp.78.600.000 sdr indra Syahrilada meminta bantuan kepada saksi untuk membagikan bantuan konsumtif dimana sdr indra Syahrilmenyerahkan kepada saksi berupa amplop yang telah diisi uang namun saksi tidak mengetahui berapa nominal yang ada didalam amplop tersebut tetapi pada amprah penerima bantuan konsumtif tersebut ada tertulis sebesar Rp300.000,00 perorangnya. Penyerahan amplop tersebut kepada penerima saksi lakukan di Kantor Baznas Kota Dumai dan sisa amplop tersebut saksi serahkan kepada sdr indra Syahril.
- Bahwa saksi ada menerima honor panitia pelaksanaan kegiatan penyaluran sembako covid-19 dimana pertama saksi menerima sebesar Rp900.000,00 dan kedua saksi menerima sebesar Rp400.000,00.
- Bahwa saksi ada melakukan pinjaman di Kantor Baznas Kota Dumai sebesar Rp. 3.000.000 dengan disertai surat permohonan pinjaman yang mana isinya adalah pemberitahuan adanya potongan piutang dari gaji bulanan dan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hutang saksi tersebut sudah lunas di tahun yang sama dimana saksi berhutang.

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk untuk melekukan pendampingan produktif maupun konsumtif.
- Bahwa sdr Indra Syahril selama menjabat sebagai bendahara tiba-tiba memiliki satu unit mobil avanza dan melangsungkan pernikahan setelah beberapa bulan menjadi bendahara pengeluaran.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

41. Saksi **TUTIK**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengenal sdr. Isman Jaya, sdr. Ishak Effendi, dan. sdr. Indra Syahril namun saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi mengetahui bahwa Ishak Effendi adalah Ketua Baznas Kota Dumai, Isman Jaya adalah Wakil Ketua II Baznas Kota Dumai, dan Indra Syahril adalah Bendahara Pengeluaran Baznas Kota Dumai.
    - Bahwa saksi ada melakukan pinjaman secara pribadi kepada sdr. Indra Syahril sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tahun 2021 yang saksi gunakan untuk uang muka pembelian sepeda motor, namun saksi tidak mengetahui jika uang tersebut merupakan dana bantuan Baznas Kota Dumai.

    Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
42. Saksi **Drs. ISMAN JAYA NST**, dengan identitas lengkap sebagaimana di dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pada saat pemilihan ketua tahun 2016 saksi mendapatkan perolehan suara yang sama dengan nilai suara 2 (dua), kemudian terjadi kesepakatan antara saksi dan tersangka untuk membagi kepemimpinan Ketua Baznas Kota Dumai dengan pembagian masa jabatan yaitu:
        - Struktur organisasi tahun 2016 s/d 2019:
        - Ketua : Drs. Isman Jaya Nst
        - Wakil Ketua I : Drs. H. Abdul Rasyid
        - Wakil Ketua II : H.tersangka
        - Wakil Ketua III : Khairul Azmi, SH.I.,ME
        - Wakil Ketua IV : Ahmadi
        - Struktur organisasi tahun 2019 s/d 2021:
        - Ketua : H.tersangka
        - Wakil Ketua I : Drs. H. Abdul Rasyid

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Wakil Ketua II : Drs. Isman Jaya Nst
- Wakil Ketua III : Khairul Azmi, SH.I.,ME
- Wakil Ketua IV : Ahmadi

- Bahwa dasar saksi menjadi Ketua Baznas Kota Dumai yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor: 237/Adm-Kesra/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan kedua atas keputusan Walikota Dumai nomor: 353/ADM-Kesra/2016 tentang pembentukan struktur pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai masa bahkti 2016 – 2021.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Wakil Ketua II Baznas Kota Dumai ialah :
  - Merencanakan pendistribusian dana zakat kepada mustahik;
  - Mendistribusikan dana zakat kepada mustahik;
  - Membina mustahik.
- Bahwa selama saksi menjadi wakil ketua II baik yang bersumber dari dana zakat Baznas Kota Dumai dan Baznas Provinsi Riau yang membantu saksi dalam melaksanakan pendistribusian atau penyaluran dana zakat ialahsaksi Bambang Irawan selaku staf penyalur, kemudian terdapat 5 pendamping yang dikontrak oleh Baznas Kota Dumai untuk membantu melakukan survey bagi masyarakat yang layak menerima bantuan. 5 (lima) orang pendamping ini adalah :
  - Suji
  - Fitri
  - Rosmawati
  - Tuti
  - Tarmizi
- Gaji 5 orang pendamping ini digaji sesuai kontrak, dimana gaji tersebut diambil dari dana amil
- Bahwa saksi jelaskan sumber dana yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai ialah:
  - UPZ;
  - Zakat perorangan;
  - Bantuan dana hibah APBD;
  - Bantuan dana hibah Provinsi;
  - Bantuan dari Kemenag
- Sedangkan jumlah untuk masing-masing anggaran yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai jumlahnya yaitu:
  - Tahun 2019:
  - Penerimaan Zakat Perorangan : Rp469.022.394.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penerimaan Zakat melalui Instansi (UPZ) : Rp5.163.820.620,00
- Penerimaan bagi hasil dana zakat : Rp3.514.841
- Tahun 2020:
- Penerimaan Zakat Perorangan : Rp356.664.802,00
- Penerimaan Zakat melalui Instansi (UPZ) : Rp5.691.994.659,00
- Penerimaan bagi hasil dana zakat : -
- Total : **Rp6.048.659.461,00**
- Tahun 2021:
- Penerimaan Zakat Perorangan : Rp403.729.344.00
- Penerimaan Zakat melalui Instansi (UPZ) : Rp4.351.033.081,00
- Penerimaan bagi hasil dana zakat : Rp9.110.965,00
- Total : **Rp4.763.873.390,00**
- Kemudian terdapat bantuan dari Provinsi ke Baznas Kota Dumai:
- Tahun 2019 sebesar Rp250.000.000,00
- Tahun 2020 sebesar Rp300.000.000,00

: **Rp5.636.357.855,00**

- Bahwa jumlah penyaluran zakat kepada mustahik tahun 2019 s/d 2021 yaitu sebagai berikut:

- Tahun 2019

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1.	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.781.661.292,-	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp114.170.000,-	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp1.281.923.000,-	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp176.464.000,-	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp6.000.000,-	-
6.	Gharimin biaya berobat	-	-
7.	Ibnu sabil	Rp4.600.000,-	-
8.	Mu'alaf	Rp32.600.000,-	-
9.	Fii Sabilillah	Rp1.144.580.244,-	-
10.	Amil	Rp704.544.732,-	-

- Tahun 2020

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1.	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.891.394.213,-	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp57.617.000,-	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp102.813.000,-	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp25.595.000,-	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp1.800.000,-	-
6.	Ibnu sabil	Rp56.330.000,-	-
7.	Mu'alaf	Rp32.600.000,-	-
8.	Fii Sabilillah	Rp1.036.889.900,-	-
9.	Amil	Rp757.871.539,-	-

- Tahun 2021

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1.	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.106.116.750,-	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp83.500.000,-	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp759.300.000,-	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp14.354.000,-	-
6.	Ibnu sabil	Rp1.100.000,-	-
7.	Mu'alaf	Rp26.650.000,-	-
8.	Fii Sabilillah	Rp809.388.700,-	-
9.	Amil	Rp201.766.013,-	-

- Bahwa mekanisme pengumpulan dana zakat ialah untuk zakat perorangan langsung ke Banzas Kota Dumai ada yang melalui transfer rekening, ada juga yang memberikan secara cash/tunai yang diberikan kepada bendahara penerima, sedangkan untuk penerimaan dana zakat melalui UPZ yaitu awalnya BaznasKota Dumai membentuk Tim UPZ disetiap satuan kerja/OPD Kota Dumai, selanjutnya UPZ mengumpulkan dana dari Muhzaki di Instansi masing-masing, setelah dana zakat terkumpul, kemudian UPZ langsung menyetorkan dana Zakat tersebut kepada Baznas melalui Transfer ke Rekening Baznas, namun ada juga yang memberikan dana zakat secara tunai kepada sdr. HERIANTO selaku bendahara penerima tahun 2019 s/d 2020, sedangkan tahun 2021 kepada sdr. M. Alamin selaku bendahara penerima, selanjutnya bendahara penerima langsung menyetorkan ke rekening Baznas yaitu Bank Syariah Indonesia.
- Bahwa di Baznas Kota Dumai terdapat 2 program pendistribusian dan pendayagunaan yaitu:
  1. Pola Usaha Produktif, yang terdiri dari:
     a. Produktif Kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.
     b. Produktif Konvensional: Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, ayam bebek, sapi, alat pertukangan, mesin jahit, alat perlengkapan bengkel, perlengkapan usaha dan sebagainya.
  2. Pola Konsumtif, terdiri dari:
     a. Konsumtif tradisional: zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari;
     b. Konsumtif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi

  Adapun di Baznas Kota Dumai terdapat 5 jenis program yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai ialah:
  1. Dumai Makmur
  2. Dumai Peduli, terdiri dari:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bedah rumah (Rehab Rumah)
- Membangun rumah layak huni
- Tanggap Darurat Bencana
- Bakti Sosial
- Bantuan Musafir
- Bantuan Muallaf

3. Dumai Sehat
4. Dumai Taqwa
5. Dumai Cerdas

- Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan ialah:

1. Dumai Makmur

   Syarat-syaratnya ialah:

   - Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
   - Dilakukan wawancara awal oleh pimpinan Baznaz Kota Dumai.
   - Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Pendistribusian.
   - Diutamakan bagi mustahik perorangan yang belum pernah menerima bantuan.
   - Mustahik penerima bantuan, bisa perorangan atau kelompok.
   - Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil musyawarah.

2. Dumai Peduli, terdiri dari:

   a. Bedah rumah (Rehab Rumah)

      Syarat-syaratnya ialah:

      - Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
      - Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.
      - Pengurus menetapkan pemberian basntuan setelah hasil musyawarah.

   b. Membangun rumah layak huni

      Syarat-syaratnya ialah:

      - Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.
- Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah hasil musyawarah.

c. Tanggap Darurat Bencana

Syarat-syaratnya ialah:

- Dilakukan verifikasi, peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
- Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

d. Bakti Sosial

Syarat-syaratnya ialah:

- Baznas Kota Dumai meminta data orang miskin dari Kecamatan dan atau UPZ dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- Koordinasi dengan Kecamatan.

e. Bantuan Musafir

f. Bantuan Muallaf

3. Dumai Sehat

Syarat-syaratnya ialah:

- Yang bersangkutan/ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Lurah kepada Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- Dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit (RS) tempat sipenderita dirawat.
- Pengurus Baznas menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

4. Dumai Taqwa

Syarat-syaratnya ialah:

1. Yang bersangkutan/lembaga mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai diketahui oleh Lurah dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
3. Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan pemberian bantuan berdasarkan musyawarah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Dumai Cerdas

   Bahwa dapat saksi jelaskan, setiap tahunnya Baznas Provinsi memberikan informasi kepada Baznas Daerah untuk mengajukan proposal penyaluran dana zakat produktif, dimana yang mengajukan proposal Baznas Kota Dumai ialah Ketua Baznas yaitu saksi sendiri periode tahun 2016 – 2019 dantersangka 2019-2021.

   Dana dari Baznas Provinsi didapat jika proposal yang diajukan oleh Baznas Kota Dumai telah disetujui dan dana tersebut disalurkan untuk membantu mustahik produktif (usaha melalui program) dan konsumtif (secara langsung);

- Bahwa untuk mekanisme penyaluran sebagai berikut:

1. setiap penerima bantuan untuk pribadi harus mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pihak Banzas Kota Dumai.

   Penerima dapat dikategorikan sebagai konsumtif dan produktif serta insidentil. Selanjutnya calon penerima bantuan melengkapi syarat-syarat dan menyerahkan ke kantor Baznas Kota Dumai, terhadap formulir dan persyaratan penerima konsumtif dan produktif dilakukan rapat komisioner dan berdasarkan hasil rapat selanjutnya tim pendamping melakukan survey kemudian hasil survey oleh pendamping diserahkan kepada staf waka II an. Bambang kemudian sdr. Bambang melakukan perekapan dan hasil rekapan diserahkan kepada saksi guna dilaporkan kepada Ketua Baznas selanjutnya tim komisioner melakukan rapat siapa yang berhak menerima bantuan dana Baznas Kota Dumai berdasarkan hasil rapat komisioner siapa yang berhak penerima dibuatkan dalam bentuk surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Baznas selanjutnya draf penerima diserahkan kepada saksi guna untuk diajukan ke bidang keuangan oleh bidang keuangan melakukan pencairan dana sesuai dengan rekapan guna diserahkan kepada penerima bantuan baik yang konsuntif secara langsung dan produktif menggunakan rekening antara penerima dan ketua Baznas Kota Dumai. Khusus untuk penerima bantuan isendentil langsung diberikan bantuan bidang penyaluran atau keuangan.
2. Setiap penerima bantuan dana zakat yang berbentuk badan atau kelompok mengajukan proposal ke kantor Banzas Kota Dumai. Diwajibkan harus ada proposal dari calon penerima bantuan baik Baznas Kota Dumai dan Baznas Provinsi Riau. Terhadap proposal yang masuk kekantor Baznas Kota Dumai dirapatkan oleh tim komisioner selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil rapat komisioner jika dapat dibantu dicatat dalam proposal / disposisi kemudian diserahkan kepada bagian keuangan bendahara pengeluaran guna untuk melakukan pencairan selanjutnya dana tersebut diserahkan ke penerima bantuan untuk badan melalui rekening dan kelompok diserahkan tunai oleh bendahara pengeluaran. Mekanisme untuk pencairan terhadap penerima dilakukan sesuai dengan keperluan untuk konsuntif, produktif dan isendentil dan pencairan dan dibanak dilakukan oleh specimen yakni ditahun 2019 an, khairul Azmi dengan Ishak Effndi, ditahun 2020 antersangka dan Abdul Rayid, tahun 2021tersangka dan Isman jaya.

- Bahwa saksi yang menyerahkan dana kepada sdr Khairul Kamal untuk sdr Syarifudin als Ujang Palembang saksi serahkan sebesar Rp.55.000.000,- dan untuk sdr. Sudarmin saksi serahkan sebesar Rp. 55.000.000,0, kemudian Khairul Kamal yang belanja bahan bangunan untuk rumah sdr. Syarifudin als Ujang Palembang dan sdr. Sudarmin sehingga dana yang saksi serahkan kepada Khairul Kamal tidak sesuai dengan dana didalam BKK diatas dan saksi menyerahkan dana kepada sdr. Khairul Kamal tanda dokumen Bukti Kas Keluar (BKK) dari Baznas Kota Dumai dan ada pemotongan yang saksi lakukan terhadap bantuan dana Baznas tersebut.
- Bahwa untuk Baznas Provinsi Riau Tahun 2019 sebesar Rp250.000.000,00 disalurkan pada:
    1. Rumah Layak Huni 2 unit
        - Siti Aminah sebesar Rp20.000.000,00
        - Suryanto sebesar Rp20.000.000,00
    2. Siswa / Anak sekolah 20 orang dengan total dana sebesar Rp31.382.000,00 yang saksi dan pendamping serahkan di Kantor Baznas Dumai;
    3. Lansia 26 orang dengan total dana sebesar Rp46.800.000,00 yang saksi dan pendamping serahkan di Kantor Baznas Dumai;
    4. Usaha Produktif 3 kelompok yang terdiri dari :
        a. kelompok usaha jamur tiram untuk 10 orang dengan total dana sebesar Rp48.830.000,00, namun saksi dan sdr Bambang hanya menyerahkan uang cash/tunai sebesar Rp300.000,00 x 10 orang dengan total Rp3.000.000,00; sedangkan sisanya dikelola oleh Baznas.
        b. kelompok ternak kambing untuk 5 orang dengan total dana sebesar Rp26.000.000,00, namun saksi dan sdr Bambang hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan uang sebesar Rp7.500.000,00 yang Sdr Bambang serahkan kepada sdr Agusnirzama selaku ketua kelompok usaha kambing, sedangkan sisanya Rp18.000.000,00 dipergunakan untuk membayar beli kambing kepada sdr Bambang. Kemudian sisanya Rp500.000,00 diserahkan oleh Sdr Agusnirzama kepada sdr Bambang.

c. kelompok service hp untuk 5 orang dengan total dana Rp32.000.000,00, namun saksi dan sdr Bambang hanya memberikan bantuan sebesar Rp300.000,00 x 5 orang sehingga total Rp1.500.000,00, sedangkan sisanya saksi serahkan kepada sdr Joker selaku pihak ketiga dengan Mustahik.

5. Biaya operasional

Untuk Baznas Provinsi Riau Tahun 2020 sebesar Rp300.000.000,00 disalurkan pada:

- Usaha Produktif 3 kelompok yang terdiri dari:

a. kelompok usaha toserba Masjid Taqwa untuk 10 orang dengan total dana Rp45.000.000,00 yang diserahkan oleh Sdr Bambang di kantor Baznas Kota Dumai kepada Apipudin dan sdr. Ramlan selaku ketua kelompok.

b. Kelompok Usaha Tenun Masjid Istiqomah untuk 10 orang dengan total bantuan sebesar Rp50.000.000,00 namun saksi dan sdr.Bambang hanya menyerahkan uang cash/tunai sebesar Rp19.000.000,00 dengan rincian: kepada sdri. Nurhayati selaku Ketua Kelompok sebesar Rp16.000.000,00; kemudian Sdr. Ridwan selaku pembuat mesin sebesar Rp3.000.000,00; kemudian sdr Bambang berikan barang berupa mesin alat tenun sebanyak 3 (tiga) unit kepada sdri. Nurhayati dengan harga Rp24.000.000,00; dan beli benang sebesar Rp7.000.000,00 namun tidak dapat disertai dengan kwitansi;

c. Bantuan Kelompok Usaha Ternak Lele untuk sebanyak 6 orang dengan total sebesar Rp50.000.000,00; namun faktanya dan sdr Bambang hanya memberikan dana bantuan sebesar Rp27.450.000,00; sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.550.000,- saksi tidak mengetahuinya karena yang mengelola adalah sdr Bambang, namun saksi ada menerima dana sebesar Rp6.000.000,00 dari sdr Bambang yang saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Konsumtif Lansia 45 orang dengan bantuan sebesar Rp40.500.000,00 yang saksi serahkan langsung kepada masing-masing penerima di kantor Baznas kota Dumai.
- untuk siswa 23 siswa dengan bantuan sebesar Rp29.558.000,00 yang saksi serahkan kepada masing masing penerima di kantor Baznas Kota Dumai.
- Pembinaan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa pengajuan proposal diajukan calon mustahiklangsung kepada saksi selaku Waka II dan proposal tersebut saksi serahkan ke Ketua karena saksi menyerahkan 6 propsal namun yang di setujui saat rapat komisioner ada 4 proposal dan terhadap dana dengan pericincian sebagai berikut :
  1. Untuk Nurhayati saksi serahkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) guna untuk belanja bahan bangunan rumah Nurhayati;
  2. Untuk Hernidar saksi serahkan Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) guna untuk belanja bahan bangunan rumah Hernidar ;
  3. Untuk Suharti saksi serahkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) guna untuk belanja bahan bangunan rumah Suharti ;
  4. Dan khusus untuk Harmon Nasution saksi langsung menyerahkan kepada sdr. Harmon Nasution serahkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  5. Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menyerahkan dana Baznas kepada Khairul Kamal dan Harmon Nasution tanpa Bukti Kas Keluar dari Baznas Kota Dumai dan ada pemotongan yang saksi lakukan terhadap bantuan dana Baznas tersebut
- Bahwa setiap penerima bantuan wajib mengajukan permohonan atau proposal sebelum mendapatkan bantuan, sebagaimana SOP yang ada di Baznas Kota Dumai.
- Bahwa saksi ada memiliki hutang di Baznas Kota Dumai sampai dengan sekarang sebesar Rp10.300.000,00 dan belum saksi bayar.
- Bahwa saksi ikut melakukan survey untuk kelompok usaha ternak ayam di tanjung palas namun yang menyalurkan bantuan tersebut ialah Sdr Indra Syahril. saksi lupa berapa jumlah bantuan didalam proposal dan tidak mengetahui berapa jumlah yang disalurkan Sdr Indra Syahril saat itu.
- Bahwa saksi ada mempergunakan dana Baznas Kota Dumai untuk kepentingan pribadi selama bekerja di Baznas Kota Dumai sebesar Rp49.000.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum melakukan penyaluran kepada musahik harus dilampirkan kwitansi Bukti Kas Keluar dengan rekap kegiatan penyaluran. Setelah diterima oleh mustahik lalu kwitansi Bukti Kas Keluar ditanda tangani oleh bendahara dan ketua Baznas Kota Dumai. Dan terhadap dokumen pertanggungjawaban tersebut merupakan tanggungjwab bendahara;
- Bahwa dana untuk membayar gaji pegawai dan Komisioner dari uang amil dan uang hibah dari Walikota apabila dana Amil kosong maka digunakan dana Fiisabilillah sedangkan mekanisme pencairannya sama dengan pencairan pendistribusian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar yang tercata didalam buku kas harian dari saksi Indra Syahril. Saksi hanya menyerahkan rekapan untuk penerima bantuan konsumtif 90 orang kepada saksi dan saksi yang melakukan pembayaran bantuan konsumtif kepada mustahik;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sdr. Abdul Rasyid, bahwa saksi Indra Syahril dengan penghasilan yang secukupnya namun mampu membayar hantaran senilai Rp. 50.000.000 dan biaya nikah pada tahun 2021 yang saksi kurang tahu berapa biayanya dan saksi mengetahui bahwa saksi Indra Syahril juga membeli sebuah mobil;
- Bahwa pasal 38 adalah Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Amil Zakat nasional, Provinsi dan Badan Amil Zakat nasional Kabuoaten/ KOta dan Pendistribusian dengan tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan Berdasarkan pasal 8 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat yakni sebagai berikut :

    1. Dalam melaksanakan pendistribusian zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon mustahik.
    2. Verifikasi meliputi:
        a. memeriksa berkas permohonan atau usulan
        b. melakukan wawancara kepada calon mustahik;
        c. melakukan pemeriksaan kelapangan jika diperlukan;

    sesuai dengan pasal 40 fungsi pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut:

    a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
    b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
e. penyusunan pelaporan dan pertangungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
f. kordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.

- Bahwa kewenangan saksi adalah melakukan verifikasi, survey kemudian hasil kegiatan tersebut saya sampaikan kepada Ketua Baznas Kota Dumai
- Bahwa terhadap kegiatan yang waib dilakukan verifikasi adalah terhadap kegiatan mustahik yang produktif, konsuntim dan isendentil dan dapat saya jelaskan terhadap kegiatan produkti dan konsuntim dilakukan rapat oleh unsur pimpinan untuk penetapan penerima dan waktu serta jumlah yang akan dibantu dan dana Baznas Kota Dumai, namun untuk isidentil cukup dilakukan persetujuan oleh wakil ketua II dengan Ketua sesuai dengan SOP Baznas Kota Dumai
- Bahwa terhadap kegiatan penyaluran untuk item yang wajib mengisi surat formulir terhadap kegiatan konsuntif dan produktif dan proposal terhadap kegiatan bantuan mesjid, musholla dan kegiatan yang bersifat lembaga dan terhadap proposal untuk kegiatan kelompok. Namun untuk isidentil tidak perlu mengajukan proposal cukup surat permohonan saja misalnya kebakaran, orang sakit, bencana alam;
- Bahwa Tehadap kegiatan produktif dan konsuntif wajib dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum tercatat dalam lampiran specimen namun khusus untuk dana operasional, isidentil dan dana amil tidak perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu;
- Bahwa peryaratan untuk pencairan adalah blangko pengajuan dari calon mustahik, proposal dari lembaga atau kelompok dan persyaratan ini adalah wajib dipenuhi oleh calon mustahik
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan verifikasi oleh staf dan pegawai yang ditunjuk oleh hasil musyarawah pimpinan Baznas Kota Dumai;
- Bahwa Penyusunan pelaporan dan pertangungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat disusun setelah kegiatan selesai yang membuat adalah bendahara pengeluaran dan laporan disampaikan kepada Ketua dan wakil ketua II Baznas Kota Dumai dan hal dibidang pendistribusian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Baznas Kota Dumai baik kegiatan produktif, konsuntim dan isidentil yang pribadi dan kelompok wajib dibuat pertanggungjawaban dalam bentuk kwitansi yang menerima, dokumentasi kegiatan, dan terhadap kelompok wajib ada proposal dari calon mustahik.
- Bahwa khusus untuk tahun 2021 yakni untuk pencairan dana yang dikelola oleh Baznas Kota Dumai yaitu bendahara konsul dengan ketua untuk mengajukan sejumlah pencairan uang dengan dasar kegiatan dan juga penyediaan stok uang kas untuk pembayaran dana isidentif atau uang operasional kantor. setelah itu dilakukan pencairan dengan cara melakukan penandatanganan berupa slip pencairan oleh tersangka Ishak Effendi selaku Ketua Baznas Kota Dumai bersama dengan saya sendiri selaku Wakil Ketua II dibidang pendistribusian kemudian slip pencairan tersebut dicairkan bendahara yaitu saksi Indra Syahril. Dapat saya tambahkan bahwa yang menentukan nilai nominal pencairan adalah hasil kordinasi atau konsultasi antara bendahara dengan ketua. Karena nilai nominal yang akan dicairkan untuk kegiatan program yang direkap oleh sdr. Bambang Irawan selaku staf pendistribusian atas sepengetahuan saya, uang opersional kantor, uang kas isidentil atau untuk persediaan dana di brankas. Dan setelah uang diambil dari bank oleh sdr. Indra Syahril disimpan di brankas. Kemudian uang tersebut disalurkan oleh bendahara kepada mustahik secara tunai dan langsung. Namun terhadapa dana Baznas Prov Riau diserahkan oleh sdr. Indra Syahril diserahkan kepada sdr. Bambang Irawan dengan alasan sdr. Indra Syahril sering keluar
- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kegiatan yang ada di Batu Terifif pada tahun 2021 dengan alasan Teritif tidak ada mengajukan proposal ke bidang pendistribusian namun didalam buku kas harian baznas tahun 2021 tercantum beerapa kegiatan diBatu Teritif hal ini bisa terjadi didalam specimen oleh bendahara sdr. Indra Syharil dibuat dalam catatan kegiatan operasional akan tetapi digunakna untuk nama kegiatan di Batu Terifif;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan fungsi sebagai wakil ketua II dengan alasan terhadap proposal dan pertangungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan tersebut tidak melalui saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**.**

43. Saksi **INDRA SYAHRIL**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diangkat sebagai staf Penghimpunan berdasarkan penunjukan oleh saksi Isman Jaya Nasution pada tahun 2017 selaku Ketua Baznas Kota Dumai;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh tersangka sebagai staf penyaluran Baznas Kota Dumai dengan surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Nomor : 01/BAZNS-DMI/II/2019 tentang karyawan dan Honorium Baznas Kota Dumai tanggal 06 Februari 2019 dengan honor per bulan sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Baznas Kota Dumai oleh tersangka selaku Ketua Baznas Kota Dumai dengan surat Nomor: 03/BAZNAS-DMI/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 dengan tunjangan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa besaran gaji saksi sebagai staf penghimpunan sebesar Rp. 1.600.000,- sebagai staf penyaluran sebesar Rp. 2.000.000,- dan sebagai jabatan bendahara sebesar Rp. 3.000.000,- beserta tunjangan sebesar Rp. 700.000,- yang bersumber dari dana zakat Baznas Kota Dumai;
- Bahwa tugas saksi selaku staf penghimpun adalah melakukan pengumpulan zakat dan sosialisasi untuk pengumpulan zakat kepada Lembaga, Instansi atau Perusahaan serta menjemput / menerima zakat dan infak secara Cash
- Bahwa tugas saksi selaku staf penyalur adalah :
  a. melakukan survey terhadap mustahik penerima bantuan
  b. melakukan penyaluran zakat bersama pimpinan Baznas Kota Dumai
  c. menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada bendahara untuk konsumtif.
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara pengeluaran adalah:
  a. Melaksanakan pembayaran untuk mustahik.
  b. Melakukan pembayaran untuk operasional kantor
  c. Membayar dana amil kepada pemberi dana zakat;
  d. Menyusun Surat Pertanggungjawaban kegiatan;
  e. Menyusun laporan keuangan;
  f. Melaporkan kegiatan kepada SIMBA Pusat (Sistem Informasi Managemen Baznas)
  g. Melakukan penyaluran kepada mustahik yang konsumif dan produktif
- Bahwa struktur dalam Badan Amiil Zakat Kota Dumai Tahun 2019 – September 2021 antara lain :

  Komisioner:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua : Ishak Efendi

Wakil Ketua I (bidang penghimpunana): Abdul Rasid

Wakil Ketua II (bidang pendistribusian): Isman Jaya

Wakil Ketua III (bidang keuangan): KHairul Azmi

Wakil Ketua IV (bidang administrasi): Amir Hasan (alm)

Staf:

Pendistribusian dan Pendayagunaan : Bambang Irawan, Indra Syahril

Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat : Indra Sharil dan zulfikar

Keuangan : Heri Helmi, Herianto, Muhammad Amin dan saksi (Indra Syahril)

Adminitrasi : Riskia dan Febria Amron Harahap

- Bahwa sumber dana yang dikelola oleh Baznas Kota DUmai pada tahun 2021 adalah bersumber dari :
  a. Dana Baznas Provinsi tahun 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- namun penyaluran ditahun 2021;
  b. Dana zakat UPZ Kota Dumai
  c. Dana zakat masyarakat Kota Dumai
- Bahwa untuk dana Hibah dari Kementrian Agama Kota Dumai saksi tidak tahu peruntuhkannya sedangkan dana Hibah dari Pemerintahan Kota Dumai sebesar Rp.300.000.000,- sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 dipergunakan untuk gaji komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai akan tetapi terhadap dana Hibah dari Pemerintahan Kota Dumai tersebut tidak mencukupi untuk membayarkan gaji komisioner sehingga dana zakat Baznas Kota Dumai dipakai untuk menutupi gaji komisioner dan untuk tahun 2021 dana hibah dari Pemko Kota Dumai tidak ada sehingga gaji komisioner menggunakan dana Zakat Baznas Kota Dumai;
- Bahwa sesuai dengan pencatatan buku kas pengeluaran Besaran Gaji komisioner pada Baznas Kota Dumai Tahun 2021 ada 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Kerja selama tahun 2020	Besaran Gaji/bulan
ISHAK EFENDI	Ketua	Januari - Desember	Rp8.600.000,00
Drs. H. Rasyid Ridho	WAKA I	Januari – Desember	Rp7.217.000,00
Drs. Isman Jaya Nasution	WAKA II	Januari - Desember	Rp7.217.000,00
Khairul Azmi,S.H.I,ME	WAKA II	Januari - Desember	Rp7.217.000,00

- Bahwa saksi ketahui tahun 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dipergunakan untuk bantuan produtif usaha kelompok, bantuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

konsumtif serta untuk bantuan pendidikan dan digunakna untuk untuk honor survey yang dilakukan oleh pengurus Banzas Kota Dumai;

- Bahwa sebagai tim penghimpunan adalah saksi beserta sdr. Zulfikar yang diketuai oleh saksi Abdul Raysid selaku Wakil ketua I dan untuk mekanisme penghimpunan di Baznas Kota Dumai sebagai berikut :
  1. Dana yang bersumber dari UPZ Kota Dumai disetorkan oleh Bendahara UPZ kepada Banznas Kota Dumai dengan sistem ada yang melakukan pembayaran tunai langsung kepada Bendahara penerimaan Baznas dan ada yang melalui rekening Baznas Ota Dumai di Bank Riau Kepri dan Bank Mandiri Syariah terhadap dana zakat dari UPZ langsung diberikan dana amil sebesar 5 % dari dana zakat yang diberikan kepada Baznas Kota Dumai.
  2. Dana yang bersumber dari masyarakat kota Dumai pembayaran dilakukan sistem tunai / cash langsung kepada bendahara penerimaan sdr. Heny

     Dan pertanggungjawaban penghimpunan kepada saksi Abdul Rasyid selaku wakil ketua I
- Bahwa prosedur dan mekanisme penyaluran dana Baznas Kota Dumai sebagai berikut:
  - untuk kegiatan produktif, diawali dengan adanya pengajuan proposal ke Baznas Kota DUmai, selanjutnya proposal tersebut di lakukan survey oleh petugas Baznas (karyawan, pendamping), hasil survey diserahkan kepada komisioner pada saat dilakukan rapat komisioner untuk menentukan apakah proposal tersebut layak dibantu atau tidak itu berdasarkan hasil rapat komisioner dan untuk rapat komisioner tersebut adalah Ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, wakil ketua III dan wakil ketua IV.
  - Hasil rapat komisioner yang disetujui untuk dibantu selanjutnya Ketua tersangkatersangka atau saksi Isman Jaya menyerahkan kepada staf penyalur yakni saksi Bambang untuk dibuatkan dokumen Permohonan Pengeluaran Dana (PPD) Baznas Kota Dumai, setelah PPD ditandatangani oleh Ketua, wakil Ketua dan saksi Bambang Irawan selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara pengeluaran selanjutnya oleh Bendahara pengeluaran menyerahkan uang beserta bukti kas keluar kepada staf penyalur selanjutnya staf penyalur menyerahkan kepada penerima dana zakat .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- kegiatan konsumtif diawali dengan pengisian formulir selanjutnya terhadap calon mustahik dilakukan survey oleh petugas Baznas, hasil survey dilakukan rapat komisioner dan hasil rapat komisioner diserahkan kepada saf penyalur untuk rekap data yang akan menerima dana konsumtif, terhadap penerimaan dana konsumtif dapat dilakukan di kantor Baznas atau dialamat mustahik.
- bantuan isendentil terlebih dahulu mengisi formulir selanjutnya melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh Baznas setelah lengkap dokumennya baru dapat dilakukan survey oleh staff penyaluran, kemudian dilakukan rapat komisioner dan hasilnya diserahkan kepada Bendahara pengeluaran guna dibantu dan penyerahan dilaksanakan oleh staf penyaluran;

- Bahwa menerima dana zakat adalah antara lain :
  1. Untuk kelompok Fakir sesuai dengan aturan Perbaznas dinyatakan sebagai Fakir adalah :
     a. Sama sekali tidak memiliki apa-apa;
     b. Punya tapi hanya untuk hari itu saja
     c. terkena musibah seperti rumah terbakar;
     d. cacat permanen secara fisik;
  2. untuk kelompok Miskin sesuai dengan aturan Perbaznas dinyatakan sebagai Miskin adalah kondisi ekonomi diatas fakir dengan bentuk bantuan produktif seperti usaha, orang sakit sesuai dengan yang diajukan oleh masyarakat miskin;
  3. untuk kelompok Mualaf
  4. untuk ibnu sabil/orang terlantar
  5. untuk fii Sabililah
  6. untuk Gharimin (orang yang berhutang) sesuai dengan hutang.
  7. amil yakni 12.5%
  8. Riqab (tidak ada)
- Bahwa melakukan penyaluran khusus yang isidentil yakni bantuan orang sakit, bantuan anak sekolah, bantuan bencana alam, mualaf dan musafir dan terhadap bantuan ini bendahara pengeluaran yang langsung memberikan bantuan kecuali untuk bantuan sekolah yang bersangkutan yang memberikan langsung ke sekolah dan sekolah yang memberikan cap terhadap tanda terima, namun untuk namanya saksi sudah lupa, dan terhadap dana yang sudah saksi serahkan dokumennya saksi serahkan kepada bendahara pengeluaran saksi Hery Helmi dan saksi Amin karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan adalah Bendahara pengeluaran;

- Bahwa saksi mengetahui adanya dana Banzas Provinsi Riau sejak Januari 2021 dan saat itu tersangka dan saksi Isman Jaya mengajak saksi untuk memindahkan dana tersebut dari rekening Bank Riau ke Bank BSM, selanjutnya dilakukan penarikan dana bantuan zakat provinsi sebesar Rp. 20.000.000,- yang dipergunakan untuk biaya operasional survey dan sebesar Rp. 280.000.000,- dipergunakan untuk kegiatan Produktif, kegiatan konsumtif dan fii sabilillah;
- Bahwa untuk kegiatan produktif yang dibantu dengan dana Zakat provinsi Riau adalah sebagai berikut :
  1. Kegiatan kelompok toserba Masjid Taqwa yang semula akan dibantu sebesar Rp. 100.000.000,- namun karena tidak dapat menyerahkan pertanggungjawaban sehingga atas perintah saksi Isman Jaya saksi menyerahkan dana zakat provinsi Riau sebesar Rp. 50.000.000,- kepada saksi Bambang dan pertanggung jawaban kegiatan tidak ada diserahkan oleh saksi Bambang kepada saksi
  2. Kegiatan kelompok ternak ikan lele atas perintah saksi Isman jaya saksi menyerahkan dana baznas provinsi Riau kepada saksi Bambang sebesar Rp. 50.000.000,- dan pertanggung jawaban kegiatan tidak ada diserahkan oleh saksi Bambang kepada saksi .
  3. Kegiatan kelompok usaha bersama tenun atas perintah saksi Isman jaya saksi menyerahkan dana baznas provinsi Riau kepada saksi Bambang sebesar Rp. 50.000.000,- dan pertanggung jawaban kegiatan tidak ada diserahkan oleh saksi Bambang kepada saksi .
  4. Kegiatan usaha pertanian cabe Tanjung Penyembal saksi sendiri yang kelola sebesar Rp. 50.000.000,- sesuai dengan pernyataan tersangka dan disisihkan sebesar Rp. 15.000.000,- kepada tersangkatersangka untuk bagi dua dengan saksi Isman Jaya, kepada saksi Bambang sebesar Rp. 2.000.000,-untuk anggota kelompok sebanyak 8 orang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- dengan total Rp. 8.000.000,- saksi serahkan kepada saksi Suprianto (selaku anggota kelompok) tanpa kwitansi, dan sekitar tahun 2022 setelah keluar dari baznas saksi membeli pupuk dan racun senilai Rp. 10.000.000,- (tanpa kwitansi) dan pupuknya masih di simpan di rumah sewa sehingga sisa sebesar Rp. 15.000.000,- telah saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Terhadap amprah penerimaan dana bantuan provinsi Riau tahun 2020 masing-masing anggota menerima sebesar Rp. 6.250.000,- saksi sendiri yang buat dan sebenarnya para anggota menerima hanya Rp. 1.000.000,-
6. Untuk bantuan konsuntif dan Fii Sabilalah sebesar Rap. 80.000.000,- saksi serahkan kepada saksi Bambang atas perintah saksi Isman jaya guna disalurkan kepada konsuntim dan Fii Sabilalah

- Bahwa yang membuat laporan pertangungjawaban adalah saksi Bambang Irawan yang menunjuk adalah tersangkatersangka dan saksi Isman Jaya dan laporan dokumen pertanggungjawaban langsung diserahkan kepada Baznas Provinsi Riau;
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran khusus untuk bantuan dana terhadap kegiatan usaha produktif saksi tidak mengikuti mekanisme penyaluran yang seharusnya namun untuk kegiata konsumtif dan fisabilillah tetap mengikuti prosedur sesuai dengan Syandar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : 02 tahun 2019 tentang pendistribusian Zakat;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran yang dibuatkan surat keputusan penerima dana bantuan Baznas oleh saksi Bambang Irawan yang ditandatangani oleh Ketua Baznas hanyala untuk penggunaan dana bantuan Banzas Provinsi Riau dan untuk konsumtif sehingga untuk penggunaan dana baznas Kota Dumai khusus untuk produktif yang kelompok usaha tidak dibuatkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Dana Baznas Kota Dumai karena saksi bambang Irawan tidak tahu kemana saja dana disalurkan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran kelompok usaha yang tercantum didalam pencantatan kas pengeluaran tahun 2021 tidak ada membuat proposal dari mustahik / penerima dana bantuan Baznas Kota Dumai hanya menyerahkan satu lembar surat permohonan yang ditantangangani oleh RT setempat dan langsung diserahkan kepada tersangkatersangka dan ada juga langsung kepada saksi tanpa melalui adminsitrasi kantor;
- Bahwa Yang menetapkan untuk penerima terhadap beberapa kelompok usaha ditahun 2021 adalah saksi sendiri atas persetujuan dari Ketua dan Wakil ketua saksi Isman Jaya;
- Bahwa Mekanisme penyaluran dilakukan dengan cara penerima bantuan diharuskan mengajukan proposal sesuai dengan jenis bantuan yang diajukan oleh calon penerima kemudian proposal diterima oleh Pihak Baznas Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dumai untuk dilaksanakan survey ke rumah calon penerima bantuan selanjutnya tim survey melaporkan hasil dari survey tersebut kepada komisioner untuk dilaksanakan rapat penentuan layak atau tidaknya calon penerima bantuan tersebut namun khusus untuk produktif kelompok usaha tidak dilakukan prosedur diatas;

- Bahwa mekanisme prosedur pencairan dari Bank Mandiri Syariah diawali dengan staf penyaluran membuat PPD (Permohonan pencairan dana) yang ditujukan kepada Bendahara pengeluaran atas persetujuan dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua II selanjutnya surat PPD (Permohonan pencairan dana) diberikan kepada Bendahara kemudian saksi selaku Bendahara membuat rekapan dari PPD kedalam laporan pencairan Dana Harian yang ditandatangani oleh Ketua dan saksi selaku bendahara serta di ACC oleh Wakil ketua II saksi Isman Jaya selanjutnya saksi membuat aplikasi penarikan ke Bank yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil II selaku penandatanganan specimen kemudian saksi ke Bank untuk penarikan dana Baznas Kota Dumai setelah uang saksi ambil dari Bank kemudian saksi serahkan kepada saksi Bambang Irawan untuk disalurkan terhadap kegiatan Bantuan Provinsi, konsuntim isendentil, fisabilillah dan untuk produktif baik kelompok dan individu saksi langsung yang menyerahkan kepada para mustahik;
- Bahwa saksi melakukan penyimpanan/penyetoran dana zakat yang masuk pada Baznas Kota Dumai yakni :
  - Rekening Bank Syariah Mandiri Zakat Nomor Rekening 711545938 An. Baznas Kota Dumai (khusus untuk zakat dari Masyarakat Umum);
  - Rekening Bank Syariah Mandiri Infak Nomor Rekening 7115451213 An. Infak Baznas Kota Dumai (khusus untuk rekening Infak dari masyarakat umum dan perusahaan/OPD);
  - Rekening Bank Syariah Mandiri Hibah Nomor Rekening 7101794387 An. Baznas Kota Dumai (khusus untuk operasional yang bersumber 12,5 % dari dana zakat dan dana Hibah);
  - Rekening Bank Riau Kepri Nomor Rekening 1042005190 An. Baznas Kota Dumai (Rekening khusus zakat dari OPD)
  - Rekening Bank Tabungan Negara Syariah Nomor rekening 7131005111 an. Baznas Kota Dumai (Khusus untuk zakat dari masyarakat umum) sejak tahun 2020 tidak dipergunakan lagi karena adanya temuan hasil pemeriksaan Kemenag Kota Dumai terhadap dana Rp. 300.000.000,- masuk kedalam rekening sdr. Isman Jaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap pembayaran atas nama saksi Tutik, saksi suzita dan saksi riskiah adalah benar tetapi dokumen pendukungnya saksi tidak tahu namun terhadap pembayaran Konsumtif Tahap I dan Tahap II atas nama saksi Riskiah ada saksi ambil sebesar Rp7.000.000,00 karena mustahik tidak datang ke kantor untuk mengambil dana tersebut dan yang saksi serahkan kepada tersangkatersangka sebesar Rp54.000.000,00 bukan sebesar Rp162.000.000,00
- Bahwa saksi membuat pencatatan keuangan tahun 2021 karena saksi lupa terhadap pengeluaran dana yang saksi keluarkan sehingga dengan inisiatif saksi sendiri yang membuat pencatatan nilai dan tanggal yang sebenarnya saksi tidak ada menyerahkan uang sebesar diatas kepada saksi Isman Jaya dan tersangkatersangka saksi buat pencatatan supaya laporan keuangan saksi seimbang untuk pengeluaran di Baznas Kota Dumai;
- Bahwa bantuan rehab rumah layak huni yang sebenarnya adalah berjumlah 14 orang sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Ketua Baznas Kota Dumai dan yang bertanggungjawab atas penambahan nama penerima pada laporan pencatatan pengeluaran tersebut adalah saksi sendiri sebagai bendahara pengeluaran karena saksi membuat laporan pencatatan pengeluaran tersebut supaya dapat seimbang antara pencatatan dan pengeluaran dana yang telah saksi keluarkan dan terhadap nama saksi Adnan dan saksi Yanto adalah fiktif saksi mengambil nama dan alamatnya kemudian memasukkan kedalam pencatatan laporan pengeluaran dari KTP yang ada dikantor Baznas Kota Dumai sebagai penerima sembako.
- Bahwa untuk bantuan rehab rumah saksi serahkan kepada tersangka sebesar Rp. 160.000.000 secara tunai untuk 8 (delapan unit) rumah tanpa tanda terima dan pertanggungjawaban belum ada saksi terima dan untuk saksi Isman Jaya sebesar Rp. 80.000.000,- secara tunai untuk 4 unit rumah tanpa tanda terima dan pertanggungjawaban belum ada saksi terima;
- Rehab rumah layak huni yang diberikan kepada saksi oleh tersangka ada sebanyak 3 rumah dengan nominal bantuan dana masing-masing untuk satu rumah sebesar Rp20.000.000,00 yang terdiri dari:
  1. Atas nama Suherman dengan alamat Gg. Puspasari Bukit Batrem yang saksi serahkan sebesar Rp13.000.000,00 namun didalam Bukti kas keluar No. 2BKK-122 tanggal 08 Maret 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- namun belum ditanda tangani.
  2. Penerima rehab layak huni atas nama Atiah saksi serahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- melalui sdr. Zainal Abidin tanpa tanda terima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun didalam bukti kas keluar No. 2 BKK-202 tabggal 10 Mei 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-

3. Penerima yang ketiga saksi tidak tahu karena saksi meminta bantuan kepada saudara darwana jasa (Ucok) untuk mencari penerima rehab rumah layak huni tersebut, dimana saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 kepada saudara darwana jasa tanpa tanda terima. Namun saksi tidak mengetahui siapa penerima rehab rumah layak huni yang diberikan oleh darwana jasa.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran saksi tidak pernah membuat proposal fiktif dan terhadap usaha bantuan kelompok pada tahun 2021 di Batu teritip atas inisiatif saksi sendiri dan persetujuan pimpinan sehingga tidak menggunakan proposal;
- Rehab rumah layak huni yang saksi fiktifkan adalah Adnan dan Yanto;
- terhadap kegiata yang fiktif di Desa Batu Teritif Kec. Sungai Sembilan adalah sebagai berikut:
  1. Bantuan kelompok tani kencur sebesar Rp. 50.000.000,- atas nama Anwar Saleh dengan BKK- 265 tanggal 01 Mei 2021;
  2. Bantuan kelompok tani Keladi sebesar Rp. 50.000.000,- tas nama Anwar Saleh dengan BKK- 267 tanggal 01 Mei 2021;
  3. Bantuan kelompok tani jagung sebesar Rp. 55.000.000,- tas nama Perjuangan Tambah dengan BKK- 343 tanggal 02 Juli 2021;
  4. Terhadap penerima atas nama Maryanto sebesar Rp. 10.000.000,-
  5. Terhadap penerima atas nama Jumingen bantuan guru mengaji didesa terpencil yang di Batu Teritip Mekar Sari sebesar Rp. 14.400.000,-
- Bahwa terhadap nama yang fiktif ini saksi yang meminta foto copy dari saksi Anwar Saleh dengan alasan untuk diberikan bantuan dari Dana Baznas Kota Dumai namun dananya tidak saksi serahkan kepada saksi Anwar saleh maupun kelompok usaha tersebut
- Bahwa Kegiatan Tablig Akbar Syekh Palestina saksi tidak ada menyerahkan uang kepada saksi Hamdi namun saksi langsung yang membayar biaya penginapan Kegiatan Tablig Akbar Syekh Palestina IFF di Sonaview Hotel langsung kepada kasir sebesar Rp. 5.831.000,- dan biaya transfor untuk 2 (dua unit mobil sebesar Rp. 1.000.000,- saksi serahkan sdr. Nurul Iman dan sisanya sebesar Rp. 23.169.000,- saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi;
  - Bahwa bantuan dana untuk usaha kelompok ternak ayam saksi berikan kepada saksi Syafrizal sebesar Rp20.000.000,00 di restoran Hotel Cititel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Dumai tanpa tanda terima dan sisa uang bantuan sebesar Rp. 30.000.000,- saksi pergunakan untuk :

- KP Yaniswar sebesar Rp10.000.000,00 untuk menutupi laporan defisit keuangan Baznas Kota Dumai saksi serahkan kepada tersangka sebesar Rp5.000.000,00, dan
- Saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi sebesar Rp15.000.000,00

- Bahwa bantuan diatas tidak semuainya saksi salurkan karena ada kegiatan yang fiktif dan ada juga yang saksi lakukan pemotongan dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk bantuan Konsumtif Batu Teritip Mekar Sari 22 orang atas nama Anwar Saleh sebesar Rp. 39.600.000,- terhadap dana ini saksi tidak ada menyerahkan kepada Anwar Saleh namun ada saksi salurkan kepada masyarakata Batu teritif sebanyak 7 orang dengang masing-masing sebesar Rp. 300.000,- total Rp. 2.100.000,- dan sisanya sebesar Rp. 37.500.000,- saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.-
2. Untuk bantuan guru mengaji 12 orang atas nama saksi Anwar Saleh sebesar Rp. 21.600.000,- saksi menyerahkan melalui sdr. Anwar Saleh untuk 7 (tujuh) orang masing-masing sebesar Rp. 600.000,- total Rp. 4.200.000,- sehingga sisanya sebesar Rp. 19.200.000,- saksi bagikan kepada saksi Hamdi sebesar Rp. 2.000.000,- untuk video, biaya penginapan di Hotel Bagan Siapi-api sebesar Rp. 500.000,-, biaya transport dari Dumai ke Bagan siapi-api sebesar Rp. 500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 16.200.000,- saksi **pergunakan untuk kepentingan pribadi.**
3. dana Bantuan kelompok tani kencur atas nama saksi Anwar Saleh sebesar Rp. 50.000.000,- **terhadap dana tersebut tidak ada diserahkan kepada** saksi **Anwar Saleh dan kepada kelompok tani (fiktif)** yangmana dana tersebut **ada** saksi **serahkan kepada** tersangka **Ishak Efendi sebesar Rp25.000.000,- diruangan** saksi**Ishak Efendi, sedangkan sisanya** saksi **gunakan untuk kepentingan pribadi**.
4. dana Bantuan kelompok tani jagung atas nama saksi Anwar Saleh sebesar Rp. 50.000.000,- terhadap dana tersebut ada saksi serahkan kepada saksi Anwar Saleh sebesar Rp20.000.000,- untuk pembelian pupuk dan racun, **sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,-** saksi **serahkan kepada** saksi **Ishak Efendi di ruangan kantor pribadi**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersangka **Ishak Efendi, sedangkan sisa Rp5.000.000,-** saksi **gunakan untuk kepentingan pribadi** saksi **.**

5. dana Bantuan kelompok tani Keladi atas nama saksi Anwar Saleh sebesar Rp. 50.000.000,- **terhadap dana tersebut tidak ada diserahkan kepada** saksi**Anwar Saleh dan kepada kelompok tani (fiktif),** yangmana dana tersebut **ada** saksi **serahkan kepada** saksi **Ishak Efendi sebesar Rp20.000.000,- diruangan pribadi** tersangka **Ishak Efendi, sedangkan sisanya Rp30.000.000,-** saksi **gunakan untuk kepentingan pribadi.**
6. Bantuan dana usaha kambing atas nama saksi Anwar Saleh sebesar Rp. 70.000.000,- terhadap dana tersebut ada saksi serahkan kepada saksi Anwar Saleh sebesar Rp10.000.000,- untuk peternakan kambing, **sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,-** saksi **serahkan kepada** saksi **Ishak Efendi di ruangan kantor pribadi** tersangka **Ishak Efendi, sedangkan sisa Rp40.000.000,-** saksi **gunakan untuk kepentingan pribadi** saksi **.**
7. bantuan kelompok tani jagung atas nama perjuangan tambah sebesar Rp. 55.000.000,- **terhadap dana tersebut tidak ada diserahkan kepada kepada kelompok tani (fiktif),** yangmana dana tersebut **seluruhnya** saksi **gunakan untuk kepentingan pribadi.**
8. dana kelompok Nelayan atas Bahtiar sebesar Rp. 70.000.000,- **terhadap dana tersebut** saksi **hanya memberikan uang sebesar Rp17.400.000,- untuk membeli 1 (satu) unit kapal pompong kepada** saksi **Tarmizi, dan tidak ada** saksi **serahkan kepada** saksi**bahtiar,** yangmana dana tersebut **sisanya** saksi **serahkan kepada** saksi **Ishak Efendi sebesar Rp20.000.000,- diruangan pribadi** tersangka **Ishak Efendi, sedangkan sisanya Rp30.600.000,-** saksi **gunakan untuk kepentingan pribadi.**
9. bantuan dana petani keladi batu teritif kawasan mekar sari atas nama Maryanto sebesar Rp. 10.000.000,- **terhadap dana tersebut tidak ada diserahkan kepada kelompok tani (fiktif),** yangmana dana tersebut seluruhnya saksi **gunakan untuk kepentingan pribadi.**
10. bantuan usaha tani atas nama Ikun sebesar Rp. 5.000.000,- **terhadap dana tersebut ada** saksi **serahkan kepada Ikun sebesar Rp4.000.000,-,sedangkan sisanya Rp1.000.000,-** saksi **gunakan untuk kepentingan pribadi.**
11. dana bantuan 4 guru mengaji kawasan terpencil atas nama Jumingen sebesar Rp. 14.400.000,- **terhadap dana tersebut tidak ada diserahkan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada para guru mengaji (fiktif), yangmana dana tersebut **seluruhnya** saksi **gunakan untuk kepentingan pribadi.**

- Bahwa terhadap dana tersebut ada saksi serahkan kepada saksi bobby Andrean Putra sebesar Rp4.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp6.000.000,- saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ;
- Bahwa dana tersebut tidak seluruhnya saksi serahkan kepada saksi Juliando, yangmana saksi hanya memberikan dana kepada saksi Juliando sebesar Rp390.000.000,- melalui saksi Abdul Rasyid di kantor Baznas Kota Dumai, sedangkan sisanya sebesar Rp.510.000.000,- saksi serahkan kepada saksi Khairul Azmi, saksi Isman Jaya dan tersangka Ishak Efendi dengan nilai yang berbeda-beda, namun saksi lupa nominalnya, dengan tujuan dibayarkan langsung kepada toko-toko sembako.
- Bahwa Dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana yang saksi berikan tersebut dibayarkan oleh saksi Juliando, saksi Khairul Azmi, saksi Isman Jaya dan tersangka Ishak Efendi kepada pihak toko-toko sembako sesuai dengan nilai yang sebenarnya, namun dari keseluruhan dana pembelian paket sembako tersebut ada keuntungan yang sebesar Rp.1.000.000,- yang diberikan oleh saksi Ishak Efendi kepada saksi ;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah memberikan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) kepada tersangka Ishak Efendi selaku Ketua Baznas secara bertahap, yang mana pada saat itu tersangka Ishak Efendi meminta uang tersebut kepada saksi dengan alasan keperluan anaknya yang sedang dalam perkara narkoba.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana Baznas tahun 2021 belum pernah saksi berikan kepada tersangka Ishak Efendi karena pencatatan laporan pertanggungjawaban dana baznas tahun 2021 belum selesai saksi buat;
- Dapat saksi tambahkan bahwa alasan saksi belum siap membuat laporan pertanggungjawaban Dana Baznas tahun 2021 tersebut karena masih banyak Surat Pertanggungjawaban berupa kwitansi pencairan dana Baznas yang belum lengkap dan ada kwitansi yang belum diserahkan oleh tersangka Ishak Efendi, saksi Isman Jaya, saksi Bambang Irawan, saksi Nurul Iman kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak memiliki atau mengetahui dasar atau acuan dalam membuat laporan pertanggungjawaban Dana Baznas Kota Dumai, karena saksi hanya mengikuti pelaporan yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan mengetahui RKAT Baznas tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang tersebut ada dipergunakan untuk uang tolak pimpinan 1 (satu) bulan gaji dengan total Rp29.000.000,- sedangkan sisanya saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi ;
- Bahwa uang tersebut belum ada saksi kembalikan ke Baznas Kota Dumai dan saksi akan bertanggungjawab karena salah saksi tidak memberitahukan penggunaan operasional kegiatan dan tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban ke Baznas Kota Dumai.
- Bahwa saksi tidak bersedia melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut;
- bahwa ide untuk membuat usaha fiktif atau penerima fiktif saksi sendiri karena setiap dana yang saksi serahkan kepada pimpinan Baznas dan staf penyalur dan ada yang saksi pergunakan sendiri tidak ada pertanggungjawabannya sehingga saksi berinisiatif membuat usaha fiktif atau penerima fiktif;
- Bahwa dana Baznas saksi serahkan kepada tersangka Ishak Efendi, saksi meminta Pertanggungjawabannya, namun tersangka Ishak Efendi menyampaikan kepada saksi “pandai-pandailah kau atur SPJ nya”.
- Bahwa tujuan terhadap pengeluaran kelompok usaha fiktif saksi mencatumkan bukti BKK ialah untuk menutupi dana Baznas yang tidak ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa Terhadap dana Baznas Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- saksi serahkan kepada anggota kelompok Tani Tanjung Penyembal yang saksi lupa kapan memberikannya.
- Bahwa pengeluaran sejak Januari sampai September 2021 untuk Surat Pertanggungjawaban sudah selesai saksi buat, sedangkan untuk Laporan Keuangan belum.
- Bahwa Terhadap dana sebesar Rp. 261.000.000-,- yang menjadi piutang Baznas Kota Dumai tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa gaji saksi pada tahun 2017 s.d 2020 sebagai staf penyalur adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2021 saksi selaku bendahara pengeluaran memiliki gaji dan tunjangan adalah kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa dana yang dipergunakan saksi untuk kepentingan pribadi belum ada yangdikembalikan ke Baznas.
- Bahwa saksi keluar dari Baznas pada bulan Oktober 2021, dengan alasan pimpinan yang baru tidak memberikan kesempatan untuk menyusun dan menyelamatkan SPJ Baznas, kemudian tersanga mengundurkan diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sudah berhenti dari Baznas Kota Dumai, saksi ada mendatangi Kantor Baznas Kota Dumai dengan tujuan untuk menyelesaikan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dengan cara membawa SPJ tersebut ke kantor KJA (kantor Jasa Akutansi) Zakinal, namun pihak Baznas tidak mengizinkan.
- Kemudian dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak mengetahui Aplikasi Pencatatan BKK yang dibuat oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Yaniswar.
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Baznas Kota Dumai pada bulan September 2021, namun saksi lupa tanggalnya.
- bahwa tidak sudah tidak ingat berapa dana Baznas yang saksi kelola selaku Bendahara Pengeluaran Baznas Kota Dumai.
- Bahwa saksi ada melakukan serah terima pertanggungjawaban Dana Baznas Kota Dumai dari sdr Amin selaku bendahara pengeluaran sebelumnya pada bulan januari 2021 saat saksi menerima Surat Keputusan (SK).
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk dana Silpa Baznas Kota DUmai tahun 2020 saksi tidak ingat lagi, sedangkan untuk dana Zakat yang masuk tahun 2020 saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya adalah sdr Herianto selaku Bendahara Pemasukan Baznas Kota Dumai.
- Bahwa proposal permohonan bantuan pembangunan rumah ibadah Musholla Hidayatul Islam an. H. Surya Guna dilengkapi dengan Surat Pengeluaran Dana (PPD) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2021memang ada masuk ke Baznas Kota Dumai, dan ada dana keluar dari Baznas Kota Dumai, namun saksi tidak ada memberikan uang bantuan tersebut kepada sdr. Surya Guna, yang mana uang tersebut saksi pergunakan untuk menutupi dana operasional Baznas Kota Dumai.
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada sdr Griselda untuk pembayaran dana KJA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer, namun uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut oleh sdr Griselda dikembalikan kembali kepada Baznas Kota Dumai, karena pihak KJA Griselda menolak untuk melakukan menyusun SPJ sekaligus melakukan audit terhadap penyusunan SPJ tersebut dengan alasan tidak diperboleh satu KJA melakukan penyusunan SPJ sekaligus mengaudit SPJ tersebut. kemudian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada sdr Zakinal selaku tim KJA Zakinal untuk menyusun SPJ Baznas Kota Dumai.
- Bahwa dapat saksi jelaskan orang an. Maryanto di batu teritip dengan Maryanto di Tanjung Penyembal tidak sama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan mengenai perbendaharaan atau keuangan dan saksi tidak ada memiliki sertifikat apapun selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa benar dana an. Adnan dan yanto adalah fiktif dan besaran uangnya sejumlah masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut saksi pergunakan untuk uang tambahan membeli mobil Avanza bekas.
- Bahwa seingat saksi dana Baznas yang saksi gunakan untuk kepetingan pribadi salah satunya membeli mobil Avanza bekas, sedangkan dana yang lainnya ada saksi gunakan untuk biaya operasional dan untuk kepentingan yang lainnya
- Bahwa saksi tidak ada memiliki harta kekayaan berupa aset bergerak maupun asset tidak begerak
- **Bahwa ide untuk membuat usaha fiktif atau penerima fiktif ialah ide saksi sendiri karena setiap dana yang saksi serahkan kepada pimpinan Baznas dan staf penyalur dan ada yang saksi pergunakan sendiri tidak ada pertanggungjawabannya sehingga saksi berinisiatif membuat usaha fiktif atau penerima fiktif dan terhadap dana Baznas yang saksi serahkan kepada tersangka Ishak Efendi, ada diminta Pertanggungjawabannya, namun tersangka Ishak Efendi menyampaikan kepada "pandai-pandailah kau atur SPJ nya".**
- Bahwa dana an. Adnan dan yanto adalah fiktif dan besaran uangnya sejumlah masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut saksi pergunakan untuk uang tambahan membeli mobil Avanza bekas.
- Bahwa terhadap bantuan yang disalurkan oleh tersangka Ishak Effendi berupa bantuan rumah layak huni peran saksi ke bank BSI untuk melakukan transfer dana bantuan ke rekening mustahik atas nama tersangka Ishak Effendi kemuudian tersangka menarik sendiri dana bantuan tersebut menggunakan ATM sedangkan pencairan untuk rehap rumah dan konsumtif peran saksi adalah saya pergi ke bank BSI untuk penarikan dana secara tunai dengan membawa specimen yang telah ditandatangani oleh tersangka Ishak Effendi dan saksi Isman Jaya lalu dana tersebut saksi berikan kepada tersangka Ishak Effendi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar **keterangan Ahli** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Ahli SYAKRAN RUDY,** Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara.
   - Bahwa Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :
     a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
     b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
     c. Penerimaan Negara;
     d. Pengeluaran Negara;
     e. Penerimaan Daerah;
     f. Pengeluaran Daerah;
     g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak -hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
     h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
     i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
   - Bahwa Dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara:
     a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehinggga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance);
     b. Dilakukan pengujian-pengujian /verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.

     Butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah prestasi dari pihak lain dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain. Dalam hal pelaksanakan kesepakatan tidak terjadi namun sejumlah pengeluaran dilakukan, maka sejumlah pengeluaran dimaksud harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti sebagai suatu pengeluaran yang sah untuk dilakukan oleh negara.

- Bahwa pengelolaan kekayaan/ keuangan pihak lain (baik keuangan yang bersumber dari masyarakat maupun hibah dari pemerintah pusat/daerah) yang pengelolaannya ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaannya berkaitan dengan pencapaian tujuan bernegara maka tentunya status keuangan BAZNAS yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah maka status keuangan BAZNAS yang telah dibentuk dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, baik keuangan yang bersumber dari masyarakat maupun hibah dari pemerintah (pusat/daerah) merupakan bagian/ lingkup dari Keuangan Negara.
- Bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah dan dari sisi tujuan, pengelolaan keuangan BAZNAS menggunakan tata kelola keuangan negara serta mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan pengelolaan bagian dari keuangan negara lainnya yaitu : APBN/APBD, perusahaan negara/daerah, BUMN/BUMD dan Bank Indonesia yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/ Kotamadya berkenaan maka status keuangan BAZNAS yang telah dibentuk dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, baik keuangan yang bersumber dari masyarakat maupun hibah dari pemerintah (pusat/daerah) merupakan bagian/ lingkup dari Keuangan Negara.
- Bahwa Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang ada pada UU No. 17 Tahun 2003 dan UU nomor 1 Tahun 2004, seperti akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip yang bersipat universal yang mengacu pada praktek-praktek yang sehat (best practice) dalam tata kelola yang baik (good governance) sesuai sifat institusi masing-masing. Dikarenakan pengelolaan keuangan yang ada pada BAZNAS merupakan pengelolaan keuangan Negara, maka tentunya prinsip akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan juga berlaku terhadap pengelolaan keuangan yang ada pada BAZNAS.
- Bahwa Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Dalam pengertian kewajiban negara, peran Pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada seluruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat merupakan bagian dari kewajiban negara yang harus dijalankan oleh Pemerintah, termasuk didalamnya adalah pengelolaan Dana BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten/ Kotamadya yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyempurnaan sistem pengelolaan zakat dilingkup pemerintah Kabupaten/ Kotamadya.

- Bahwa Dikarenakan pengelolaan zakat ini dilakukan oleh Baznas secara nasional dan BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten/ Kotamadya, yang lembaga ini dibentuk dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya, sedangkan dana yang dikelolanya adalah dana pihak ketiga yaitu dana orang-orang muslim yang berkewajiban zakat yang pengelolaannya terpisah dari pengelolaan APBN/APBD, maka dengan keadaan demikian Pengelolaan Dana BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten/Kotamadya merupakan bagian dari Keuangan Negara, dalam bentuknya sebagai pengelolaan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam suatu lembaga dengan sifat institusi Pemerintahan.
- Bahwa Kerugian Negara adalah berkurangnya uang atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya karena suatu perbuatan melawan hukum baik lalai maupun disengaja.
- Bahwa Kekayaan yang dikelola oleh BAZ Kabupaten/ Kotamadya adalah Kekayaan pihak lain para wajib zakat yang pengelolaannya di Indonesia diatur untuk dikelola oleh lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dan pertanggung jawaban pengelolaannya disampaikan kepada Lembaga Legislatif. Pola demikian merupakan pola pengelolaan keuangan negara yang dikaitkan dengan tujuan mempunyai kesamaan dengan tujuan pengelolaan bagian dari keuangan negara lainnya yaitu : APBN/APBD, perusahaan negara/daerah, BUMN/BUMD dan Bank Indonesia, hal ini yang menunjukan bahwa tata kelola kekayaan negara pihak lain yang dikelola oleh BAZ Kabupaten/ Kotamadya menggunakan tata kelola keuangan negara dengan tujuan yang sama dengan tujuan pengelolaan bagian dari keuangan negara lainnya yaitu: APBN/APBD, perusahaan negara/daerah, BUMN/BUMD dan Bank Indonesia yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa mengelompokkan apakah pengelolaan kekayaan pihak lain yang dikelola BAZ Kabupaten/ Kotamadya merupakan bagian keuangan negara. selain itu dari sisi kelembagaan, merujuk pada pemikiran dasar penyusunan undang-undang keuangan negara dimana undang – undang bidang keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 UUD 1945 merujuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada alenia keempat pembukaan UUD 1945 dimana dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara yang antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dibentuklah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Presiden. Lebih lanjut dalam pengaturan Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Presiden sebagai Kepala pemerintahan yang menguasai seluruh urusan pemerintahan termasuk didalamnya urusan bidang Keuangan Negara, yang termasuk didalamnya adalah Pengelolaan Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum sesuai pasal 2 huruf h. Keadaan demikian hubungan antara Pasal 2 huruf h dengan Keuangan yang dikelola oleh BAZ Kabupaten/ Kotamadya adalah dalam kaitannya dengan pengelolaan bagian dari keuangan negara yang ditujukan mensejahterakan masyarakat dan secara kelembagaan menjadi tugas dan urusan pemerintahan. pola pengelolaan keuangan BAZ Kabupaten/ Kotamadya mengikuti pola pengelolaan keuangan negara dan tujuan pengelolaanya berkaitan dengan tujuan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara yang antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaan keuangan BAZ Kabupaten/ Kotamadya merupakan bagian dari keuangan negara, maka jika terjadi kerugian dalam pengelolaan keuangan BAZ Kabupaten/ Kotamadya maka kerugian tersebut merupakan kerugian negara.

- Kerugian Negara adalah berkurangnya uang atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya karena suatu perbuatan melawan hukum baik lalai maupun disengaja.
- Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara adalah perbuatan yang menyebabkan kekayaan negara atau kekayaan pihak lain yang dikuasai negara yang seharusnya menjadi milik negara/ dikuasi negara namun tidak menjadi milik negara atau lepas dari penguasaan negara. Demikian juga uang yang seharusnya masuk ke kas negara/ ke kas lembaga pemerintah pengelola uang pihak lain namun tidak masuk ke kas negara atau kas lembaga pemerintah pengelola uang pihak lain. Dapat juga terjadi karena uang yang berada di kas negara atau kas lembaga pemerintah pengelola uang pihak lain, berkurang dengan perbuatan melawan hukum. Dan Aset negara atau asset pihak lain yang dikuasai negara yang lepas kepemilikannya dari negara atau lembaga pemerintah pengelola asset pihak lain karena perbuatan melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam keadaan terjadi kesalahan pengelolaan dana zakat oleh Pengelola Dana BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten/ Kotamadya yang menyebabkan sejumlah dana zakat yang dikelola oleh BAZ Kabupaten/ Kotamadya dilakukan penggunaannya tidak sesuai peruntukkannya sebagaimana pengaturan penyaluran dana zakat yang berlaku, maka dalam keadaan demikian telah terjadi kerugian negara, dimana uang pihak lain yaitu para wajib zakat yang berada dalam penguasaan BAZ Kabupaten/ Kotamadya berkurang yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yaitu pengelolaan yang tidak sesuai dengan pengaturan penyaluran dana zakat yang berlaku.
- Bahwa tata kelola kekayaan pihak lain, dalam hal ini Kekayaan para wajib zakat yang dikelola oleh BAZ Kabupaten/ Kotamadya dengan menggunakan tata kelola keuangan negara mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan pengelolaan bagian dari keuangan negara lainnya yaitu : APBN/APBD, perusahaan negara/daerah, BUMN/BUMD dan Bank Indonesia yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/ Kotamadya berkenaan. Dalam hal terdapat sejumlah uang zakat yang seharusnya didistribusikan / disalurkan kepada mustahik / masyarakat Kabupaten/ Kotamadya namun telah dilakukan pemotongan oleh pengurus BAZ Kabupaten/ Kotamadya yang hal tersebut disebabkan perbuatan melawan hukum dan keadaan tersebut tidak sesuai dengan pengaturan pengelolaan dana zakat yang berlaku, maka keadaan kekurangan uang zakat pada Kas BAZ Kabupaten/ Kotamadya dikategorikan sebagai kerugian Negara.
- Rumusan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional tersebut diatas adalah sejumlah uang zakat yang seharusnya didistribusikan / disalurkan kepada mustahik / masyarakat Kabupaten/ Kotamadya namun telah dilakukan pemotongan oleh pengurus BAZ Kabupaten/ Kotamadya sehingga sejumlah uang tersebut tidak diterima oleh para Mustahik.
- Bahwa pengelolaan dana pihak ketiga (masyarakat) yang dikelola lembaga tertentu yang merupakan bagian dari keuangan negara adalah pengelolaan Dana Abadi Umat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji di Kementerian Agama (BPKH).

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

2. AHLI **MAWARNI PILSORA** Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinila dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup keuangan negera dalam Undang-Undang Nomor tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 menyatakan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 meliputi diantaranya adalah penerimaan daerah, pengeluaran daerah serta kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Sehingga keuangan daerah adalah lingkup dari keuangan negara.
- bahwa dasar pembentukan Baznas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- bahwa Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sesuai pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi bahwa:
  (1) Untuk pengelolaan Zakat, Pemerintah membentuk Baznas
  (2) Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- Bahwa dalam melakukan pengelolan dana zakat terdapat aturan aturan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Badan Amil Zakat Nasional yang diantaranya adalah Perbaznas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Baznas Provinsi dan kabupaten/kota, kemudian Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan Perbaznas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perbaznas Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian untuk pengelolaan keuangan zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perbaznas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan Peraturan Badan Ini terdiri atas:
  a. Penganggaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Penerimaan dana;
c. Penyimpanan dana;
d. Pengeluaran dana;
e. Pembukuan dan pengarsipan dan Pengendalian.

- Bahwa terhadap sistematik penghimpunan dana zakat, Baznas Kota Dumai membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan untuk penghimpunan pribadi perorangan dapat langsung menyalurkannya ke Kantor Baznas Kota Dumai atau melalui rekening zakat Baznas Kota Dumai.
- Bahwa untuk mekanisme Penyaluran/ pendistribuan Zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai diatur dalam Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Bahwa pengelolaan keuangan zakat diatur dalam Perbaznas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat yang meliputi Penganggaran, Penerimaan dana, Penyimpanan dana, Pengeluaran dana, Pembukuan dan pengarsipan, Pengendalian. Dimana hal tersebut merupakan bagian dari penatausahaan keuangan zakat.
- Bahwa Bendahara ditunjuk oleh Ketua Baznas berdasarkan Surat Keputusan. Adapun tugas bendahara berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang bperbendaharaan Negara pasal 1 ayat (14) menyebutkan bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
- bahwa dasar ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan Baznas Kota Dumai tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yaitu:
  1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Nomor: R-46/L.4.11/Fd.1/12 2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Permintaan bantuan Ahli Audit (Auditor) untuk penghitungan kerugian keuangan Negara;
  2. Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor: 86/SPT-INSP/2023 tanggal 27 Maret 2023 untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan Baznas Kota Dumai tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 pada Baznas Kota Dumai dan Piutang.
- Bahwa hasil dari pelaksanaan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor: 86/SPT-INSP/2023 tanggal 23 Maret 2023 perihal untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penghitungan Kerugaian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan Baznas Kota Dumai tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 pada Baznas Kota Dumai adalah ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.420.405.500,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya Kerugian Keuangan Negara pada Baznas Kota Dumai sebagai berikut:
  1. pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh mustahik (Fiktif) sebesar Rp608.700.000. menggunakan metode total los;
  2. pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada mustahik sebesar Rp314.300.000. menggunakan metode total los;
  3. pendistribusian/penyaluran dana zakat tidak dapat dipertnggugjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp39.600.000. menggunakan metode total los;
  4. pendistribusian/penyaluran dana zakat yang yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh Baznas Kota Dumai sebesar Rp382.465.000. menggunakan metode net los;
  5. pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang diterima oleh mustahik hanya digunakan sebahagian saja sesuai peruntukannya sebesar Rp14.035.000. menggunakan metode net los;
  6. pendistribusian/penyaluran dana zakat yang terdapat kekurangan bukit pertanggungjawaban/SPJ sebesar Rp48.024.000. menggunakan metode net los;
  7. terdapat kekurangan volume/spesifikasi pendistribusian rumah layak huni sebesar Rp12.681.500. menggunakan metode net los.
- Bahwa dasar dan metode yang digunakan untuk melakukan Penghitungan kerugian Keuangan Negara adalah metode Net Los dan Total Los.
- Bahwa ahli menggunakan metode Total Los dilakukan karena tidak adanya penerimaan dana bantuan zakat dari Baznas Kota Dumai kepada mustahik (fiktif, tidak sesuai peruntukan dan tidak ada SPJ) dan untuk metode Net Los dilakukan karena masih adanya dana bantuan zakat yang diterima oleh mustahik akan tetapi dana tersebut dilakukan pemotongan, dokumen SPJ tidak lengkap, kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembangunan rumah layak huni, dan hanya sebahagian saja sesuai peruntukannya.

- Bahwa untuk Kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan Baznas Kota Dumai tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 sesuai dengan Laporan Hasil Audit PKKN Inspektorat Kota Dumai Nomor:790.04.451/37/INSP-E tanggal 05 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.419.805.500,00 (satu milyar empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa rumusan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional adalah sejumlah uang atau dana zakat yang seharusnya diberikan atau disampaikan kepada mustahik sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana yang telah diatur dalam Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat akan tetapi tidak sampaikan/diterima oleh mustahik tersebut dan selisih dari dana yang disalurkan dan yang tidak disalurkan/diterima mustahik tersebut yang menjadi perhitungan kerugian keuangan Negara.

Atas keterangan Ahli tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan **Terdakwa ISHAK EFFENDI** telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa susunan Kepengurusan Baznas Kota Dumai sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 353/ADM-KESRA/2016 tanggal 11 Juli 2016 adalah sebagai berikut :

Ketua	: Drs. Isman Jaya Nst
Wakil Ketua I	: Drs. H. Abdul Rasyid
Wakil Ketua II	: tersangka sendiri
Wakil Ketua III	: Khairul Azmi, SH.I.,ME
Wakil Ketua IV	: Ahmadi digantikan oleh Amir Hasan
Bendahara Penerima	: Haryanto
Bendahara Pengeluaran	: Hery Helmi

- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentukkan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bakhti tahun 2016 – 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Susunan Kepengurusan Baznas Kota tahun 2019 sampai Juli 2021

  Ketua : terdakwa sendiri (H. Ishak Effendi)
  Wakil Ketua I : Drs. H. Abdul Rasyid
  Wakil Ketua II : Drs. Isman Jaya Nst
  Wakil Ketua III : Khairul Azmi, SH.I.,ME
  Wakil Ketua IV : Drs. Amir Hasan
  Bendahara Penerima : 1.Haryanto
  Muhammad Amin
  Bendahara Pengeluaran : 1. Hery Helmi
  Muhammad Amin
  Indra Syahril

- Bahwa dasar terdakwa menjadi Ketua Baznas Kota Dumai yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor: 237/Adm-Kesra/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan kedua atas keputusan Walikota Dumai nomor: 353/ADM-Kesra/2016 tentang pembentukan struktur pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai masa bahkti 2016 – 2021.
- Bahwa pada awalnya untuk menjadi pengurus Baznas Kota Dumai kita semua masing-masing peserta di tes yang dibentuk oleh Walikota Dumai dibidang Kesra yang dijabat oleh haji asnam sebagai sekretaris sedangkan ketuanya adalah Kepala Kantor Kemenag Kota Dumai yaitu Haji Darawi, setelah dites kemudian dipilih 5 yang dinyatakan lulus yaitu Isman Jaya, Abdul Rasyid, Ishak Effendi, Khairul Azmi dan Ahmadi, untuk menentukan ketua dilakukan pemilihan secara voting suara dari kelima anggota yang telah lulus tersebut, hasil dari voting tersebut adalah Isman Jaya mendapatkan 2 suara, Ishak Effendi 2 suara dan satu suara tidak memilih. Dikarenakan sama sama mendapatkan dua suara panitia memberikan kesempatan kepada Isman Jaya dan Ishak Effendi untuk membuat kesepakatan untuk menetapkan ketua dimana hasil dari kesepakatan tersebut Isman Jaya menjabat sebagai Ketua selama 2 Tahun 6 bulan (sejak 2016 sampai dengan Februari 2019) dan Ishak Effendi sebagai ketua selama 2 Tahun 6 bulan (sejak februari 2019 sampai dengan Juli 2021), yang mana kesepakatan tersebut hanya lisan antara tersangka dan sdr Isman Jaya, dan tidak ada perjanjian secara tertulis.
- Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Ketua Baznas Kota Dumai berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan Badan amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota ialah, melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau Baznas Kabupaten /Kota.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sumber dana pembiayaan tunjangan ketua dan wakil ketua ialah berasal dari Hibah Pemerintah Kota Dumai.
- Bahwa susunan pengurus Baznas Kota Dumai berdasarkan keputusan Walikota Dumai Nomor: 237/Adm-Kesra/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan kedua atas keputusan Walikota Dumai nomor: 353/ADM-Kesra/2016 tentang pembentukan struktur pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai masa bahkti 2016 – 2021:

  Ketua : H. Ishak Effendi
  Wakil Ketua I : Drs. H. Abdul Rasyid
  Wakil Ketua II : Drs. Isman Jaya Nst
  Wakil Ketua III : Khairul Azmi, SH.I.,ME
  Wakil Ketua IV : Ahmadi

  Bahwa sumber dana yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai ialah:
  - UPZ;
  - Zakat perorangan;
  - Bantuan dana hibah APBD;
  - Bantuan dana hibah Provinsi;
  - Bantuan dari Kemenag;
- Sedangkan jumlah untuk masing-masing anggaran yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai jumlahnya yaitu:

  Tahun 2019:
  Penerimaan Zakat Perorangan : Rp469.022.394.00
  Penerimaan Zakat melalui Instansi (UPZ) : Rp5.163.820.620,00
  Penerimaan bagi hasil dana zakat : Rp3.514.841
  Total : Rp5.636.357.855,00
  Tahun 2020:
  Penerimaan Zakat Perorangan : Rp356.664.802,00
  Penerimaan Zakat melalui Instansi (UPZ) : Rp5.691.994.659,00
  Penerimaan bagi hasil dana zakat : -
  Total : Rp6.048.659.461,00
  Tahun 2021:
  Penerimaan Zakat Perorangan : Rp403.729.344.00
  Penerimaan Zakat melalui Instansi (UPZ) : Rp4.351.033.081,00
  Penerimaan bagi hasil dana zakat : Rp9.110.965,00
  Total : Rp4.763.873.390,00
  Kemudian terdapat bantuan dari Provinsi ke Baznas Kota Dumai:
  Tahun 2019 sebesar Rp250.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2020 sebesar Rp300.000.000,00

- Bahwa bantuan dana kementerian Agama hanya tahun 2019 yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta), sedangkan untuk bantuan Hibah Kota Dumai Baznas Kota Dumai mendapat bantuan setiap tahunnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa RKAT tidak pernah dilaksanakan dari tahun 2020 s/d 2021 karena yang mengerjakannya adalah sdr. Khairul Azmi wakil ketua III bidang perencanaan, namun sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa jumlah penyaluran zakat kepada mustahik tahun 2019 s/d 2021 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2019

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.781.661.292,-	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp114.170.000,-	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp1.281.923.000,-	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp176.464.000,-	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp6.000.000,-	-
6.	Gharimin biaya berobat	-	-
7.	Ibnu sabil	Rp4.600.000,-	-
8.	Mu'alaf	Rp32.600.000,-	
9.	Fii Sabilillah	Rp1.144.580.244,-	
10.	Amil	Rp704.544.732,-	

Tahun 2020

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.891.394.213,-	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp57.617.000,-	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp102.813.000,-	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp25.595.000,-	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp1.800.000,-	-
6.	Ibnu sabil	Rp56.330.000,-	-
7.	Mu'alaf	Rp32.600.000,-	-
8.	Fii Sabilillah	Rp1.036.889.900,-	-
9.	Amil	Rp757.871.539,-	-

Tahun 2021

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.106.116.750,-	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp83.500.000,-	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp759.300.000,-	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp14.354.000,-	-
6.	Ibnu sabil	Rp1.100.000,-	-
7.	Mu'alaf	Rp26.650.000,-	-
8.	Fii Sabilillah	Rp809.388.700,-	-
9.	Amil	Rp201.766.013,-	-

- Bahwa mekanisme pengumpulan zakat oleh Baznas Kota Dumai ialah untuk zakat perorangan langsung ke Banzas Kota Dumai ada yang melalui transfer rekening, ada juga yang memberikan secara cash/tunai yang diberikan kepada bendahara penerima, sedangkan untuk penerimaan zakat melalui UPZ yaitu awalnya BaznasKota Dumai membentuk Tim UPZ disetiap satuan kerja/OPD Kota Dumai dan di Perusahaan swasta PT Wilmar, selanjutnya UPZ mengumpulkan dana dari Muhzaki di Instansi masing-masing, setelah dana zakat terkumpul, kemudian UPZ langsung menyetorkan dana Zakat tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Baznas melalui Transfer ke Rekening Baznas yaitu Bank Riau Kepri dan Bank Syariah Indonesia.

- Bahwa mekanisme penetapan penerima bantuan dana Baznas Kota Dumai ialah awalnya calon penerima bantuan datang ke Baznas Kota Dumai dengan membawa indentitas berupa KTP dan KK, kemudian pihak Baznas memberikan blangko penerima bantuan kepada calon penerima bantuan untuk diisi, selanjutnya setelah diisi diserahkan kembali ke Baznas Kota Dumai, kemudian sdr. Bambang selaku staf bidang pendistribusian membuat daftar calon penerima bantuan, selanjutnya bidang pendistribusian membuat kelompok perkecamatan dan bidang pendistribusian menugaskan pendamping untuk melakukan suvey kelapangan.kemudian hasil dari survey yang dilakukan oleh pendamping tersebut diserahkan kepada sdr. Isman Jaya selaku wakil ketua bidang pendistribusian, yangmana tersangka dan komisioner serta salah seorang dari Kementrian Agama mengadakan rapat untuk menentukan orang yang layak mendapatkan bantuan.
- Bahwa di Baznas Kota Dumai terdapat 2 program pendistribusian dan pendayagunaan yaitu:
    1. Pola Usaha Produktif, yang terdiri dari:
        a. Produktif Kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.
        b. Produktif Konvensional: Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, ayam bebek, sapi, alat pertukangan, mesin jahit, alat perlengkapan bengkel, perlengkapan usaha dan sebagainya.
    2. Pola Konsumtif, terdiri dari:
        a. Konsumtif tradisional: zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari;
        b. Konsumtif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi
    3. Adapun di Baznas Kota Dumai terdapat 5 jenis program yang dimiliki oleh Baznas Kota Dumai ialah:
        1. Dumai Makmur
        2. Dumai Peduli, terdiri dari:
            - Bedah rumah (Rehab Rumah)
            - Membangun rumah layak huni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanggap Darurat Bencana
- Bakti Sosial
- Bantuan Musafir
- Bantuan Muallaf

4. Dumai Sehat
5. Dumai Taqwa
6. Dumai Cerdas

- Bahwa syarat-syarat untuk menadapatkan bantuan ialah:

1. Dumai Makmur

   Syarat-syaratnya ialah:

   - Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
   - Dilakukan wawancara awal oleh pimpinan Baznaz Kota Dumai.
   - Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Pendistribusian.
   - Diutamakan bagi mustahik perorangan yang belum pernah menerima bantuan.
   - Mustahik penerima bantuan, bisa perorangan atau kelompok.
   - Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil musyawarah.

2. Dumai Peduli, terdiri dari:

   Bedah rumah (Rehab Rumah)

   Syarat-syaratnya ialah:

   - Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
   - Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.
   - Pengurus menetapkan pemberian basntuan setelah hasil musyawarah.

3. Membangun rumah layak huni

   Syarat-syaratnya ialah:

   - Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
   - Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.
   - Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah hasil musyawarah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Tanggap Darurat Bencana

   Syarat-syaratnya ialah:

   - Dilakukan verifikasi, peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
   - Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

5. Bakti Sosial

   Syarat-syaratnya ialah:

   - Baznas Kota Dumai meminta data orang miskin dari Kecamatan dan atau UPZ dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
   - Koordinasi dengan Kecamatan.

6. Bantuan Musafir
7. Bantuan Muallaf
8. Dumai Sehat

   Syarat-syaratnya ialah:

   - Yang bersangkutan/ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Lurah kepada Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
   - Dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit (RS) tempat sipenderita dirawat.
   - Pengurus Baznas menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

9. Dumai Taqwa

   Syarat-syaratnya ialah:

   - Yang bersangkutan/lembaga mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai diketahui oleh Lurah dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
   - Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
   - Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan pemberian bantuan berdasarkan musyawarah.

10. Dumai Cerdas

    Bahwa dapat tersangka jelaskan, setiap tahunnya Baznas Provinsi memberikan informasi kepada Baznas Daerah untuk mengajukan proposal penyaluran dana zakat produktif, dimana yang mengajukan proposal Baznas Kota Dumai ialah Ketua Baznas yaitu tersangka sendiri periode tahun 2016 – 2019 dan Ishak Effendi 2019 – 2021.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dana dari Baznas Provinsi didapat jika proposal yang diajukan oleh Baznas Kota Dumai telah disetujui dan dana tersebut disalurkan untuk membantu mustahik produktif (usaha melalui program) dan konsumtif (secara langsung);-

- Bahwa sesuai dengan SOP yang ada di Baznas Kota Dumai sebelum melakukan pencairan, masing-masing penerima bantuan terlebih dahulu mengambil formulir/blangko yang ada di Baznas Kota Dumai, selanjutnya penerima bantuan mengisi formulir disertai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Baznas Kota Dumai, kemudian setelah itu sdr. Bambang selaku staf penyalur melakukan perekapan data-data calon penerima bantuan, selanjutnya para pendamping sdri Suji, sdri Fitri, sdri Rosmawati, sdri Tuti, sdr Tarmizi melakukan survey lapangan kepada calon penerima bantuan, kemudian para pendamping bersama dengan semua Komisioner melakukan rapat atau musyawarah untuk menentukan siapa penerima yang layak mendapatkan bantuan, kemudian hasil musyawarah ditentukanlah nama-nama penerima bantuan yangmana kemudian di buat Surat Keputusannya.
- Bahwa Selanjutnya Surat Keputusan tersebut tersangka serahkan kepada Sdr. Isman Jaya selaku ketua bidang pendistribusian, selanjutnya tersangka dan Sdr. Isman Jaya memanggil seluruh penerima bantuan untuk membentuk kelompok binaan yang didampingi masing-masing pendamping, kemudian berdasarkan surat keputusan penerima bantuan tersebut Sdr. Isman Jaya bersama dengan staf penyalur meminta kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pencairan, kemudian bendahara pencairan membuat specimen pencairan di Bank Syariah Indonesia atau pun di Bank Riau Kepri dengan nominal yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah data yang ada di surat keputusan, , adapun orang yang menandatangi specimen pencairan di bank tersebut adalah terdakwa bersama dengan sdr. Isman Jaya, selanjutnya setelah dana tersebut sudah dicairkan oleh bendahara pengeluaran, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Isman Jaya selaku ketua pendistribusian dana zakat untuk diberikan kepada penerima bantuan.
- Bahwa dalam melakukan pencairan di bank tidak selalu dilampirin rincian pencairan, namun ada juga tanpa dilampiri rincian pencairan penerima bantuan, terdakwa ada menandatangi pencairan dana tersebut, yang mana terdakwa tidak mengetahui peruntukan dana tersebut.
- Bahwa Adapun untuk cara penyalurannya ialah para pendamping meminta uang kepada terdakwa untuk dibelikan barang-barang yang dibutuhkan untuk pola produktif, selanjutnya pendamping bersama dengan penerima bantuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama-sama membeli barang-barang yang diperlukan, dan pendamping memberikan barang-barang tersebut kepada penerima bantuan.

- Bahwa tahun 2021 terjadi perbedaan pendistribusian dana zakat kepada penerima bantuan dengan tahun 2020, yangmana untuk tahun 2021 mekanisme pendistribusiannya diberikan dengan cara Baznas Kota Dumai terlebih dahulu membuatkan rekening Bank Syariah Indonesia masing-masing penerima bantuan, selanjutnya sdr. Indra selaku bendahara pengeluaran mentransfer dana bantuan kerekening masing-masing penerima bantuan, namun yang memegang buku rekening masing-masing penerima bantuan tetap berada di Baznas Kota Dumai.
- Bahwa yang menentukan orang-orang yang menerima bantuan adalah tersangka selaku ketua Baznas bersama dengan komisioner Baznas Kota Dumai.
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan penarikan adalah tersangka selaku ketua baznas dan salah satu wakil ketua.
- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban dana baznas yang telah diberikan kepada penerima bantuan adalah berbeda-beda sesuai dengan program bantuannya, namun terkait dengan pertanggungjawabannya selalu dilampiri kwitansi penerima bantuan.
- Bahwa terdakwa mengetahui surat tersebut, yang mana proses pencairannya ialah tersangka mengajukan permohonan pemindahan dana dari rekening baznas kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh Baznas Kota Dumai dan buku rekening masing-masing penerima dipegang oleh Baznas Kota Dumai, selanjutnya setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan, kemudian terdakwa mengambil dana tersebut dari ATM masing-masing penerima bantuan yang terdakwa pegang, selanjutnya dana yang terdakwa ambil tersebut terdakwa serahkan kepada penerima bantuan melalui pendamping, namun tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada surat pertanggungjawaban tersebut, yang mana terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang untuk membayar biaya Bank.
- Bahwa terdakwa mengetahui surat tersebut, yang mana proses pencairannya ialah terdakwa mengajukan permohonan pemindahan dana dari rekening baznas kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh Baznas Kota Dumai dan buku rekening masing-masing penerima dipegang oleh Baznas Kota Dumai, selanjutnya setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan, kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil dana tersebut dari ATM masing-masing penerima bantuan yang terdakwa pegang, selanjutnya dana yang tersangka ambil tersebut terdakwa serahkan kepada penerima bantuan melalui pendamping, namun tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada surat pertanggungjawaban tersebut, yang mana terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang untuk membayar biaya Bank.

- Bahwa untuk persyaratan adalah diawali dengan membuat kelompok kemudian ditunjuk sebagai ketua kelompok dan ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada kegiatan.Untuk penyaluran terhadap penyaluran dilakukakn oleh bidang distribusi dan dana tersebut diserahkan kepada bidang penditribusian dan ada juga kepada langsung kelompok sebelum disalurkan dana kepada kelompok, ketua dan wakil ketua II melakukan rapat komisioner apakah kelompok tersebut berhak menerima banuan dana baznas setelah ditemukan kesepakatan dengan anggota kelompok selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua menjelaskan kepada kelompok rencana kegiatan apa saja yang akan dibuat dan dalam pencairan dana secara teknis dilakukan oleh bidang adminsitrasi pendistribusian dan masing-masing kelompok dan yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut adalah Wakil Ketua II.
- Bahwa terhadap :
  - BKK 13 Pembayaran Guru Mengaji Rumahan atas nama Tutik sebesar Rp2.700.000,00
  - BKK 14 Pembayaran Bantuan Dana TPQ atas nama Suzita Rp16.800.000,00
  - BKK 15 Pembayaran Dana Guru Mengaji Rumahan atas nama Tutik sebesar Rp21.000.000,00
  - BKK 16 Pembayaran Konsumtif Tahap I dan Tahap II atas nama Riskiah sebesar Rp7.800.000,00
  - BKK 17 Pembayaran Konsumtif Tahap I dan Tahap II atas nama Riskiah sebesar Rp78.600.000,00
  - BKK 264 Pembayaran Dana Konsumtif 90 orang atas nama Isman Jaya sebesar Rp72.000.000,00
  - BKK 304 Pembayaran Dana Komsumtif 90 orang atas nama Ishak Effendi sebesar Rp162.00.000,00
- Bahwa seharusnya dana tersebut sampai kepada penerima namun terdakwa belum bisa menyatakan sesuai atau tidak karena buku laporan keuangan belum ada ditandatangani oleh ketua dan dapat tersangka jelaskan terhadap dana kosnumtif 90 orang sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) tidak pernah terdakwa terima dari sdr. Indra Syahril selaku bendahara pengeluaran tahun 2021.

- Bahwa untuk persyaratan dan penetapan penerima rumah layak huni dan rahab sebagai berikut :
  - Adanya permohonan
  - KK dan KTP;
  - Surat keterangan yang tidka mampu dari lurah;
  - Tanah sudah menjadi milik sendiri;
- Bahwa untuk penentuan penerima rehab dan layak huni melalui rapat komisioner para pengurus Baznas Kota Dumai.
- Bahwa Mekanisme untuk Penyaluran rumah layak huni sebagai penanggung jawab rumah layak huni ditunjuk pada saat rapat komisnioner selanjutnya kepada Wakil Ketua I sebanyak 2 unit, Wakil Ketua II sebanyak II dan Ketua sebanyak 3 unit. Untuk penyaluran dana dibuatkan rekening bersama antara pengurus dan Penerima bantuan dan dana bantuan ditransfer ke rekening bersama dan uang tersebut di dicairkan secara bertahap oleh penanggung jawab dari Baznas Kota Dumai dan diserahkan kepada penerima / mustahik dan pertanggungjawaban / bon diserahkan kepada masing-masing penanggungjawab dari Baznas Kota Dumai.
- Bahwa Untuk besaran dana rumah layak huni sebanyak 7 unit dikali Rp.70.000.000,- dengan perincian di tahun 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- menggunakan dana Baznas Kota Dumai dan Rp.10.000.000,- bersumber dari dana Baznas tahun 2021.
- Bahwa Untuk rehab adanya ditahun 2021
- Bahwa Untuk penentuan tetap melalui rapat komisioner para pengurus Baznas Kota Dumai.
- Bahwa penerima rehab rumah tahun 2021 sesuai Daftar yang telah disetujui sebanyak 14 orang penerima dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- dengan daftar penerima dan penangungjawab sebagai berikut:
  - Adanya permohonan
  - KK dan KTP;
  - Surat keterangan yang tidka mampu dari lurah;
  - Tanah sudah menjadi milik sendiri;
- Bahwa untuk penentuan penerima rehab dan layak huni melalui rapat komisioner para pengurus Baznas Kota Dumai.
- Bahwa mekanisme untuk Penyaluran rumah layak huni sebagai penanggung jawab rumah layak huni ditunjuk pada saat rapat komisnioner selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Wakil Ketua I sebanyak 2 unit, Wakil Ketua II sebanyak II dan Ketua sebanyak 3 unit. Untuk penyaluran dana dibuatkan rekening bersama antara pengurus dan Penerima bantuan dan dana bantuan ditransfer ke rekening bersama dan uang tersebut di dicairkan secara bertahap oleh penanggung jawab dari Baznas Kota Dumai dan diserahkan kepada penerima / mustahik dan pertanggung jawaban / bon diserahkan kepada masing-masing penanggungjawab dari Baznas Kota Dumai.

- Bahwa untuk besaran dana rumah layak huni sebanyak 7 unit dikali Rp.70.000.000,- dengan perincian di tahun 2020 sebesar Rp. 60.000.000,- menggunakan dana Baznas Kota Dumai dan Rp.10.000.000,- bersumber dari dana Baznas tahun 2021.
- Bahwa untuk rehab rumah ditahun 2021:
- Bahwa untuk penentuan tetap melalui rapat komisioner para pengurus Baznas Kota Dumai.
- Bahwa penerima rehab rumah tahun 2021 sesuai Daftar yang telah disetujui sebanyak 14 orang penerima dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- dengan daftar penerima dan penangungjawab sebagai berikut:

No	Nama Penerima/alamat	Penanggungjawab
1	Nurhayati Jln. Nelayan Laut G. Senagit RT. 05	Drs. Ismanjaya, Nst
2	Samuri Jln. Makmur Gg. Melati RT. 03 Tanjung Palas	Drs. Ishak Effenid
3	Nurbaya Jln. Dumai Sei Pakning Kel Teluk makmur	Drs. Ishak Effendi
4	Muin Jln Selinsing	Drs. Ishak Effendi
5	Norimah Jln. Parit Hilir RT. 04 Basilam baru	Drs. Ishak Effendi
6	Eka Elrawan jln. Masjid RT 07 Kel. Mundam	Drs. Ishak Effendi
7	Atiah Jln. Garuda RT 12 Bukit Nenas, Bukit Kapur	Indra
8	Suharti Jln. Paus / Jl. Semangka Kel. Pangkalan Sesai	Isman Jaya
9	Tarmini Jln. Sri Wangi GG. Murni Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur	Drs. Ishak Effendi
10	M. Yusuf/ Jln. Sungai Paul Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan	Drs. Ishak Effendi
11	Herman Nasution / Jln. Gunung Bromo GG. Stral Dumai Selatan	Isman Jaya
12	Hirmidar / jln Nenas Gg. Mesjid Dumai Barat	Isman Jaya
13	Suherman / Gg. Puspasari Bukit Batrem	Indra
14	Salamah / Jln. Makmur Gg/ Melati Tanjung Palas	Drs. Ishak Effendi

- Bahwa dana bantuan rehabilitasi rumah ada terdakwa berikan kepada penerima bantuan, namun uangnya belum sesuai dengan surat pertanggungjawaban yang ada.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama penerima bantuan tersebut, karena tidak termasuk didalam surat keputusan yang terdakwa tandatangani, adapun orang yang membuat rekapan penerima bantuan tersebut adalah sdr. Indra selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa untuk proses pencairan di bank, sdr. Indra selaku bendahara tidak selalu melampirkan rincian pencairan dana dibank, namun adakalanya sdr. Indra melakukan pencairan tanpa dilampiri rincian jumlah pencairan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ada memberikan dana bantuan rumah layak huni tahun 2020 kepada Ilaalia, Azmi dan Rimbalis, namun jumlahnya tidak sesuai dengan rekapan dana bantuan tersebut.

No	No BKK	Keterangan transaksi	Nama penerima	Jumlah
1.	BKK 104	Kelompok ternak ayam	Syafrizal	50.000.000
2.	BKK 147	Kelompok nelayan	Bahtiar	70.000.000
3.	BKK 265	Kelompok tani kencur	Anwar saleh	50.000.000
4.	BKK 266	Kelompok tani jagung	Anwar saleh	50.000.000
5.	BKK 267	Kelompok tani keladi	Anwar saleh	50.000.000
6.	BKK 303	Kelompok bantuan usaha tani	Ikun	5.000.000
7.	BKK 304	Kelompok bantuan usaha kambing	Anwar saleh	70.000.000
8.	BKK 343	Kelompok tani jagung	Perjuangan tambak	55.000.000
9.	BKK 351	Kelompok petani keladi batu teritip	maryanto	10.000.000

- Bahwa terdakwa mengetahui dokumen yang melakukan penyaluran bantuan tersebut adalah saksi Indra selaku bendahara pengeluaran dan terdakwa tidak ada melakukan pemotongan, namun terdakwa ada menerima uang dari sdr. Indra yang dananya berasal dari bantuan penyaluran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama kegiatan	Jumlah yang tersangka terima dari indra
1	Kelompok ternak ayam	5.000.000
2	Kelompok nelayan	10.000.000
3	Kelompok tani kencur	5.000.000
4	Kelompok tani jagung	5.000.000
5	Kelompok tani keladi	5.000.000
6	Kelompok bantuan usaha kambing	5.000.000
7	Kelompok tani jagung	5.000.000
Total		Rp40.000.000,

- Bahwa Yang mana pada saat saksi Indra selaku bendahara pengeluaran memberikan uang tersebut kepada terdakwa, sdr Indra berkata kepada terdakwa “pak ini ada uang untuk bapak”.
- Bahwa terdakwa ada meminta dana kepada sdr. Indra selaku bendahara pengeluaran sebesar Rp20.000.000,00 pada tahun 2021, yang mana dana tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terhadap penggunanan dana bantuan dari Baznas Provinsi setiap tahun kita membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Baznas Provinsi Riau dan untuk penggunaan daan yang brsumber dari Kota Dumai tetap dibuat laporan ke Baznas Provinsi Riau
- Bahwa pihak Baznas Provinsi Riau dan Baznas Pusat tidak ada melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Baznas Nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Zakat di kantor Baznas Kota Dumai.
- Bahwa terhadap laporan pertanggung jawaban dari para wakil ketua kadang ada yang memberikan laporan kadang tidak, namun pada setiap hari Jumat kami melaksanakan rapat staf guna melakukan evaluasi, terdakwa memberikan teguran secara lisan kepada masing-masing wakil ketua guna melaporkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanggungjawabannya kepada terdakwa, namun dengan alasan para mustahik yang belum memberikan SPJ kepada pengurus Baznas Kota Dumai sehingga menghambat laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa pada setiap Jumat Baznas Kota Dumai ada dilakukan rapat staf guna dilakukan evaluasi untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi hambatan di setiap wakil ketua, bendahara dan staf Baznas Kota Dumai.
- Bahwa mekanisme pencairan dalam setiap kegiatan di Baznas Kota Dumai yang berasal dari dana bantuan Provinsi Riau maupun dana yang berasal dari dana zakat Kota Dumai yaitu bantuan dari Provinsi Riau sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) masuk ke rekening Baznas Kota Dumai sekitar bulan Desember tahun 2020 dan disalurkan pada tahun 2021 lalu setelah itu dilakukan pencairan dengan cara melakukan penandatanganan berupa slip pencairan oleh terdakwa sendiri selaku Ketua Baznas Kota Dumai bersama dengan sdr Isman Jaya selaku Wakil Ketua II dibidang pendistribusian kemudian slip pencairan tersebut dicairkan bendahara yaitu pencairan dilakukan bendahara pengelaran ditahun 2020 sdr. Hery Helmi dan sdr. Amin kemudian pada tahun 2021 bendahara pengeluaran adalah sdr Indra Syahril di Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pencairan dana Baznas.
- Bahwa yang menjadi acuan/pedoman yang kami lakukan dalam pendistribusian dana zakat ialah berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Setelah dana dicairkan oleh Bendahara pengeluaran yakni Sdr Indra Syahril di Bank Syariah Mandiri kemudian uang tersimpan didalam brankas Baznas Kota Dumai, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk keperluan ke bidang distribusi, operasional kantor, mustahik, khusus untuk gaji komisioner bersumber dari dana Hibah Kota Dumai, gaji pegawai yang bersumber dari dana amil zakat.
- Bahwa yang mengusulkan jumlah dana adalah Wakil Ketua II saudara Isman Jaya kepada terdakwa selaku Ketua yang disertakan lampiran usulan kegiatan yang akan dilakukan dari Wakil Ketua II saudara Isman Jaya kemudian tersangka melakukan persetujuan pencairan dana tersebut lalu Sdr Indra Syahril mencairikan dana tersebut dari Bank Syariah Mandiri dengan slip pencairan yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan saudara Isman Jaya.
- Bahwa sebahagian ada yang terdakwa lakukan pengecekan kegiatan propinsi Riau seperti bantuan ternak lele, untuk dana baznas kota Dumai seperti kegiatan pembuatan kandang kambing, ternak ayam, pembnagunan rumah layak huni, bedah rumah, tanggap darurat, bantuan mualaf, bantuan musafir dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebahagian tidak terdakwa lakukan pengecekan dan terdakwa serahkan kepada wakil ketua II.

- Bahwa yang wajib membuat dan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban adalah pengurus yang menyerahkan dana kepada mustahik dan ditahun 2021 yang menyerahkan / mendisribusikan dana zakat provinsi adalah saudara Isman Jaya, sdr, Bambang dan Sdr Indra Syahril, serta untuk dana baznas kota dumai yang melakukan penyaluaran / pendisribusian adalah terdakwa sendiri, saudara bambang, saudara isman jaya, saudara Abdul Rasyid, Khairul Azmi dan sdr Indra Syahrildan seharusnya terhadap semua dokumen pertanggungjaawabn baik berupa proposal, tanda terima, kwitansi diserahkan kepada bendahara pengeluaran yakni Sdr Indra Syahril, namun dokumen pertanggungjawaban sebahagian tidak ada.
- Bahwa setiap pencairan yang dilakukan oleh sdr Indra Syahril semua atas pengetahuan tersangka selaku Ketua Baznas Kota Dumai dan saudara Isman Jaya selaku Wakil Ketua II.
- Bahwa sdr Indra Syahril tidak pernah memberikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengelolaan Keuangan kepada tersangka selaku Ketua Baznas Kota Dumai sampai terdakwa memberikan teguran secara lisan maupun tulisan kepada sdr Indra Syahril hingga akhir jabatan terdakwa berakhir bulan Juli 2021 SPJ tersebut tidak dapat diselesaikannya.
- Bahwa buku kas tersebut tidak diserahkan kepada terdakwa selaku Ketua Baznas Kota Dumai sampai masa jabatan terdakwa berakhir dan buku kas tersebut ada pada Sdr Indra Syahril
- Bahwa pembayaran gaji untuk Komisioner berasal dari dana APBD Kota Dumai dan untuk pegawai Baznas berasal dari dana Zakat Amil dan apabila dana Amil kosong maka digunakan dana Fiisabilillah sedangkan mekanisme pencairannya sama dengan pencairan pendistribusian.
- Bahwa pembayaran gaji untuk pegawai Baznas Kota Dumai tidak perbolehkan dari dana fiktif dan hanya dari dana Zakat Amil dan Fiisabilillah.
- Bahwa dana zakat Amil dan Fiisabillah tidak pernah kekosongan dana
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) dari tersangka Indra Syahril.
- Bahwa terdakwa pernah menerima dana sebesar Rp. 25.000.000, (dua lima juta rupiah) dari sdr Indra Syahril selaku bendahara pengeluaran baznas untuk membawa anak tersangka Rehabilitasi Narkoba di Batam, namun terdakwa menyampaikan bahwa itu adalah pinjaman uang, akan tetapi sampai saat ini tersangka belum mengembalikannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk pembayaran kepada mustahik berada pada kewenangan Waka II sdr. Isman Jaya yang mana pendistribusian dilakukan atas dasar koordinasi bendahara pengeluaran yakni Sdr Indra Syahril dengan staf pendistribusian saudara Bambang dan Waka II yakni saudara Isman Jaya. Dan dapat terdakwa jelaskan terhadap laporan keuangan harian pengeluaran yang dibuat oleh Sdr Indra Syahril terdakwa tidak pernah melihat dan dilaporkan karena sudah beberapa kali terdakwa minta pertanggungjawabannya namun dijawab oleh Sdr Indra Syahril belum selesai.
- Bahwa dana zakat tidak boleh kita tahan dengan cacatan SPJ tidak ada karena dana tersebut dana fakir miskin. Dan untuk dana fiktif terdakwa tidak tahu karena yang bayar adalah Sdr Indra Syahril dan tidak pernah membuat laporan atau menyampaikan kepada terdakwa selaku Ketua. Dan secara lisan untuk kegiatan kelompok di batu teritif pernah disampaikan kepada terdakwa namun secara tertulis dan proposal tidak pernah disampaikan kepada terdakwa
- Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku mengharuskan setiap permohonan bantuan dilakukan verifikasi oleh seluruh Komisioner baznas kota dumai, namun faktanya ada juga permohonan bantuan yang tidak dilakukan verifikasi dan langsung diberikan bantuan.
- Bahwa permohonan bantuan yang tidak dilakukan verifikasi ialah kegiatan kelompok tani kencur an. Anwar Saleh dan kelompok tani keladi an. Anwar Saleh di daerah batu teritip kecamatan sungai sembilan dan yang lainnya tersangka sudah lupa, karena pada saat itu diatur oleh sdr Indra Syahril selaku bendahara pengeluaran. Sedangkan untuk proses pencairan dananya terdakwa selaku ketua baznas kota dumai bersama dengan sdr Isman Jaya menandatangi spesimen pencairan dengan jumlah dana yang terdakwa lupa jumlahnya tanpa dilampirkan daftar usulan nama-nama penerima bantuan dan tanpa proposal, selanjutnya spesimen tersebut terdakwa serahkan kepada sdr Indra Syahril selaku bendahara untuk dilakukan pencairan di Bank.
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan adalah seluruh Komisioner khususnya bagian penyaluran yakni sdr Isman Jaya selaku Waka II yang membawahi bidang pendistribusian. Untuk persyaratan kegiatan kelompok usaha diwajibkan melampirkan proposal kelompok usaha dan pertanggungjawaban pihak kelompok usaha yang membuat dengan melampirkan rincian belanja barang sesuai nominal bantuan yang diterima.
- Bahwa persyaratan terhadap kegiatan kelompok sebagai penerima dana baznas Kota Dumai adalah adanya proposal yang tercantum didalamnya seperti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

susunan anggota dalam kelompok harus jelas dan anggota kelompok harus masyarakat yang benar-benar membutuhkan (miskin).

- Bahwa sistem verifikasi yang ada di Baznas Kota Dumai tidak semuanya objektif, masih banyak kekurangan dan perlu dilakukannya evaluasi terhadap pengurus Baznas Kota Dumai.
- Bahwa sumber dana yang dikelola tahun 2021 adalah bersumber sebagai berikut :
    1. dana silpa tahun 2020,
    2. dana baznas provinsi Riau tahun 2020;
    3. dana zakat, infak dan sedekah tahun 2021
- Bahwa untuk jumlah total dana tersebut terdakwa tidak mengingatnya.
- Bahwa pencatatan tersebut setelah dilakukan penyaluran/pendistribusian kemudian oleh Bendahara pengeluaran yakni tersangka mencatat kedalam buku kas namun tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban yang seharusnya pencatatatan buku kas keluar Sdr Indra Syahril wajib berkoridinasi untuk masukkan kedalam aplikasi Simba (sistem informasi manajemen bantuan) lalu dilaporkan ke Baznas Pusat yang berada di Jakarta.
- Bahwa selain dana baznas kota dumai untuk penerima bantuan atau mustahik, tersangka juga ada mempergunkan dana baznas tersebut untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka biaya seleksi Baznas Kota Dumai periode 2021 s.d 2026.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti surat berupa :

1. 1 (Satu) bundle Asli Proposal Kelompok Budidaya Ikan Lele Bagan Jaya Nomor: 01/SM-BJ/2020;
2. ASLI 1 (Satu) Lembar guest Folio 04967 atas nama A.MULYONO / MASTAIN AL AMIN Nomor Folio 006088 Nomor Kamar 321;
3. 1 (Satu) lembar Cash Receipt No: 02498 tanggal 23 April 2021 atas nama A.MULYONO sebesar Rp 1.400.000;
4. ASLI 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran nomor kamar 321 atas nama Indra Syahril, tanggal kedatangan 22 April 2021;
5. 1 (Satu) lembar Cash Receipt No: 02533 tanggal 26 April 2021 atas nama INDRA SYAHRIL Remark: Payment room & payment bukber sebesar Rp 1.600.000 ;
6. 1 (Satu) lembar Cash Receipt No: 02484 tanggal 22 April 2021 atas nama INDRA SYAHRIL Remark: DP room sebesar Rp 3.690.000 ;
7. ASLI 1 (Satu) Lembar guest Folio 04966 atas nama AHMED A.A. ALSAFADI MERVAT Nomor Folio 006087 Nomor Kamar 510;
8. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. MASTA'IN AL AMIN;
9. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. A.MULYONO;
10. ASLI 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran nomor kamar 510 atas nama Indra Syahril, tanggal kedatangan 22 April 2021;
11. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. AHMAD RIFAI RITONGA;
12. 1 (Satu) lembar fotocopy identitas an. AHMED A.A. ALSAFADI MERVAT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. ASLI 1 (Satu) Lembar guest Folio 04965 atas nama MUJIBURRAHMAN / ARMI YADI Nomor Folio 006086 Nomor Kamar 310;
14. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. MUJIBURRAHMAN;
15. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. ARMI YADI;
16. ASLI 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran nomor kamar 310 atas nama Indra Syahril, tanggal kedatangan 22 April 2021;
17. 1 (Satu) Asli Kwitansi pembelian boat (pompong) kayu senilai Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2021;
18. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0304 tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.2.032.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
19. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.1590 tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp.1.056.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
20. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp.7.228.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
21. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0315 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.720.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
22. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0324 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.036.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
23. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.126.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
24. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0323 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp.1.355.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
25. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp.1.630.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
26. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.1534 tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.840.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
27. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp.307.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
28. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 21 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
29. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
30. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.310.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
31. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.1.605.000 atas nama Illalia;
32. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 05 April 2021 sebesar Rp.296.000 atas nama Illalia;
33. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.960.000 atas nama Baznas;
34. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.450.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
35. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.650.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
36. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.1.100.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
37. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.360.000 atas nama Baznas;
38. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp.2.560.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
39. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.3.200.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
40. 1 (satu) lembar belanja bahan bangunan sebesar Rp. 5.800.000;
41. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.2.598.000;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

42. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.1.490.000;
43. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 12 April 2021 sebesar Rp.125.000;
44. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.4.650.000 atas nama Tarmizi;
45. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 19 April 2021 sebesar Rp.1.500.000 atas nama Tarmizi;
46. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran upah tukang rumah layak huni Sdr Ilallia tanggal 05 April 2021 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
47. 1 (Satu) bundle Surat Keterangan Data Kelompok Yang Tergabung Di Perkumpulan Sumber Alam Makmur Jaya;
48. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Mandiri Syariah Infak Baznas Kota Dumai bulan Januari 2020;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Data kepada pihak Baznas Kota Dumai tanggal 25 Juni 2021;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59/KM.1PPPK/2016 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi Zakinal tanggal 07 Juni 2016;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 41/KM.1PPPK/2018 tentang Izin Akuntan Berpraktik Zakinal,CA tanggal 24 Januari 2018;
52. 2 (lembar) lembar fotocopy Kompilasi Baznas Kota Dumai tanggal 3 Mei 2021;
53. 1 (satu) bundel fotocopy sisa hutang Pengurus Baznas Kota Dumai per tanggal 31 Januari 2020;
54. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Mandiri Syariah Baznas Kota Dumai bulan Januari 2020;
55. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Mandiri Syariah Zakat Baznas Kota Dumai bulan Januari 2020;
56. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Baznas Kota Dumai periode tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
57. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Indra Syahril ke rekening Zakinal sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 24 November 2021;
58. 1 (satu) lembar bukti transfer daritersangka ke rekening Zakinal sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 27 November 2021;
59. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Zakinal bulan November 2021;
60. 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
61. 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Bank Keluar No. 1BBK-172 atas nama Siti Sulaemi sebesar Rp.60.000.000 tanggal 26 November 2020;
63. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
64. 1 (satu) lembar fotocopy setoran transfer Kliring bank atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi sebesar Rp.60.000.000
65. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening bank atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
66. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 atas nama Siti Sulaemi tanggal 02 April 2021;
67. 1 (satu) lembar asli Rincian Pencairan Dana Pembangunan Rumah Layak Huni a.n Siti Sulaemi sebesar Rp.70.000.000;
68. 1 (satu) lembar foto rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2020/2021 an. Siti Sulaemi;

69. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Bank Keluar No. 1BBK-171 atas nama Nurheli Yanti sebesar Rp.60.000.000 tanggal 26 November 2020;
70. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti;
71. 1 (satu) lembar fotocopy setoran transfer Kliring bank atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti sebesar Rp.60.000.000
72. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening bank atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti;
73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 atas nama Nurheli Yanti tanggal 27 Februari 2021;
74. 1 (satu) lembar asli Rincian Pencairan Dana Pembangunan Rumah Layak Huni a.n Nurheli Yanti sebesar Rp.70.000.000;
75. 1 (satu) lembar foto rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020/2021 an. Nurheli Yanti;
76. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 9.700.000 tanggal 05 November 2020;
77. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 8.380.000 tanggal 20 November 2020;
78. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar Rp. 2.900.000 tanggal 20 Desember 2020;
79. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 900.000 tanggal 10 Desember 2020;
80. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar Rp. 3.857.000 tanggal 08 Januari 2021;
81. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “UD.Husnul Khotimah” sebesar Rp. 17.480.000 tanggal 05 Januari 2021;
82. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 7.615.000 tanggal 04 Januari 2021;
83. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 2.845.000 tanggal 04 Januari 2021;
84. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 9.700.000 tanggal 05 November 2020;
85. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 8.380.000 tanggal 20 November 2020;
86. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar Rp. 580.000 tanggal 19 Maret 2021;
87. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar Rp. 2.153.000 tanggal 04 Desember 2020;
88. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar Rp. 1.687.000 tanggal 06 Januari 2021;
89. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar Rp. 20.000 tanggal 24 Desember 2020;
90. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “UD.Husnul Khotimah” sebesar Rp. 8.500.000 tanggal 01 Desember 2020;
91. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 7.615.000 tanggal 01 Februari 2021;
92. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 2.845.000 tanggal 01 Februari 2021;
93. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan bahan bangunan PT. Wahana Tirtasari sebesar Rp. 4.159.999 tanggal 11 Desember 2020;
94. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “Berkah Batako” sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 25 Desember 2020;
95. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “Berkah Batako”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 1.250.000 tanggal 05 Februari 2021;

96. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” tanggal 02 Februari 2021;
97. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 600.000 tanggal 10 Februari 2021;
98. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 26 Februari 2021;
99. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 02 Maret 2021;
100. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 04 Maret 2021;
101. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 08 Maret 2021;
102. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar RP. 38.000 tanggal 08 Januari 2021;
103. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 900.000 tanggal 10 Desember 2020;
104. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah 6034949001610687;
105. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
106. 1 (satu) lembar Asli laporan kehilangan kartu ATM Bank BSI an.Abdul Rasyid dari Kepolisian Resor Dumai tanggal 11 Januari 2023;
107. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 353/ADM-KESRA/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021;
108. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021;
109. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 331/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentuakan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021 Tanggal 22 Juni 2016;
110. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 500/ADM-KESRA/2016 Tentang Perubahan atas keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 Tentang pembentukan struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021;
111. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No: /BAZNAS-DMI/I/2021 Tentang penerima zakat (Produktif,Konsumtif dan Siswa) Baznas Prov Riau Tahun 2021;
112. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:01/BAZNAS-DMI/VIII/2021 Tentang Pengisian Kekosongan WAKA III dan WAKA IV tanggal 20 Agustus 2021;
113. 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian bendahara pengeluaran Tahun 2019 Baznas Kota Dumai;
114. 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian bendahara pengeluaran Tahun 2020 Baznas Kota Dumai;
115. 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian bendahara pengeluaran Tahun 2021 Baznas Kota Dumai;
116. 1 (Satu) bundle Keputusan Walikota Dumai Nomor 400/BPKAD/2019 tentang Penunjukan Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Tahun 2019;
117. 1 (Satu) bundle Rekapan gaji karyawan Baznas Kota Dumai bulan Maret s.d bulan Agustus Tahun 2021;
118. 1 (Satu) bundle Rekapan gaji komisioner Baznas Kota Dumai bulan Juni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2021;

119. 1 (Satu) bundle Rekapan tunjangan tugas tambahan karyawan Baznas bulan Januari s.d. bulan Juli Tahun 2021;
120. 1 (Satu) bundle Rekapan honor pendamping Baznas bulan April s.d. bulan Juli Tahun 2021;
121. 1 (Satu) lembar laporan pengeluaran dana gaji karyawan Baznas kota Dumai Tahun 2021 tanggal 01 februari 2021;
122. 1 (Satu) lembar laporan pencairan dana harian bidang keuangan Bulan Januari tanggal 01/02/2021;
123. 1 (Satu) bundle tanda terima bantuan sembako ramadhan 1442H/2021 Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai;
124. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Transfer Dana sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening Baznas Kota Dumai ke rekening Zakat Baznas Kota Dumai (Bank Mandiri Syariah);
125. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-30 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 50.000.000 untuk penyaluran Baznas Provinsi Riau tanggal 25 Januari 2021 tanpa tanda tangan;
126. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-69 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 70.000.000 untuk pembayaran dana penyaluran Baznas Provinsi Riau tanggal 04 Februari 2021;
127. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-98 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 70.000.000 untuk pembayaran dana penyaluran Baznas Provinsi Riau tanggal 27 Februari 2021;
128. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-110 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 1.050.000 untuk pembayaran dana survey Baznas Provinsi Riau tanggal 27 Februari 2021;
129. 1 (Satu) bundle Bukti Kas Keluar No.2BKK-94 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 500.000 untuk pembayaran dana survey bantuan kelompok ternak ayam tanggal 26 Februari 2021;
130. 1 (Satu) bundle Bukti Kas Keluar No.2BKK-108 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 250.000 untuk pembayaran dana survey lapangan mustahik tanggal 27 Februari 2021;
131. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-179 atas nama Isman Jaya Nst sejumlah Rp 4.000.000 untuk pembayaran dana pembelian plastic untuk paket sembako tanggal 22 April 2021;
132. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-173 atas nama Isman Jaya Nst sejumlah Rp 2.000.000 untuk pembayaran dana pembelian plastic untuk paket sembako tanggal 21 April 2021;
133. 1 (Satu) lembar laporan pencairan dana harian bidang keuangan Bulan Januari tanggal 14 Januari 2021;
134. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-87 atas nama Yaniswar sejumlah Rp 25.000.000 untuk pembayaran dana akuntan public Laporan Keuangan Tahun 2019 tanggal 24 Februari 2021;
135. 1 (satu) bundle Neraca Baznas Kota Dumai 31 Desember 2020;
136. 1 (satu) buah buku SOP pencairan dana zakat Baznas Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2019;
137. 1 (satu) buah buku Zakat Cash Tahun 2019;
138. 1 (satu) buah buku Zakat Cash Tahun 2020;
139. 1 (satu) bundle slip penarikan uang dari Bank;
140. 1 (Satu) lembar Daftar nama-nama mustahik yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kota Dumai tahun 2021;
141. 1 (Satu) lembar Berita acara penyaluran Baznas Kota Dumai Tahun 2021 Bulan Februari;
142. 1 (Satu) Bundel Data Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 dan 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

143. 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank RiauPeriode Januari s.d. Desember Tahun 2020;
144. 1 (Satu) Bundel rekening koran Zakat Baznas Kota Dumai 7115459238;
145. 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri Syariah 7101794387;
146. 1 (Satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Nomor: 03/BAZNAS-DMI/I/2020 Tanggal 03 Februari 2020 Tentang Pemindahan Jabatan Karyawan Baznas Kota Dumai atas nama Indra Syahril, S.Akun selaku Staf Bidang Penghimpun;
147. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
148. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
149. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
150. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat;
151. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan A0mil Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
152. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
153. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
154. 1 (Satu) Bundel Photocopy buku SOP ADM, SDM dan UMUM Baznas Kota Dumai;
155. 1 (Satu) Bundel Photocopy RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BAZNAS Kota Dumai Tahun 2020;
156. 1 (Satu) Bundel Photocopy RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BAZNAS Kota Dumai Tahun 2019;
157. 1 (Satu) bundel Photocopy surat penyalahgunaan wewenang Waka III;
158. 1 (Satu) lembar nota dinas Hasil tindak lanjut Laporan Audit Kemenag Kota Dumai dari Nota Dinas tanggal 25 September 2020;
159. 1 (Satu) Bundel Photocopy Laporan Akhir Tahun 2019 Baznas Kota Dumai;
160. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Pemakaian Dana Hibah Pemko Kota Dumai Tahun 2019;
161. 1 (Satu) Bundel SPJ Kelompok usaha tenun dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
162. 1 (Satu) Bundel SPJ Kelompok usaha ternak lele dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
163. 1 (Satu) Bundel SPJ Kelompok usaha Masjid Taqwa dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
164. 1 (Satu) Bundel SPJ Bantuan Siswa dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
165. 1 (satu) bundle asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-377 An. Surya Guna sebesar Rp.7.500.000 tanggal 20 Maret 2019 beserta proposal Bantuan Dana Pembangunan TPQ Hidayatul Islam 2019;
166. 1 (satu) bundle asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-376 An. Samsumar sebesar Rp.7.500.000 tanggal 20 Maret 2019 beserta proposal Bantuan Dana Rehab Kamar Ustadz Mushola Hidayatul Islam 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

167. 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen;
168. 1 (satu) bundle asli Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen;
169. 1 (satu) bundle asli Laporan Penggunaan Dana Zakat Baznas Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
170. 1 (Satu) Bundel asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-307 tanggal 10 Juni 2021 tentang pembayaran dana konsumtif lansia sebesar Rp.72.000.000;
171. 2 (dua) lembar Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-122 An. Suherman sebesar Rp.20.000.000;
172. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-122 An. Salamah sebesar Rp.20.000.000;
173. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-206 An. Norimah sebesar Rp.20.000.000;
174. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-207 An. Eka Irawan sebesar Rp.20.000.000;
175. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-119 An. Tarmini sebesar Rp.20.000.000;
176. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-203 An. Samuri sebesar Rp.20.000.000 dan foto KTP an Samuri dan Salatun;
177. 3 (tiga) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-175 An. Julyando Akbar sebesar Rp.104.000.000 tanggal 21 Apr 2021, Bukti Kas Keluar No.2BKK-180 An. Julyando Akbar sebesar Rp.91.000.000 tanggal 26, Bukti Kas Keluar No.2BKK-185 An. Julyando Akbar sebesar Rp.195.000.000 tanggal 27 Apr 2021 Apr 2021;
178. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-202 An. Atiah sebesar Rp.20.000.000;
179. 1 (satu) bundle Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-196 An. Nurbaya sebesar Rp.1.500.000;
180. 1 (satu) bundle Asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 atas nama Rimbalis sebesar Rp60.000.000;
181. 1 (satu) bundle Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-177 atas nama Asan tanggal 26 April 2021
182. 1 (satu) bundle Daftar bahan bangunan atas nama Salamah sebesar Rp 8.375.000, Samuri sebesar Rp 6.535.000
183. 1 (satu) bundle fotocopy bukti mutase rekening KAP Griselda;
184. 1 (satu) bundle Laporan Pencatatan Keuangan Baznas Kota Dumai tahun 2021;
185. 1 (satu) bundle asli Permohonan Pengeluaran Dana Baznas Kota Dumai sebesar Rp.10.000.000 An. Bobby Andrian Eka Putra beserta proposal Festival Ramadhan;
186. 1 (satu) bundle asli Permohonan Pengeluaran Dana Baznas Kota Dumai sebesar Rp.7.500.000 An. Surya Guna beserta proposal Pengecoran lantai atas mimbar imam Mushola Hidayatul Islam 2021;
187. 1 (satu) bundle asli Permohonan Pengeluaran Dana Baznas Kota Dumai sebesar Rp.50.000.000 An.Syafrizal dan proposal Kelompok ternak usaha bersama Al-Abrar Kel Tanjung Palas;
188. 1 (satu) bundle asli Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Yaniswar Tahun 2021;
189. 1 (satu) bundle asli Laporan Usaha Mustahik Produktif, Konsumtif, Dan Asnaf Fii Sabilillah Dana Zakat Baznas Provinsi Riau Tahun 2021;
190. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-205 A.n Muin sebesar Rp. 20.000.000;
191. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-18 A.n Bambang Irawan untuk Bantuan Monitoring Zakat Baznas sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2021;

192. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-17 A.n riskiah untuk Bantuan konsumtif I dan II sebesar Rp. 78.600.000 tanggal 15 Januari 2021;
193. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-15 A.n Tutik untuk Bantuan guru mengaji rumahan sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 15 Januari 2021;
194. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-16 A.n riskiah untuk Bantuan konsumtif I dan II sebesar Rp. 7.800.000 tanggal 15 Januari 2021;
195. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-92 A.n Drs. Htersangka untuk pembayaran dana rehab rumah layak huni 3 KK sebesar Rp. 60.00.000 tanggal 25 Februari 2021;
196. 2 (dua) lembar asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 26 November 2020 sebesar Rp 60.000.000 dan asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 29 januari 2021 sebesar Rp 10.000.000 atas nama Azmi;
197. 2 (dua) lembar asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 26 November 2020 sebesar Rp 60.000.000 dan asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 29 januari 2021 sebesar Rp 10.000.000 atas nama Ilallia;
198. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-91 A.n Isman Jaya untuk Pembayaran Dana rehab layak huni 2 KK sebesar Rp. 40.000.000 tanggal 25 Februari 2021;
199. 1 (satu) lembar berita acara penyaluran baznas kota dumai tahun 2021 bulan maret sebesar Rp 426.800.000 tanggal 02 April 2021;
200. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-13 A.n Tutik untuk Bantuan guru mengaji rumahan sebesar Rp. 2.700.000 tanggal 15 Januari 2021;
201. 1 (satu) bundle Bukti Kas Keluar No.2BKK-14 A.n Suzita untuk Bantuan dana TPQ sebesar Rp. 16.800.000 tanggal 15 Januari 2021;
202. 1 (satu) bundle amprah penerima konsumtif tahun 2021 baznas kota dumai sebesar Rp.78.600.000;
203. 1 (satu) bundle amprah penerima honor guru ngaji tahun 2021 baznas kota dumai sebesar Rp.21.000.000;
204. 1 (Satu) Asli Kwitansi pembayaran sisa saldo kas akhir Juni 2020 pada Kantor Baznas Kota Dumai tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp.1.612.000;
205. 1 (Satu) Buku serah terima proposal Baznas Kota Dumai;
206. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0304 tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.2.032.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
207. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.1590 tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp.1.056.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
208. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp.7.228.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
209. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0315 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.720.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
210. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0324 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.036.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
211. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.126.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
212. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0323 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp.1.355.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
213. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp.1.630.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
214. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.1534 tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.840.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
215. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 18 Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021 sebesar Rp.307.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
216. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 21 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
217. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
218. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.310.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
219. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.1.605.000 atas nama Illalia;
220. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 04 April 2021 sebesar Rp.97.000 atas nama Illalia;
221. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 05 April 2021 sebesar Rp.296.000 atas nama Illalia;
222. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.960.000 atas nama Baznas;
223. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.450.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
224. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.650.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
225. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.1.100.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
226. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.360.000 atas nama Baznas;
227. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.3.200.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
228. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 1 November 2022 sebesar Rp.590.000 atas nama Illalia;
229. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 1 November 2022 sebesar Rp.653.000 atas nama Illalia;
230. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 04 November 2022 sebesar Rp.97.000 atas nama Illalia;
231. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 05 November 2022 sebesar Rp.296.000 atas nama Illalia;
232. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 1 November 2022 sebesar Rp.1.605.000 atas nama Illalia;
233. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000 atas nama Illalia;
234. 1 (Satu) lembar pas foto;
235. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Illalia;
236. 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Illalia;
237. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan hibah atas sebidang tanah atas nama Muhammad Yusuf dan Illalia tanggal 24 Juli 2020;
238. 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan kurang mampu No: 400/KESSOP-DP/2019/73 atas nama Illalia tanggal 18 Januari 2019;
239. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan bantuan atas nama Illalia:
240. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 sebesar Rp.60.000.000 atas nama Illalia tanggal 26 November 2020;
241. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000 atas nama Illalia tanggal 29 Januari 2021;
242. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 atas nama Illalia;
243. 1 (satu) rangkap rincian barang-barang yang dibeli atas nama Illalia;
244. 1 (satu) rangkap foto rumah layak huni:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

245. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.14.000.000;
246. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BSM Wadia atas namatersangka Or Illalia Periode 01 Desember 2020;
247. 1 (Satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.3.200.000;
248. 1 (Satu) lembar asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.2.598.000 atas nama Tarmizi;
249. 1 (Satu) lembar asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.1.490.000 atas nama Tarmizi;
250. 1 (Satu) lembar asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 12 April 2021 sebesar Rp.125.000;
251. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran bahan bangunan sebesar Rp.4.650.000 atas nama Tarmizi tanggal 30 Maret 2021;
252. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 19 April 2021;
253. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muhammad Yusuf;
254. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yusuf;
255. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.4.200.000 atas nama Muhammad Yusuf;
256. 1 (satu) lembar Permohonan bantuan atas nama Muhammad Yusuf tanpa tanda tangan;
257. 1 (satu) lembar permohonan bantuan atas nama Muin;
258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.6.500.000 atas nama Muin;
259. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.13.500.000 atas nama Muin;
260. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Muin;
261. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muin;
262. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Muin;
263. 1 (satu) lembar permohonan bantuan atas nama Tarmini tanpa tanda tangan;
264. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.5.000.000 atas nama Tarmini;
265. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.6.055.000 atas nama Tarmini;
266. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.8.945.000 atas nama Tarmini;
267. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Tarmini;
268. 1 (satu) lembar permohonan bantuan atas nama Salamah tanpa tanda tangan;
269. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.5.400.000 atas nama Salamah;
270. 1 (satu) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Salamah;
271. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 400/77/TP-DT tanggal 09 Maret 2021 atas nama Salamah;
272. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar No.2BKK-122 tanggal 08 Maret 2021 atas nama Salamah untuk pembayaran dana bantuan rehab rumah layak huni tahun 2021 sebesar Rp.20.000.000;
273. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Salamah;
274. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Salamah;
275. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.11.640.000 atas nama Salamah;
276. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.2.960.000 atas nama Salamah;
277. 1 (satu) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Salamah;
278. 2 (dua) buah pas photo samuri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

279. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama samuri ;
280. 1 (satu) lembar surat keterangan kurang mampu No: 400/130/TP-DT/2021 atas nama samuri;
281. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Samuri ;
282. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bangunan rumah Samuri;
283. 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat tanda bukti hak milik No.29 ;
284. 1 (satu) lembar pemohonan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Samuri;
285. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 1.000.000;
286. 1 (satu) kwitansi pembelian bahan bangunan dari T.B RBJ sebesar Rp. 15.028.000;
287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 3.500.000;
288. 1 (satu) lembar rincian barang bangunan yang dibeli A.n Samuri;
289. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar No.2BKK-203 atas nama Samuri sebesar Rp.20.000.000 tanggal 10 Mei 2021;
290. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Azmi;
291. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Azmi;
292. 1 (satu) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Azmi;
293. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 atas nama Azmi sebesar Rp.60.000.000 tanggal 26 November 2020;
294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran upah tukang Bantuan Rumah layak huni A.n Azmi sebesar Rp. 14.000.000;
295. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko Global Bangunan sebesar Rp. 5.323.000;
296. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko BJB sebesar Rp. 22.953.000;
297. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko BJB sebesar Rp. 3.144.000;
298. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko BJB sebesar Rp. 15.280.000;
299. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko CV. Mitra Graha sebesar Rp. 9.300.000;
300. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.n Azmi;
301. 2 (dua) lembar Asli berita acara serah terima bantuan rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 kepada Azmi tanggal 17 Mei 2021;
302. 5 (lembar) foto dokumentasi pembangunan rumah layak huni Azmi;
303. 2 (dua) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Nurbaya;
304. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurbaya;
305. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Baharum;
306. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Baharum;
307. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang a.n Nurbaya sebesar Rp. 5.300.000;
308. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari T.B RBJ sebesar Rp. 4.060.000;
309. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari T.B RBJ sebesar Rp. 10.640.000;
310. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.N Nurbaya dengan total Rp. 20.000.000;
311. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-204 atas nama Nurbaya sebesar Rp.20.000.000 tanggal 10 Mei 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

312. 2 (dua) buah pas photo Eka Irawan;
313. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk A.n Eka Irawan;
314. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu No. 18/KMD-PMSOS/2021 A.n Eka Irawan ;
315. 1 (lembar) fotocopy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Eka Irawan ;
316. 3 (Tiga) lembar Foto dokumentasi bangunan rumah ;
317. 1 (satu) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai A.n Eka Irawan;
318. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 8.155.000;
319. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko Rahmad Bersama Jaya sebesar Rp. 6.845.000;
320. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.n Eka Irawan dengan total Rp. 20.000.000;
321. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar No.2BKK-207 atas nama Eka Irawan sebesar Rp.20.000.000 tanggal 10 Mei 2021;
322. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang rehab rumah A.n Eka Irawan sebesar Rp.5.000.000;
323. 1 (satu) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Norimah;
324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran upah tukang rehab rumah A.n Norimah sebesar Rp. 5.300.000;
325. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko Bintang Jaya Bangunan sebesar Rp. 12.348.000;
326. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.n Norimah dengan total Rp. 20.000.000;
327. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-206 A.n Norimah sebesar Rp. 20.000.000;
328. 1 (lembar) fotocopy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Norimah;
329. 1 (satu) lembar nota dinas terkait penyelesaian pertanggungjawaban keuangan Baznas Kota Dumai tahun 2021;
330. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.5.400.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 9 orang di kec medang kampai atas nama Rimbalis;
331. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.18.000.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 30 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan atas nama Bustami;
332. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.13.200.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 22 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan;
333. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.3.000.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 22 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan atas nama Tarmizi;
334. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.16.200.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 27 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan kec Dumai Timur atas nama Andreik;
335. 1 (satu) bundle data belanja mustahik tahap pertama;
336. 1 (satu) lembar asli nota dinas Laporan Rumah Layak Huni Tahun 2020 Nomor: 02/BAZNAS-DMI/VI/2021;
337. 1 (satu) lembar fotocopy rekening atas nama Abdul Rasyid Or Nurheli Yanti;
338. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurheli Yanti;
339. 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Nurheli Yanti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

340. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sebidang tanah dan semua isi dalamnya dengan ukuran 15 x 21 M Jl.Karya mukti kel Bagan Keladi atas nama Ibu Herliyanti sebesar Rp.10.000.000 tanggal 22 November 2019;
341. 1 (satu) lembar surat keterangan Kurang mampu atas nama Nurheli Yanti;
342. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Uang Mustahik kepada Tutik sebesar Rp.25.000.000;
343. 1 (satu) bundle daftar hadir mustahik Baznas Kota Dumai tahun 2020;
344. 1 (satu) lembar rincian dana tahap ke-2;
345. 1 (satu) bundle daftar nama nama mustahik yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah layak huni kota dumai tahun 2021;
346. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu sebesar Rp.4.870.000 atas nama Rimbalis;
347. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu sebesar Rp.5.680.000 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Rimbalis;
348. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.12.000.000 atas nama Rimbalis;
349. 3 (tiga) lembar nota pembelian bahan bangunan dengan total belanja sebesar Rp.47.450.000 tanggal 05 Maret 2020;
350. 1 (satu) lembar rincian barang bangunan yang dibeli sebesar Rp.47.450.000 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Rimbalis;
351. 1 (Satu) Bundel Photocopy Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:01 /BAZNAS-DMI/II/2019 Tentang karyawan dan honorium Baznas Kota Dumai;
352. 1 (Satu) Bundel Photocopy Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:22 /BAZNAS-DMI/VI/2020 Tentang penambahan Tugas karyawan Baznas Kota Dumai;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:03 /BAZNAS-DMI/I/2021 Tentang penambahan Tugas karyawan Baznas Kota Dumai atas nama Indra Syahril;
354. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Bedah Rumah Baznas Kota Dumai Jalan Semangka Dana Baznas Tahun 2020;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Kota Dumai Bapak Sudarmin (Anto) Dana Baznas Tahun 2020;
356. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Kota Dumai Bapak Saparudin (Ujang) Dana Baznas Tahun 2020;
357. 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahun 2021;
358. 1 (satu) lembar Surat Panggilan sdr Indra Syahril Nomor: 50/BAZNAS-DMI/X/2021;
359. 2 (dua) lembar asli Surat tanda terima dan Hasil Temuan Audit Independen KAP Yaniswar & Rekan sebesar Rp 261.000.000 yang tidak dapat sdr Indra Syahril pertanggungjawabkan Nomor: 06/BAZNAS-DM/I/2022 tanggal 10 Februari 2022;
360. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima jabatan Ketua Baznas Kota Dumai Periode 2016 -2021 ke 2021-2026;
361. 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri Indra Syahril tanggal 15 Oktober 2021;
362. 1 (satu) bundle keputusan wali kota nomor 622 tentang pimpinan badan amil zakat kota dumai periode 2021 – 2026;
363. Rekening koran Bank BSI dari bulan februari s.d bulan September tahun 2021 ;
364. Rekapan BKK dari KAP yaniswar yang menyebutkan temuan sebesar Rp. 261.000.000,- yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Indra syahril;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkara ISMAN JAYA NST.

365. Uang senilai Rp. 176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
366. Uang senilai Rp. 82.385.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
367. Uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
368. Uang senilai Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
369. Uang senilai Rp. 28.753.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
370. Uang senilai Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah).

Dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta** Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ISHAK EFFENDI** sebagai Ketua pada struktur organisasi Baznas Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor: 353/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bakti tahun 2016 – 2021, dengan susunan Kepengurusan Baznas Kota Dumai sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	ISHAK EFFENDI	Ketua
2	Drs. H. Abdul Rasyid	Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan)
3	ISMAN JAYA NST	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian)
4	Khairul Azmi,SH.I,ME	Wakil Ketua III (Bidang Keuangan)
5	Drs. Amir Hasan	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi)

Berdasarkan hasil rapat dari 5 (lima) komisioner di atas, pimpinan Baznas Kota Dumai dibantu oleh staf yang bekerja di Baznas Kota Dumai sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	INDRA SYAHRIL, S.Akun (saksi)	Staf penghimpun/penyalur dibawah Wakil Ketua II (tahun 2017 sampai dengan tahun 2020) Bendahara pengeluaran (Januari sampai dengan September 2021)
2	Muhammad Al. Amin, S.Pd	Bendahara pengeluaran sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai Desember 2020. Bendahara penerimaan sejak 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3	Bambang Irawan, Lc, M.Is	Staf Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dibawah Wakil Ketua II
4	Hery Helmi, SE	Staf Bendahara Pengeluaran dibawah Wakil Ketua III
5	Herianto, S.Kom	Staf Operator Sistem Informasi/Penerimaan Zakat dan Infak dibawah Wakil Ketua III

- Bahwa dasar pengelolaan Keuangan Zakat adalah Peraturan Baznas RI Nomor: 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Zakat tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa keuangan Baznas Kota Dumai yang dikelola pada tahun 2019 s.d. 2021 mencakup penerimaan dana Zakat yang bersumber dari:
  1. Dana yang bersumber dari Dana Zakat perorangan,
  2. Bersumber dari dana zakat UPZ yang dibentuk oleh Baznas di Pemko Dumai, perusahaan,
  3. Bantuan Dana Hibah Pemko Kota Dumai,
  4. Bantuan Dana Baznas Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak Rp250.000.000, pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak Rp300.000.000,00 dan pelaksanaan di tahun 2021.

  Dari sumber-sumber tersebut, diperoleh **penerimaan zakat** sebagai berikut:
  1. Tahun 2019 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp5.886.357.855,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  2. Tahun 2020 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp6.348.659.461,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
  3. Tahun 2021 dari bulan Januari s.d. 14 September terdapat total penerimaan zakat sebesar Rp1.622.905.101,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari penerimaan zakat tersebut, **jumlah penyaluran zakat** pada tahun 2019 s.d. 2021 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2019

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.781.661.292,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp114.170.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp1.281.923.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp176.464.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp6.000.000,00	-
6.	Gharimin biaya berobat	-	-
7.	Ibnu sabil	Rp4.600.000,00	-
8.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
9.	Fii Sabilillah	Rp1.144.580.244,00	-
10.	Amil	Rp704.544.732,00	-

Tahun 2020

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.891.394.213,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp57.617.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp102.813.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp25.595.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp1.800.000,00	-
6.	Ibnu sabil	Rp56.330.000,00	-
7.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp1.036.889.900,00	-
9.	Amil	Rp757.871.539,00	-

Tahun 2021

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.810.391.197.00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp 143.160.000.00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp 985.200.000.00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp19.354.000.00	-
5.	Gharimin biaya hidup	-	-
6.	Ibnu sabil	Rp2.000.000.00	-
7.	Mu'alaf	Rp38.000.000.00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp739.638.700.00	-
9.	Amil	Rp595.484.174.00	-

- Bahwa di Baznas Kota Dumai yang terdakwa ISHAK EFFENDI pimpin, terdapat 2 jenis penerima pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat yaitu:

1. Pola Usaha Produktif, yang terdiri dari:
   - ✓ Produktif Kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil;
   - ✓ Produktif Konvensional: Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, ayam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bebek, sapi, alat pertukangan, mesin jahit, alat perlengkapan bengkel, perlengkapan usaha dan sebagainya.

2. Pola Konsumtif, terdiri dari:
   - ✓ Konsumtif tradisional: zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari;
   - ✓ Konsumtif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi.

- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai melaksanakan 5 jenis program pendistribusian zakat berdasarkan Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat yaitu:
  1. Dumai Makmur
  2. Dumai Peduli, terdiri dari:
     - Bedah rumah (Rehab Rumah)
     - Membangun rumah layak huni
     - Tanggap Darurat Bencana
     - Bakti Sosial
     - Bantuan Musafir
     - Bantuan Muallaf
  3. Dumai Sehat
  4. Dumai Taqwa
  5. Dumai Cerdas
- Bahwa program-program tersebut terdapat syarat-syarat untuk calon penerima bantuan mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Dumai ialah:
  1. Dumai Makmur
  2. Dumai Peduli, terdiri dari:
     a. Bedah rumah (Rehab Rumah)
     b. Membangun rumah layak huni
     c. Tanggap Darurat Bencana
     d. Bakti Sosial
     e. Dumai Sehat
     f. Dumai Taqwa
     g. Dumai Cerdas
- Bahwa pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kualitas umat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, dana yang dikelola BAZNAS Kota Dumai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu untuk diserahkan kepada masyarakat Kota Dumai dalam bentuk sebagai berikut:

a) Barang untuk bantuan pertanian, nelayan, pertukangan, kesehatan dan bidang usaha;

b) Sembako untuk bantuan kemanusiaan;

c) Uang tunai untuk bantuan pendidikan, bantuan fakir miskin, bantuan sosial, bantuan bencana, insentif guru ngaji, biaya berobat, bantuan modal usaha, bantuan bedah rumah, bantuan rumah layak huni dan lain-lain.

- Bahwa pendistribusian atau penyaluran Zakat dari Baznas yang seharusnya atau yang sebagaimana mestinya adalah berpedoman pada Peraturan Baznas Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat jo Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat, di mana Baznas Kota Dumai untuk kegiatan Produktif, Konsumtif dan Insidentil kepada penerima zakat (Mustahik) menerapkan prosedur/mekanisme:

1. Proses awal, Ketua Baznas (terdakwa ISHAK EFFENDI) melakukan survei terhadap orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai penerima zakat dan disetujui dalam musyawarah Pimpinan Baznas, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua membuat Surat Keputusan / Penetapan orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dana zakat atau sebagai mustahik; kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI memerintahkan **Bendahara Pengeluaran** untuk membuat administrasi pencairan, selanjutnya setelah administrasi pencairan selesai dan lengkap, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan Wakil Ketua II (saksi ISMAN JAYA NST) melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri, kemudian oleh Bendahara Pengeluaran uang tersebut dikirimkan ke rekening masing-masing *mustahik* yang terlebih dahulu dibuat oleh Baznas. Setelah dana masuk ke rekening masing-masing mustahik selanjutnya penggunaan dana tersebut diawasi oleh pendamping; kemudian jika dana yang diterima mustahik untuk usaha produktif maka penggunaan dana tersebut harus dilampirkan kwitansi pembelian barang, selanjutnya kwitansi pembelian barang tersebut diserahkan oleh pendamping kepada staf dari Wakil Ketua II yaitu Saksi Bambang;

2. **Untuk kegiatan produktif**, diawali dengan adanya pengajuan proposal ke Baznas Kota Dumai, selanjutnya proposal tersebut dilakukan survey oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas Baznas (karyawan, pendamping), hasil survey diserahkan kepada komisioner/pengurus pada saat dilakukan rapat komisioner/pengurus untuk menentukan apakah proposal tersebut layak dibantu atau tidak itu berdasarkan hasil rapat tersebut. Apabila hasil rapat komisioner menyetujui untuk dibantu, selanjutnya terdakwa ISHAK EFFENDI atau saksi ISMAN JAYA NST menyerahkan kepada staf penyalur yakni saksi Bambang Irawan untuk dibuatkan dokumen Permohonan Pengeluaran Dana (PPD) Baznas Kota Dumai, dan setelah PPD ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan saksi Bambang Irawan, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada **Bendahara Pengeluaran**, kemudian **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan uang beserta bukti kas keluar kepada Staf Penyalur, selanjutnya Staf Penyalur menyerahkan kepada Penerima Dana Zakat;

3. **Untuk kegiatan konsumtif,** diawali dengan pengisian formulir selanjutnya terhadap calon mustahik dilakukan survey oleh petugas Baznas, hasil survey dilakukan rapat komisioner dan hasil rapat komisioner diserahkan kepada staf penyalur untuk rekap data yang akan menerima dana konsumtif, terhadap penerimaan dana konsumtif dapat dilakukan di kantor Baznas atau di alamat mustahik;
4. **Untuk bantuan insidentil**, dapat langsung diberikan bantuan bidang penyaluran atau bidang keuangan yang ditunjuk oleh pengurus Baznas Kota Dumai kemudian dilakukan pengisian formulir dan dokumen pertanggungjawaban;
5. Langkah untuk dapat dilakukan pencairan dana di Baznas adalah: terlebih dahulu **ada tanda tangan *specimen* penarikan di Bank Syariah Mandiri atas nama terdakwa ISHAK EFFENDI (Ketua Baznas Kota Dumai) dan saksi ISMAN JAYA NST (Wakil Ketua II),** dan setelah bukti penarikan mereka tandatangani,selanjutnya Bendahara Pengeluaran (yang pada tahun 2021, dijabat saksi INDRA SYAHRIL) berangkat ke bank untuk mengambil uang atas perintah terdakwa **ISHAK EFFENDI.**

- Bahwa sehubungan dengan proses awal tersebut di atas (poin 1), pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Penerima Zakat, terdakwa ISHAK EFFENDI menyerahkan SK kepada saksi ISMAN JAYA NST, kemudian saksi ISMAN JAYA NST memanggil seluruh penerima bantuan untuk membentuk kelompok binaan (untuk Usaha Produktif) yang didampingi oleh masing-masing pendamping, dan berdasarkan surat keputusan penerima bantuan tersebut saksi ISMAN JAYA NST bersama dengan staf penyalur meminta kepada bendahara pengeluaran (yang pada tahun 2021 dijabat oleh saksi INDRA SYAHRIL) untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencairan yang kemudian bendahara pengeluaran membuat spesimen pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST ke Bank Syariah Indonesia (BSI) ataupun ke Bank Riau Kepri dengan nominal yang telah sesuai dengan jumlah data yang ada pada surat keputusan, selanjutnya setelah dana tersebut sudah dicairkan oleh bendahara pengeluaran, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ISMAN JAYA NST selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dana zakat untuk diberikan kepada penerima bantuan atau Mustahik;

- Bahwa pendistribusian atau penyaluran seharusnya sesuai prosedur tersebut, namun pelaksanaannya menyimpang, yakni:

1. Proses penyaluran di Baznas Kota Dumai untuk **beberapa kegiatan produktif ataupun konsumtif**, tanpa ada **proposal ataupun formulir yang diajukan oleh calon penerima bantuan**, tanpa pemenuhan persyaratan secara lengkap, ataupun tanpa melalui musyawarah/rapat pengurus (komisioner), namun dana tetap dapat dicairkan setelah terdakwa ISHAK EFFENDI bersama saksi ISMAN JAYA NST tanpa verifikasi lengkap meloloskan dengan menandatangani specimen penarikan bank, meskipun pengeluaran dana zakat hanya berdasar inisiatif saksi INDRA SYAHRIL kepada terdakwa **ISHAK EFFENDI** bahwa ada kelompok-kelompok warga butuh bantuan; karena dapat mengelola sendiri dana bantuan produktif dan konsumtif, saksi INDRA SYAHRIL hanya menyalurkan sebagian (memotong) dana yang diperuntukkan bagi beberapa penerima zakat (mustahik) atau tidak meyalurkan sama sekali, dan kemudian menutupinya dengan membuat bukti fiktif, dan demikian pula terdakwa ISHAK EFFENDI ataupun Saksi ISMAN JAYA NST, untuk beberapa penyaluran dana zakat, setelah proses pencairan dari rekening bank berdasarkan specimen penarikan yang mereka tandatangani, uang dipegang/dikelola oleh masing-masing dan hanya diserahkan kepada mustahik sebagian; dan dalam melengkapi pertanggungjawabannya, terdakwa ISHAK EFFENDI mengarahkan saksi INDRA SYAHRIL supaya ***'pandai-pandai'*** membuat pertanggungjawabannya;
2. Selain itu, dalam pelaksanaannya, jumlah uang yang diambil dari rekening bank oleh saksi INDRA SYAHRIL **ditentukan oleh** terdakwa **ISHAK EFFENDI** dengan **tidak berdasarkan pada rekapan pengajuan** dari penerima bantuan baznas, dan kemudian setelah dana tersebut cair dari bank, disimpan di brankas Baznas, kemudian saksi INDRA SYAHRIL kelola;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Proses penerimaan dan pencairan dana zakat yang bersumber dari **Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020** melalui rekening penerimaan di Bank Riau Kepri Nomor 104-2-005190 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Badan Amil Zakat Kota Dumai dan pelaksanaan penyaluran dana Baznas Provinsi ditahun 2021 dengan Surat Keputusan Nomor: /Baznas-DMI/I/2021 tentang Penerima Zakat (Produktif, Konsumtif dan siswa) Baznas Provinsi Riau Tahun 2021 tanggal 01 Januari 2021 dengan mekanisme penyerahan/penyaluran **dana Baznas Provinsi Riau** setelah dipindahkan dari rekening Bank Riau Kepri ke Bank Syariah Mandiri selanjutnya dana dicairkan oleh saksi INDRA SYAHRIL dari rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7115459238 atas nama Zakat Baznas Kota Dumai dengan menggunakan specimen yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI dan saksi ISMAN JAYA NST, selanjutnya dana Baznas Provinsi Riau saksi INDRA SYAHRIL serahkan kepada saksi Bambang Irawan atas perintah dari saksi ISMAN JAYA NST. namun demikian, pendistribusian zakat yang bersumber dari Baznas Provinsi Riau tersebut dilaksanakan secara menyimpang, yakni:
   a. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Tenun Masjid Istiqomah total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun yang diserahkan oleh saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan sekitar awal tahun 2021 hanya sebagian (tidak seluruhnya) yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk saksi Nurhayati dan saksi Ridwan, sehingga ada selisih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (9 orang) menerima sebesar Rp5.555.555,00 ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;
   b. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Ternak Lele dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan hanya menyerahkan sebesar Rp27.450.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Maswardi, yakni pada tahap pertama tanggal 22 Januari 2021 dan tahap kedua pada tanggal 5 Februari 2021, sedangkan sisanya sebesar Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh saksi ISMAN JAYA NST untuk kepentingan pribadi dan untuk saksi Bambang Irawan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pengamprahannya dibuat seolah-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (6 orang) menerima sebesar Rp8.333.333,00 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;

c. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok pertanian Tanjung Penyembal ditetapkan tanpa survey terlebih dahulu, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI dan saksi ISMAN JAYA NST memproses pencairan dana zakatnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun oleh saksi INDRA SYAHRIL hanya diserahkan sebagian kecil kepada anggota kelompok sebanyak 8 orang yaitu masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana penyerahannya baru dilaksanakan oleh saksi INDRA SYAHRIL setelah mengundurkan diri dari Baznas Kota Dumai, sedangkan sisanya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) saksi INDRA SYAHRIL gunakan untuk kepentingan pribadi, dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (8 orang) menerima sebesar Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai dan saksi ISMAN JAYA NST selaku Wakil Ketua II menugaskan saksi Bambang Irawan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020 tersebut dengan cara dibuat seolah-olah benar realisasinya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Baznas Provinsi Riau pada tahun 2021;
- Bahwa selanjutnya untuk pendistribusian dana zakat yang bersumber di luar dana zakat Baznas Provinsi Riau, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama-sama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL menggunakan dana zakat untuk jenis kegiatan produktif dan konsumtif untuk kepentingan pribadi, dengan cara melakukan pemotongan dana zakat untuk beberapa kegiatan, kemudian dibuat pertanggungjawaban dengan bukti dukung fiktif atau seolah-olah benar, serta dana dicairkan tanpa penyaluran, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Nama Kegiatan	Nama Penerima/ Mustahik	Jumlah Dana Bantuan Zakat yang seharusnya diterima Mustahik (Rp)	Jumlah Dana Bantuan Zakat Yang riil Diterima Mustahik (Rp)	Selisih/ pemotongan	Metode Penghitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SALAMAH	20.000.000	5.900.000	14.100.000	Net Los
2	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SAMURI	20.000.000	4.145.000	15.855.000	Net Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	TARMINI	20.000.000	7.014.000	12.986.000	Net Los
4	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	EKA IRAWAN	20.000.000	5.605.000	14.395.000	Net Los
5	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NORIMAH	20.000.000	0	20.000.000	Total Los
6	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	MUIN	20.000.000	20.000.000	-	-
7	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NURBAYA	20.000.000	9.577.000	10.423.000	Net Los
		KURSI RODA	NURBAYA	1.500.000	1.500.000	0	-
8	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	M. YUSUF	20.000.000	10.863.000	9.137.000	Net Los
9	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NURHAYATI	20.000.000	15.000.000	5.000.000	Net Los
10	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	HIRMIDAR	20.000.000	17.000.000	3.000.000	Net Los
11	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SUHARTI	20.000.000	15.000.000	5.000.000	Net Los
12	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	HERMON NASUTION	20.000.000	15.115.000	4.885.000	Net Los
13	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	ATIAH	20.000.000	0	20.000.000	Total Los
14	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SUHARMAN	20.000.000	2.850.000	17.150.000	Net Los
15	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	YANTO	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
16	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	ADNAN	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
17	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	RIMBALIS	70.000.000	70.000.000	-	-
18	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	ILALLIA	70.000.000	50.729.000	19.271.000	Net Los
19	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	AZMI	70.000.000	57.318.500	12.681.500	Net Los
20	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SYARIFUDIN	70.000.000	55.000.000	15.000.000	Net Los
21	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SUDARMIN	70.000.000	55.000.000	15.000.000	Net Los
22	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	NURHELI YANTI	70.000.000	55.950.000	14.050.000	Net Los
23	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SITI SULAEMI	70.000.000	55.297.000	14.703.000	Net Los
24	2021	Pembayaran Bantuan Konsumtif Batu Teritip 22 Orang	ANWAR SALEH	39.600.000	-	39.600.000	Total Los
25	2021	Pembayaran Bantuan guru mengaji 12 Orang	ANWAR SALEH	21.600.000	4.800.000	16.800.000	Net Los
26	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani kencur	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
27	2021	Pembayaran Bantuan	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		kelompok tani jagung					
28	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani keladi	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
29	2021	Pembayaran Bantuan kelompok usaha kambing	ANWAR SALEH	70.000.000	-	70.000.000	Total Los
30	2021	Pembayaran Bantuan Usaha Tani	IKUN	5.000.000	4.000.000	1.000.000	Net Los
31	2021	Pembayaran Dana Bantuan 4 Guru Mengaji Kawasan Terpencil	JUMINGEN	14.400.000	-	14.400.000	Total Los
32	2021	Pembayaran Dana Bantuan Kelompok Tani Jagung	PERJUANGAN TAMBAK	55.000.000	-	55.000.000	Total Los
33	2021	Pembayaran Dana Kelompok Nelayan	BAHTIAR	70.000.000	17.400.000	52.600.000	Net Los
34	2021	Pembayaran Bantuan Dana Petani Keladi Batu Teritip Kawasan Mekar Sari	MARYANTO	10.000.000	-	10.000.000	Total Los
35	2021	Pembayaran Dana Kelompok Ternak Ayam	SYAFRIZAL	50.000.000	20.000.000	30.000.000	Net Los
36	2021	Pembayaran Dana Pembelian 3000 Paket Sembako Toko Maju Jaya Tahap I, II dan III	Juliyando Akbar	900.000.000	855.700.000	44.300.000	Net Los
37	2021	PEMBANGUNAN MUSHOLLA HIDAYATUL ISLAM	SURYA GUNA	7.500.000	-	7.500.000	Total Los
38	2021	Pembayaran Dana Bantuan Kegiatan Tabligh Akbar Syekh Palestina IFF	HAMDI	30.000.000	6.831.000	23.169.000	Net Los
39	2021	Pembayaran Dana Bantuan Acara Festival Ramadhan	Boby Andrean EkA Putra	10.000.000	4.000.000	6.000.000	Net Los
40	2021	PEMBAYARAN KONSUMTIF TAHAP I DAN TAHAP II	RISKIAH	7.800.000	0	7.800.000	Total Los
				78.600.000	71.600.000	7.000.000	Net Los
41	2021	PEMBAYARAN DANA KONSUMTIF 90 ORANG	ISHAK EFFENDI	162.000.000	-	162.000.000	Total Los
42	2021	PEMBAYARAN DANA KONSUMTIF	ISMAN JAYA	72.000.000	-	72.000.000	Total Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		90 ORANG					
43	2021	PEMBAYARAN DANA KJA	GRISELDA	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
44	2021	PIUTANG 2021	ISHAK EFFENDI	7.000.000	4.000.000	3.000.000	Total Los
45	2021	PIUTANG 2021	ISMAN JAYA	10.300.000	-	10.300.000	Total Los
46	2021	PIUTANG 2021	INDRA SYAHRIL	261.000.000	-	261.000.000	Total Los
47	2020	USAHA TOSERBA MASJID TAQWA (DANA BAZNAS PROV 2020)	AFFIFUDDIN	45.000.000	45.000.000	-	-
48	2020	USAHA TENUN MASJID ISTIQOMAH (DANA BAZNAS PROV 2020)	NURHAYATI	50.000.000	45.000.000	5.000.000	Net Los
49	2020	USAHA BUDIDAYA LELE (DANA BAZNAS PROV 2020)	MASWARDI	50.000.000	27.450.000	22.550.000	Net Los
50	2020	USAHA PERTANIAN (DANA BAZNAS PROV 2020)	INDRA SYAHRIL	50.000.000	8.000.000	42.000.000	Net Los
51	2019	KELOMPOK USAHA PONSEL (DANA BAZNAS PROV 2019)	NASRUL	32.000.000	32.000.000	-	-
52	2019	KELOMPOK USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM (DANA BAZNAS PROV 2019)	SUJONO	48.818.000	48.818.000	-	-
53	2019	USAHA TERNAK KAMBING (DANA BAZNAS PROV 2019)	AGUSNIR	26.000.000	21.850.000	4.150.000	Net Los
			Jumlah	**3.165.118.000**	**1.745.312.500**	**1.419.805.500**	

- Bahwa benar rincian kegiatan di atas diperhitungkan sebagai berikut:

1) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif) sebesar Rp608.700.000,00 menggunakan metode total los.
2) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik sebesar Rp314.300.000,00 menggunakan metode total los.
3) Pendistribusian/penyaluran dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp39.600.000,00 menggunakan metode total los.
4) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai sebesar Rp382.465.000,00 menggunakan metode net los.

5) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya sebesar Rp14.035.000,00 menggunakan metode net los.
6) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ sebesar Rp48.024.000,00 menggunakan metode net los.
7) Terdapat kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni sebesar Rp12.681.500,00 menggunakan metode net los.

- Bahwa dari perbuatan-perbuatan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, terdakwa ISHAK EFFENDI memperoleh uang sebesar *Rp176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* atau sekitar jumlah itu, saksi INDRA SYAHRIL *memperoleh uang sebesar Rp1.102.019.000,00 (satu milyar seratus dua juta Sembilan belas ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu, dan saksi ISMAN JAYA NST memperoleh uang *sebesar Rp82.365.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu sehingga **telah memperkaya diri terdakwa dan saksi-saksi tersebut**;
- Bahwa perbuatan terdakwa ISHAK EFFENDI, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni: melakukan proses pencairan tanpa adanya proposal atau formulir permohonan dari calon penerima bantuan atau calon mustahik, melakukan proses pencairan tanpa melakukan survey dan verifikasi, melakukan proses pencairan tanpa adanya surat keputusan penetapan penerima bantuan atau mustahik, mendistribusikan/menyalurkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, dan juga adanya perbuatan tidak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban merupakan perbuatan yang **melawan hukum, *yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengikat dan berlaku pada Baznas***, sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZAKAT**

   Pasal 2: Pengelolaan zakat berasaskan*:*

   a. Syariat Islam,
   b. Amanah,
   c. Kemanfaatan,
   d. Keadilan,
   e. Kepastian Hukum,
   f. Terintegriasi dan,
   g. Akuntabilitas.

   Pasal 5 menyatakan bahwa dalam melakukan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan tahapan:

   a. Perencanaan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. pengendalian

   Pasal 8 ayat:

   (1)Dalam melaksanakan pendisribusian zakat, Pengelola zakat wajib melakukan **verifikasi** kepada calon mustahik.

   (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:

   a. memeriksa berkas permohonan atau usulan;
   b. melakukan wawancara kepada calon Mustahik; dan
   c. melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di wilayah domisili mustahik

Pasal 10 ayat

(1) Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengelola Zakat dapat melakukan pendampingan terhadap Mustahik;

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendistribusian Zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25: Zakat **wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan Syariat islam**.

2. **Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat yang berbunyi:**

- Pasal 11:
- Ayat (5)

  Pemegang kas wajib membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.
- Pasal 12

  (1)Pengeluaran dana Zakat dan dana operasional dilakukan berdasarkan:

  a. **permohonan tertulis** kepada pejabat yang berwenang;
  b. **verifikasi** terhadap permohonan sesuai dengan jenjang otorisasi pengeluaran dana; dan
  c. tercantum dalam RKAT.

  (2) Dalam hal permohonan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam RKAT, **harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang**.

  (3) Jenjang otorisasi pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan Pengelola Zakat.

  (4) Setiap pengeluaran dana Zakat dan dana operasional **harus didukung dengan bukti yang cukup dan sah**.
- Pasal 15: Setiap transaksi pengelolaan dana Zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku.
- Pasal 20 ayat:

  (1) Prosedur pembukuan pengeluaran dana dilakukan dengan tahapan:

  a. pengumpulan bukti transaksi pengeluaran;
  b. pencatatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. pengikhtisaran; dan
d. pelaporan keuangan pengeluaran dana.

- Pasal 21 menyatakan bahwa “Dalam melakukan pembukuan pengeluaran dana melampirkan:
  e. kuitansi;
  f. nota debit;
  g. bukti permintaan pengeluaran; dan
  h. bukti transaksi pengeluaran kas.
- Pasal 22 ayat:
  (1) Pembukuan pengeluaran dana Zakat dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan.
  (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  a. membuat buku rekapitulasi pengeluaran per sumber dana setiap akhir bulan berdasarkan buku rekapitulasi pengeluaran atau berdasarkan bukti permintaan pembayaran atau pertanggungjawaban uang muka; dan
  b. Mencatat jurnal transaksi pengeluaran dana setiap terjadinya transaksi pengeluaran dana.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Dumai Nomor: 790.04.451/37/INSPE tanggal 05 Juni 2023, timbul kerugian keuangan Negara c.q. Baznas Kota Dumai sebesar Rp1.419.805.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa atas kerugian keuangan negara timbul yaitu sebesar Rp1.419.805.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dibebankan kepada beberapa pihak, sebagian telah dilakukan pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang bertanggungjawab / Pihak Terbebani	Jumlah (Rupiah)	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
1.	**H. Ishak Effendi**	**176.848.500**	**176.848.500**
2.	Indra Syahril	1.102.019.000	118.000.000
3.	Drs. Isman Jaya NST	82.385.000	82.385.000
4.	Abd. Rasyid	28.753.000	28.753.000
5.	Khairul Azmi	22.300.000	22.300.000
6.	Bambang Irawan	7.500.000	7.500.000
Total		**1.419.805.500**	**435.786.500**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan/dikembalikan sebesar **Rp.984.019.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Sembilan Belas Ribu Rupiah).**
- Bahwa **Terdakwa Ishak Effendi sudah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada diri nya seluruhnya atau sebesar 100%**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidaritas, yaitu :

Primair :

Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidair :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa **ISHAK EFENDI** telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;**
6. **Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur ***"setiap orang".***

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang bahwa Ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki *(persoonlijk bestanddeel)* dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Makna "setiap orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang identik dengan dengan terminologi kata barang siapa *(hij)*. Oleh karena itu kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (Vide Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006 hal. 209). Darwan Print dalam bukunya *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17, mengemukakan bahwa "pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak".

Mednimbang bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tersebut bersifat umum yaitu apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri.

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsure jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2.

Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 memiliki sifat kekhususan tersendiri (spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dimaksud.

Menimbang bahwa sesuai dengan asas Spesialitas apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan status personalitas terdakwa dalam perkara, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya dapat dilakukan pada saat terdakwa memangku jabatan atau kedudukan, dimana orang lain tidak akan dapat berbuat seperti terdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan dan kedudukan dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa **ISHAK EFENDI,** yang mana ketika dilakukan Pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh Identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa **ISHAK EFENDI** selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai pada kurun waktu tahun 2019 s.d. Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baznas Kota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Baznas Kota Dumai Masa Bakti tahun 2016 s.d. 2021 sebagaimana disebutkan selengkapnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa **ISHAK EFENDI** bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki tersebut, maka Terdakwa **ISHAK EFENDI** memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan kata lain tugas dan wewenang serta tanggung jawab seperti itu tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan seperti yang dimiliki terdakwa.

-Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **maka menurut Majelis secara hukum pada diri terdakwa terdapat sifat/karateristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3** yang tidak terdapat didalam pengertian setiap orang sebagai orang perorangan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh karena itu unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan **“ menyalah gunakan kewenangan ,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan " sehingga oleh karena itu menurut hemat Majelis **unsur ini tidak terpenuhi** , oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair , dan Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, jo pasal 64 Ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**
6. **Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.**

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang Ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki *(persoonlijk bestanddeel)* dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang Makna "setiap orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan dengan terminologi kata barang siapa *(hij)*. Oleh karena itu kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (Vide Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006 hal. 209). Darwan Print dalam bukunya *"Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17, mengemukakan bahwa "pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak".

Menimbang bahwa Unsur setiap orang merupakan pelaku atau subyek delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur ini bukanlah delik inti *(bestandel delict)* melainkan elemen delik *(element delict),* ia merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya (vide Mahrus Ali dalam bukunya Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press cetakan pertama Agustus 2013, halaman 96). Namun demikian unsur setiap orang harus tetap dibuktikan untuk menghindari terjadinya *"error in persona"* yaitu apakah Terdakwa yang diajukan di depan persidangan adalah benar-benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana terlebih dahulu harus dibuktikan seluruh unsur inti delik dari pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian setiap orang tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa **ISHAK EFENDI,** yang mana ketika dilakukan Pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh Identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa **ISHAK EFENDI** selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai pada kurun waktu tahun 2019 s.d. Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baznas Kota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Baznas Kota Dumai Masa Bakti tahun 2016 s.d. 2021 sebagaimana disebutkan selengkapnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa Terdakwa **ISHAK EFENDI** adalah orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. dalam keadaaan sehat jasmaniahnya, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya *(verstandelijke vermogens)* atau sakit jiwa *(zeekelijke storing der verstandelijke vermogens)* sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa *(overmacht)* baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta fakta di persidangan ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi serta Surat /Dokumen yaitu :
Bahwa terdakwa **ISHAK EFENDI** selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai pada kurun waktu tahun 2019 s.d. Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baznas Kota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa **ISHAK EFENDI** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga unsur "*Setiap Orang*" telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan **demikian unsur setiap orang dalam Subsidair menurut Hemat Majelis telah terbukti menurut hukum** ;

Ad. 2 **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah merupakan kesengajaan (opzet) sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) dari gerak jasmani dari terdakwa **ISHAK EFENDI.**

Menimbang Bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah mendapatkan untung, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi, ahli, surat – surat dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Yang dimaksud "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan **fakta** persidangan:

- Bahwa keuangan Baznas Kota Dumai yang dikelola pada tahun 2019 s.d. 2021 mencakup penerimaan dana Zakat yang bersumber dari:
  1. Dana yang bersumber dari Dana Zakat perorangan,
  2. Bersumber dari dana zakat UPZ yang dibentuk oleh Baznas di Pemko Dumai, perusahaan,
  3. Bantuan Dana Hibah Pemko Kota Dumai,
  4. Bantuan Dana Baznas Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak Rp250.000.000, pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak Rp300.000.000,00 dan pelaksanaan di tahun 2021.
- Dari sumber-sumber tersebut, diperoleh **penerimaan zakat** sebagai berikut:
  1. Tahun 2019 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp5.886.357.855,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  2. Tahun 2020 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp6.348.659.461,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
  3. Tahun 2021 dari bulan Januari s.d. 14 September terdapat total penerimaan zakat sebesar Rp1.622.905.101,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah).
- Bahwa dari penerimaan zakat tersebut, **jumlah penyaluran zakat** pada tahun 2019 s.d. 2021 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2019

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.781.661.292,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp114.170.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp1.281.923.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp176.464.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp6.000.000,00	-
6.	Gharimin biaya berobat	-	-
7.	Ibnu sabil	Rp4.600.000,00	-
8.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
9.	Fii Sabilillah	Rp1.144.580.244,00	-
10.	Amil	Rp704.544.732,00	-

Tahun 2020

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.891.394.213,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp57.617.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp102.813.000,00	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.	Fakir miskin pendidikan	Rp25.595.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp1.800.000,00	-
6.	Ibnu sabil	Rp56.330.000,00	-
7.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp1.036.889.900,00	-
9.	Amil	Rp757.871.539,00	-

Tahun 2021

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.810.391.197.00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp 143.160.000.00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp 985.200.000.00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp19.354.000.00	-
5.	Gharimin biaya hidup	-	-
6.	Ibnu sabil	Rp2.000.000.00	-
7.	Mu'alaf	Rp38.000.000.00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp739.638.700.00	-
9.	Amil	Rp595.484.174.00	-

- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai dan saksi ISMAN JAYA NST selaku Wakil Ketua II menugaskan saksi Bambang Irawan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020 tersebut dengan cara dibuat seolah-olah benar realisasinya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Baznas Provinsi Riau pada tahun 2021.
- Bahwa selanjutnya untuk pendistribusian dana zakat yang bersumber di luar dana zakat Baznas Provinsi Riau, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama-sama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL menggunakan dana zakat untuk jenis kegiatan produktif dan konsumtif untuk kepentingan pribadi, dengan cara melakukan pemotongan dana zakat untuk beberapa kegiatan, kemudian dibuat pertanggungjawaban dengan bukti dukung fiktif atau seolah-olah benar, serta dana dicairkan tanpa penyaluran, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Nama Kegiatan	Nama Penerima/ Mustahik	Jumlah Dana Bantuan Zakat yang seharusnya diterima Mustahik (Rp)	Jumlah Dana Bantuan Zakat Yang riil Diterima Mustahik (Rp)	Selisih/ pemotongan	Metode Penghitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SALAMAH	20.000.000	5.900.000	14.100.000	Net Los
2	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SAMURI	20.000.000	4.145.000	15.855.000	Net Los
3	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	TARMINI	20.000.000	7.014.000	12.986.000	Net Los
4	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	EKA IRAWAN	20.000.000	5.605.000	14.395.000	Net Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NORIMAH	20.000.000	0	20.000.000	Total Los
6	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	MUIN	20.000.000	20.000.000	-	-
7	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NURBAYA	20.000.000	9.577.000	10.423.000	Net Los
		KURSI RODA	NURBAYA	1.500.000	1.500.000	0	-
8	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	M. YUSUF	20.000.000	10.863.000	9.137.000	Net Los
9	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	NURHAYATI	20.000.000	15.000.000	5.000.000	Net Los
10	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	HIRMIDAR	20.000.000	17.000.000	3.000.000	Net Los
11	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SUHARTI	20.000.000	15.000.000	5.000.000	Net Los
12	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	HERMON NASUTION	20.000.000	15.115.000	4.885.000	Net Los
13	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	ATIAH	20.000.000	0	20.000.000	Total Los
14	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	SUHARMAN	20.000.000	2.850.000	17.150.000	Net Los
15	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	YANTO	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
16	2021	REHAB RUMAH LAYAK HUNI	ADNAN	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
17	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	RIMBALIS	70.000.000	70.000.000	-	-
18	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	ILALLIA	70.000.000	50.729.000	19.271.000	Net Los
19	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	AZMI	70.000.000	57.318.500	12.681.500	Net Los
20	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SYARIFUDIN	70.000.000	55.000.000	15.000.000	Net Los
21	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SUDARMIN	70.000.000	55.000.000	15.000.000	Net Los
22	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	NURHELI YANTI	70.000.000	55.950.000	14.050.000	Net Los
23	2020 2021	RUMAH LAYAK HUNI	SITI SULAEMI	70.000.000	55.297.000	14.703.000	Net Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24	2021	Pembayaran Bantuan Konsumtif Batu Teritip 22 Orang	ANWAR SALEH	39.600.000	-	39.600.000	Total Los
25	2021	Pembayaran Bantuan guru mengaji 12 Orang	ANWAR SALEH	21.600.000	4.800.000	16.800.000	Net Los
26	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani kencur	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
27	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani jagung	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
28	2021	Pembayaran Bantuan kelompok tani keladi	ANWAR SALEH	50.000.000	-	50.000.000	Total Los
29	2021	Pembayaran Bantuan kelompok usaha kambing	ANWAR SALEH	70.000.000	-	70.000.000	Total Los
30	2021	Pembayaran Bantuan Usaha Tani	IKUN	5.000.000	4.000.000	1.000.000	Net Los
31	2021	Pembayaran Dana Bantuan 4 Guru Mengaji Kawasan Terpencil	JUMINGEN	14.400.000	-	14.400.000	Total Los
32	2021	Pembayaran Dana Bantuan Kelompok Tani Jagung	PERJUANGAN TAMBAK	55.000.000	-	55.000.000	Total Los
33	2021	Pembayaran Dana Kelompok Nelayan	BAHTIAR	70.000.000	17.400.000	52.600.000	Net Los
34	2021	Pembayaran Bantuan Dana Petani Keladi Batu Teritip Kawasan Mekar Sari	MARYANTO	10.000.000	-	10.000.000	Total Los
35	2021	Pembayaran Dana Kelompok Ternak Ayam	SYAFRIZAL	50.000.000	20.000.000	30.000.000	Net Los
36	2021	Pembayaran Dana Pembelian 3000 Paket Sembako Toko Maju Jaya Tahap I, II dan III	Juliyando Akbar	900.000.000	855.700.000	44.300.000	Net Los
37	2021	PEMBANGUN	SURYA	7.500.000	-	7.500.000	Total Los

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		AN MUSHOLLA HIDAYATUL ISLAM	GUNA				
38	2021	Pembayaran Dana Bantuan Kegiatan Tabligh Akbar Syekh Palestina IFF	HAMDI	30.000.000	6.831.000	23.169.000	Net Los
39	2021	Pembayaran Dana Bantuan Acara Festival Ramadhan	Boby Andrean EkA Putra	10.000.000	4.000.000	6.000.000	Net Los
40	2021	PEMBAYARAN KONSUMTIF TAHAP I DAN TAHAP II	RISKIAH	7.800.000	0	7.800.000	Total Los
				78.600.000	71.600.000	7.000.000	Net Los
41	2021	PEMBAYARAN DANA KONSUMTIF 90 ORANG	ISHAK EFFENDI	162.000.000	-	162.000.000	Total Los
42	2021	PEMBAYARAN DANA KONSUMTIF 90 ORANG	ISMAN JAYA	72.000.000	-	72.000.000	Total Los
43	2021	PEMBAYARAN DANA KJA	GRISELDA	20.000.000	-	20.000.000	Total Los
44	2021	PIUTANG 2021	ISHAK EFFENDI	7.000.000	4.000.000	3.000.000	Total Los
45	2021	PIUTANG 2021	ISMAN JAYA	10.300.000	-	10.300.000	Total Los
46	2021	PIUTANG 2021	INDRA SYAHRIL	261.000.000	-	261.000.000	Total Los
47	2020	USAHA TOSERBA MASJID TAQWA (DANA BAZNAS PROV 2020)	AFFIFUDDIN	45.000.000	45.000.000	-	-
48	2020	USAHA TENUN MASJID ISTIQOMAH (DANA BAZNAS PROV 2020)	NURHAYATI	50.000.000	45.000.000	5.000.000	Net Los
49	2020	USAHA BUDIDAYA LELE (DANA BAZNAS PROV 2020)	MASWARDI	50.000.000	27.450.000	22.550.000	Net Los
50	2020	USAHA PERTANIAN (DANA BAZNAS PROV 2020)	INDRA SYAHRIL	50.000.000	8.000.000	42.000.000	Net Los
51	2019	KELOMPOK USAHA PONSEL (DANA BAZNAS	NASRUL	32.000.000	32.000.000	-	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		PROV 2019)					
52	2019	KELOMPOK USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM (DANA BAZNAS PROV 2019)	SUJONO	48.818.000	48.818.000	-	-
53	2019	USAHA TERNAK KAMBING (DANA BAZNAS PROV 2019)	AGUSNIR	26.000.000	21.850.000	4.150.000	Net Los
			Jumlah	**3.165.118.000**	**1.745.312.500**	**1.419.805.500**	

- Bahwa rincian kegiatan di atas diperhitungkan sebagai berikut:
  1) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif) sebesar Rp608.700.000,00 menggunakan metode total los.
  2) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik sebesar Rp314.300.000,00 menggunakan metode total los.
  3) Pendistribusian/penyaluran dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp39.600.000,00 menggunakan metode total los.
  4) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai sebesar Rp382.465.000,00 menggunakan metode net los.
  5) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya sebesar Rp14.035.000,00 menggunakan metode net los.
  6) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ sebesar Rp48.024.000,00 menggunakan metode net los.
  7) Terdapat kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni sebesar Rp12.681.500,00 menggunakan metode net los.

Menimbang bahwa dari perbuatan-perbuatan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan /menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan /menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, terdakwa ISHAK EFFENDI memperoleh uang sebesar *Rp176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* atau sekitar jumlah itu, saksi INDRA SYAHRIL *memperoleh uang sebesar Rp1.102.019.000,00 (satu milyar seratus dua juta Sembilan belas ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu, dan saksi ISMAN JAYA NST memperoleh uang *sebesar Rp82.365.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu sehingga **telah memperkaya diri terdakwa dan saksi-saksi tersebut**.

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan **terdakwa ISHAK EFFENDI** bersama-sama dengan **INDRA SYAHRIL dan ISMAN JAYA NST** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya orang lain setidaknya sebesar jumlah uang tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat disimpulkan unsur ini telah terbukti dan penuhi ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenagan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiryono yang dimaksud dengan " menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau keduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimamfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sarana adalah merupakan syarat , cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri ;----------

Menimbang, bahwa pengertian jabatan pada pasal 3 hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan kedudukan disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri (yang tidak memangku suatu jabatan tertentu), dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan/swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

- Terdakwa bertindak selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai periode tahun 2019 s.d. Juli 201 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baznas Kota Dumai Nomor : 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor : 353/ADM-KESRA/2016 tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Baznas Kota Dumai masa bakti tahun 2016 s.d. tahun 2021;
- Bahwa keuangan Baznas Kota Dumai yang dikelola pada tahun 2019 s.d. tahun 2021 mencakup penerimaan dana Zakat yang bersumber dari:
  1. Dana yang bersumber dari Dana Zakat perorangan;
  2. Bersumber dari dana zakat UPZ yang dibentuk oleh Baznas di Pemko Dumai, perusahaan;
  3. Bantuan Dana Hibah Pemko Kota Dumai;
  4. Bantuan Dana Baznas Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pelaksanaan di tahun 2021.
- Dari sumber-sumber tersebut, diperoleh **penerimaan zakat** sebagai berikut:
  1. Tahun 2019 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp5.886.357.855,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  2. Tahun 2020 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp6.348.659.461,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
  3. Tahun 2021 dari bulan Januari s.d. 14 September terdapat total penerimaan zakat sebesar Rp1.622.905.101,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dari penerimaan zakat tersebut, **jumlah penyaluran zakat** pada tahun 2019 s.d. 2021 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2019

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.781.661.292,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp114.170.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp1.281.923.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp176.464.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp6.000.000,00	-
6.	Gharimin biaya berobat	-	-
7.	Ibnu sabil	Rp4.600.000,00	-
8.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
9.	Fii Sabilillah	Rp1.144.580.244,00	-
10.	Amil	Rp704.544.732,00	-

Tahun 2020

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.891.394.213,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp57.617.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp102.813.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp25.595.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp1.800.000,00	-
6.	Ibnu sabil	Rp56.330.000,00	-
7.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp1.036.889.900,00	-
9.	Amil	Rp757.871.539,00	-

Tahun 2021

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.810.391.197.00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp 143.160.000.00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp 985.200.000.00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp19.354.000.00	-
5.	Gharimin biaya hidup	-	-
6.	Ibnu sabil	Rp2.000.000.00	-
7.	Mu'alaf	Rp38.000.000.00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp739.638.700.00	-
9.	Amil	Rp595.484.174.00	-

- Bahwa pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kualitas umat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, dana yang dikelola BAZNAS Kota Dumai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu untuk diserahkan kepada masyarakat Kota Dumai dalam bentuk sebagai berikut:
  a) Barang untuk bantuan pertanian, nelayan, pertukangan, kesehatan dan bidang usaha;
  b) Sembako untuk bantuan kemanusiaan;
  c) Uang tunai untuk bantuan pendidikan, bantuan fakir miskin, bantuan sosial, bantuan bencana, insentif guru ngaji, biaya berobat, bantuan modal usaha, bantuan bedah rumah, bantuan rumah layak huni dan lain-lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pendistribusian atau penyaluran Zakat dari Baznas yang seharusnya atau yang sebagaimana mestinya adalah berpedoman pada Peraturan Baznas Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Jo Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat, di mana Baznas Kota Dumai untuk kegiatan Produktif, Konsumtif dan Insidentil kepada penerima zakat (Mustahik) menerapkan prosedur/mekanisme:
  - Proses awal, Ketua Baznas (terdakwa ISHAK EFFENDI) melakukan survei terhadap orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai penerima zakat dan disetujui dalam musyawarah Pimpinan Baznas, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua membuat Surat Keputusan / Penetapan orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dana zakat atau sebagai mustahik; kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI memerintahkan **Bendahara Pengeluaran** untuk membuat administrasi pencairan, selanjutnya setelah administrasi pencairan selesai dan lengkap, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan Wakil Ketua II (saksi ISMAN JAYA NST) melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri, kemudian oleh Bendahara Pengeluaran uang tersebut dikirimkan ke rekening masing-masing *mustahik* yang terlebih dahulu dibuat oleh Baznas. Setelah dana masuk ke rekening masing-masing mustahik selanjutnya penggunaan dana tersebut diawasi oleh pendamping; kemudian jika dana yang diterima mustahik untuk usaha produktif maka penggunaan dana tersebut harus dilampirkan kwitansi pembelian barang, selanjutnya kwitansi pembelian barang tersebut diserahkan oleh pendamping kepada staf dari Wakil Ketua II yaitu Saksi Bambang;
  - **Untuk kegiatan produktif**, diawali dengan adanya pengajuan proposal ke Baznas Kota Dumai, selanjutnya proposal tersebut dilakukan survey oleh petugas Baznas (karyawan, pendamping), hasil survey diserahkan kepada komisioner/pengurus pada saat dilakukan rapat komisioner/pengurus untuk menentukan apakah proposal tersebut layak dibantu atau tidak itu berdasarkan hasil rapat tersebut. Apabila hasil rapat komisioner menyetujui untuk dibantu, selanjutnya terdakwa ISHAK EFFENDI atau saksi ISMAN JAYA NST menyerahkan kepada staf penyalur yakni saksi Bambang Irawan untuk dibuatkan dokumen Permohonan Pengeluaran Dana (PPD) Baznas Kota Dumai, dan setelah PPD ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan saksi Bambang Irawan, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada **Bendahara Pengeluaran**, kemudian **Bendahara Pengeluaran**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan uang beserta bukti kas keluar kepada Staf Penyalur, selanjutnya Staf Penyalur menyerahkan kepada Penerima Dana Zakat;

- **Untuk kegiatan konsumtif,** diawali dengan pengisian formulir selanjutnya terhadap calon mustahik dilakukan survey oleh petugas Baznas, hasil survey dilakukan rapat komisioner dan hasil rapat komisioner diserahkan kepada staf penyalur untuk rekap data yang akan menerima dana konsumtif, terhadap penerimaan dana konsumtif dapat dilakukan di kantor Baznas atau di alamat mustahik;
- **Untuk bantuan insidentil**, dapat langsung diberikan bantuan bidang penyaluran atau bidang keuangan yang ditunjuk oleh pengurus Baznas Kota Dumai kemudian dilakukan pengisian formulir dan dokumen pertanggungjawaban;
- Langkah untuk dapat dilakukan pencairan dana di Baznas adalah: terlebih dahulu **ada tanda tangan *specimen* penarikan di Bank Syariah Mandiri atas nama terdakwa ISHAK EFFENDI (Ketua Baznas Kota Dumai) dan saksi ISMAN JAYA NST (Wakil Ketua II),** dan setelah bukti penarikan mereka tandatangani,selanjutnya Bendahara Pengeluaran (yang pada tahun 2021, dijabat saksi INDRA SYAHRIL) berangkat ke bank untuk mengambil uang atas perintah terdakwa **ISHAK EFFENDI**.

- Bahwa sehubungan dengan proses awal tersebut di atas (poin 1), pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Penerima Zakat, terdakwa ISHAK EFFENDI menyerahkan SK kepada saksi ISMAN JAYA NST, kemudian saksi ISMAN JAYA NST memanggil seluruh penerima bantuan untuk membentuk kelompok binaan (untuk Usaha Produktif) yang didampingi oleh masing-masing pendamping, dan berdasarkan surat keputusan penerima bantuan tersebut saksi ISMAN JAYA NST bersama dengan staf penyalur meminta kepada bendahara pengeluaran (yang pada tahun 2021 dijabat oleh saksi INDRA SYAHRIL) untuk melakukan pencairan yang kemudian bendahara pengeluaran membuat spesimen pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST ke Bank Syariah Indonesia (BSI) ataupun ke Bank Riau Kepri dengan nominal yang telah sesuai dengan jumlah data yang ada pada surat keputusan, selanjutnya setelah dana tersebut sudah dicairkan oleh bendahara pengeluaran, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ISMAN JAYA NST selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dana zakat untuk diberikan kepada penerima bantuan atau Mustahik;
- Bahwa pendistribusian atau penyaluran seharusnya sesuai prosedur tersebut, **namun pelaksanaannya menyimpang**, yakni:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Proses penyaluran di Baznas Kota Dumai untuk **beberapa kegiatan produktif ataupun konsumtif**, tanpa ada **proposal ataupun formulir yang diajukan oleh calon penerima bantuan**, tanpa pemenuhan persyaratan secara lengkap, ataupun tanpa melalui musyawarah/rapat pengurus (komisioner), namun dana tetap dapat dicairkan setelah terdakwa ISHAK EFFENDI bersama saksi ISMAN JAYA NST tanpa verifikasi lengkap meloloskan dengan menandatangani specimen penarikan bank, meskipun pengeluaran dana zakat hanya berdasar inisiatif saksi INDRA SYAHRIL kepada terdakwa **ISHAK EFFENDI** bahwa ada kelompok-kelompok warga butuh bantuan; karena dapat mengelola sendiri dana bantuan produktif dan konsumtif, saksi INDRA SYAHRIL hanya menyalurkan sebagian (memotong) dana yang diperuntukkan bagi beberapa penerima zakat (mustahik) atau tidak meyalurkan sama sekali, dan kemudian menutupinya dengan membuat bukti fiktif, dan demikian pula terdakwa ISHAK EFFENDI ataupun Saksi ISMAN JAYA NST, untuk beberapa penyaluran dana zakat, setelah proses pencairan dari rekening bank berdasarkan specimen penarikan yang mereka tandatangani, uang dipegang/dikelola oleh masing-masing dan hanya diserahkan kepada mustahik sebagian; dan dalam melengkapi pertanggungjawabannya, terdakwa ISHAK EFFENDI mengarahkan saksi INDRA SYAHRIL supaya ***'pandai-pandai'*** membuat pertanggungjawabannya;
- Selain itu, dalam pelaksanaannya, jumlah uang yang diambil dari rekening bank oleh saksi INDRA SYAHRIL **ditentukan oleh** terdakwa **ISHAK EFFENDI** dengan **tidak berdasarkan pada rekapan pengajuan** dari penerima bantuan baznas, dan kemudian setelah dana tersebut cair dari bank, disimpan di brankas Baznas, kemudian saksi INDRA SYAHRIL kelola;
- Proses penerimaan dan pencairan dana zakat yang bersumber dari **Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020** melalui rekening penerimaan di Bank Riau Kepri Nomor 104-2-005190 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Badan Amil Zakat Kota Dumai dan pelaksanaan penyaluran dana Baznas Provinsi ditahun 2021 dengan Surat Keputusan Nomor: /Baznas-DMI/I/2021 tentang Penerima Zakat (Produktif, Konsumtif dan siswa) Baznas Provinsi Riau Tahun 2021 tanggal 01 Januari 2021 dengan mekanisme penyerahan/penyaluran **dana Baznas Provinsi Riau** setelah dipindahkan dari rekening Bank Riau Kepri ke Bank Syariah Mandiri selanjutnya dana dicairkan oleh saksi INDRA SYAHRIL dari rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7115459238 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Zakat Baznas Kota Dumai dengan menggunakan specimen yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI dan saksi ISMAN JAYA NST, selanjutnya dana Baznas Provinsi Riau saksi INDRA SYAHRIL serahkan kepada saksi Bambang Irawan atas perintah dari saksi ISMAN JAYA NST. namun demikian, **pendistribusian zakat yang bersumber dari Baznas Provinsi Riau tersebut dilaksanakan secara menyimpang**, yakni:

a. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Tenun Masjid Istiqomah total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun **yang diserahkan** oleh saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan sekitar awal tahun 2021 **hanya sebagian (tidak seluruhnya)** yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk saksi Nurhayati dan saksi Ridwan, sehingga **ada selisih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dan **pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan** dana zakat Provinsi Riau (9 orang) menerima sebesar Rp5.555.555,00 ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;
b. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Ternak Lele dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan hanya menyerahkan sebesar Rp27.450.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Maswardi, yakni pada tahap pertama tanggal 22 Januari 2021 dan tahap kedua pada tanggal 5 Februari 2021, sedangkan **sisanya sebesar Rp. 20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh saksi ISMAN JAYA NST untuk kepentingan pribadi** dan untuk saksi Bambang Irawan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (6 orang) menerima sebesar Rp8.333.333,00 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;
c. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok pertanian Tanjung Penyembal ditetapkan tanpa survey terlebih dahulu, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI dan saksi ISMAN JAYA NST memproses pencairan dana zakatnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun oleh saksi INDRA SYAHRIL hanya diserahkan sebagian kecil kepada anggota kelompok sebanyak 8 orang yaitu masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana penyerahannya baru dilaksanakan oleh saksi INDRA SYAHRIL setelah mengundurkan diri dari Baznas Kota Dumai, sedangkan sisanya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) saksi INDRA SYAHRIL gunakan untuk kepentingan pribadi, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (8 orang) menerima sebesar Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai dan saksi ISMAN JAYA NST selaku Wakil Ketua II menugaskan saksi Bambang Irawan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020 tersebut dengan cara dibuat seolah-olah benar realisasinya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Baznas Provinsi Riau pada tahun 2021;
- Bahwa selanjutnya untuk pendistribusian dana zakat yang bersumber di luar dana zakat Baznas Provinsi Riau, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama-sama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL menggunakan dana zakat untuk jenis kegiatan produktif dan konsumtif untuk kepentingan pribadi, dengan cara melakukan pemotongan dana zakat untuk beberapa kegiatan, kemudian dibuat pertanggungjawaban dengan bukti dukung fiktif atau seolah-olah benar, serta dana dicairkan tanpa penyaluran, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa rincian kegiatan di atas diperhitungkan sebagai berikut:
  1. Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif) sebesar Rp608.700.000,00 menggunakan metode total los.
  2. Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik sebesar Rp314.300.000,00 menggunakan metode total los.
  3. Pendistribusian/penyaluran dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp39.600.000,00 menggunakan metode total los.
  4. Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai sebesar Rp382.465.000,00 menggunakan metode net los.
  5. Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya sebesar Rp14.035.000,00 menggunakan metode net los.
  6. Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ sebesar Rp48.024.000,00 menggunakan metode net los.
  7. Terdapat kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni sebesar Rp12.681.500,00 menggunakan metode net los.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dari perbuatan-perbuatan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, terdakwa ISHAK EFFENDI memperoleh uang sebesar *Rp176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* atau sekitar jumlah itu, saksi INDRA SYAHRIL *memperoleh uang sebesar Rp1.102.019.000,00 (satu milyar seratus dua juta Sembilan belas ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu, dan saksi ISMAN JAYA NST memperoleh uang *sebesar Rp82.365.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu sehingga **telah memperkaya diri terdakwa dan saksi-saksi tersebut**;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa ISHAK EFFENDI, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni: melakukan proses pencairan tanpa adanya proposal atau formulir permohonan dari calon penerima bantuan atau calon mustahik, melakukan proses pencairan tanpa melakukan survey dan verifikasi, melakukan proses pencairan tanpa adanya surat keputusan penetapan penerima bantuan atau mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, dan juga adanya perbuatan tidak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban merupakan perbuatan yang melawan hukum, *yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengikat dan berlaku pada Baznas*, sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZAKAT**
2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat yang berbunyi:

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Baznas Kota Dumai periode 2019 - Juli 2021, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Dumai Nomor: 790.04.451/37/INSPE tanggal 05 Juni 2023, timbul kerugian keuangan Negara c.q. Baznas Kota Dumai sebesar Rp.1.419.805.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :----------

1. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;----------
2. Berada dalam penguasaan, pengusaan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun didaerah berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 jo pasal 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan “keuangan negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubugan dengan pelaksanaan hak dan kewajuban tersebut meliputi :--

a. Hak negara untuk mengajukan pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
b. Kewajiban negara untuk meyelenggarakan tugas layanan umum memerintahkan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
c. Penerimanaa negara ;
d. Pengeluaran negara ;
e. Penerimaan daerah ;
f. Pengeluaran daerah ;
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak perusahaan negara/perusahaan daerah ;
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam trangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum ;
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menujukan bahwa tinak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan denngan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara. Keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor atau tidaknya ketidak pastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hubuangan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu :

1. Perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan negara (actual loos) ;
2. Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (pontensial loss) ;

Menimbang bahwa hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkwalifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi, tetapi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi ;

- Bahwa keuangan Baznas Kota Dumai yang dikelola pada tahun 2019 s.d. 2021 mencakup penerimaan dana Zakat yang bersumber dari:
  1. Dana yang bersumber dari Dana Zakat perorangan,
  2. Bersumber dari dana zakat UPZ yang dibentuk oleh Baznas di Pemko Dumai, perusahaan,
  3. Bantuan Dana Hibah Pemko Kota Dumai,
  4. Bantuan Dana Baznas Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak Rp250.000.000, pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak Rp300.000.000,00 dan pelaksanaan di tahun 2021.
- Dari sumber-sumber tersebut, diperoleh **penerimaan zakat** sebagai berikut:
  1. Tahun 2019 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp5.886.357.855,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  2. Tahun 2020 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp6.348.659.461,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
  3. Tahun 2021 dari bulan Januari s.d. 14 September terdapat total penerimaan zakat sebesar Rp1.622.905.101,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah).
- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai dan saksi ISMAN JAYA NST selaku Wakil Ketua II menugaskan saksi Bambang Irawan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020 tersebut dengan cara dibuat seolah-olah benar realisasinya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Baznas Provinsi Riau pada tahun 2021
- Bahwa selanjutnya untuk pendistribusian dana zakat yang bersumber di luar dana zakat Baznas Provinsi Riau, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama-sama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL menggunakan dana zakat untuk jenis kegiatan produktif dan konsumtif untuk kepentingan pribadi, dengan cara melakukan pemotongan dana zakat untuk beberapa kegiatan, kemudian dibuat pertanggungjawaban dengan bukti dukung fiktif atau seolah-olah benar, serta dana dicairkan tanpa penyaluran, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa rincian kegiatan di atas diperhitungkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif) sebesar Rp608.700.000,00 menggunakan metode total los.
2) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik sebesar Rp314.300.000,00 menggunakan metode total los.
3) Pendistribusian/penyaluran dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp39.600.000,00 menggunakan metode total los.
4) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai sebesar Rp382.465.000,00 menggunakan metode net los.
5) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya sebesar Rp14.035.000,00 menggunakan metode net los.
6) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ sebesar Rp48.024.000,00 menggunakan metode net los.
7) Terdapat kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni sebesar Rp12.681.500,00 menggunakan metode net los.

Menimbang bahwa dari perbuatan-perbuatan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, terdakwa ISHAK EFFENDI memperoleh uang sebesar *Rp176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* atau sekitar jumlah itu, saksi INDRA SYAHRIL *memperoleh uang sebesar Rp1.102.019.000,00 (satu milyar seratus dua juta Sembilan belas ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu, dan saksi ISMAN JAYA NST memperoleh uang *sebesar Rp82.365.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau sekitar jumlah itu sehingga telah memperkaya diri terdakwa dan saksi-saksi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Dumai Nomor: 790.04.451/37/INSPE tanggal 05 Juni 2023, **timbul kerugian keuangan Negara c.q. Baznas Kota Dumai sebesar Rp1.419.805.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah itu**.

Menimbang bahwa atas kerugian keuangan negara timbul yaitu sebesar Rp1.419.805.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dibebankan kepada beberapa pihak, sebagian telah dilakukan pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang bertanggungjawab / Pihak Terbebani	Jumlah (Rupiah)	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
1.	**H. Ishak Effendi**	**176.848.500**	**176.848.500**
2.	Indra Syahril	1.102.019.000	118.000.000
3.	Drs. Isman Jaya NST	82.385.000	82.385.000
4.	Abd. Rasyid	28.753.000	28.753.000
5.	Khairul Azmi	22.300.000	22.300.000
6.	Bambang Irawan	7.500.000	7.500.000
Total		**1.419.805.500**	**435.786.500**

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan/dikembalikan sebesar **Rp.984.019.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Sembilan Belas Ribu Rupiah).**

Menimbang bahwa Terdakwa Ishak Effendi sudah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada diri nya atau sebesar 100%.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi **INDRA SYAHRIL dan saksi ISMAN JAYA NST** hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkwalifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara telah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi adalah merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian menurut hemat Majelis **Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi menurut hukum** -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pebuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana” ;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) adalah sebagai pelaku peserta (mede dader), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan, sedangkan orang yang turut serta melakukan (mede pleger) disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana ;----------

Menimbang, bahwa mengenai apa yang diuraikan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah merupakan sub unsur alternatif, sehingga salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur bersama-sama dianggap telah terbukti ;------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang saling berkaitan menyatakan bahwa b*erdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa* terdakwa

- Terdakwa bertindak selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai periode tahun 2019 s.d. Juli 201 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baznas Kota Dumai Nomor : 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor : 353/ADM-KESRA/2016 tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Baznas Kota Dumai masa bakti tahun 2016 s.d. tahun 2021;
- Bahwa keuangan Baznas Kota Dumai yang dikelola pada tahun 2019 s.d. tahun 2021 mencakup penerimaan dana Zakat yang bersumber dari:
  1. Dana yang bersumber dari Dana Zakat perorangan;
  2. Bersumber dari dana zakat UPZ yang dibentuk oleh Baznas di Pemko Dumai, perusahaan;
  3. Bantuan Dana Hibah Pemko Kota Dumai;
  4. Bantuan Dana Baznas Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2020 sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pelaksanaan di tahun 2021.

- Dari sumber-sumber tersebut, diperoleh **penerimaan zakat** sebagai berikut:
  1. Tahun 2019 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp5.886.357.855,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  2. Tahun 2020 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp6.348.659.461,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
  3. Tahun 2021 dari bulan Januari s.d. 14 September terdapat total penerimaan zakat sebesar Rp1.622.905.101,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah).
- Dari penerimaan zakat tersebut, **jumlah penyaluran zakat** pada tahun 2019 s.d. 2021 yaitu sebagai berikut:

Tahun 2019

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.781.661.292,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp114.170.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp1.281.923.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp176.464.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp6.000.000,00	-
6.	Gharimin biaya berobat	-	-
7.	Ibnu sabil	Rp4.600.000,00	-
8.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
9.	Fii Sabilillah	Rp1.144.580.244,00	-
10.	Amil	Rp704.544.732,00	-

Tahun 2020

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.891.394.213,00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp57.617.000,00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp102.813.000,00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp25.595.000,00	-
5.	Gharimin biaya hidup	Rp1.800.000,00	-
6.	Ibnu sabil	Rp56.330.000,00	-
7.	Mu'alaf	Rp32.600.000,00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp1.036.889.900,00	-
9.	Amil	Rp757.871.539,00	-

Tahun 2021

No	Penerima zakat	Jumlah	Ket
1	Fakir miskin biaya hidup	Rp2.810.391.197.00	-
2.	Fakir miskin biaya berobat	Rp 143.160.000.00	-
3.	Fakir miskin ekonomi produktif	Rp 985.200.000.00	-
4.	Fakir miskin pendidikan	Rp19.354.000.00	-
5.	Gharimin biaya hidup	-	-
6.	Ibnu sabil	Rp2.000.000.00	-
7.	Mu'alaf	Rp38.000.000.00	-
8.	Fii Sabilillah	Rp739.638.700.00	-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.	Amil	Rp595.484.174.00	-

- Bahwa di Baznas Kota Dumai yang terdakwa ISHAK EFFENDI pimpin, terdapat 2 jenis penerima pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat yaitu:
  1. Pola Usaha Produktif, yang terdiri dari:
     - ✓ Produktif Kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil;
     - ✓ Produktif Konvensional: Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, ayam bebek, sapi, alat pertukangan, mesin jahit, alat perlengkapan bengkel, perlengkapan usaha dan sebagainya.
  2. Pola Konsumtif, terdiri dari:
     - ✓ Konsumtif tradisional: zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari;
     - ✓ Konsumtif kreatif: zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi.
- Bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai melaksanakan 5 jenis program pendistribusian zakat berdasarkan Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat yaitu:
  1. Dumai Makmur
  2. Dumai Peduli, terdiri dari:
     - Bedah rumah (Rehab Rumah)
     - Membangun rumah layak huni
     - Tanggap Darurat Bencana
     - Bakti Sosial
     - Bantuan Musafir
     - Bantuan Muallaf
  3. Dumai Sehat
  4. Dumai Taqwa
  5. Dumai Cerdas
- Bahwa terkait dengan program-program tersebut terdapat syarat-syarat untuk calon penerima bantuan mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Dumai ialah:
  1. Dumai Makmur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Dilakukan wawancara awal oleh pimpinan Baznaz Kota Dumai.
- ✓ Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim Pendistribusian.
- ✓ Diutamakan bagi mustahik perorangan yang belum pernah menerima bantuan.
- ✓ Mustahik penerima bantuan, bisa perorangan atau kelompok.
- ✓ Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil musyawarah.

2. Dumai Peduli, terdiri dari:
   a. Bedah rumah (Rehab Rumah)

      Syarat-syaratnya ialah:

      - ✓ Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
      - ✓ Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.
      - ✓ Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah hasil musyawarah.

   b. Membangun rumah layak huni

      Syarat-syaratnya ialah:

      - ✓ Yang bersangkutan mengambil permohonan ke Baznas Kota Dumai yang diketahui oleh pengurus Masjid/Mushola dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
      - ✓ Tim Pendistribusian melakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan bersama Dinas yang terkait.
      - ✓ Pengurus menetapkan pemberian bantuan setelah hasil musyawarah.

   c. Tanggap Darurat Bencana

      Syarat-syaratnya ialah:

      - ✓ Dilakukan verifikasi, peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
      - ✓ Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

   d. Bakti Sosial

      Syarat-syaratnya ialah:

      - ✓ Baznas Kota Dumai meminta data orang miskin dari Kecamatan dan atau UPZ dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
      - ✓ Koordinasi dengan Kecamatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ Bantuan Musafir
- ✓ Bantuan Muallaf

2. Dumai Sehat

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Yang bersangkutan/ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Lurah kepada Baznas Kota Dumai dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendistribusian ke lapangan terhadap keluarga dan Rumah Sakit (RS) tempat sipenderita dirawat.
- ✓ Pengurus Baznas menetapkan penerima bantuan berdasarkan Hasil Musyawarah.

3. Dumai Taqwa

Syarat-syaratnya ialah:

- ✓ Yang bersangkutan/lembaga mengajukan permohonan ke Baznas Kota Dumai diketahui oleh Lurah dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- ✓ Dilakukan Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian.
- ✓ Pengurus Baznas Kota Dumai menetapkan pemberian bantuan berdasarkan musyawarah.

4. Dumai Cerdas

- Bahwa pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kualitas umat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, dana yang dikelola BAZNAS Kota Dumai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yaitu untuk diserahkan kepada masyarakat Kota Dumai dalam bentuk sebagai berikut:
  a) Barang untuk bantuan pertanian, nelayan, pertukangan, kesehatan dan bidang usaha;
  b) Sembako untuk bantuan kemanusiaan;
  c) Uang tunai untuk bantuan pendidikan, bantuan fakir miskin, bantuan sosial, bantuan bencana, insentif guru ngaji, biaya berobat, bantuan modal usaha, bantuan bedah rumah, bantuan rumah layak huni dan lain-lain.
- Bahwa pendistribusian atau penyaluran Zakat dari Baznas yang seharusnya atau yang sebagaimana mestinya adalah berpedoman pada Peraturan Baznas Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Jo Standar Operasional Prosedur Baznas Kota Dumai Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Pendistribusian Zakat, di mana Baznas Kota Dumai untuk kegiatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Produktif, Konsumtif dan Insidentil kepada penerima zakat (Mustahik) menerapkan prosedur/mekanisme:

- Proses awal, Ketua Baznas (terdakwa ISHAK EFFENDI) melakukan survei terhadap orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai penerima zakat dan disetujui dalam musyawarah Pimpinan Baznas, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua membuat Surat Keputusan / Penetapan orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dana zakat atau sebagai mustahik; kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI memerintahkan **Bendahara Pengeluaran** untuk membuat administrasi pencairan, selanjutnya setelah administrasi pencairan selesai dan lengkap, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan Wakil Ketua II (saksi ISMAN JAYA NST) melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri, kemudian oleh Bendahara Pengeluaran uang tersebut dikirimkan ke rekening masing-masing *mustahik* yang terlebih dahulu dibuat oleh Baznas. Setelah dana masuk ke rekening masing-masing mustahik selanjutnya penggunaan dana tersebut diawasi oleh pendamping; kemudian jika dana yang diterima mustahik untuk usaha produktif maka penggunaan dana tersebut harus dilampirkan kwitansi pembelian barang, selanjutnya kwitansi pembelian barang tersebut diserahkan oleh pendamping kepada staf dari Wakil Ketua II yaitu Saksi Bambang;
- **Untuk kegiatan produktif**, diawali dengan adanya pengajuan proposal ke Baznas Kota Dumai, selanjutnya proposal tersebut dilakukan survey oleh petugas Baznas (karyawan, pendamping), hasil survey diserahkan kepada komisioner/pengurus pada saat dilakukan rapat komisioner/pengurus untuk menentukan apakah proposal tersebut layak dibantu atau tidak itu berdasarkan hasil rapat tersebut. Apabila hasil rapat komisioner menyetujui untuk dibantu, selanjutnya terdakwa ISHAK EFFENDI atau saksi ISMAN JAYA NST menyerahkan kepada staf penyalur yakni saksi Bambang Irawan untuk dibuatkan dokumen Permohonan Pengeluaran Dana (PPD) Baznas Kota Dumai, dan setelah PPD ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan saksi Bambang Irawan, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada **Bendahara Pengeluaran**, kemudian **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan uang beserta bukti kas keluar kepada Staf Penyalur, selanjutnya Staf Penyalur menyerahkan kepada Penerima Dana Zakat;
- **Untuk kegiatan konsumtif,** diawali dengan pengisian formulir selanjutnya terhadap calon mustahik dilakukan survey oleh petugas Baznas, hasil survey dilakukan rapat komisioner dan hasil rapat komisioner diserahkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

staf penyalur untuk rekap data yang akan menerima dana konsumtif, terhadap penerimaan dana konsumtif dapat dilakukan di kantor Baznas atau di alamat mustahik;

- **Untuk bantuan insidentil**, dapat langsung diberikan bantuan bidang penyaluran atau bidang keuangan yang ditunjuk oleh pengurus Baznas Kota Dumai kemudian dilakukan pengisian formulir dan dokumen pertanggungjawaban;
- Langkah untuk dapat dilakukan pencairan dana di Baznas adalah: terlebih dahulu **ada tanda tangan *specimen* penarikan di Bank Syariah Mandiri atas nama terdakwa ISHAK EFFENDI (Ketua Baznas Kota Dumai) dan saksi ISMAN JAYA NST (Wakil Ketua II),** dan setelah bukti penarikan mereka tandatangani,selanjutnya Bendahara Pengeluaran (yang pada tahun 2021, dijabat saksi INDRA SYAHRIL) berangkat ke bank untuk mengambil uang atas perintah terdakwa **ISHAK EFFENDI**.

- Bahwa sehubungan dengan proses awal tersebut di atas (poin 1), pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Penerima Zakat, terdakwa ISHAK EFFENDI menyerahkan SK kepada saksi ISMAN JAYA NST, kemudian saksi ISMAN JAYA NST memanggil seluruh penerima bantuan untuk membentuk kelompok binaan (untuk Usaha Produktif) yang didampingi oleh masing-masing pendamping, dan berdasarkan surat keputusan penerima bantuan tersebut saksi ISMAN JAYA NST bersama dengan staf penyalur meminta kepada bendahara pengeluaran (yang pada tahun 2021 dijabat oleh saksi INDRA SYAHRIL) untuk melakukan pencairan yang kemudian bendahara pengeluaran membuat spesimen pencairan yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST ke Bank Syariah Indonesia (BSI) ataupun ke Bank Riau Kepri dengan nominal yang telah sesuai dengan jumlah data yang ada pada surat keputusan, selanjutnya setelah dana tersebut sudah dicairkan oleh bendahara pengeluaran, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi ISMAN JAYA NST selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dana zakat untuk diberikan kepada penerima bantuan atau Mustahik;
- Bahwa pendistribusian atau penyaluran seharusnya sesuai prosedur tersebut, **namun pelaksanaannya menyimpang**, yakni:
  - Proses penyaluran di Baznas Kota Dumai untuk **beberapa kegiatan produktif ataupun konsumtif**, tanpa ada **proposal ataupun formulir yang diajukan oleh calon penerima bantuan**, tanpa pemenuhan persyaratan secara lengkap, ataupun tanpa melalui musyawarah/rapat pengurus (komisioner), namun dana tetap dapat dicairkan setelah terdakwa ISHAK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EFFENDI bersama saksi ISMAN JAYA NST tanpa verifikasi lengkap meloloskan dengan menandatangani specimen penarikan bank, meskipun pengeluaran dana zakat hanya berdasar inisiatif saksi INDRA SYAHRIL kepada terdakwa **ISHAK EFFENDI** bahwa ada kelompok-kelompok warga butuh bantuan; karena dapat mengelola sendiri dana bantuan produktif dan konsumtif, saksi INDRA SYAHRIL hanya menyalurkan sebagian (memotong) dana yang diperuntukkan bagi beberapa penerima zakat (mustahik) atau tidak meyalurkan sama sekali, dan kemudian menutupinya dengan membuat bukti fiktif, dan demikian pula terdakwa ISHAK EFFENDI ataupun Saksi ISMAN JAYA NST, untuk beberapa penyaluran dana zakat, setelah proses pencairan dari rekening bank berdasarkan specimen penarikan yang mereka tandatangani, uang dipegang/dikelola oleh masing-masing dan hanya diserahkan kepada mustahik sebagian; dan dalam melengkapi pertanggungjawabannya, terdakwa ISHAK EFFENDI mengarahkan saksi INDRA SYAHRIL supaya ***'pandai-pandai'*** membuat pertanggung jawabannya;

- Selain itu, dalam pelaksanaannya, jumlah uang yang diambil dari rekening bank oleh saksi INDRA SYAHRIL **ditentukan oleh** terdakwa **ISHAK EFFENDI** dengan **tidak berdasarkan pada rekapan pengajuan** dari penerima bantuan baznas, dan kemudian setelah dana tersebut cair dari bank, disimpan di brankas Baznas, kemudian saksi INDRA SYAHRIL kelola;
- Proses penerimaan dan pencairan dana zakat yang bersumber dari **Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020** melalui rekening penerimaan di Bank Riau Kepri Nomor 104-2-005190 pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Badan Amil Zakat Kota Dumai dan pelaksanaan penyaluran dana Baznas Provinsi ditahun 2021 dengan Surat Keputusan Nomor: /Baznas-DMI/I/2021 tentang Penerima Zakat (Produktif, Konsumtif dan siswa) Baznas Provinsi Riau Tahun 2021 tanggal 01 Januari 2021 dengan mekanisme penyerahan/penyaluran **dana Baznas Provinsi Riau** setelah dipindahkan dari rekening Bank Riau Kepri ke Bank Syariah Mandiri selanjutnya dana dicairkan oleh saksi INDRA SYAHRIL dari rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7115459238 atas nama Zakat Baznas Kota Dumai dengan menggunakan specimen yang ditandatangani oleh terdakwa ISHAK EFFENDI dan saksi ISMAN JAYA NST, selanjutnya dana Baznas Provinsi Riau saksi INDRA SYAHRIL serahkan kepada saksi Bambang Irawan atas perintah dari saksi ISMAN JAYA NST.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun demikian, **pendistribusian zakat yang bersumber dari Baznas Provinsi Riau tersebut dilaksanakan secara menyimpang**, yakni:

a. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Tenun Masjid Istiqomah total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun **yang diserahkan** oleh saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan sekitar awal tahun 2021 **hanya sebagian (tidak seluruhnya)** yaitu sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk saksi Nurhayati dan saksi Ridwan, sehingga **ada selisih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dan **pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan** dana zakat Provinsi Riau (9 orang) menerima sebesar Rp5.555.555,00 ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;

b. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok Usaha Ternak Lele dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi ISMAN JAYA NST dan saksi Bambang Irawan hanya menyerahkan sebesar Rp27.450.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Maswardi, yakni pada tahap pertama tanggal 22 Januari 2021 dan tahap kedua pada tanggal 5 Februari 2021, sedangkan **sisanya sebesar Rp. 20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh saksi ISMAN JAYA NST untuk kepentingan pribadi** dan untuk saksi Bambang Irawan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (6 orang) menerima sebesar Rp8.333.333,00 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Irawan;

c. Penyaluran dana Baznas Provinsi terhadap kelompok pertanian Tanjung Penyembal ditetapkan tanpa survey terlebih dahulu, kemudian terdakwa ISHAK EFFENDI dan saksi ISMAN JAYA NST memproses pencairan dana zakatnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun oleh saksi INDRA SYAHRIL hanya diserahkan sebagian kecil kepada anggota kelompok sebanyak 8 orang yaitu masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana penyerahannya baru dilaksanakan oleh saksi INDRA SYAHRIL setelah mengundurkan diri dari Baznas Kota Dumai, sedangkan sisanya sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) saksi INDRA SYAHRIL gunakan untuk kepentingan pribadi, dan pengamprahannya dibuat seolah-olah masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing penerima bantuan dana zakat Provinsi Riau (8 orang) menerima sebesar Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa ISHAK EFFENDI selaku Ketua Baznas Kota Dumai dan saksi ISMAN JAYA NST selaku Wakil Ketua II menugaskan saksi Bambang Irawan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Baznas Provinsi Riau tahun anggaran 2020 tersebut dengan cara dibuat seolah-olah benar realisasinya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Baznas Provinsi Riau pada tahun 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk pendistribusian dana zakat yang bersumber di luar dana zakat Baznas Provinsi Riau, terdakwa ISHAK EFFENDI bersama-sama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL menggunakan dana zakat untuk jenis kegiatan produktif dan konsumtif untuk kepentingan pribadi, dengan cara melakukan pemotongan dana zakat untuk beberapa kegiatan, kemudian dibuat pertanggungjawaban dengan bukti dukung fiktif atau seolah-olah benar, serta dana dicairkan tanpa penyaluran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif) sebesar Rp608.700.000,00 menggunakan metode total los.
2. Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik sebesar Rp314.300.000,00 menggunakan metode total los.
3. Pendistribusian/penyaluran dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp39.600.000,00 menggunakan metode total los.
4. Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai sebesar Rp382.465.000,00 menggunakan metode net los.
5. Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya sebesar Rp14.035.000,00 menggunakan metode net los.
6. Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ sebesar Rp48.024.000,00 menggunakan metode net los.
7. Terdapat kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni sebesar Rp12.681.500,00 menggunakan metode net los.

Menimbang bahwa dari perbuatan-perbuatan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, terdakwa ISHAK EFFENDI memperoleh uang sebesar *Rp176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* atau sekitar jumlah itu, saksi INDRA SYAHRIL *memperoleh uang sebesar Rp1.102.019.000,00 (satu milyar seratus dua juta Sembilan belas ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu, dan saksi ISMAN JAYA NST memperoleh uang *sebesar Rp82.365.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu sehingga **telah memperkaya diri terdakwa dan saksi-saksi tersebut**;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa ISHAK EFFENDI, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni: **melakukan proses pencairan tanpa adanya proposal atau formulir permohonan dari calon penerima bantuan atau calon mustahik, melakukan proses pencairan tanpa melakukan survey dan verifikasi, melakukan proses pencairan tanpa adanya surat keputusan penetapan penerima bantuan atau mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, dan juga adanya**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tidak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban merupakan perbuatan yang **melawan hukum, *yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengikat dan berlaku pada Baznas***, sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZAKAT**
   - Pasal 2: Pengelolaan zakat berasaskan*:*
     a. Syariat Islam,
     b. Amanah,
     c. Kemanfaatan,
     d. Keadilan,
     e. Kepastian Hukum,
     f. Terintegriasi dan,
     g. Akuntabilitas.
   - Pasal 5 menyatakan bahwa dalam melakukan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan tahapan:
     a. perencanaan;
     b. pelaksanaan; dan
     c. pengendalian
   - Pasal 8 Ayat:
     (1) Dalam melaksanakan pendisribusian zakat, Pengelola zakat wajib melakukan **verifikasi** kepada calon mustahik.
     (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
     a. memeriksa berkas permohonan atau usulan;
     b. melakukan wawancara kepada calon Mustahik; dan
     c. melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan.
     (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di wilayah domisili mustahik.
   - Pasal 10 Ayat:
     (1) Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengelola Zakat dapat melakukan pendampingan terhadap Mustahik.
     (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendistribusian Zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan
   - Pasal 25: Zakat **wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan Syariat islam**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat yang berbunyi:

- Pasal 11:
- Ayat (5)

Pemegang kas wajib membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

- Pasal 12

(1) Pengeluaran dana Zakat dan dana operasional dilakukan berdasarkan:

d. **permohonan tertulis** kepada pejabat yang berwenang;
e. **verifikasi** terhadap permohonan sesuai dengan jenjang otorisasi pengeluaran dana; dan
f. tercantum dalam RKAT.

(1) Dalam hal permohonan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercantum dalam RKAT, **harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang**.

(2) Jenjang otorisasi pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan Pengelola Zakat.

(3) Setiap pengeluaran dana Zakat dan dana operasional **harus didukung dengan bukti yang cukup dan sah**.

- Pasal 15: Setiap transaksi pengelolaan dana Zakat dibukukan sesuai dengan pedoman dan standar akuntansi yang berlaku.
- Pasal 20 ayat:

(1) Prosedur pembukuan pengeluaran dana dilakukan dengan tahapan:

a. pengumpulan bukti transaksi pengeluaran;
b. pencatatan;
c. pengikhtisaran; dan
d. pelaporan keuangan pengeluaran dana.

- Pasal 21 menyatakan bahwa “Dalam melakukan pembukuan pengeluaran dana melampirkan:

a. kuitansi;
b. nota debit;
c. bukti permintaan pengeluaran; dan
d. bukti transaksi pengeluaran kas.

- Pasal 22 ayat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Pembukuan pengeluaran dana Zakat dilaksanakan oleh unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan keuangan.

(2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membuat buku rekapitulasi pengeluaran per sumber dana setiap akhir bulan berdasarkan buku rekapitulasi pengeluaran atau berdasarkan bukti permintaan pembayaran atau pertanggungjawaban uang muka; dan

b. Mencatat jurnal transaksi pengeluaran dana setiap terjadinya transaksi pengeluaran dana.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Baznas Kota Dumai periode 2019 - Juli 2021, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Dumai Nomor: 790.04.451/37/INSPE tanggal 05 Juni 2023, timbul kerugian keuangan Negara c.q. Baznas Kota Dumai sebesar Rp.1.419.805.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis diatas telah terlihat secara jelas dan nyata adanya Kerjasama antara Terdakwa ISHAK EFENDI sebagai Ketua Baznas Kota Dumai **dan** saksi **ISMAN JAYA NST sebagai** Wakil Ketua II Baznas **kota Dumai dan Saksi INDRA SYAHRIL sebagai** bendahara pengeluaran Baznas **Kota Dumai.**

Menimbang bahwa unsur "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*** *menurut hemat Majelis* " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 6. **Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.**

Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, penerbit Politeia, tahun 1980, halaman 70, menyatakan bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa :

- Terdakwa bertindak selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai periode tahun 2019 s.d. Juli 201 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Baznas Kota Dumai Nomor : 237/ADM-KESRA/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor : 353/ADM-KESRA/2016 tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Baznas Kota Dumai masa bakti tahun 2016 s.d. tahun 2021;
- Bahwa keuangan Baznas Kota Dumai yang dikelola pada tahun 2019 s.d. tahun 2021 mencakup penerimaan dana Zakat yang bersumber dari:
  1. Dana yang bersumber dari Dana Zakat perorangan;
  2. Bersumber dari dana zakat UPZ yang dibentuk oleh Baznas di Pemko Dumai, perusahaan;
  3. Bantuan Dana Hibah Pemko Kota Dumai;
  4. Bantuan Dana Baznas Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pelaksanaan di tahun 2021.
- Dari sumber-sumber tersebut, diperoleh **penerimaan zakat** sebagai berikut:
  1. Tahun 2019 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp5.886.357.855,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  2. Tahun 2020 terdapat total Penerimaan Zakat sebesar Rp6.348.659.461,00 (enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
  3. Tahun 2021 dari bulan Januari s.d. 14 September terdapat total penerimaan zakat sebesar Rp1.622.905.101,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima ribu seratus satu rupiah).
- Dari penerimaan zakat tersebut, **jumlah penyaluran zakat** pada tahun 2019 s.d. 2021 yaitu sebagai berikut:
- Bahwa rincian kegiatan di atas diperhitungkan sebagai berikut:
  1) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif) sebesar Rp608.700.000,00 menggunakan metode total los.
  2) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik sebesar Rp314.300.000,00 menggunakan metode total los.
  3) Pendistribusian/penyaluran dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp39.600.000,00 menggunakan metode total los.

4) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai sebesar Rp382.465.000,00 menggunakan metode net los.
5) Pendistribusian/penyaluran dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya sebesar Rp14.035.000,00 menggunakan metode net los.
6) Pendistribusian/penyaluran dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ sebesar Rp48.024.000,00 menggunakan metode net los.
7) Terdapat kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni sebesar Rp12.681.500,00 menggunakan metode net los.

Menimbang bahwa dari perbuatan-perbuatan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/ menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan, sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, terdakwa ISHAK EFFENDI memperoleh uang sebesar *Rp176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)* atau sekitar jumlah itu, saksi INDRA SYAHRIL *memperoleh uang sebesar Rp1.102.019.000,00 (satu milyar seratus dua juta Sembilan belas ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu, dan saksi ISMAN JAYA NST memperoleh uang *sebesar Rp82.365.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)* atau sekitar jumlah itu **sehingga timbul dari satu niat kebersamaan, atau kehendak atau keputusan dari Terdakwa serta saksi isman Jaya dan Indra Syahril**

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa ISHAK EFFENDI, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan saksi ISMAN JAYA NST dan saksi INDRA SYAHRIL sebagaimana telah diuraikan di atas, yakni: **melakukan proses**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pencairan tanpa adanya proposal atau formulir permohonan dari calon penerima bantuan atau calon mustahik, melakukan proses pencairan tanpa melakukan survey dan verifikasi, melakukan proses pencairan tanpa adanya surat keputusan penetapan penerima bantuan atau mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak diterima sama sekali oleh Mustahik (fiktif), mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang tidak sesuai peruntukannya kepada Mustahik, mendistribusikan/menyalurkan dana zakat tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku/tidak ada dokumen SPJ, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang dilakukan pemotongan sehingga jumlah yang diterima oleh Mustahik tidak sesuai dengan nilai yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Dumai, mendistribusikan/menyalurkan dana bantuan zakat yang diterima oleh Mustahik hanya digunakan sebagian saja sesuai peruntukannya, dan mendistribusikan/menyalurkan dana zakat yang terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja/SPJ, serta dari kekurangan volume/spesifikasi pekerjaan dalam pendistribusian rumah layak huni, dan juga adanya perbuatan tidak melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** menurut hemat Majelis telah Terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa **ISHAK EFENDI**,, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Susidair tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **ISHAK EFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan di atas bahwa pada diri dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait tidak terbukti melakukan Perbuatan Pidana tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim manjatuhkan putusan yang seringan-ringannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta penahanan tersebut tetap dipertahankan karena tidak cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menangulanginya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu ; menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana diuraikan diatas terbukti masih digunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada instansi tersebut ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara
- Terdakwa dalam kondisi sakit Pengumpalan cairan bagian kepala belakang Pengapuran, persendian dan prostat..

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undnag-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

---------- **M E N G A D I L I** ----------

1. Menyatakan terdakwa **ISHAK EFENDI**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ISHAK EFENDI** terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ISHAK EFENDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.176.848.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan memperhitungkan terlebih dahulu uang yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di kembalikan Terdakwa **melalui Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.176.848.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)** sebagai pengembalian kerugian keuangan negara

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
8. Mentapkan barang bukti berupa
    1. 1 (Satu) bundle Asli Proposal Kelompok Budidaya Ikan Lele Bagan Jaya Nomor: 01/SM-BJ/2020;
    2. ASLI 1 (Satu) Lembar guest Folio 04967 atas nama A.MULYONO / MASTAIN AL AMIN Nomor Folio 006088 Nomor Kamar 321;
    3. 1 (Satu) lembar Cash Receipt No: 02498 tanggal 23 April 2021 atas nama A.MULYONO sebesar Rp 1.400.000;
    4. ASLI 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran nomor kamar 321 atas nama Indra Syahril, tanggal kedatangan 22 April 2021;
    5. 1 (Satu) lembar Cash Receipt No: 02533 tanggal 26 April 2021 atas nama INDRA SYAHRIL Remark: Payment room & payment bukber sebesar Rp 1.600.000 ;
    6. 1 (Satu) lembar Cash Receipt No: 02484 tanggal 22 April 2021 atas nama INDRA SYAHRIL Remark: DP room sebesar Rp 3.690.000 ;
    7. ASLI 1 (Satu) Lembar guest Folio 04966 atas nama AHMED A.A. ALSAFADI MERVAT Nomor Folio 006087 Nomor Kamar 510;
    8. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. MASTA'IN AL AMIN;
    9. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. A.MULYONO;
    10. ASLI 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran nomor kamar 510 atas nama Indra Syahril, tanggal kedatangan 22 April 2021;
    11. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. AHMAD RIFAI RITONGA;
    12. 1 (Satu) lembar fotocopy identitas an. AHMED A.A. ALSAFADI MERVAT;
    13. ASLI 1 (Satu) Lembar guest Folio 04965 atas nama MUJIBURRAHMAN / ARMI YADI Nomor Folio 006086 Nomor Kamar 310;
    14. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. MUJIBURRAHMAN;
    15. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP an. ARMI YADI;
    16. ASLI 1 (Satu) lembar formulir pendaftaran nomor kamar 310 atas nama Indra Syahril, tanggal kedatangan 22 April 2021;
    17. 1 (Satu) Asli Kwitansi pembelian boat (pompong) kayu senilai Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2021;
    18. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0304 tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.2.032.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
    19. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.1590 tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp.1.056.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
    20. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp.7.228.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
    21. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0315 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.720.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
    22. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0324 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.036.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
    23. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.126.000 atas nama Tarmizi/Illalia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.0323 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp.1.355.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
25. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp.1.630.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
26. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan No.1534 tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.840.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
27. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp.307.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
28. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 21 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
29. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
30. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.310.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
31. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.1.605.000 atas nama Illalia;
32. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 05 April 2021 sebesar Rp.296.000 atas nama Illalia;
33. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.960.000 atas nama Baznas;
34. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.450.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
35. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.650.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
36. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.1.100.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
37. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.360.000 atas nama Baznas;
38. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp.2.560.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
39. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.3.200.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
40. 1 (satu) lembar belanja bahan bangunan sebesar Rp. 5.800.000;
41. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.2.598.000;
42. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.1.490.000;
43. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 12 April 2021 sebesar Rp.125.000;
44. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.4.650.000 atas nama Tarmizi;
45. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 19 April 2021 sebesar Rp.1.500.000 atas nama Tarmizi;
46. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran upah tukang rumah layak huni Sdr Ilallia tanggal 05 April 2021 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
47. 1 (Satu) bundle Surat Keterangan Data Kelompok Yang Tergabung Di Perkumpulan Sumber Alam Makmur Jaya;
48. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Mandiri Syariah Infak Baznas Kota Dumai bulan Januari 2020;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Data kepada pihak Baznas Kota Dumai tanggal 25 Juni 2021;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59/KM.1PPPK/2016 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntansi Zakinal tanggal 07 Juni 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 41/KM.1PPPK/2018 tentang Izin Akuntan Berpraktik Zakinal,CA tanggal 24 Januari 2018;
52. 2 (lembar) lembar fotocopy Kompilasi Baznas Kota Dumai tanggal 3 Mei 2021;
53. 1 (satu) bundel fotocopy sisa hutang Pengurus Baznas Kota Dumai per tanggal 31 Januari 2020;
54. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Mandiri Syariah Baznas Kota Dumai bulan Januari 2020;
55. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Mandiri Syariah Zakat Baznas Kota Dumai bulan Januari 2020;
56. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Baznas Kota Dumai periode tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
57. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Indra Syahril ke rekening Zakinal sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 24 November 2021;
58. 1 (satu) lembar bukti transfer daritersangka ke rekening Zakinal sebesar Rp. 5.000.000 tanggal 27 November 2021;
59. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Zakinal bulan November 2021;
60. 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
61. 2 (dua) lembar asli rekening koran atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Bank Keluar No. 1BBK-172 atas nama Siti Sulaemi sebesar Rp.60.000.000 tanggal 26 November 2020;
63. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
64. 1 (satu) lembar fotocopy setoran transfer Kliring bank atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi sebesar Rp.60.000.000
65. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening bank atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
66. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 atas nama Siti Sulaemi tanggal 02 April 2021;
67. 1 (satu) lembar asli Rincian Pencairan Dana Pembangunan Rumah Layak Huni a.n Siti Sulaemi sebesar Rp.70.000.000;
68. 1 (satu) lembar foto rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020/2021 an. Siti Sulaemi;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Bank Keluar No. 1BBK-171 atas nama Nurheli Yanti sebesar Rp.60.000.000 tanggal 26 November 2020;
70. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti;
71. 1 (satu) lembar fotocopy setoran transfer Kliring bank atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti sebesar Rp.60.000.000
72. 1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening bank atas nama Abdul Rasyid OR Nurheli Yanti;
73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 atas nama Nurheli Yanti tanggal 27 Februari 2021;
74. 1 (satu) lembar asli Rincian Pencairan Dana Pembangunan Rumah Layak Huni a.n Nurheli Yanti sebesar Rp.70.000.000;
75. 1 (satu) lembar foto rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020/2021 an. Nurheli Yanti;
76. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 9.700.000 tanggal 05 November 2020;
77. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 8.380.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 20 November 2020;

78. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar Rp. 2.900.000 tanggal 20 Desember 2020;
79. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 900.000 tanggal 10 Desember 2020;
80. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar Rp. 3.857.000 tanggal 08 Januari 2021;
81. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “UD.Husnul Khotimah” sebesar Rp. 17.480.000 tanggal 05 Januari 2021;
82. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 7.615.000 tanggal 04 Januari 2021;
83. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 2.845.000 tanggal 04 Januari 2021;
84. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 9.700.000 tanggal 05 November 2020;
85. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 8.380.000 tanggal 20 November 2020;
86. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar Rp. 580.000 tanggal 19 Maret 2021;
87. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar Rp. 2.153.000 tanggal 04 Desember 2020;
88. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar Rp. 1.687.000 tanggal 06 Januari 2021;
89. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar Rp. 20.000 tanggal 24 Desember 2020;
90. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “UD.Husnul Khotimah” sebesar Rp. 8.500.000 tanggal 01 Desember 2020;
91. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 7.615.000 tanggal 01 Februari 2021;
92. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “surya bangunan” sebesar Rp. 2.845.000 tanggal 01 Februari 2021;
93. 1 (satu) lembar asli faktur penjualan bahan bangunan PT. Wahana Tirtasari sebesar Rp. 4.159.999 tanggal 11 Desember 2020;
94. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “Berkah Batako” sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 25 Desember 2020;
95. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “Berkah Batako” sebesar Rp. 1.250.000 tanggal 05 Februari 2021;
96. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” tanggal 02 Februari 2021;
97. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 600.000 tanggal 10 Februari 2021;
98. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 26 Februari 2021;
99. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 02 Maret 2021;
100. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 04 Maret 2021;
101. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “karya usaha” sebesar RP. 580.000 tanggal 08 Maret 2021;
102. 1 (satu) lembar asli bon pembelian bahan bangunan “sumber bangunan” sebesar RP. 38.000 tanggal 08 Januari 2021;
103. 1 (satu) lembar asli bon pembelian kayu “rizky” sebesar Rp. 900.000 tanggal 10 Desember 2020;
104. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Syariah 6034949001610687;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

105. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah atas nama Abdul Rasyid OR Siti Sulaemi;
106. 1 (satu) lembar Asli laporan kehilangan kartu ATM Bank BSI an.Abdul Rasyid dari Kepolisian Resor Dumai tanggal 11 Januari 2023;
107. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 353/ADM-KESRA/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021;
108. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 237/ADM-KESRA/2019 Tanggal 4 Februari 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentukan Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021;
109. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 331/ADM-KESRA/2016 Tentang Pembentuakan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021 Tanggal 22 Juni 2016;
110. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 500/ADM-KESRA/2016 Tentang Perubahan atas keputusan Walikota Dumai Nomor 353/ADM-KESRA/2016 Tentang pembentukan struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Masa Bhakti Tahun 2016-2021;
111. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No: /BAZNAS-DMI/I/2021 Tentang penerima zakat (Produktif,Konsumtif dan Siswa) Baznas Prov Riau Tahun 2021;
112. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:01/BAZNAS-DMI/VIII/2021 Tentang Pengisian Kekosongan WAKA III dan WAKA IV tanggal 20 Agustus 2021;
113. 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian bendahara pengeluaran Tahun 2019 Baznas Kota Dumai;
114. 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian bendahara pengeluaran Tahun 2020 Baznas Kota Dumai;
115. 1 (Satu) Bundel Buku Kas Harian bendahara pengeluaran Tahun 2021 Baznas Kota Dumai;
116. 1 (Satu) bundle Keputusan Walikota Dumai Nomor 400/BPKAD/2019 tentang Penunjukan Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Tahun 2019;
117. 1 (Satu) bundle Rekapan gaji karyawan Baznas Kota Dumai bulan Maret s.d bulan Agustus Tahun 2021;
118. 1 (Satu) bundle Rekapan gaji komisioner Baznas Kota Dumai bulan Juni Tahun 2021;
119. 1 (Satu) bundle Rekapan tunjangan tugas tambahan karyawan Baznas bulan Januari s.d. bulan Juli Tahun 2021;
120. 1 (Satu) bundle Rekapan honor pendamping Baznas bulan April s.d. bulan Juli Tahun 2021;
121. 1 (Satu) lembar laporan pengeluaran dana gaji karyawan Baznas kota Dumai Tahun 2021 tanggal 01 februari 2021;
122. 1 (Satu) lembar laporan pencairan dana harian bidang keuangan Bulan Januari tanggal 01/02/2021;
123. 1 (Satu) bundle tanda terima bantuan sembako ramadhan 1442H/2021 Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai;
124. 1 (Satu) lembar Asli Permohonan Transfer Dana sebesar Rp. 500.000.000 dari rekening Baznas Kota Dumai ke rekening Zakat Baznas Kota Dumai (Bank Mandiri Syariah);
125. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-30 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 50.000.000 untuk penyaluran Baznas Provinsi Riau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 25 Januari 2021 tanpa tanda tangan;

126. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-69 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 70.000.000 untuk pembayaran dana penyaluran Baznas Provinsi Riau tanggal 04 Februari 2021;
127. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-98 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 70.000.000 untuk pembayaran dana penyaluran Baznas Provinsi Riau tanggal 27 Februari 2021;
128. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-110 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 1.050.000 untuk pembayaran dana survey Baznas Provinsi Riau tanggal 27 Februari 2021;
129. 1 (Satu) bundle Bukti Kas Keluar No.2BKK-94 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 500.000 untuk pembayaran dana survey bantuan kelompok ternak ayam tanggal 26 Februari 2021;
130. 1 (Satu) bundle Bukti Kas Keluar No.2BKK-108 atas nama Bambang Irawan sejumlah Rp 250.000 untuk pembayaran dana survey lapangan mustahik tanggal 27 Februari 2021;
131. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-179 atas nama Isman Jaya Nst sejumlah Rp 4.000.000 untuk pembayaran dana pembelian plastic untuk paket sembako tanggal 22 April 2021;
132. 1 (Satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-173 atas nama Isman Jaya Nst sejumlah Rp 2.000.000 untuk pembayaran dana pembelian plastic untuk paket sembako tanggal 21 April 2021;
133. 1 (Satu) lembar laporan pencairan dana harian bidang keuangan Bulan Januari tanggal 14 Januari 2021;
134. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-87 atas nama Yaniswar sejumlah Rp 25.000.000 untuk pembayaran dana akuntan public Laporan Keuangan Tahun 2019 tanggal 24 Februari 2021;
135. 1 (satu) bundle Neraca Baznas Kota Dumai 31 Desember 2020;
136. 1 (satu) buah buku SOP pencairan dana zakat Baznas Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2019;
137. 1 (satu) buah buku Zakat Cash Tahun 2019;
138. 1 (satu) buah buku Zakat Cash Tahun 2020;
139. 1 (satu) bundle slip penarikan uang dari Bank;
140. 1 (Satu) lembar Daftar nama-nama mustahik yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kota Dumai tahun 2021;
141. 1 (Satu) lembar Berita acara penyaluran Baznas Kota Dumai Tahun 2021 Bulan Februari;
142. 1 (Satu) Bundel Data Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 dan 2021;
143. 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank RiauPeriode Januari s.d. Desember Tahun 2020;
144. 1 (Satu) Bundel rekening koran Zakat Baznas Kota Dumai 7115459238;
145. 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank Mandiri Syariah 7101794387;
146. 1 (Satu) Bundel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai Nomor: 03/BAZNAS-DMI/I/2020 Tanggal 03 Februari 2020 Tentang Pemindahan Jabatan Karyawan Baznas Kota Dumai atas nama Indra Syahril, S.Akun selaku Staf Bidang Penghimpun;
147. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

148. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
149. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan wewenang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
150. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat;
151. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan A0mil Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
152. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
153. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS) Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
154. 1 (Satu) Bundel Photocopy buku SOP ADM, SDM dan UMUM Baznas Kota Dumai;
155. 1 (Satu) Bundel Photocopy RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BAZNAS Kota Dumai Tahun 2020;
156. 1 (Satu) Bundel Photocopy RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BAZNAS Kota Dumai Tahun 2019;
157. 1 (Satu) bundel Photocopy surat penyalahgunaan wewenang Waka III;
158. 1 (Satu) lembar nota dinas Hasil tindak lanjut Laporan Audit Kemenag Kota Dumai dari Nota Dinas tanggal 25 September 2020;
159. 1 (Satu) Bundel Photocopy Laporan Akhir Tahun 2019 Baznas Kota Dumai;
160. 1 (Satu) Bundel asli Laporan Pemakaian Dana Hibah Pemko Kota Dumai Tahun 2019;
161. 1 (Satu) Bundel SPJ Kelompok usaha tenun dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
162. 1 (Satu) Bundel SPJ Kelompok usaha ternak lele dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
163. 1 (Satu) Bundel SPJ Kelompok usaha Masjid Taqwa dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
164. 1 (Satu) Bundel SPJ Bantuan Siswa dana Baznas Prov Riau Tahun 2020;
165. 1 (satu) bundle asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-377 An. Surya Guna sebesar Rp.7.500.000 tanggal 20 Maret 2019 beserta proposal Bantuan Dana Pembangunan TPQ Hidayatul Islam 2019;
166. 1 (satu) bundle asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-376 An. Samsumar sebesar Rp.7.500.000 tanggal 20 Maret 2019 beserta proposal Bantuan Dana Rehab Kamar Ustadz Mushola Hidayatul Islam 2019;
167. 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen;
168. 1 (satu) bundle asli Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen;
169. 1 (satu) bundle asli Laporan Penggunaan Dana Zakat Baznas Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019;
170. 1 (Satu) Bundel asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-307 tanggal 10 Juni 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang pembayaran dana konsumtif lansia sebesar Rp.72.000.000;

171. 2 (dua) lembar Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-122 An. Suherman sebesar Rp.20.000.000;
172. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-122 An. Salamah sebesar Rp.20.000.000;
173. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-206 An. Norimah sebesar Rp.20.000.000;
174. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-207 An. Eka Irawan sebesar Rp.20.000.000;
175. 1 (satu) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-119 An. Tarmini sebesar Rp.20.000.000;
176. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-203 An. Samuri sebesar Rp.20.000.000 dan foto KTP an Samuri dan Salatun;
177. 3 (tiga) lembar AsliBukti Kas Keluar No.2BKK-175 An. Julyando Akbar sebesar Rp.104.000.000 tanggal 21 Apr 2021, Bukti Kas Keluar No.2BKK-180 An. Julyando Akbar sebesar Rp.91.000.000 tanggal 26, Bukti Kas Keluar No.2BKK-185 An. Julyando Akbar sebesar Rp.195.000.000 tanggal 27 Apr 2021 Apr 2021;
178. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-202 An. Atiah sebesar Rp.20.000.000;
179. 1 (satu) bundle Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-196 An. Nurbaya sebesar Rp.1.500.000;
180. 1 (satu) bundle Asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 atas nama Rimbalis sebesar Rp60.000.000;
181. 1 (satu) bundle Asli Bukti Kas Keluar No.2BKK-177 atas nama Asan tanggal 26 April 2021
182. 1 (satu) bundle Daftar bahan bangunan atas nama Salamah sebesar Rp 8.375.000, Samuri sebesar Rp 6.535.000
183. 1 (satu) bundle fotocopy bukti mutase rekening KAP Griselda;
184. 1 (satu) bundle Laporan Pencatatan Keuangan Baznas Kota Dumai tahun 2021;
185. 1 (satu) bundle asli Permohonan Pengeluaran Dana Baznas Kota Dumai sebesar Rp.10.000.000 An. Bobby Andrian Eka Putra beserta proposal Festival Ramadhan;
186. 1 (satu) bundle asli Permohonan Pengeluaran Dana Baznas Kota Dumai sebesar Rp.7.500.000 An. Surya Guna beserta proposal Pengecoran lantai atas mimbar imam Mushola Hidayatul Islam 2021;
187. 1 (satu) bundle asli Permohonan Pengeluaran Dana Baznas Kota Dumai sebesar Rp.50.000.000 An.Syafrizal dan proposal Kelompok ternak usaha bersama Al-Abrar Kel Tanjung Palas;
188. 1 (satu) bundle asli Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Yaniswar Tahun 2021;
189. 1 (satu) bundle asli Laporan Usaha Mustahik Produktif, Konsumtif, Dan Asnaf Fii Sabilillah Dana Zakat Baznas Provinsi Riau Tahun 2021;
190. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-205 A.n Muin sebesar Rp. 20.000.000;
191. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-18 A.n Bambang Irawan untuk Bantuan Monitoring Zakat Baznas sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 15 Januari 2021;
192. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-17 A.n riskiah untuk Bantuan konsumtif I dan II sebesar Rp. 78.600.000 tanggal 15 Januari 2021;
193. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-15 A.n Tutik untuk Bantuan guru mengaji rumahan sebesar Rp. 21.000.000 tanggal 15 Januari 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

194. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-16 A.n riskiah untuk Bantuan konsumtif I dan II sebesar Rp. 7.800.000 tanggal 15 Januari 2021;
195. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-92 A.n Drs. Htersangka untuk pembayaran dana rehab rumah layak huni 3 KK sebesar Rp. 60.00.000 tanggal 25 Februari 2021;
196. 2 (dua) lembar asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 26 November 2020 sebesar Rp 60.000.000 dan asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 29 januari 2021 sebesar Rp 10.000.000 atas nama Azmi;
197. 2 (dua) lembar asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 26 November 2020 sebesar Rp 60.000.000 dan asli kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni baznas kota dumai tahun 2020 tanggal 29 januari 2021 sebesar Rp 10.000.000 atas nama Ilallia;
198. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-91 A.n Isman Jaya untuk Pembayaran Dana rehab layak huni 2 KK sebesar Rp. 40.000.000 tanggal 25 Februari 2021;
199. 1 (satu) lembar berita acara penyaluran baznas kota dumai tahun 2021 bulan maret sebesar Rp 426.800.000 tanggal 02 April 2021;
200. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-13 A.n Tutik untuk Bantuan guru mengaji rumahan sebesar Rp. 2.700.000 tanggal 15 Januari 2021;
201. 1 (satu) bundle Bukti Kas Keluar No.2BKK-14 A.n Suzita untuk Bantuan dana TPQ sebesar Rp. 16.800.000 tanggal 15 Januari 2021;
202. 1 (satu) bundle amprah penerima konsumtif tahun 2021 baznas kota dumai sebesar Rp.78.600.000;
203. 1 (satu) bundle amprah penerima honor guru ngaji tahun 2021 baznas kota dumai sebesar Rp.21.000.000;
204. 1 (Satu) Asli Kwitansi pembayaran sisa saldo kas akhir Juni 2020 pada Kantor Baznas Kota Dumai tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp.1.612.000;
205. 1 (Satu) Buku serah terima proposal Baznas Kota Dumai;
206. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0304 tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.2.032.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
207. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.1590 tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp.1.056.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
208. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 20 Desember 2020 sebesar Rp.7.228.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
209. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0315 tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.720.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
210. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0324 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.036.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
211. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.126.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
212. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.0323 tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp.1.355.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
213. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 19 Februari 2021 sebesar Rp.1.630.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
214. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan No.1534 tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.840.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
215. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp.307.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
216. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 21 Maret 2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
217. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 25 Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021 sebesar Rp.265.000 atas nama Tarmizi/Illalia;

218. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.310.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
219. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.1.605.000 atas nama Illalia;
220. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 04 April 2021 sebesar Rp.97.000 atas nama Illalia;
221. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 05 April 2021 sebesar Rp.296.000 atas nama Illalia;
222. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 08 Desember 2020 sebesar Rp.960.000 atas nama Baznas;
223. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.450.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
224. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp.650.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
225. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp.1.100.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
226. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp.360.000 atas nama Baznas;
227. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi pembayaran bahan bangunan tanggal 27 Desember 2020 sebesar Rp.3.200.000 atas nama Tarmizi/Illalia;
228. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 1 November 2022 sebesar Rp.590.000 atas nama Illalia;
229. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 1 November 2022 sebesar Rp.653.000 atas nama Illalia;
230. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 04 November 2022 sebesar Rp.97.000 atas nama Illalia;
231. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 05 November 2022 sebesar Rp.296.000 atas nama Illalia;
232. 1 (Satu) lembar Asli bon belanja bahan bangunan tanggal 1 November 2022 sebesar Rp.1.605.000 atas nama Illalia;
233. 1 (Satu) lembar Asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000 atas nama Illalia;
234. 1 (Satu) lembar pas foto;
235. 1 (Satu) lembar fotocopy KTP atas nama Illalia;
236. 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Illalia;
237. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan hibah atas sebidang tanah atas nama Muhammad Yusuf dan Illalia tanggal 24 Juli 2020;
238. 1 (Satu) lembar fotocopy surat keterangan kurang mampu No: 400/KESSOP-DP/2019/73 atas nama Illalia tanggal 18 Januari 2019;
239. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan bantuan atas nama Illalia:
240. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 sebesar Rp.60.000.000 atas nama Illalia tanggal 26 November 2020;
241. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000 atas nama Illalia tanggal 29 Januari 2021;
242. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 atas nama Illalia;
243. 1 (satu) rangkap rincian barang-barang yang dibeli atas nama Illalia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

244. 1 (satu) rangkap foto rumah layak huni:

245. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.14.000.000;
246. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BSM Wadia atas namatersangka Or Illalia Periode 01 Desember 2020;
247. 1 (Satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.3.200.000;
248. 1 (Satu) lembar asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 01 April 2021 sebesar Rp.2.598.000 atas nama Tarmizi;
249. 1 (Satu) lembar asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.1.490.000 atas nama Tarmizi;
250. 1 (Satu) lembar asli kwitansi belanja bahan bangunan tanggal 12 April 2021 sebesar Rp.125.000;
251. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran bahan bangunan sebesar Rp.4.650.000 atas nama Tarmizi tanggal 30 Maret 2021;
252. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 19 April 2021;
253. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muhammad Yusuf;

254. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yusuf;

255. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.4.200.000 atas nama Muhammad Yusuf;
256. 1 (satu) lembar Permohonan bantuan atas nama Muhammad Yusuf tanpa tanda tangan;
257. 1 (satu) lembar permohonan bantuan atas nama Muin;

258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.6.500.000 atas nama Muin;
259. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.13.500.000 atas nama Muin;
260. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Muin;

261. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Muin;

262. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Muin;

263. 1 (satu) lembar permohonan bantuan atas nama Tarmini tanpa tanda tangan;
264. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.5.000.000 atas nama Tarmini;
265. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.6.055.000 atas nama Tarmini;
266. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.8.945.000 atas nama Tarmini;
267. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Tarmini;

268. 1 (satu) lembar permohonan bantuan atas nama Salamah tanpa tanda tangan;
269. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp.5.400.000 atas nama Salamah;
270. 1 (satu) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Salamah;

271. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 400/77/TP-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DT tanggal 09 Maret 2021 atas nama Salamah;

272. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar No.2BKK-122 tanggal 08 Maret 2021 atas nama Salamah untuk pembayaran dana bantuan rehab rumah layak huni tahun 2021 sebesar Rp.20.000.000;
273. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Salamah;
274. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Salamah;
275. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.11.640.000 atas nama Salamah;
276. 1 (satu) lembar asli bon belanja bahan bangunan sebesar Rp.2.960.000 atas nama Salamah;
277. 1 (satu) lembar rincian barang-barang yang dibeli atas nama Salamah;
278. 2 (dua) buah pas photo samuri;
279. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama samuri ;
280. 1 (satu) lembar surat keterangan kurang mampu No: 400/130/TP-DT/2021 atas nama samuri;
281. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Samuri ;
282. 1 (satu) lembar foto dokumentasi bangunan rumah Samuri;
283. 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat tanda bukti hak milik No.29 ;
284. 1 (satu) lembar pemohonan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Samuri;
285. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 1.000.000;
286. 1 (satu) kwitansi pembelian bahan bangunan dari T.B RBJ sebesar Rp. 15.028.000;
287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 3.500.000;
288. 1 (satu) lembar rincian barang bangunan yang dibeli A.n Samuri;
289. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar No.2BKK-203 atas nama Samuri sebesar Rp.20.000.000 tanggal 10 Mei 2021;
290. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Azmi;
291. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Azmi;
292. 1 (satu) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Azmi;
293. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan dana rumah bantuan layak huni Baznas Kota Dumai Tahun 2020 atas nama Azmi sebesar Rp.60.000.000 tanggal 26 November 2020;
294. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran upah tukang Bantuan Rumah layak huni A.n Azmi sebesar Rp. 14.000.000;
295. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko Global Bangunan sebesar Rp. 5.323.000;
296. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko BJB sebesar Rp. 22.953.000;
297. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko BJB sebesar Rp. 3.144.000;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

298. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko BJB sebesar Rp. 15.280.000;
299. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko CV. Mitra Graha sebesar Rp. 9.300.000;
300. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.n Azmi;
301. 2 (dua) lembar Asli berita acara serah terima bantuan rumah Baznas Kota Dumai Tahun 2020/2021 kepada Azmi tanggal 17 Mei 2021;
302. 5 (lembar) foto dokumentasi pembangunan rumah layak huni Azmi;
303. 2 (dua) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Nurbaya;
304. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurbaya;
305. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Baharum;
306. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Baharum;
307. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang a.n Nurbaya sebesar Rp. 5.300.000;
308. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari T.B RBJ sebesar Rp. 4.060.000;
309. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari T.B RBJ sebesar Rp. 10.640.000;
310. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.N Nurbaya dengan total Rp. 20.000.000;
311. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-204 atas nama Nurbaya sebesar Rp.20.000.000 tanggal 10 Mei 2021;
312. 2 (dua) buah pas photo Eka Irawan;
313. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk A.n Eka Irawan;
314. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu No. 18/KMD-PMSOS/2021 A.n Eka Irawan ;
315. 1 (lembar) fotocopy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Eka Irawan ;
316. 3 (Tiga) lembar Foto dokumentasi bangunan rumah ;
317. 1 (satu) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai A.n Eka Irawan;
318. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 8.155.000;
319. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko Rahmad Bersama Jaya sebesar Rp. 6.845.000;
320. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.n Eka Irawan dengan total Rp. 20.000.000;
321. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar No.2BKK-207 atas nama Eka Irawan sebesar Rp.20.000.000 tanggal 10 Mei 2021;
322. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah tukang rehab rumah A.n Eka Irawan sebesar Rp.5.000.000;
323. 1 (satu) lembar permohonan bantuan kepada Baznas Kota Dumai atas nama Norimah;
324. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran upah tukang rehab rumah A.n Norimah sebesar Rp. 5.300.000;
325. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian bahan bangunan dari toko Bintang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jaya Bangunan sebesar Rp. 12.348.000;

326. 2 (dua) lembar rincian barang-barang yang dibeli A.n Norimah dengan total Rp. 20.000.000;
327. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar No.2BKK-206 A.n Norimah sebesar Rp. 20.000.000;
328. 1 (lembar) fotocopy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Norimah;
329. 1 (satu) lembar nota dinas terkait penyelesaian pertanggungjawaban keuangan Baznas Kota Dumai tahun 2021;
330. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.5.400.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 9 orang di kec medang kampai atas nama Rimbalis;
331. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.18.000.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 30 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan atas nama Bustami;
332. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.13.200.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 22 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan;
333. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.3.000.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 22 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan atas nama Tarmizi;
334. 1 (satu) lembar tanda terima dari bendahara Baznas Kota Dumai sebesar Rp.16.200.000 untuk pembayaran penerima konsumtif tahun 2021 sejumlah 27 orang masing-masing Rp.300.000 selama 2 bulan kec Dumai Timur atas nama Andreik;
335. 1 (satu) bundle data belanja mustahik tahap pertama;
336. 1 (satu) lembar asli nota dinas Laporan Rumah Layak Huni Tahun 2020 Nomor: 02/BAZNAS-DMI/VI/2021;
337. 1 (satu) lembar fotocopy rekening atas nama Abdul Rasyid Or Nurheli Yanti;
338. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurheli Yanti;
339. 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama Nurheli Yanti;
340. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran sebidang tanah dan semua isi dalamnya dengan ukuran 15 x 21 M Jl.Karya mukti kel Bagan Keladi atas nama Ibu Herliyanti sebesar Rp.10.000.000 tanggal 22 November 2019;
341. 1 (satu) lembar surat keterangan Kurang mampu atas nama Nurheli Yanti;
342. 1 (satu) bundle Berita Acara Serah Terima Uang Mustahik kepada Tutik sebesar Rp.25.000.000;
343. 1 (satu) bundle daftar hadir mustahik Baznas Kota Dumai tahun 2020;
344. 1 (satu) lembar rincian dana tahap ke-2;
345. 1 (satu) bundle daftar nama nama mustahik yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah layak huni kota dumai tahun 2021;
346. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu sebesar Rp.4.870.000 atas nama Rimbalis;
347. 1 (satu) lembar Nota pembelian kayu sebesar Rp.5.680.000 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Rimbalis;
348. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran upah tukang sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.12.000.000 atas nama Rimbalis;

349. 3 (tiga) lembar nota pembelian bahan bangunan dengan total belanja sebesar Rp.47.450.000 tanggal 05 Maret 2020;
350. 1 (satu) lembar rincian barang bangunan yang dibeli sebesar Rp.47.450.000 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Rimbalis;
351. 1 (Satu) Bundel Photocopy Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:01 /BAZNAS-DMI/II/2019 Tentang karyawan dan honorium Baznas Kota Dumai;
352. 1 (Satu) Bundel Photocopy Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:22 /BAZNAS-DMI/VI/2020 Tentang penambahan Tugas karyawan Baznas Kota Dumai;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai No:03 /BAZNAS-DMI/I/2021 Tentang penambahan Tugas karyawan Baznas Kota Dumai atas nama Indra Syahril;
354. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Bedah Rumah Baznas Kota Dumai Jalan Semangka Dana Baznas Tahun 2020;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Kota Dumai Bapak Sudarmin (Anto) Dana Baznas Tahun 2020;
356. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Rumah Layak Huni Baznas Kota Dumai Bapak Saparudin (Ujang) Dana Baznas Tahun 2020;
357. 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahun 2021;
358. 1 (satu) lembar Surat Panggilan sdr Indra Syahril Nomor: 50/BAZNAS-DMI/X/2021;
359. 2 (dua) lembar asli Surat tanda terima dan Hasil Temuan Audit Independen KAP Yaniswar & Rekan sebesar Rp 261.000.000 yang tidak dapat sdr Indra Syahril pertanggungjawabkan Nomor: 06/BAZNAS-DM/I/2022 tanggal 10 Februari 2022;
360. 2 (dua) lembar asli berita acara serah terima jabatan Ketua Baznas Kota Dumai Periode 2016 -2021 ke 2021-2026;
361. 1 (satu) lembar asli surat pengunduran diri Indra Syahril tanggal 15 Oktober 2021;
362. 1 (satu) bundle keputusan wali kota nomor 622 tentang pimpinan badan amil zakat kota dumai periode 2021 – 2026;
363. Rekening koran Bank BSI dari bulan februari s.d bulan September tahun 2021 ;
364. Rekapan BKK dari KAP yaniswar yang menyebutkan temuan sebesar Rp. 261.000.000,- yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Indra syahril;

    Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara ISMAN JAYA NST.
365. Uang senilai Rp. 176.848.500,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
366. Uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
367. Uang senilai Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
368. Uang senilai Rp. 28.753.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

    Dirampas untuk Negara sebagai pengembalian kerugian negera

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **ISHAK EFENDI** sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 15 Januari 2024 oleh kami : **MARDISON,S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Adhoc **YOSI ASTUTY, S.H.,** dan **YANUAR ANADI, S.H., M.H**, **M.K.n** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **DITA TRIWULANY, S.H.,** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ROSLINA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota Majelis;	Hakim Ketua Majelis ;
YOSI ASTUTY, S.H.,	**MARDISON,S.H**
YANUAR ANADI,S.H.,M.H.,M.K.N,.	
	Panitera Pengganti ,
	DITA TRIWULANY, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)